

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	28 April 2017	Tanggal Distribusi Saham	:	15 Mei 2017
Masa Penawaran	:	3 – 9 Mei 2017	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	15 Mei 2017
Tanggal Penjatahan	:	12 Mei 2017	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	16 Mei 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT Terregra Asia Energy Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan dan jasa yang berhubungan dengan pembangkit listrik

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Lippo Puri Tower #0905
 Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3
 St. Moritz CBD West – Jakarta 11610
 Tel: (62-21) 3049 7777
 Fax : (62-21) 3049 7778
 Email: corsec@terregra.com
 Website: www.terregra.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham atau 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana yang merupakan Saham Yang Ditawarkan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar Rupiah).

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756 (“UUPT”).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT LAUTANDHANA SECURINDO



PT MEGA CAPITAL SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Erdikha Elit Sekuritas • PT KGI Sekuritas Indonesia • PT Magenta Kapital Indonesia • PT Phillip Sekuritas Indonesia
- PT Profindo Sekuritas Indonesia • PT Shinhan Sekuritas Indonesia • PT Trimegah Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PERSEROAN MEMILIKI RISIKO TERKAIT DENGAN KETERGANTUNGAN PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PLN”) SEBAGAI PELANGGAN UTAMA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No. 008/TAE-OJK/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 27 Februari 2017 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (“PPEE”) dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum yang disebutkan di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PT Lautandhana Securindo dan PT Mega Capital Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	5
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN	11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	15
VI. RISIKO USAHA	29
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	35
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PERSEROAN	37
A. Riwayat Singkat Perseroan	37
B. Perizinan	38
C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	41
D. Struktur Organisasi Perseroan	46
E. Pengurusan dan Pengawasan	46
F. Sumber Daya Manusia	51
G. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Emiten dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan Perseroan	57
H. Struktur Kelompok Usaha Perseroan	58
I. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	59
J. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan Perseroan	61
K. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi	73
L. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	82
M. Aset Tetap	84
N. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan Perseroan, Direksi dan Komisaris	87
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	89
A. Umum	89
B. Keunggulan Kompetitif	90
C. Strategi Usaha	90
D. Prospek Usaha	91
E. Kegiatan Usaha	95
F. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	104
X. EKUITAS	105
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	107
XII. PERPAJAKAN	109
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	113
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	115
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	117
XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	134
XVII. ANGGARAN DASAR	222
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	242
XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	248

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Penjualan	: berarti pihak yang membantu Penjamin Emisi Efek untuk menjual Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
Anak Perusahaan atau Entitas Anak	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Anggota Bursa	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta..
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.
Bapepam dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Pasal 3 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	: berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BNRI	: berarti Berita Negara Republik Indonesia.

Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	:	berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
EPC	:	berarti <i>engineering, procurement and construction</i> .
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)	:	berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	:	berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	:	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp200,- (dua ratus Rupiah).
Hari Bursa	:	berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
ISO	:	berarti <i>International Organization for Standardization</i> , yaitu sistem standardisasi manajemen mutu.
KSEI	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, dalam hal ini PT Mega Capital Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Masyarakat	:	berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti lembaga independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS); 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/ atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).
Penawaran Umum	:	berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam PPEE.
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti Perseroan Terbatas yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin penjualan saham yang akan ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam PPEE.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lautandhana Securindo dan PT Mega Capital Sekuritas.
Permen ESDM 35/2015	:	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.

- Permen ESDM 19/2015 : berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- Permen ESDM 12/2017 : berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
- Peraturan No.IX.A.2 : berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.6 : berarti Peraturan No. IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.7 : berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.E.1 : berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan Pencatatan Bursa Efek : berarti Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perseroan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. No. SP-0003/PE/KSEI/0217 tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : berarti perjanjian antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 118 tanggal 27 Januari 2017 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : berarti perjanjian antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 119 tanggal 27 Januari 2017 beserta perubahan-perubahannya yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara
- Pernyataan Pendaftaran : berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.

Pernyataan Efektif	:	berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan No.IX.A.2
Perseroan	:	berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Terregra Asia Energy Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
PJBL atau PPA	:	berarti Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik atau <i>Power Purchase Agreement</i> .
PLTA	:	berarti Pembangkit Listrik Tenaga Air.
PLTMH	:	berarti Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro.
PLN	:	berarti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
POJK No. 30	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
POJK No. 32	:	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 33	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No.34	:	berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No.35	:	berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 55	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
POJK No. 56	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening Penawaran Umum	:	berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	:	berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	:	berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	:	berarti tanggal pencatatan dari seluruh Saham di BEI, tanggal mana tidak boleh lebih dari 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan dan Saham yang Dipinjam (apabila ada) bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.
USD	:	berarti dolar Amerika Serikat.
UUPM	:	berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 serta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	:	berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756 serta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Mitra Megatama Perkasa, berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 31 tanggal 7 November 1995, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 85 tanggal 14 Februari 1996, yang keduanya dibuat di hadapan Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-6507 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 164/1996 tanggal 5 Juni 1996.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUP, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 30 tanggal 29 Januari 2009 yang dibuat oleh Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-22104.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0028271.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 1 tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham No. AHU-0001347.AH.01.02.TAHUN2017 tanggal 18 Januari 2017 ("Akta No. 1/2017"). Berdasarkan Akta No. 1/2017, para pemegang saham menyetujui (i) perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka; (ii) perubahan terhadap tempat kedudukan Perseroan yang semula di Denpasar menjadi di Jakarta Barat, (iii) perubahan terhadap Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, (iv) menyetujui penjualan saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sejumlah 21,43%; (v) pemberian kuasa kepada Direksi dan Komisaris; (vi) penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32 dan POJK No. 33; dan (vii) memberhentikan dan menunjuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan dan jasa.

ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

Perseroan memiliki tiga belas Anak Perusahaan Perseroan dengan penyertaan saham secara langsung maupun tidak langsung (melalui Anak Perusahaan lainnya) dengan rincian sebagaimana di bawah berikut ini:

Nama Perusahaan	Domisili	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan Langsung	Kepemilikan Tidak Langsung
PT Terregra Solar Power	Jakarta	**Belum Beroperasi	2016	2016	Pembangkit listrik tenaga surya	99,99	-

PT Terregra Hydro Power	Jakarta	**Belum Beroperasi	2014	2016	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	99,99	-
PT Berkah Alam Lestari Energi	Jakarta	*Pra-operasi	2010	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	80,25
PT Cahaya Abadi Lestari Energi	Medan	**Belum Beroperasi	2011	2016	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	85,21
PT Energi Alam Sentosa	Jakarta	*Pra-operasi	2009	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	80,25
PT Indah Alam Lestari Energi	Jakarta	*Belum Beroperasi	2010	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	80,25
PT Karya Abadi Lestari Energi	Jakarta	**Belum Beroperasi	2011	2015	Pembangkit listrik tenaga air	-	80,24
PT Karya Alam Lestari Energi	Jakarta	**Belum Beroperasi	2011	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	85,05
PT Sumber Alam Energi Hidro	Jakarta	*Pra-operasi	2009	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	87
PT Borneo Hydro Electric	Jakarta	**Belum Beroperasi	2016	2016	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	70
PT Musi Hydro Electric	Jakarta	**Belum Beroperasi	2016	2016	Pembangkit listrik tenaga air	-	70
PT Teunom Hidro Power	Jakarta	**Belum Beroperasi	2016	2016	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	70
PT Meutia Hidro Perkasa	Jakarta	**Belum Beroperasi	2017	2017	Pembangkit listrik tenaga air	-	70

*keterangan: "Pra-operasi" berarti sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tahapan produksi / *commercial operation date* (Sudah mencapai tahap perolehan PJBL dan proses awal konstruksi).

**Keterangan: "Belum Beroperasi" berarti telah melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tahap pra-operasi (seperti: perolehan ijin-ijin terkait, pembebasan lahan, melakukan *feasibility study*, dll)

Untuk lebih jelasnya, dapat melihat pada Prospektus bab IX subbab Tahapan dan Perizinan Proyek PLTA & PLTMH.

B. Penawaran Umum

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	:	3 - 9 Mei 2017
Tanggal Pencatatan di BEI	:	16 Mei 2017

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham atau 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum yang merupakan Saham Yang Ditawarkan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.800.000.000	880.000.000.000	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1.	PT Terregra Asia Equity	1.276.000.000	127.600.000.000	58,00
2.	Lasman Citra	275.000.000	27.500.000.000	12,50
3.	Iwan Sugiarjo	177.100.000	17.710.000.000	8,05
4.	Djani Sutedja	275.000.000	27.500.000.000	12,50
5.	PT Surya Fajar Capital	66.000.000	6.600.000.000	3,00
6.	Christin Soewito	33.000.000	3.300.000.000	1,50
7.	Roy Petrus Chalim	97.900.000	9.790.000.000	4,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.200.000.000	220.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		6.600.000.000	660.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.800.000.000	880.000.000.000		8.800.000.000	880.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Terregra Asia Equity	1.276.000.000	127.600.000.000	58,00	1.276.000.000	127.600.000.000	46,4
2. Lasman Citra	275.000.000	27.500.000.000	12,50	275.000.000	27.500.000.000	10
3. Iwan Sugiarjo	177.100.000	17.710.000.000	8,05	177.100.000	17.710.000.000	6,44
4. Djani Sutedja	275.000.000	27.500.000.000	12,50	275.000.000	27.500.000.000	10
5. PT Surya Fajar Capital	66.000.000	6.600.000.000	3,00	66.000.000	6.600.000.000	2,4
6. Christin Soewito	33.000.000	3.300.000.000	1,50	33.000.000	3.300.000.000	1,2
7. Roy Petrus Chalim	97.900.000	9.790.000.000	4,45	97.900.000	9.790.000.000	3,56
8. Masyarakat	-	-		550.000.000	55.000.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	220.000.000.000	100,00	2.750.000.000	275.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.600.000.000	660.000.000.000		6.050.000.000	605.000.000.000	

C. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan sebagai berikut:

- (a) Sekitar 95% akan digunakan sebagai penyertaan modal pada Anak Perusahaan yakni PT Terregra Hydro Power. Penyertaan modal tersebut akan dilakukan secara bertahap di tahun 2017, 2018 dan 2019. Dana penyertaan modal tersebut selanjutnya akan disalurkan oleh PT Terregra Hydro Power kepada anak-anak perusahaan PT Terregra Hydro Power yaitu: PT Sumber Alam Energi Hidro, PT Berkah alam Lestari Energi, dan PT Energi Alam Sentosa dalam bentuk pinjaman, yang akan diberikan berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana diuraikan pada Bab VIII Prospektus pada sub-bab mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi, yang kemudian akan dipakai oleh anak-anak perusahaan PT Terregra Hydro Power dengan perincian sebagai berikut:
- Sekitar 86% adalah untuk memenuhi sebagian kebutuhan porsi pembiayaan pada "Perjanjian EPC" dengan detail sebagai berikut ini:
 - (i) 69,4% akan dialokasikan pada PT Sumber Alam Energi Hidro, dengan alokasi sebagai berikut:
 - 32,2% akan dialokasikan sesuai Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Raison Naga Timbul tanggal 11 November 2016 antara PT Sumber Alam Energi Hidro dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co.,Ltd, dan
 - 67,8% akan dilokasikan sesuai Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Raison Huta Dolok tanggal 11 November 2016 antara PT Sumber Alam Energi Hidro dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd

(ii) 28,5% akan dialokasikan pada PT Berkah alam Lestari Energi, sesuai Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Batang Toru-3 tanggal 6 September 2016 antara PT Berkah Alam Lestari Energi dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd, dan

(iii) 2,1% akan dialokasikan kepada PT Energi Alam Sentosa, sesuai Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Sisira tanggal 6 September 2016 antara PT Energi Alam Sentosa dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co.,Ltd)

dimana sisa setelah dikurangi porsi pembiayaan (ekuitas) terhadap total biaya proyek, akan dibiayai oleh kontraktor EPC tersebut/ institusi keuangan lainnya.

Porsi pembiayaan (ekuitas) tersebut harus dipenuhi saat 4 proyek PLMT pada 3 Anak Perusahaan Perseroan (PT Berkah Alam Lestari Energi, PT Energi Alam Sentosa, PT Sumber Alam Energi Hidro) tersebut mencapai *commercial operating date* yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2019.

- Sekitar 14% akan digunakan untuk pembiayaan investasi/*capital expenditure* berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek pada seluruh proyek pembangkit listrik di Anak Perusahaan.

Adapun detail dari masing-masing Proyek Pembangkit listrik beserta Anak Perusahaan yang akan menerima pembiayaan adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Proyek yang akan dibiayai
PT Berkah Alam Lestari Energi	PLTMH 10 MW Batang Toru 3
PT Energi Alam Sentosa	PLTMH 9,8MW Sisira
PT Sumber Alam Energi Hidro	PLTMH 7 MW Raisan 1 & PLTMH 10 MW Raisan II
PT Indah Alam Lestari Energi	PLTMH 10 MW Batang Toru 4
PT Cahaya Abadi Lestari Energi	PLTMH 5,6 MW Simasom
PT Karya Alam Lestari Energi	PLTMH 5,4 MW Batang Toru Simantaniari
PT Karya Abadi Lestari Energi	PLTMH 7 MW Simbelin
PT Teunom Hidro Power	PLTA 50 MW Teunom III
PT Meutia Hidro Perkasa	PLTA 139 MW Teunom II
PT Borneo Hydro Electric	PLTAM Riam Jerawi & PLTA Muara Juloi

- (b) Sisanya sekitar 5% akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk menunjang kegiatan operasional usaha jasa teknis dan pemasok suku cadang pembangkit listrik, yang antara lain untuk pembayaran kepada pemasok, biaya *overhead*, serta biaya administrasi dan pemasaran.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

D. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:

- Memiliki jaminan arus kas yang baik dan stabil di masa depan
- Biaya operasi dan perawatan pembangkit listrik yang kompetitif
- Tim manajemen yang kompeten dan berpengalaman
- Mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah
- Proyek pembangkit listrik Perseroan didukung oleh kontraktor ternama

E. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

1. Membina hubungan baik dengan pelanggan utama Perseroan
2. Menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik Perseroan yang kompeten dan berpengalaman

3. Meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan proyek
4. Memperoleh pendanaan yang kompetitif
5. Melakukan riset dan survey untuk memperoleh site baru

F. Risiko Usaha

Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Ketergantungan pada PLN sebagai pelanggan utama
2. *Cost overrun* selama pembangunan Proyek
3. Risiko Hidrologi
4. Kebijakan dan peraturan Pemerintah dalam bidang kelistrikan
5. Gangguan operasional pada pembangkit listrik
6. Ketergantungan pada vendor tertentu dalam pengoperasian setelah selesainya konstruksi
7. Perseroan dan Anak Perusahaan menghadapi risiko sehubungan dengan kepemilikan dan perolehan hak atas tanah
8. Perseroan dan Anak Perusahaan sampai saat ini menguasai tanah tanpa sertifikat hak atas tanah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa
9. Izin lokasi tertentu mungkin tidak dapat diperbaharui, diperpanjang, atau diperluas
10. Kesulitan dalam memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui seluruh izin dan persetujuan yang diperlukan
11. Risiko pemenuhan *financing date* dan *commercial operating date* sebagaimana diatur berdasarkan PJBL
12. Risiko sebagai induk perusahaan

Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko tidak likuidnya perdagangan saham Perseroan di bursa
2. Harga saham dapat sangat berfluktuasi.
3. Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen.

G. Kinerja Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 diambil dari laporan audit keuangan Perseroan untuk periode-periode tersebut yang didasarkan pada:

- a. laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent Member of Moore Stephens International Limited) dengan nomor laporan audit independen 05551417LA yang ditanda tangani oleh Idris Jono, SE, CPA, CA, BKP, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.
- b. laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Idris & Sudiharto dengan nomor laporan audit independen masing masing IS.02.16.221, dan IS.02.16.220 yang ditanda tangani oleh Sudiharto Suwowo, SE, CPA, CA, BKP untuk tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2015 dan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan untuk tahun 2014, serta ditanda tangani oleh Idris Jono, SE, CPA, CA, BKP untuk tanggal 31 Desember 2013, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Oktober		Pada Tanggal 31 Desember			
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah Aset Lancar	13.427	10.805	3.506	470	702	488
Jumlah Aset Tidak Lancar	270.008	642	3.287	5.084	8.386	9.315
Jumlah Aset	283.435	11.447	6.793	5.554	9.088	9.803
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	17.192	8.316	7.119	5.529	8.188	7.944
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.628	222	170	157	120	59
Jumlah Liabilitas	25.820	8.538	7.289	5.686	8.308	8.003
Jumlah Ekuitas	257.615	2.909	-496	-132	780	1.800
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	283.435	11.447	6.793	5.554	9.088	9.803

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Sepuluh Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada 31 Desember				
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013	2012	2011
Pendapatan usaha	9.001	50.258	60.864	26.182	5.434	3.263	1.185
Beban pokok penjualan	(7.156)	(43.392)	(52.729)	(22.793)	(4.705)	(2.845)	(1.028)
Laba kotor	1.845	6.866	8.136	3.390	729	418	157
Beban usaha	(616)	(906)	(2.722)	(965)	(1.004)	(885)	(988)
Laba (Rugi) usaha	1.229	5.960	5.413	2.424	(275)	(467)	(831)
Laba (Rugi) sebelum pajak	470	4.928	4.365	44	(1.213)	(1.323)	(1.615)
Laba (Rugi) tahun/ periode berjalan	225	3.825	3.386	(420)	(930)	(1.024)	(1.240)
Jumlah pendapatan (beban) komprehensif	271	3.840	3.405	(364)	(913)	(1.022)	(1.240)

C. Kebijakan Dividen Perseroan

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan atau RUPSLB. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh anggaran dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum, mulai tahun 2018 berdasarkan laba bersih tahun 2017, Perseroan berencana melakukan pembayaran dividen tunai (*cash*) sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

BAB I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham atau 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum yang merupakan Saham Yang Ditawarkan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.



PT Terregra Asia Energy Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan dan jasa yang berhubungan dengan pembangkit listrik

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Lippo Puri Tower #0905
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3
St. Moritz CBD West – Jakarta 11610
Tel: (62-21) 3049 7777
Fax : (62-21) 3049 7778
Email: corsec@terregra.com
Website: www.terregra.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PERSEROAN MEMILIKI RISIKO TERKAIT DENGAN KETERGANTUNGAN PADA PLN SEBAGAI PELANGGAN UTAMA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 31 tanggal 7 November 1995, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 85 tanggal 14 Februari 1996, yang keduanya dibuat di hadapan Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-6507 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 164/1996 tanggal 5 Juni.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 30 tanggal 29 Januari 2009 yang dibuat oleh Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-22104.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0028271.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009,.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 1/2017. Berdasarkan Akta No. 1/2017, para pemegang saham menyetujui (i) perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka, (ii) perubahan terhadap Pasal 1 mengenai tempat kedudukan Perseroan yang semula di Denpasar menjadi di Jakarta Barat, (iii) perubahan terhadap Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, (iv) menyetujui penjualan saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui PUPS sebanyak-banyaknya sejumlah 21,43%, (v) pemberian kuasa kepada Direksi dan Komisaris, (vi) penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32 dan POJK No. 33, dan (vii) memberhentikan dan menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.800.000.000	880.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Terregra Asia Equity	1.276.000.000	127.600.000.000	58,00
2. Lasman Citra	275.000.000	27.500.000.000	12,50
3. Iwan Sugiarjo	177.100.000	17.710.000.000	8,05
4. Djani Sutedja	275.000.000	27.500.000.000	12,50
5. PT Surya Fajar Capital	66.000.000	6.600.000.000	3,00
6. Christin Soewito	33.000.000	3.300.000.000	1,50
7. Roy Petrus Chalim	97.900.000	9.790.000.000	4,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	220.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.600.000.000	660.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.800.000.000	880.000.000.000		8.800.000.000	880.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Terregra Asia Equity	1.276.000.000	127.600.000.000	58,00	1.276.000.000	127.600.000.000	46,4
2. Lasman Citra	275.000.000	27.500.000.000	12,50	275.000.000	27.500.000.000	10
3. Iwan Sugiarjo	177.100.000	17.710.000.000	8,05	177.100.000	17.710.000.000	6,44
4. Djani Sutedja	275.000.000	27.500.000.000	12,50	275.000.000	27.500.000.000	10
5. PT Surya Fajar Capital	66.000.000	6.600.000.000	3,00	66.000.000	6.600.000.000	2,4
6. Christin Soewito	33.000.000	3.300.000.000	1,50	33.000.000	3.300.000.000	1,2
7. Roy Petrus Chalim	97.900.000	9.790.000.000	4,45	97.900.000	9.790.000.000	3,56
8. Masyarakat	-	-		550.000.000	55.000.000.000	20

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	220.000.000.000	100,00	2.750.000.000	275.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.600.000.000	660.000.000.000		6.050.000.000	605.000.000.000	

Pencatatan Saham di BEI

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan saham baru dari portepel, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham milik (i) PT Terregra Asia Equity, (ii) Lasman Citra, (iii) Djani Sutedja, (iv) PT Surya Fajar Capital dan (v) Christin Soewito. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum ini.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Sehubungan dengan Peraturan No. IX.A.6, berikut adalah kronologis peningkatan modal Perseroan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 189 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0020106.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan (ii) penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094078 tanggal 28 Oktober 2016 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0128438.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 para pemegang saham telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp600.000.000 menjadi Rp880.000.000.000 dan meningkatkan modal disetor yang semula Rp600.000.000 menjadi Rp220.000.000.000. Peningkatan modal disetor tersebut dilakukan dengan mengeluarkan saham baru yang diambil oleh:

1. PT Terregra Asia Equity, sejumlah 1.276.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp127.600.000.000
2. Lasman Citra, sejumlah 275.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp27.500.000.000
3. Djani Sutedja, sejumlah 275.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp27.500.000.000
4. PT Surya Fajar Capital sejumlah 66.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp6.600.000.000
5. Christin Soewito sejumlah 33.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp3.300.000.000
6. Iwan Sugiarto sejumlah 173.800.000 saham dengan nilai sebesar Rp17.380.000.000
7. Roy Petrus Chalim sejumlah 95.200.000 dengan nilai sebesar Rp9.520.000.000

Oleh karena itu, sesuai Peraturan No. IX.A.6, ketujuh pihak tersebut diatas, selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka pemegang saham tersebut tidak akan menjual saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Baik PT Terregra Asia Equity, Lasman Citra, Djani Sutedja, Christin Soewito, Iwan Sugiarto, Roy Petrus Chalim, selaku pemegang saham Perseroan, berdasarkan surat pernyataan masing-masing tertanggal 28 Februari 2017 dan PT Surya Fajar Capital tertanggal 17 Februari 2017 menyatakan bahwa saham-saham Perseroan yang dimilikinya tidak akan dijual dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan sebagai berikut:

- (a) Sekitar 95% akan digunakan sebagai penyertaan modal pada Anak Perusahaan yakni PT Terregra Hydro Power. Penyertaan modal tersebut akan dilakukan secara bertahap di tahun 2017, 2018 dan 2019. Dana penyertaan modal, dimana dana tersebut selanjutnya akan disalurkan oleh PT Terregra Hydro Power kepada anak-anak perusahaan PT Terregra Hydro Power yaitu: PT Sumber Alam Energi Hidro, PT Berkah alam Lestari Energi, dan PT Energi Alam Sentosa dalam bentuk pinjaman, yang akan diberikan berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana diuraikan pada Bab VIII Prospektus pada sub-bab mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi, yang kemudian akan dipakai oleh anak-anak perusahaan PT Terregra Hydro Power dengan perincian sebagai berikut:
- Sekitar 86% adalah untuk memenuhi sebagian kebutuhan porsi pembiayaan (ekuitas) pada “Perjanjian EPC” dengan detail sebagai berikut:
 - (i) 69,4% akan dialokasikan pada PT Sumber Alam Energi Hidro, dengan alokasi sebagai berikut:
 - 32,2% akan dialokasikan sesuai Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Raisan Naga Timbul tanggal 11 November 2016 antara PT Sumber Alam Energi Hidro dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co.,Ltd, dan
 - 67,8% akan dilakokasikan sesuai Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Raisan Huta Dolok tanggal 11 November 2016 antara PT Sumber Alam Energi Hidro dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd
 - (ii) 28,5% akan dialokasikan pada PT Berkah alam Lestari Energi, sesuai Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Batang Toru-3 tanggal 6 September 2016 antara PT Berkah Alam Lestari Energi dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Instittue Co., Ltd, dan
 - (iii) 2,1% akan dialokasikan kepada PT Energi Alam Sentosa, sesuai Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Sisira tanggal 6 September 2016 antara PT Energi Alam Sentosa dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co.,Ltd),
- dimana sisa setelah dikurangi porsi pembiayaan (ekuitas) terhadap total biaya proyek, akan dibiayai oleh kontraktor EPC tersebut/ institusi keuangan lainnya.
- Porsi pembiayaan (ekuitas) tersebut harus dipenuhi saat 4 proyek PLMT pada 3 Anak Perusahaan Perseroan (PT Berkah Alam Lestari Energi, PT Energi Alam Sentosa, PT Sumber Alam Energi Hidro) tersebut mencapai *commercial operating date* yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2019
- Sekitar 14% akan digunakan untuk pembiayaan investasi/*capital expenditure* berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek pada seluruh proyek pembangkit listrik di Anak Perusahaan.

Adapun detail dari masing-masing Proyek Pembangkit listrik beserta Anak Perusahaan yang akan menerima pembiayaan adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Proyek yang akan dibiayai
PT Berkah Alam Lestari Energi	PLTMH 10 MW Batang Toru 3
PT Energi Alam Sentosa	PLTMH 9,8MW Sisira
PT Sumber Alam Energi Hidro	PLTMH 7 MW Raisan 1 & PLTMH 10 MW Raisan II
PT Indah Alam Lestari Energi	PLTMH 10 MW Batang Toru 4
PT Cahaya Abadi Lestari Energi	PLTMH 5,6 MW Simasom
PT Karya Alam Lestari Energi	PLTMH 5,4 MW Batang Toru Simantaniari
PT Karya Abadi Lestari Energi	PLTMH 7 MW Simbelin
PT Teunom Hidro Power	PLTA 50 MW Teunom III
PT Meutia Hidro Perkasa	PLTA 139 MW Teunom II
PT Borneo Hydro Electric	PLTA Riam Jerawi & PLTA Muara Juloi

Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang bertransaksi yaitu Perseroan, PT Terregra Hydro Power, PT Sumber Alam Energi Hidro, PT Berkah Alam Lestari Energi, dan PT Energi Alam Sentosa dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan Tentang Perseroan Dan Entitas Anak Perseroan.

- (b) Sisanya sekitar 5% akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk menunjang kegiatan operasional usaha jasa teknis dan pemasok suku cadang pembangkit listrik, yang antara lain untuk pembayaran kepada pemasok, biaya overhead, serta biaya administrasi dan pemasaran.

Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, telah disusun berdasarkan prioritas dari kebutuhan investasi dan rencana bisnis Perseroan. Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari alternatif pendanaan dari pihak ketiga, dengan memprioritaskan penggunaan dana tersebut untuk memenuhi porsi pembiayaan (ekuitas) dari Perjanjian EPC.

Rencana Penggunaan Dana berupa penyertaan modal dalam PT Terregra Hydro Power, dan pemberian pinjaman oleh PT Terregra Hydro Power kepada anak-anak perusahaan PT Terregra Hydro Power yaitu PT Sumber Alam Energi Hidro, PT Berkah Alam Lestari Energi, dan PT Energi Alam Sentosa merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2") dan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1"). Namun demikian:

- (i) Sesuai ketentuan Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1, sehubungan dengan penyertaan modal dalam PT Terregra Hydro Power sebagaimana dimaksudkan dalam Rencana Penggunaan Dana, penyertaan modal dalam PT Terregra Hydro Power tersebut merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1 dikarenakan Perseroan memiliki 99,99% dari modal disetor PT Terregra Hydro Power; dan
- (ii) Sesuai ketentuan Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1, sehubungan dengan pinjaman yang akan disalurkan oleh PT Terregra Hydro Power sebagaimana dimaksudkan dalam Rencana Penggunaan Dana, pinjaman tersebut merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1 pada saat penyaluran pinjaman tersebut dilakukan oleh PT Terregra Hydro Power.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 7,36% dari nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 0,05% dari total nilai emisi sesuai lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2014.
- Biaya jasa untuk Para Penjamin Emisi Efek sebesar 4,00% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 3,50%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25%;
- Biaya jasa konsultan yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,83%
 - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 1,27%
 - c. Jasa Notaris sekitar 0,64%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,09%;
- Biaya Pencatatan (BEI dan KSEI) sekitar 0,28%;
- Biaya lain-lain yang meliputi biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya penyelenggaraan *roadshow*, biaya pencetakan Prospektus dan formulir, biaya *advisor*, biaya konsultan industri dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,21%.

BAB III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Oktober 2016, Perseroan memiliki jumlah liabilitas konsolidasian sebesar Rp 25.820 juta, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp 17.193 juta, dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp 8.627 juta, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent Member of Moore Stephens International Limited*), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

Perincian liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2016 disajikan di bawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	7.135
Utang lain-lain - pihak berelasi	6.068
Utang pajak	163
Beban akrual	3.190
Utang pembelian aset tetap jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	636
Total Liabilitas Jangka Pendek	17.193
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang pembelian aset tetap jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.322
Liabilitas imbalan kerja	305
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.627
TOTAL LIABILITAS	25.820

Utang bank

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 7.135 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang bank jangka pendek	
PT Bank Central Asia Tbk	
Fasilitas kredit lokal	1.635
Fasilitas <i>Time loan revolving</i>	5.500
Jumlah	7.135

Pada tahun 2010, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk. Pinjaman ini memiliki jangka waktu satu tahun, diperbaharui secara tahunan, dengan rincian per 31 Oktober 2016 sebagai berikut:

	31 Oktober 2016
Fasilitas kredit lokal	
Pagu kredit (dalam jutaan Rupiah)	2.000
Bunga	12,50%
Fasilitas <i>Time loan revolving</i>	
Pagu kredit (dalam jutaan Rupiah)	5.500
Bunga	12,25%

31 Oktober 2016

Fasilitas bank garansi

Pagu kredit (dalam jutaan Rupiah) 1.000

Jatuh tempo

4 Oktober 2017

Pada tahun 2016, jaminan atas fasilitas pinjaman di atas adalah sebagai berikut:

1. Tanah dengan Hak milik nomor 4120 seluas 642 m² terletak di propinsi Bali atas nama Roy Petrus Chalim, pemegang saham lama.
2. Tanah dengan Hak milik nomor 4477 dengan total luas 1.182 m² terletak di propinsi Bali, atas nama Iwan Sugiardjo, pemegang saham lama.

Utang Lain-lain – Pihak Berelasi

Saldo utang lain-lain pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 6.068 juta yang berasal dari uang muka kepada Perseroan dan pembayaran beban operasional tertentu untuk Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Lasman Citra	4.960
Iwan Sugiardjo	1.108
Jumlah	6.068

Utang ini memiliki jangka waktu satu tahun, diperbaharui secara tahunan, tanpa suku bunga dan tidak dijamin.

Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 163 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pajak Penghasilan Badan	124
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	27
Pasal 23	9
Pasal 25	3
Jumlah	163

Utang Pembelian Aset Tetap Jangka Panjang

Berikut adalah pembayaran utang pembelian aset tetap jangka panjang minimum masa yang akan datang berdasarkan perjanjian utang antara Perseroan dan PT Asiatic Sejahtera Finance:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2016
Utang pembelian aset tetap jangka panjang	8.957
Bagian utang pembelian aset tetap jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	635
Bagian utang pembelian aset tetap jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	8.322

Pada tanggal 19 Agustus 2015, THP memperoleh pinjaman pembelian aset tetap jangka panjang dari PT Asiatic Sejahtera Finance sehubungan dengan pembelian bangunan kantor di Lippo Office Tower St. Moritz, Jakarta Barat sebesar Rp 9.616 juta yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tahun 2025 dan tingkat bunga 11%. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset yang bersangkutan.

Liabilitas Imbalan Kerja

Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2016, berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 23 Desember 2016, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" adalah sebesar Rp 305 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2016
Saldo awal liabilitas bersih	222
Pengaruh akuisisi	373
Beban imbalan kerja karyawan periode berjalan	(310)
Rugi (laba) komprehensif lain	20
Saldo akhir liabilitas bersih	305

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuaria tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Oktober 2016
Tingkat diskonto (per tahun)	7,60%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	8,00%
Usia pensiun (tahun)	55
Tabel mortalitas	TMI III - 2011
Tingkat kecacatan	0,02%

Perjanjian dan Ikatan

Perjanjian penjualan tenaga listrik

- Pada tahun 2011, SAEH melakukan perjanjian penjualan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di desa Naga Timbul dan Huta Dolok, jangka waktu kontrak untuk 20 tahun. Pelaksanaan tahap I dan tahap II di jamin atas bank garansi masing-masing sebesar 2% dan 5% dari transaksi penjualan kWh per tahun.
- Pada tahun 2012, BALE melakukan perjanjian penjualan tenaga listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN), jangka waktu kontrak untuk 20 tahun. Pelaksanaan tahap I dan tahap II di jamin atas bank garansi masing-masing sebesar 2% dan 5% dari transaksi penjualan kWh per tahun.

Teknik, pengadaan dan konstruksi

- Pada tanggal 6 September 2016, BALE melakukan perjanjian dengan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd di bidang teknik, pengadaan, dan konstruksi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Batang Toru-3 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 25.697.460 dan jangka waktu kontrak selama dua tahun dimulai dari tanggal efektifnya.
- Pada tanggal 6 September 2016, EAS melakukan perjanjian dengan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd di bidang teknik, pengadaan, dan konstruksi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Sisira dengan nilai kontrak sebesar US\$ 20.564.337 dan jangka waktu kontrak selama dua tahun dimulai dari tanggal efektifnya.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 31 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVII PROSPEKTUS.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada:

- laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent Member of Moore Stephens International Limited) dengan nomor laporan audit independen 05551417LA yang ditanda tangani oleh Idris Jono, SE, CPA, CA, BKP, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.
- laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Idris & Sudiharto dengan nomor laporan audit independen masing masing IS.02.16.221, IS.02.16.220 dan IS.02.16.219 yang ditanda tangani oleh Sudiharto Suwowo, SE, CPA, CA, BKP untuk tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2015 dan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan untuk tahun 2014, serta ditanda tangani oleh Idris Jono, SE, CPA, CA, BKP untuk tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Oktober		Pada Tanggal 31 Desember			
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan bank	12.044	10.805	925	470	702	448
Piutang usaha pihak ketiga	1.374	-	-	-	-	40
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	-	-	2.550	-	-	-
Pajak dibayar dimuka	9	-	31	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	13.427	10.805	3.506	470	702	488
Aset Tidak Lancar						
Aset pajak tangguhan	895	56	469	951	673	375
Piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	1.920	2.923	5.996	6.886
Uang muka	1.686	-	-	-	-	-
Aset tetap - bersih	12.814	586	898	1.210	1.717	2.054
Goodwill	66.459	-	-	-	-	-
Aset dalam Pembangunan	182.865	-	-	-	-	-
Aset lain-lain	5.288	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	270.008	642	3.287	5.084	8.386	9.315
Jumlah Aset	283.435	11.447	6.793	5.554	9.088	9.803
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang bank jangka pendek	7.135	7.370	7.057	5.300	7.432	7.345
Utang lain-lain pihak ketiga	-	-	-	-	741	490
Utang lain-lain pihak berelasi	6.068	941	-	-	-	-
Utang pajak	163	5	62	53	15	109

Beban akrual	3.190	0	0	176	-	-
Utang pembelian aset tetap jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	636	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	17.192	8.316	7.119	5.529	8.188	7.944
Liabilitas Jangka Panjang						
Utang pembelian aset tetap jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.322	-	-	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	306	222	170	157	120	59
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.628	222	170	157	120	59
Jumlah Liabilitas	25.820	8.538	7.289	5.686	8.308	8.003
EKUITAS						
Modal saham	220.000	600	600	600	600	600
Saldo laba (defisit)	2.580	2309	-1096	-732	180	1.200
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	222.580	2.909	-496	-132	780	1.800
Kepentingan non-pengendali	35.035	0	0	0	-	-
Jumlah Ekuitas	257.615	2.909	-496	-132	780	1.800
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	283.435	11.447	6.793	5.554	9.088	9.803

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Sepuluh Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada 31 Desember				
	2016	2015 (tidak diaudit)	2015	2014	2013	2012	2011
Pendapatan usaha	9.001	50.258	60.864	26.182	5.434	3.263	1.185
Beban pokok penjualan	(7.156)	(43.392)	(52.729)	(22.793)	(4.705)	(2.845)	(1.028)
Laba kotor	1.845	6.866	8.136	3.390	729	418	157
Beban usaha							
Beban penjualan	(28)	(56)	(71)	(64)	(64)	(24)	(58)
Beban umum dan administrasi	(588)	(850)	(2.651)	(901)	(940)	(861)	(930)
Jumlah beban usaha	(616)	(906)	(2.722)	(965)	(1.004)	(885)	(988)
Laba (Rugi) usaha	1.229	5.960	5.413	2.424	(275)	(467)	(831)
Penghasilan bunga	10	7	17	24	4	1	6
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(746)	(756)	(932)	(690)	(874)	(791)	(754)
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(23)	(283)	(133)	(1.714)	(68)	(66)	(36)
Laba (Rugi) sebelum pajak	470	4.928	4.365	44	(1.213)	(1.323)	(1.615)
Penghasilan (Beban) pajak - bersih	(245)	(1.103)	(979)	(464)	283	299	375
Laba (Rugi) tahun/ periode berjalan	225	3.825	3.386	(420)	(930)	(1.024)	(1.240)
Pendapatan komprehensif lain							
Keuntungan aktuarial	61	20	24	73	22	3	-
Pajak terkait	(15)	(5)	(6)	(18)	(5)	(1)	-

Jumlah pendapatan (beban) komprehensif	271	3.840	3.405	(364)	(913)	(1.022)	(1.240)
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	225	3.824	3.386	(420)	(930)	(1.024)	(1.240)
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	225	3.824	3.386	(420)	(930)	(1.024)	(1.240)
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	271	3.840	3.405	(364)	(913)	(1.022)	(1.240)
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	271	3.840	3.405	(364)	(913)	(1.022)	(1.240)
Laba (Rugi) tahun berjalan per saham (full amount)	1	637.424	564.402	(69.761)	(154.850)	(1.705.012)	(2.063.075)

Rasio Keuangan Konsolidasian

Keterangan	Sepuluh Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada 31 Desember			
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
RASIO PERTUMBUHAN (%)						
Pendapatan Usaha	-82,09%	132,47%	381,82%	66,53%	175,36%	n.a
Beban Pokok Pendapatan	-83,51%	131,34%	384,42%	65,38%	176,75%	n.a
Laba Kotor	-73,14%	140,00%	365,02%	74,40%	166,24%	n.a
Beban Usaha	-32,08%	182,37%	-3,89%	13,33%	-10,43%	n.a
Laba Usaha	-79,39%	123,17%	-985,40%	-41,33%	-43,80%	n.a
Laba (Rugi) tahun/ periode berjalan	-94,11%	-910,29%	-55,01%	-9,28%	-17,42%	n.a
Pendapatan (Beban) komprehensif tahun berjalan	-92,91%	-1038,02%	-60,20%	-10,76%	-17,58%	n.a
Jumlah aset	2376,06%	68,51%	22,31%	-38,89%	-7,29%	n.a
Jumlah liabilitas	202,41%	17,14%	28,19%	-31,56%	3,81%	n.a
Jumlah ekuitas	8755,79%	-686,49%	275,76%	-116,92%	-56,67%	n.a
RASIO USAHA (%)						
Laba kotor terhadap pendapatan usaha	20,49%	13,37%	12,95%	13,42%	12,81%	13,25%
Laba usaha terhadap pendapatan usaha	13,64%	8,90%	9,27%	-5,04%	-14,31%	-70,13%
Laba (Rugi) tahun/ periode berjalan terhadap pendapatan usaha	2,50%	5,56%	-1,60%	-17,10%	-31,38%	-104,64%
Pendapatan (Beban) komprehensif terhadap pendapatan usaha	3,02%	5,59%	-1,39%	-16,78%	-31,32%	-104,64%
Laba (Rugi) tahun/ periode berjalan terhadap ekuitas	0,09%	116,43%	84,27%	703,79%	-131,28%	-68,89%
Laba (Rugi) tahun/ periode berjalan terhadap aset	0,08%	29,59%	-6,15%	-16,73%	-11,27%	-12,65%
RASIO SOLVABILITAS (X)						
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	0,10	2,94	-14,70	-43,08	10,65	4,45
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,09	0,75	1,07	1,02	0,91	0,82
RASIO LIKUIDITAS (X)						
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	0,78	1,30	0,49	0,09	0,09	0,06

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVI pada Prospektus. Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent Member of Moore Stephens International Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi (b) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Idris Sudiharto berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

A. Umum

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 1/2017. Berdasarkan Akta No. 1/2017, para pemegang saham menyetujui (i) perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka; (ii) perubahan terhadap Pasal 1 mengenai tempat kedudukan Perseroan yang semula di Denpasar menjadi di Jakarta Barat, (iii) perubahan terhadap Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, (iv) menyetujui penjualan saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sejumlah 21,43%; (v) pemberian kuasa kepada Direksi dan Komisaris; (vi) penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32 dan POJK No. 33; dan (vii) memberhentikan dan menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan berdomisili di Jakarta Barat dan Perseroan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1995.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama adalah bergerak dalam bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan dan jasa.

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil Operasi

Kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan telah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, yang beberapa di antaranya diyakini Perseroan akan terus mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasionalnya.

1. Permintaan atau kebutuhan dari PLN atas alat dan suku cadang pembangkit listrik

Mengingat pelanggan utama penjualan atas alat dan suku cadang pembangkit listrik Perseroan adalah PLN, maka terdapat ketergantungan dan kecenderungan bahwa pendapatan dan penjualan Perseroan akan sangat berpengaruh pada permintaan atau kebutuhan dari PLN. Apabila PLN tidak lagi menunjuk Perseroan sebagai *general contractor* untuk memasok alat-alat atau suku cadang, atau PLN melakukan perubahan jadwal/rencana ekspansi dan pemeliharaan pembangkit listriknya, hal tersebut diyakini akan berdampak signifikan pada pendapatan dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan akan senantiasa menjalin hubungan baik dengan PLN sebagai pelanggan utama dengan memenuhi semua kriteria baik teknis maupun non-teknis yang dipersyaratkan oleh PLN, sehingga Perseroan dengan usaha terbaiknya akan mengusahakan untuk tetap ditunjuk sebagai *general contractor* untuk memasok alat-alat atau suku cadang kepada PLN.

2. Debit air pada lokasi PLTA / PLTMH

Jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA/PLTMH milik Perseroan dapat bervariasi akibat perubahan debit air pada lokasi. Pada musim kemarau yang ekstrem, dimana curah hujan tiba-tiba berkurang secara signifikan, hal tersebut dapat menurunkan debit air, dan semakin kecil debit air yang dapat ditransformasi menjadi listrik, hal tersebut akan mempengaruhi *output* listrik yang dapat dijual oleh Perseroan ke PLN. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi jumlah *output* yang telah ditentukan pada PJBL dengan PLN, dapat mempengaruhi hasil kinerja operasional dan penilaian performa Perseroan.

Perseroan telah menunjuk konsultan hidrologi yang ternama untuk melakukan studi terkait, sehingga dapat memprediksi debit air optimum yang akan digunakan untuk pembangkit tenaga listrik di PLTA dan PLTMH milik Anak Perusahaan Selain itu Perseroan juga akan melakukan *Corporate Social Responsibility* yang berkaitan dengan pelestarian kondisi kehutanan di hulu sungai untuk menjaga ketersediaan air pada *catchment area* PLTA dan PLTMH milik entitas anak

3. Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif listrik

Pemerintah saat ini memberlakukan dua *feed-in tariff* yang menyangkut dengan panas bumi dan tenaga air. Permen ESDM 19/2015 menekankan pada pembelian tenaga listrik yang berasal dari hidro *power* dimana PLN akan memaksimalkan tenaga air. Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah menetapkan tarif untuk pembelian

listrik dari pemegang ijin usaha pembangkit listrik, sehingga dapat memberikan kepastian arus kas bagi mereka. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan tarif pembelian listrik melalui peraturan/kebijakannya, maka hal tersebut akan berdampak pada pendapatan dan kondisi keuangan Perseroan.

Berdasarkan Permen ESDM 12/2017, harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTA dalam hal Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional, adalah paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan. Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga listrik dari tenaga air sebesar sama dengan BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat.

Perseroan akan senantiasa tunduk pada peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu Perseroan secara langsung maupun tidak langsung (melalui asosiasi) akan memberikan masukan secara berkala kepada Pemerintah terkait peraturan maupun tariff yang akan diberlakukan, agar iklim investasi dibidang Energi Baru dan Terbarukan tetap kondusif.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli listrik (PJBL), dengan tarif tetap dan berlaku selama 20 tahun. Untuk proyek PJBL yang belum di tandatangani, Perseroan berkeyakinan perubahan kebijakan/ peraturan atas tarif yang akan diterapkan pemerintah tetap mempertimbangkan iklim investasi dibidang energi baru dan terbarukan tetap kompetitif sehingga investor bisa tetap berminat investasi di bidang tersebut. Apabila terjadi perubahan tarif yang sifatnya cenderung menurun, maka manajemen akan selalu memperhatikan dana yang di investasikan terhadap hasil yang akan diperoleh serta selalu melakukan peningkatan efisiensi di segala bidang sehingga hasil yang dicapai bisa tetap optimum.

4. Efisiensi sistem pembangkit listrik

Salah satu faktor krusial dalam pembangkit listrik adalah efisiensi sistem yang digunakan, dimana semakin efisien sistem yang digunakan maka semakin kecil *input* yang terbuang sia-sia dan semakin besar *output* listrik yang dihasilkan. Perubahan teknologi di masa depan yang dapat menghasilkan desain turbin dan sistem *generator* yang semakin canggih, diyakini akan meningkatkan efisiensi dan *output* yang dihasilkan. Hal tersebut bila diimplementasikan pada pembangkit listrik Perseroan diyakini akan berpengaruh pada pendapatan dan kinerja operasional Perseroan.

C. Analisis Keuangan

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

C.1 Hasil Operasi dan Kondisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan penjualan bersih, beban usaha dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian


(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Pendapatan usaha	9.000	50.258	60.864	26.182	5.434
Beban pokok penjualan	-7.156	-43.392	-52.728	-22.792	-4.705
Labanya kotor	1.844	6.866	8.136	3.390	729
Beban usaha					
Beban penjualan	-27	-56	-71	-63	-64
Beban umum dan administrasi	-588	-850	-2.651	-901	-939
Jumlah beban usaha	-615	-906	-2.722	-964	-1.003
Labanya (Rugi) usaha	1.229	5.960	5.414	2.426	-274
Interest income	10	7	17	24	4

<i>Interest and other financial charges</i>	-746	-757	-932	-690	-874
<i>Other income (expense) – net</i>	-23	-283	-133	-1.714	-68
Laba (Rugi) sebelum pajak	470	4.928	4.366	46	-1.212
Penghasilan (Beban) pajak - bersih	-245	-1.103	-979	-464	283
Laba (Rugi) tahun/ periode berjalan	225	3.825	3.387	-418	-929
Pendapatan komprehensif lain					
Keuntungan aktuarial	61	20	24	73	22
Pajak terkait	-15	-5	-6	-18	-5
Jumlah pendapatan (beban) komprehensif	271	3.840	3.405	-363	-912
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	225	3.824	3.387	-418	-929
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-
Jumlah	225	3.824	3.387	-418	-929
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	271	3.840	3.405	-363	-912
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-
Jumlah	271	3.840	3.405	-363	-912
Laba (Rugi) tahun berjalan per saham	1	639.667	567.500	-60.500	-152.000

Grafik Pertumbuhan Pendapatan, Laba Bruto dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan Oktober 2016, 31 Desember 2013 – 2015

(dalam jutaan Rupiah)



Perkembangan Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak berasal dari jasa penyediaan barang.

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir 31 Oktober 2015

Pendapatan usaha untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar

Rp 9.000 juta, menurun sebesar Rp 41.258 juta atau sekitar 82,09% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 50.258 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena turunnya permintaan perawatan dari PLN serta penurunan penjualan *spare part* pada tahun 2016 dibandingkan 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 60.864 juta, meningkat sebesar Rp 34.682 juta atau sebesar 132,47% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 26.182 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya permintaan PLN untuk melakukan perawatan dan kenaikan penjualan *spare part*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 26.182 juta, meningkat sebesar Rp 20.748 juta atau sebesar 381,82% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 5.434 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya permintaan PLN untuk melakukan perawatan dan penggantian *spareparts*.

Perkembangan Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan berasal dari pembelian barang.

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir 31 Oktober 2015

Beban pokok penjualan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 7.156 juta, menurun sebesar Rp 36.236 juta atau sekitar 83,51% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 43.392 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya pendapatan usaha karena penurunan permintaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 52.729, meningkat sebesar Rp 29.936 atau sebesar 131,34% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 22.793. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan usaha karena kenaikan permintaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 22.793 juta, meningkat sebesar Rp 18.088 juta atau sebesar 384,44% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 4.705 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan usaha karena kenaikan permintaan.

Perkembangan Laba Kotor

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir 31 Oktober 2015

Laba kotor untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 1.844 juta, menurun sebesar Rp 5.022 juta atau sekitar 73,14% dibandingkan dengan laba kotor untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 6.866 juta. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan pendapatan usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 8.136 juta, meningkat sebesar Rp 4.746 juta atau sebesar 140% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 3.390 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 3.390 juta, meningkat sebesar Rp 2.661 juta atau sebesar 365,02% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 729 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan.

Perkembangan Beban Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Beban penjualan	-27	-56	-71	-63	-64
Beban umum dan administrasi	-588	-850	-2.651	-901	-939
Jumlah beban usaha	-615	-906	-2.722	-964	-1.003

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir 31 Oktober 2015

Beban usaha untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 615 juta, turun sebesar Rp 291 juta atau sekitar 32,12% dibandingkan dengan beban usaha untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 906 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan seiring dengan penurunan penjualan dan efisiensi biaya serta pengurangan penyusutan, karena nilai bukunya sudah nol.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 2.722 juta, meningkat sebesar Rp 1.758 juta atau sebesar 182,37% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 964 juta. Kenaikan tersebut disebabkan seiring dengan kenaikan penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 964 juta, turun sebesar Rp 39 juta atau sebesar 3,89% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.003 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena efisiensi biaya yang dilakukan perusahaan.

Perkembangan Laba Usaha

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir 31 Oktober 2015

Perseroan mencatat laba usaha untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp 1.229 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 4.731 juta atau 79,38% dibandingkan dengan laba usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 5.960 juta. Penurunan ini seiring dengan penurunan pendapatan usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 5.414 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.988 juta atau 123,17% dibandingkan dengan laba usaha Perseroan pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.426 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan usaha Perseroan sebesar 132,46%, lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban usaha sehingga memberikan dampak positif bagi laba usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Perseroan mencatat laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.426 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.700 juta atau 985,40% dibandingkan dengan laba usaha Perseroan pada 31

Desember 2013 sebesar (Rp 274 juta). Peningkatan ini selaras dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan.

Perkembangan Beban Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Penghasilan keuangan	10	7	17	24	4
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	-746	-757	-932	-690	-874
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	-23	-283	-133	-1.714	-68
Beban Lain-lain	-759	-1.033	-1.048	-2.380	-938

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir 31 Oktober 2015

Beban lain-lain untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 759 juta, turun sebesar Rp 273 juta atau sekitar 26,45% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 1.032 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya laba penjualan aset tetap pada 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 1.048 juta, menurun sebesar Rp 1.332 juta atau sebesar 55,97% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.380 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena turunnya kegiatan keuangan yang dilakukan Perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 2.380 juta, meningkat sebesar Rp 1.442 juta atau sebesar 153,73% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 938 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan utang bank dan kegiatan keuangan Perusahaan.

Perkembangan Pendapatan (Beban) Komprehensif Periode Berjalan

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir 31 Oktober 2015

Pendapatan komprehensif untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 271 juta, menurun sebesar Rp 3.569 juta atau sekitar 92,94% dibandingkan dengan pendapatan komprehensif untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 3.840 juta. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan pendapat usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 3.405 juta, meningkat sebesar Rp 3.769 juta atau sebesar 838,02% dibandingkan dengan beban komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 363 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan dan peningkatan kinerja Perseroan dalam meningkatkan marjin labanya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 363 juta, menurun sebesar Rp 549 juta atau sebesar 60,14% dibandingkan dengan beban komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 912 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan usaha Perseroan.


C.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014, dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2016	2015	2014	2013	
Jumlah Aset	283.435	11.447	6.792	5.553	
Jumlah Liabilitas	25.820	8.538	7.289	5.686	
Jumlah Ekuitas	257.615	2.909	-497	-133	

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas untuk Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir 31 Oktober 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah)



Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal		Pada Tanggal 31 Desember					
	31 Oktober		2015		2014		2013	
	2016	%		%		%		%
Aset Lancar								
Kas dan bank	12.044	4,25%	10.805	94,39%	925	13,61%	470	8,46%
Piutang usaha pihak ketiga	1.374	0,48%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	-	0,00%	-	0,00%	2.549	37,54%	-	0,00%
Pajak dibayar dimuka	9	0,00%	-	0,00%	31	0,46%	-	0,00%
Jumlah Aset Lancar	13.427	4,74%	10.805	94,39%	3.505	51,61%	470	8,46%
Aset Tidak Lancar								
Aset pajak tangguhan	895	0,32%	56	0,49%	469	6,90%	951	17,13%
Piutang lain-lain pihak berelasi	-	0,00%	-	0,00%	1.920	28,26%	2.923	52,63%
Uang muka	1.686	0,59%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Aset tetap - bersih	12.814	4,52%	586	5,12%	898	13,22%	-	0,00%
Goodwill	66.459	23,45%						

Aset dalam pembangunan	182.865	64,51%	-	0,00%	-	0,00%	1.209	21,78%
Aset lain-lain	5.288	1,87%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah Aset Tidak Lancar	270.008	95,26%	642	5,61%	3.287	48,39%	5.083	91,54%
JUMLAH ASET	283.435	100,00%	11.447	100,00%	6.792	100,00%	5.553	100,00%

Perseroan tidak memiliki pembelian barang modal selama lima tahun terakhir kecuali yang berhubungan dengan proyek Perusahaan. Tanah dibeli dari sumber dana entitas anak yang didapatkan dari setoran modalnya. Pengaruh pembelian barang modal ini belum tampak signifikan karena proyeknya masih dalam pelaksanaan.

Perseroan tidak memiliki pengikatan untuk melakukan pembelian barang modal selama lima tahun terakhir kecuali yang berhubungan dengan kontrak perikatan EPC Kontraktor yang telah dilakukan beberapa entitas anak. Sumber dana pembelian yang terjadi pada masa depan akan memakai turn key payment, jadi saat COD barulah akan dibayarkan.

Perbandingan jumlah Aset pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 31 Desember 2015

Jumlah aset pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 283.435 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 271.988 juta atau 2.376,06% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 11.447 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan akuisisi terhadap Entitas Anak yang dilakukan oleh Perseroan.

Aset tetap - bersih pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 12.814 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 12.228 juta atau 2.086,69% dari saldo aset tetap - bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 586 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan akuisisi terhadap Entitas Anak yang dilakukan oleh Perseroan.

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 895 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 839 juta atau 1.498,21% dari saldo aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 56 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan akuisisi terhadap Entitas Anak yang dilakukan oleh Perseroan.

Perbandingan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 11.447 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 4.655 juta atau 68,54% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 6.792 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan saldo kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2015.

Saldo kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 10.805 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 9.880 juta atau 1.068,11% dari saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 925 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pada pendapatan usaha Perseroan tahun 2015.

Perbandingan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 6.792 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.239 juta atau 22,31% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 5.553 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan saldo kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2014.

Saldo kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 925 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 455 juta atau 96,81% dari saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 470 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pada pendapatan usaha Perseroan tahun 2014.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Oktober		Pada Tanggal 31 Desember					
	2016	%	2015	%	2014	%	2013	%
Liabilitas Jangka Pendek								
Utang bank jangka pendek	7.135	27,63%	7.370	86,32%	7.057	96,82%	5.300	93,21%
Utang lain-lain pihak berelasi	6.068	23,50%	942	11,02%	-	0,00%	-	0,00%
Utang pajak	163	0,63%	5	0,06%	62	0,85%	53	0,93%
Beban akrual	3.191	12,35%	-	0,00%	-	0,00%	176	3,10%
Utang pembelian aset tetap jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	636	2,46%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	17.193	66,58%	8.317	97,40%	7.119	97,67%	5.529	97,24%
Liabilitas Jangka Panjang								

Utang pembelian aset tetap jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.322	32,23%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Liabilitas imbalan kerja	306	1,19%	222	2,60%	170	2,33%	157	2,76%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.628	33,42%	222	2,60%	170	2,33%	157	2,76%
JUMLAH LIABILITAS	25.821	100,00%	8.539	100,00%	7.289	100,00%	5.686	100,00%

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 25.821 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 17.282 juta atau 202,39% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 8.539 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan saldo utang lain-lain pihak berelasi dan utang pajak pada tanggal 31 Oktober 2016.

Utang lain-lain pihak berelasi pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 6.068 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 5.127 juta atau 544,85% dari saldo utang lain-lain pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 941 juta.

Utang pajak pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 163 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 158 juta atau 3.160% dari saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 5 juta.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 8.539 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.250 juta atau 17,15% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 7.289 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan saldo utang bank jangka pendek dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2015.

Utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 7.370 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 313 juta atau 17,14% dari saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 7.057 juta.

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 222 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 52 juta atau 30,59% dari saldo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 170 juta.

Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 7.289 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.603 juta atau 28,19% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 5.686 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan saldo utang bank jangka pendek.

Utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 7.057 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.603 juta atau 33,15% dari saldo utang bank pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 5.300 juta.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Oktober		Pada Tanggal 31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
EKUITAS				
Modal saham	220.000	600	600	600
Saldo laba (defisit)	2.579	2.308	-1.097	-733
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	222.579	2.908	-497	-133
Kepentingan non-pengendali	35.035	-	-	-
Jumlah Ekuitas	257.614	2.908	-497	-133

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar Rp 257.614 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 254.706 juta atau 8.758,80% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.908 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan tambahan setoran modal pada periode 2016.

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 2.908 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 3.405 juta atau 685,11% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar (Rp 497) juta. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan penjualan yang berpengaruh pada naiknya saldo laba.

Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar (Rp 497) juta, mengalami penurunan sebesar Rp 364 juta atau 273,68% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar (Rp 133) juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan defisit yang dipengaruhi rugi tahun berjalan.

Profitabilitas

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Rasio Kinerja dan Operasional (%)				
Laba kotor terhadap pendapatan usaha	20,49%	13,37%	12,95%	13,42%
Laba usaha terhadap pendapatan usaha	13,64%	8,90%	9,27%	(5,04%)
Laba (Rugi) tahun/ periode berjalan terhadap pendapatan usaha	2,50%	5,56%	(1,60%)	(17,10%)
Pendapatan (Beban) komprehensif terhadap pendapatan usaha	3,02%	5,59%	(1,39%)	(16,78%)

Marjin laba bruto Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar 20,49%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing adalah 13,37%; 12,95% dan 13,42%. Marjin laba bruto Perseroan pada periode 2016 mengalami peningkatan, terutama disebabkan kenaikan laba bruto Perseroan.

Marjin laba usaha Perseroan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar (-79,39%); dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing adalah 123,17%; (985,40%) dan (41,33%). Marjin laba usaha Perseroan pada periode 2016 mengalami peningkatan, terutama disebabkan kenaikan laba usaha Perseroan.

Marjin laba komprehensif Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar 3,02%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing adalah 5,59%; (1,39%) dan (16,78%). Marjin laba komprehensif Perseroan pada periode 2016 mengalami peningkatan, terutama disebabkan kenaikan laba komprehensif Perseroan.

Likuiditas

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Likuiditas (x)				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	0,78	1,30	0,49	0,09

Menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2015, 2014 dan 2013 rasio likuiditas Perseroan adalah berturut-turut sebesar 1,30; 0,49 dan 0,09. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan signifikan pada rasio likuiditas, hal tersebut berkaitan erat dengan peningkatan kas yang diterima oleh pelanggan seiring peningkatan kinerja pendapatan Perseroan. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober 2016, rasio likuiditas Perseroan adalah 0,78, dimana Penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya peningkatan pinjaman kepada pihak berelasi.

Solvabilitas

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Solvabilitas (x)				
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	0,10	2,94	(14,70)	(43,08)
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,09	0,75	1,07	1,02

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Debt to Equity Ratio Perseroan pada 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 0,10; 2,94; (14,70) dan (43,08). Selama tiga tahun terakhir rasio tersebut terus menurun, dimana hal tersebut terutama diakibatkan oleh meningkatnya nilai ekuitas dimana pada tahun 2014 dan 2015 saldo laba Perseroan mengalami peningkatan dan pada 31 Oktober 2016 Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor.

Debt to Asset Ratio Perseroan pada 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 0,09; 0,75; 1,07; 1,02. Pada 31 Oktober 2016, rasio tersebut mengalami penurunan yang disebabkan karena peningkatan aset lebih besar dibandingkan peningkatan liabilitas, yang disebabkan akuisisi yang terjadi pada tahun 2016.

Rentabilitas

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Rentabilitas (%)				
Laba (Rugi) tahun/ periode berjalan terhadap aset	0,08%	29,59%	(6,15%)	(16,73%)
Laba (Rugi) tahun/ periode berjalan terhadap ekuitas	0,09%	116,43%	84,27%	703,79%

Rasio Rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan imbal hasil berdasarkan aset maupun modal yang dimilikinya. kemampuan tersebut diukur dengan membandingkan laba komprehensif terhadap aset dan laba komprehensif terhadap ekuitas.

Imbal hasil aset Perseroan pada 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 0,08%; 29,59%; (6,15%); (16,73%). Terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada periode 2015, dimana hal tersebut sejalan dengan peningkatan laba komprehensif Perseroan.

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 0,09%; 116,43%; 84,27% dan 703,79%. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada periode 2015, dimana hal tersebut sejalan dengan peningkatan laba komprehensif Perseroan.

Arus Kas

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2016	2015	2015	2014	2013
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(2.954)	(2.430)	9.770	66	3.512
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(219.601)	7	17	24	4
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	223.795	2.139	94	351	(3.749)
Kenaikan Neto Kas Dan Bank	1.239	(284)	9.881	442	(232)
Kas dan Bank Awal Periode	10.805	925	925	470	702
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	0	(1)	(1)	13	0
Kas dan Bank Akhir Periode	12.044	640	10.805	925	470

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016

Pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016, arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi sebesar Rp 2.954 juta yang terutama berasal dari pembayaran kepada pemasok dan beban operasional Perusahaan.

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 219.601 juta yang terutama digunakan untuk akuisisi entitas anak

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 223.795 juta yang dikontribusikan dari tambahan setoran modal dari pemegang saham.

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas

operasi sebesar Rp 2.430 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya.

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp 7 juta yang dikontribusikan dari penerimaan bunga.

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 2.139 juta yang dikontribusikan dari penerimaan pinjaman dari pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 9.770 juta yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp 17 juta yang dikontribusikan dari penerimaan bunga.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 94 juta yang terutama berasal dari penerimaan pinjaman dari pihak berelasi dan pembayaran bunga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 66 juta yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Desember 2014, arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp 24 juta yang dikontribusikan dari penerimaan bunga.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp 351 juta yang terutama berasal dari pembayaran bunga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 512 juta yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Desember 2014, arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp 4 juta yang dikontribusikan dari penerimaan bunga.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, arus kas yang digunakan dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 3.749 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran bunga.

D. Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyajian laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen Perseroan untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi yang spesifik dari beberapa alternatif yang berlaku. Selanjutnya, estimasi dan pertimbangan yang signifikan dibutuhkan dalam memilih dan menerapkan metode dan kebijakan tersebut yang akan memengaruhi kondisi finansial dan hasil operasi yang dilaporkan. Manajemen Perseroan melakukan estimasi dan penilaiannya berdasarkan kegiatan Perseroan di masa lampau dan beberapa asumsi lainnya yang diyakini cukup beralasan dalam keadaan tertentu. Hasil aktual mungkin saja berbeda secara signifikan dari estimasi dan penilaian tersebut pada asumsi atau kondisi yang berbeda.

Perseroan meyakini kebijakan akuntansi untuk Perseroan yang dijelaskan di bawah ini penting untuk menggambarkan kondisi finansial dan hasil operasi, serta membutuhkan pertimbangan yang sulit, subjektif, atau kompleks, yang sering kali sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk melakukan estimasi tentang dampak adanya sesuatu yang secara inheren bersifat tidak pasti.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Grup dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal Perseroan dan Entitas Anak. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai, pengembalian, rabat dan diskon.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tanggihan

Pajak tanggihan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tanggihan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tanggihan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tanggihan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang

telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tanggihan dan liabilitas pajak tanggihan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tanggihan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

E. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Perseroan dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

Risiko Pasar

Risiko Suku Bunga Arus Kas dan Nilai Wajar

Risiko suku bunga Perseroan dan Entitas Anak timbul dari pinjaman jangka panjang. Pinjaman yang diterima dengan suku bunga mengambang mengakibatkan timbulnya risiko suku bunga arus kas terhadap Perseroan dan Entitas Anak. Pinjaman yang diterima dengan suku bunga tetap mengakibatkan timbulnya risiko suku bunga nilai wajar terhadap Perseroan dan Entitas Anak. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak belum memiliki kebijakan pemeliharaan suku bunga.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Entitas Anak dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

VI. RISIKO USAHA

Investasi dalam saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang saat ini tidak Perseroan ketahui atau yang saat ini tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perseroan-perseroan di negara-negara berkembang seperti Indonesia mengandung risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perseroan-perseroan di negara dengan keadaan ekonomi yang lebih maju. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga Saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Ketergantungan pada PLN sebagai pelanggan utama

PLN merupakan pelanggan utama yang menggunakan jasa pengadaan alat listrik dan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik dengan PLN, menjalankan kinerjanya dengan baik, atau memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan pada PJBL, akan dapat menentukan apakah Perseroan akan tetap ditunjuk sebagai pemasok sehubungan dengan jasa pengadaan alat listrik dan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Perseroan bagi PLN. Apabila Perseroan tidak lagi ditunjuk sebagai pemasok oleh PLN, maka hal ini akan berdampak material terhadap kinerja, pendapatan, dan keuangan Perseroan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan menjalin hubungan baik dengan PLN sebagai pelanggan utama dengan memenuhi semua kriteria baik teknis maupun non-teknis yang dipersyaratkan oleh PLN, dimana Perseroan sudah berhubungan dengan PLN lebih dari 20 tahun.

2. Cost overrun selama pembangunan proyek

Salah satu karakteristik pembangkit listrik tenaga air dan mini hidro, adalah lokasi pembangunannya yang biasanya terletak di pelosok, dan berada pada daerah yang memiliki topografi berbukit. Hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan debit air yang optimal, maka lokasi yang ideal adalah berada pada pegunungan / daerah yang tinggi yang mempunyai aliran sungai cukup deras. Hal tersebut akan memberikan tantangan lebih dalam proses konstruksi pada pembangunan pembangkit listrik. Meskipun sebelum proyek pembangunan dilaksanakan, konsultan dan kontraktor telah melakukan studi lokasi dan perencanaan *budget* yang mendalam, namun risiko adanya faktor eksternal diluar perhitungan seperti; perubahan karakteristik lokasi, bencana alam atau cuaca yang buruk dikhawatirkan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan terhambatnya proses konstruksi. Hal tersebut akan menambah lama waktu pengerjaan serta membengkaknya biaya tak terduga selama pembangunan proyek Perseroan, serta denda sebagaimana ditentukan dalam PJBL dimana Entitas Anak Perseroan merupakan pihak.

Guna memitigasi risiko tersebut, Kontrak EPC yang ditanda tangani entitas anak dengan EPC *Contractor* sudah mencakup kondisi *Turnkey & Lumpsum Payment* sehingga secara komersial akan menghilangkan risiko *cost overrun*.

3. Risiko hidrologi

Berkurangnya debit air, turunnya permukaan air atau tidak ada ketersediaan air untuk menghasilkan energi karena perubahan tingkat curah hujan, iklim atau perubahan hidrologi di lokasi pembangkit listrik Perseroan dan Entitas Anak Perseroan akan menjadi risiko yang signifikan bagi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan, karena aliran air yang tidak optimal akan mempengaruhi energi listrik yang dihasilkan. Hal tersebut akan berdampak negatif pada pendapatan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan kinerja Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dalam memenuhi PJBL sehubungan dengan pemenuhan jumlah tenaga listrik (kWh) yang akan dijual oleh Perseroan dan Entitas Anak Perseroan kepada PLN.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan telah menunjuk konsultan hidrologi PT Indokoei International untuk melakukan studi terkait debit air optimum yang akan digunakan untuk pembangkit tenaga listrik di PLTA dan PLTMH milik entitas anak. Selain itu Perseroan juga akan melakukan CSR yang berkaitan dengan pelestarian kondisi kehutanan di hulu sungai untuk menjaga ketersediaan air pada *catchment area* PLTA dan PLTMH milik entitas anak.

4. Kebijakan dan peraturan Pemerintah dalam bidang ketenagalistrikan

Saat ini Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang ketenagalistrikan mengatur pelaksanaan penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mulai dari

partisipasi swasta dalam bisnis penyediaan tenaga listrik, tarif yang diterapkan untuk pembelian listrik, izin-izin yang diperlukan, dan hal-hal lain yang mengatur teknis operasional dan bisnis pembangkit listrik Perseroan secara keseluruhan. Tidak tertutup kemungkinan kebijakan dan peraturan pemerintah di bidang kelistrikan tersebut akan berubah atau menjadi lebih ketat. Dalam hal Perseroan tidak lagi terakomodasi atau mampu memenuhi kriteria-kriteria yang diatur oleh kebijakan dan peraturan tersebut, akan berdampak pada terhentinya operasional serta berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan tunduk pada peraturan pemerintah yang berlaku. Perseroan secara langsung maupun tidak langsung (melalui asosiasi) akan memberikan masukan secara berkala kepada pemerintah agar iklim investasi dibidang Energi Baru dan Terbarukan tetap kondusif.

5. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan memiliki risiko persaingan usaha baik dengan perusahaan pembangkit listrik berbasis tenaga fosil maupun energi terbarukan. Dalam hal persaingan dengan perusahaan pembangkit listrik berbasis tenaga fosil, Perseroan akan berkompetisi dalam hal biaya produksi, dimana saat ini energi fosil memiliki struktur biaya yang lebih kompetitif, namun Perseroan berkeyakinan dengan sumber daya energi fosil yang pasokannya akan semakin terbatas maka pada suatu titik akan mengalami peningkatan harga. Dalam hal persaingan dengan perusahaan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, Perseroan akan berkompetisi dalam hal riset dan pengembangan, dimana penemuan teknologi baru, lokasi potensial sumber daya energi terbarukan (sebagai contoh: lokasi penangkapan air pada PLTA) akan menentukan kompetitifnya struktur biaya produksi maupun pengembangan proyek-proyek baru perusahaan tersebut. Apabila Perseroan tidak mampu mengantisipasi persaingan usaha tersebut maka hal ini akan berdampak material terhadap kinerja, pendapatan, dan keuangan Perseroan.

6. Gangguan operasional pada pembangkit listrik

Dalam operasinya, pembangkit listrik Perseroan tidak terlepas dari risiko gangguan yang diakibatkan oleh:

- kerusakan atau kegagalan dari peralatan pembangkit tenaga listrik atau peralatan maupun proses lainnya, yang menyebabkan diperlukannya pemeliharaan, pemadaman yang tidak direncanakan atau permasalahan operasional lainnya;
- kegagalan pada struktur sipil atau sistem transmisi;
- permasalahan pada kualitas dari, atau gangguan pada pasokan input utama, yaitu debit air
- kesalahan manusia, termasuk kesalahan yang dibuat oleh operator ketika mengoperasikan peralatan;
- *force majeure* atau bencana, seperti kebakaran, ledakan, tanah longsor, badai tropis, banjir dan tindakan terorisme, yang dapat menyebabkan pemadaman paksa, penghentian operasi, dan kerusakan parah pada pembangkit listrik Perseroan;

Apabila salah satu dari risiko tersebut terjadi, kemampuan Perseroan untuk menghasilkan atau menyalurkan tenaga listrik akan berkurang atau terhenti, yang kemudian akan mengurangi atau menghilangkan pendapatan yang diterima dari penjualan tenaga listrik. Secara umum, berdasarkan PJBL antara Entitas Anak Perseroan dengan PLN, Entitas Anak Perseroan harus menyediakan tenaga listrik rata-rata sebesar 42,795 GWh/tahun dengan *capacity factor* sebesar 65% selama jangka waktu pengoperasian. Ketidakmampuan Anak Perusahaan Perseroan untuk menghasilkan atau menyalurkan tenaga listrik yang telah ditentukan berdasarkan PJBL akan mengakibatkan Anak Perusahaan Perseroan tersebut untuk menanggung beban kerugian PLN.

Guna memitigasi risiko tersebut Perseroan akan melakukan hal-hal berikut:

- Perseroan akan melakukan usaha terbaiknya untuk memperkuat team operation and maintenance (O&M) dengan cara pelatihan secara berkala
- Perseroan akan melakukan usaha terbaiknya untuk melakukan preventif maintenance secara berkala untuk meminimalisir potensi kerusakan peralatan pembangkit tenaga listrik
- Perseroan akan mengasuransikan aset pembangkit listrik milik perseroan yang mencakup risiko bencana alam maupun risiko kehilangan pendapatan (*Business Interruption*)

7. Ketergantungan pada vendor tertentu dalam memperoleh suku cadang

Besarnya *knowledge transfer* atau alih teknologi kepada pengguna produk/jasa, adalah salah satu faktor terpenting dalam menjaga kompetensi sebuah perusahaan pada industri tertentu. Dalam industri pembangkit listrik, umumnya setelah selesai konstruksi, kontraktor yang ditunjuk berharap akan tetap dapat menempatkan perwakilannya dalam hal perawatan dan penggantian komponen-komponen penting pembangkit listrik. Dalam hal vendor yang ditunjuk Perseroan minim dalam melakukan *knowledge transfer* atau alih teknologi serta memiliki komponen suku cadang yang tidak dapat digantikan dengan pemasok lain, akan mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada mereka,

sehingga Perseroan akan terus menunjuk mereka dalam pengoperasian dan pembelian suku cadang pembangkit listrik Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak pada rendahnya posisi tawar Perseroan dalam hal kontrak kerja dan harga pembelian suku cadang, sehingga dapat berisiko pada kelancaran operasional dan kinerja keuangan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan mewajibkan vendor untuk menjamin ketersediaan suku cadang selama pembangkit listrik perseroan beroperasi pada kontrak yang disepakati.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan menghadapi risiko sehubungan dengan kepemilikan dan perolehan hak atas tanah

Tanah di Indonesia dikuasai oleh pemerintah, dimana pemerintah memberikan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu. Proses pengajuan permohonan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia melibatkan beberapa tahap.

Tahap-tahap utama dalam proses pengajuan tersebut termasuk antara lain: (i) pengajuan izin untuk melakukan survei pertanahan; (ii) penerbitan Izin Lokasi; (iii) pengajuan permohonan untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan (apabila tanah yang dimaksud terletak dalam kawasan hutan); (iv) proses perolehan/pelepasan tanah dari masyarakat setempat, (v) pengukuran peta kadastral (suatu proses pengukuran dan survei pertanahan); (vi) penyusunan surat ukur; rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Tanah); (vii) surat keputusan pemberian hak atas tanah; (viii) dan, setelah pembayaran biaya pendaftaran tanah ke kas negara, maka sertifikat hak atas tanah akan diterbitkan.

Apabila Perseroan dan Anak Perusahaan tidak dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah untuk menjalankan kegiatan usahanya dibidang ketenagalistrikan, hal ini dapat menimbulkan dampak material terhadap prospek dan kegiatan usaha Perseroan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan sudah memastikan bahwa proses pembebasan dan peruntukan lahan sudah sesuai peraturan pemerintah yang berlaku sehingga risiko tidak dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah dapat diminimalkan.

9. Perseroan dan Anak Perusahaan menguasai tanah tanpa sertifikat hak atas tanah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa

Tanah tidak bersertifikat berarti tanah yang hak atas tanahnya belum terdaftar atas nama pemilik lahan. Tanah tidak bersertifikat termasuk tanah berdasarkan berstatus izin lokasi, dalam proses pelepasan kawasan hutan, dalam proses pengukuran peta kadastral, dalam proses rekomendasi pemeriksaan tanah, dan dalam proses penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah.

Akibat ketentuan undang-undang agraria Indonesia yang masih berkembang dan kurangnya sistem hak kepemilikan yang seragam di Indonesia, sengketa atas perolehan hak atas tanah Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan mungkin timbul dalam situasi-situasi seperti diuraikan di bawah ini (i) gugatan oleh pemilik terdahulu dan/atau relasinya atau penghuni ilegal di tanah yang sama; dan (ii) gugatan oleh pihak ketiga yang berupaya menarik keuntungan dari situasi tersebut dengan berpindah ke tanah tersebut, dengan sepenuhnya mengetahui bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan perlu mengosongkan tanah tersebut untuk kepentingan usahanya. Secara khusus, hak atas tanah yang terdiri dari tanah yang dihuni sejumlah besar penghuni dengan luas lahan kecil atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat menimbulkan sengketa dengan penghuni terdahulu atau penghuni ilegal.

Secara khusus, hak atas tanah yang terdiri dari tanah yang dihuni sejumlah besar penghuni dengan luas lahan kecil atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat menimbulkan sengketa dengan penghuni terdahulu atau penghuni ilegal. Sengketa dapat mencegah atau menyebabkan penundaan yang tidak dapat ditentukan jangka waktunya atas pemberian hak atas tanah Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan, mengingat pemerintah akan membutuhkan waktu untuk menyelidiki sengketa tersebut. Secara umum, pemerintah hanya akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah setelah seluruh sengketa diselesaikan.

Penundaan semacam ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap prospek dan ekspansi Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan di masa mendatang. Sampai dengan Tanggal Prospektus, Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan tidak terlibat dalam sengketa material maupun atas tanah tidak bersertifikat yang dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan dalam melakukan pembebasan lahan sudah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah semula yang selanjutnya telah dituangkan dalam dokumen pembebasan hak atas tanah. Selanjutnya Perseroan juga telah berkoordinasi dengan aparat dan perangkat daerah setempat sehingga risiko sengketa tanah dapat diminimalisir.

10. Izin lokasi tertentu mungkin tidak dapat diperbaharui, diperpanjang, atau diperluas

Melalui izin lokasi, Perseroan berhak memperoleh hak atas tanah yang dicakup dalam izin lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpanjangan izin lokasi dan kemampuan Perseroan dan Anak

Perusahaan Perseroan untuk mendapatkan hak atas tanah mungkin terhambat apabila Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan gagal memperoleh sekurang-kurangnya 50% dari tanah yang dicakup dalam izin lokasi tersebut selama masa berlakunya izin lokasi. Masa berlaku izin lokasi adalah tiga tahun.

Selain itu, Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi ("Peraturan No. 5/2015") mewajibkan pemegang izin lokasi yang gagal memperoleh sekurang-kurangnya 50% dari tanah yang dicakup dalam izin lokasi tersebut untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan ke pihak lain. Hal ini berarti, pemegang izin lokasi hanya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah apabila pemegang izin lokasi tersebut mampu memperoleh sekurang-kurangnya 50% dari tanah yang dicakup dalam izin lokasi tersebut.

Meskipun demikian, bagaimana Pemerintah akan menerapkan persyaratan ini masih belum jelas, mengingat kurangnya keseragaman penerapan peraturan, yang menyebabkan ketidakpastian mengenai langkah-langkah yang akan diambil otoritas terkait sehubungan dengan tanah tidak bersertifikat, penggunaan, pendaftaran dan pelepasannya di masa mendatang. Akan tetapi, harap diperhatikan bahwa persyaratan ini tidak berlaku bagi izin lokasi Anak Perusahaan Perseroan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan No. 5/2015.

Dalam memberikan persetujuan atas perpanjangan izin lokasi, pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan (i) kesiapan dan kemampuan perusahaan perkebunan terkait untuk memulai penanaman, (ii) hambatan yang ada untuk mencapai batas perolehan tanah sebesar 50%, dan (iii) reputasi pemegang izin lokasi.

Akan tetapi, akibat sifat undang-undang agraria Indonesia yang masih berkembang dan ketidakseragaman pengaturan hak atas tanah di Indonesia, maka tidak ada jaminan bahwa perpanjangan izin lokasi akan diberikan dan hak atas tanah akan diterbitkan. Dalam hal ini, Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan mungkin kehilangan haknya yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan izin lokasi yang telah habis masa berlakunya, dan berdasarkan hukum, Perseroan wajib mengosongkan lahan tersebut, dan dengan demikian prospek Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan mungkin terkena dampak merugikan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan melakukan usaha terbaiknya dalam pelaporan secara berkala kepada pemerintah daerah setempat mengenai perkembangan pembebasan lahan proyek sehingga apabila terjadi hambatan, pemerintah daerah dapat melakukan mediasi kepada pemilik lahan atau memperpanjang ijin lokasi apabila diperlukan.

11. Kesulitan dalam memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui seluruh izin dan persetujuan yang diperlukan

Untuk melakukan kegiatan usahanya dibidang ketenagalistrikan, Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh ijin-ijin usaha yang diperlukan. Perizinan yang diperlukan antara lain perolehan Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (IUPTL), UKL-UPL, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta izin pinjam pakai kawasan hutan (apabila lahan pendirian pembangkit listrik berada pada kawasan hutan).

Tidak ada jaminan bahwa pemerintah atau otoritas pemerintah daerah terkait tidak akan mencabut atau menolak menerbitkan atau memperpanjang izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan yang perlu diperoleh Perseroan atau Anak Perusahaan Perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya.

Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan wajib memperpanjang seluruh perizinan dan persetujuan ketika habis masa berlakunya, serta memperoleh izin dan persetujuan baru apabila diperlukan.

Tahap-tahap proses perolehan IUPTL berdasarkan peraturan yang berlaku antara lain mencakup sebagai berikut perolehan IUPTL sementara penyampaian studi kelayakan (*feasibility study*), penandatanganan PJBL, pemenuhan pembiayaan (*financial close*) dalam PJBL untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTA, dan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan untuk mendapatkan IUPTL. Dalam hal setelah jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya IUPTL, Perseroan belum memulai tahapan pembangunan fisik PLTA, berdasarkan peraturan yang berlaku, PLN harus memberikan sanksi berupa penurunan harga yang diterapkan pada harga pembelian tenaga listrik untuk 8 (delapan) tahun pertama.

Apabila Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan gagal memperoleh, mempertahankan atau memperpanjang berbagai izin dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan akan terkena dampak merugikan yang material.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh instansi terkait, memberikan pelaporan secara berkala, berkaitan dengan perkembangan proyek dan menjaga hubungan yang baik dengan instansi terkait sehingga ijin yang diperlukan dapat diperbaharui.

12. Risiko pemenuhan *financing date* dan *commercial operating date* berdasarkan PJBL

Anak Perusahaan Perseroan yang telah menandatangani PJBL harus memenuhi *financing date* sebagaimana telah ditentukan dalam PJBL selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan PJBL.

Apabila Anak Perusahaan Perseroan yang menjadi pihak dalam PJBL tersebut tidak dapat mencapai *financing date* sebagaimana yang telah ditentukan dalam PJBL, maka berdasarkan PJBL yang terkait, PLN berhak untuk mengakhiri PJBL tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam PJBL, tercapainya *financing date* ditandai dengan terpenuhinya antara lain (i) seluruh perijinan yang mempersyaratkan dan berkaitan langsung dengan *financial close* dan (ii) *financial close* telah tercapai sebagaimana diatur dalam PJBL.

Berdasarkan PJBL yang telah ditandatangani oleh Anak Perusahaan, dalam waktu 90 hari kalender setelah tercapainya *financing date*, Anak Perusahaan harus melakukan konstruksi pada wilayah proyek yang terkait. Dalam hal *commercial operating date* oleh Anak Perusahaan Perseroan, yang menjadi pihak dalam PJBL tersebut, Anak Perusahaan Perseroan tidak tercapai dalam waktu 24 bulan, tersebut berdasarkan PJBL akan dikenai denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam PJBL, dan apabila Anak Perusahaan yang merupakan pihak dalam PJBL gagal untuk mencapai *commercial operating date* pembangkit selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah *commercial operating date* ditentukan, maka PJBL dapat diakhiri oleh PLN.

Apabila Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan gagal untuk mencapai pemenuhan *financing date* dan *commercial operating date* sebagaimana ditentukan dalam PJBL, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan akan terkena dampak merugikan yang material.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan melakukan hal berikut:

- sebelum perseroan memutuskan berinvestasi di proyek tersebut, perseroan selalu menggunakan jasa konsultan yang terpercaya untuk menganalisa kelayakan proyek sehingga proyek yang dimiliki secara komersial layak untuk dibiayai
- Perseroan memastikan bahwa EPC Contractor yang ditunjuk memiliki pengalaman dan kualifikasi dibidang pembangunan pembangkit listrik sehingga *commercial operating date* dapat dicapai sesuai jadwal yang ditentukan

13. Risiko sebagai induk perusahaan

Sebagai induk perusahaan, saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha jasa teknis dan pemasok suku cadang pembangkit listrik, dengan kondisi Anak Perusahaan yang belum beroperasi, hal tersebut belum memberikan dampak keuangan kepada Perseroan.

Selanjutnya setelah Penawaran Umum, pendapatan Perseroan juga akan bergantung pada kegiatan usaha Anak Perusahaan Perseroan yang akan beroperasi di kemudian hari. Dalam hal terdapat keterlambatan ataupun penurunan pada kegiatan usaha Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha ketenagalistrikan, hal ini dapat memberikan dampak yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Guna memitigasi risiko tersebut, saat ini Perseroan juga melakukan kegiatan usaha jasa teknis dan pemasok suku cadang pembangkit listrik, dimana dengan kondisi Anak Perusahaan yang belum beroperasi, hal tersebut belum memberikan dampak keuangan kepada Perseroan. Selain itu Perseroan juga sedang mengupayakan agar kegiatan usaha Anak Perusahaan dapat beroperasi tepat waktu.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di BEI

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan perdagangan saham Perseroan di BEI akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau Perseroan patungan oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;

- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di BEI.

3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau RUPS akan menyetujui pembayaran dividen.

Perseroan akan senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan mengimplementasikan strategi untuk tumbuh sesuai rencana bisnis Perseroan sehingga dapat mencapai kinerja dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2017 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut; dan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent Member of Moore Stephens International Limited*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan di Denpasar sejak tahun 1995 dengan nama PT Mitra Megatama Perkasa. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 31 tanggal 7 November 1995, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 85 tanggal 14 Februari 1996, yang keduanya dibuat di hadapan Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-6507 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 164/1996 tanggal 5 Juni 1996 (“Akta Pendirian”).

Perseroan memulai usahanya secara komersial pada tahun 1996 dengan fokus pada jasa teknis khusus mesin dan pemasok suku cadang, terutama pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pada tahun 2007, Perseroan mulai berekspansi ke Indonesia Timur. Pada tahun 2008, Perseroan melayani pembangkit di Sumatera, NTT, dan Bali. Pada tahun yang sama, Perseroan mulai merambah pada kegiatan usaha Pembangkit Listrik tenaga Terbarukan (*Renewable Energy Power Plant*). Pada tahun 2009 s/d 2010, Perseroan kembali berekspansi dengan memperoleh kontrak PLN berupa ijin Prinsip untuk pembangkit listriknya di Kalimantan Barat dan Palembang. pada tahun 2012, Perseroan memperoleh kontrak dari PT Pembangkitan Jawa Bali dan pada tahun yang sama melalui anak Perusahaannya memperoleh Ijin lokasi dan PJBL untuk PLTMH Batang Toru 3. Pada rentang Februari 2012 – Mei 2013 Perseroan telah menyelesaikan *feasibility study* yang telah memperhitungkan aspek ekonomis untuk proyek-proyek pembangkit listriknya. Hingga tahun 2015, kegiatan usaha Perseroan terus berekspansi dengan memperoleh kontrak di Sumatera Barat (Ombilin). Pada tahun 2016, Perseroan berubah nama menjadi PT Terregra Asia Energy Tbk dan pada tahun tersebut juga Perseroan mengambilalih PT Terregra Solar Power dan PT Terregra Hydro Power pada akhir Oktober 2016.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 1/2017 maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha utama di bidang ketenagalistrikan, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. mendirikan dan mengoperasikan pembangkit listrik berikut jaringan listriknya.
 - b. melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyedia tenaga listrik.
 - c. instalasi bahan bakar minyak dan instalasi bahan bakar gas untuk menghasilkan energi listrik.
 - d. penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
 - e. distribusi dan penjualan tenaga listrik.
 - f. pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik.

dan untuk melakukan kegiatan usaha ini, Perseroan dapat:

- (i) melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain;
 - (ii) membentuk perusahaan patungan modal (*joint venture*) serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain; dan
 - (iii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal.
2. Kegiatan usaha penunjang
 - a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor dan impor antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, bertindak sebagai *grossier*, *supplier* dan *comission house*, *leveransir*, *waralaba*, bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun dari luar negeri, dari segala macam jenis barang-barang elektrikal yang dapat diperdagangkan.
 - b. bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk pemasangan instalasi-instalasi listrik.

- c. menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain jasa kelistrikan serta penyimpanan dan penyaluran, jasa konsultasi bidang kelistrikan, jasa pemasangan instalasi listrik, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
- d. dan melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah diubah berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Risalah Rapat No. 43 tanggal 10 Juli 1997 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar ("Akta No. 43/1997"). Berdasarkan Akta No. 43/1997, para pemegang saham menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
2. Akta Risalah Rapat No. 3 tanggal 3 September 2001 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya SH, Notaris di Denpasar ("Akta No. 3/2001"). Berdasarkan Akta No. 3/2001, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) mengenai modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
3. Akta Berita Acara Rapat No. 30 tanggal 29 Januari 2009 yang dibuat oleh Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-22104.AH.01.02.Tahun 2009 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0028271.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 ("Akta No. 30/2009"). Berdasarkan Akta No. 30/2009, para pemegang saham menyetujui untuk merubah Pasal 2 mengenai jangka waktu berdirinya Perseroan, Pasal 4 ayat (1) mengenai modal dasar Perseroan, Pasal 4 ayat (2) mengenai modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan serta perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT.
4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 189 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0020106.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan (ii) penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094078 tanggal 28 Oktober 2016 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0128438.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 ("Akta No. 189/2016"). Berdasarkan Akta No. 189/2016, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 mengenai nama Perseroan yang semula memiliki nama PT Mitra Megatama Perkasa kemudian diubah menjadi PT Terregra Asia Energy, menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar dan perubahan nilai nominal saham yang semula adalah Rp100.000 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham, serta perubahan Pasal 4 ayat (2) mengenai modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 241 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0020243.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0129189.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 31 Oktober 2016 ("Akta No. 241/2016"). Berdasarkan Akta 241/2016, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) mengenai nama Perseroan yang semula adalah PT Mitra Megatama Perkasa menjadi PT Terregra Asia Energy sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya dalam Akta No. 189/2016.
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 1 tanggal 9 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham No. AHU-0001347.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 18 Januari 2017, (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0022647 tanggal 18 Januari 2017 dan (iii) penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0022655 tanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar pada Daftar Perseroan No. No. AHU-0006916.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 18 Januari 2017 ("Akta No. 1/2017"). Berdasarkan Akta No. 1/2017, para pemegang saham menyetujui (i) perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka; (ii) perubahan terhadap Pasal 1 mengenai tempat kedudukan Perseroan yang semula di Denpasar menjadi di Jakarta Barat, (iii) perubahan terhadap Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, (iv) menyetujui penjualan saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui PUPS sebanyak-banyaknya sejumlah 600.000.000 saham; (v) pemberian kuasa kepada Direksi dan Komisaris; (vi) penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32 dan POJK No. 33; dan (vii) memberhentikan dan menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Perizinan

Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu :

1. Perizinan Operasional

No.	Izin/Tanggal/Instansi Yang Berwenang	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan	Pemegang Izin
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan No. 041/22-09/PB/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan PPTSP dan Penanaman Modal Kota Denpasar.	Sampai dengan 24 Mei 2018	Memberikan izin usaha perdagangan kepada Perseroan	Perseroan
2.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 1-5171-2-00586-005125 tanggal 10 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan PPTSP dan Penanaman Modal Kota Denpasar	Sampai dengan tanggal 10 November 2019	Memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit listrik semua daya (B1); • Jasa pelaksana instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan (B1); • Jasa pelaksana instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi (B1); • Jasa pelaksana konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik tenaga menengah (M1); • Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tenaga rendah (M1); • Jasa pelaksana instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik (M1). 	Perseroan
3.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0286498 tanggal 12 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Direktur Registrasi & Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional	Sampai dengan 11 Agustus 2018	Pernyataan bahwa pemegang sertifikat memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit listrik semua daya (B1); • Jasa pelaksana instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan (B1); • Jasa pelaksana instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi (B1); • Jasa pelaksana konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik tenaga menengah (M1); • Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tenaga rendah (M1); • Jasa pelaksana instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik (M1). 	Perseroan
4.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara No. 665-12/20/600.3/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana telah diperpanjang oleh Perpanjangan atas Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara No. 18/1/IUPTL-S/PMDN/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	Sampai dengan 18 Mei 2017	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara untuk PLTM Barang Toru - 3 (2 x 5 MW).	BALE
5.	Izin Mendirikan Bangunan No. 064/32/BPPTPM/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Utara	-	Pembangunan: Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) dengan luas Bangunan: 14.921 m ² , luas Persil: ± 20 Ha Lokasi Bangunan: Desa Simasom, Kec. Pahae Julu, Kab. Tapanuli Utara	BALE
6.	Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan No.610/80/BPPTSU/2/12.1/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara	Sampai dengan 21 Juli 2017	Untuk Penggunaan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Sungai Batang Toru dengan debit air 19.498 m ³ per detik	BALE
7.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan No. 610/77/BPPTSU/2/12.1/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara	Sampai dengan 3 tahun (8 Juli 2017)	Untuk Penggunaan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Sungai Sisira dengan debit air 3.573 m ³ per jam	EAS

8.	Izin Mendirikan Bangunan No. 43/IMB/TARUKIM/2016 tanggal 1 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan	-	Pembangunan: 1. Power House (870 m ²) 2. Pos Jaga (24 m ²) 3. Water Way (40,10 m ²) 4. Pengolahan air/bendungan (1.094 m ²) 5. Sandtrap (507 m ²) 6. Headpond (168 m ²) 7. Tail race/Saluran Pembuangan (23,1 m ²) 8. Penstock (1.260 m ²) 9. Jalan (7.890 m ²) dengan total luas bangunan 11.876 m ² untuk proyek PLTM Sisira. Lokasi Bangunan: Desa Pusuk II, Kec. Parlilitan, Kab Humbang Hasundutan.	EAS
9.	Izin Pemanfaatan dan Pengambilan Air Permukaan No. 610/81/BPPTSU/2/12.1/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara	Sampai dengan 21 Juli 2017	Penggunaan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Batang Toru-3 di Sungai Batang Toru dengan debit air 21.177 m ³ per detik.	IALE
10.	Rekomendasi Gubernur untuk penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. 522/2915 tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara	-	Rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara atas KAL yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI agar menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan PLTM Simbelin-2 seluas ±20,35 Ha yang berlokasi di Desa Lae Itam, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi	KAL
11.	Izin Lokasi No. 9 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Jaya	36 bulan sejak penetapan, dan dapat diperpanjang 12 bulan apabila perolehan tanah mencapai lebih 50% luas tanah dalam izin lokasi.	Luas area kegiatan adalah ±456,5 Ha di Krueng Teunom Desa Sarah Raya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya	TEUNOM
12.	Izin Prinsip No. 503/476/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Jaya	2 tahun sejak ditetapkan	Izin prinsip untuk melaksanakan kegiatan PLTM di Krueng Teunom.	TEUNOM
13.	Keputusan Menteri ESDM No. 548-12/20/600.3/2010 tanggal 19 November 2010 sebagaimana telah diperpanjang dengan No. 1229-12/20/600.3/2012 tanggal 6 Desember 2012 sebagaimana telah diperpanjang kembali oleh Perpanjangan atas Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara No. 16/1/IUPTL-S/PMDN/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	4 tahun sejak ditetapkan (18 Mei 2020)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara untuk PLTM Raison Huta Dolok (2 x 3,5 MW)	SAEH
14.	Keputusan Menteri ESDM No. 549-12/20/600.3/2010 tanggal 19 November 2010 sebagaimana telah diperpanjang dengan No. 1239-12/20/600.3/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang diperpanjang kembali oleh Perpanjangan atas Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara No. 17/1/IUPTL-S/PMDN/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	4 tahun sejak ditetapkan (18 Mei 2020)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara untuk PLTM Raison Naga Timbul (2 x 3,5 MW)	SAEH
15.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan No. 610/251/BPPTSU/2/XII.1/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sumatera Utara	Sampai dengan 8 Desember 2018	Penggunaan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Raison Naga Timbul di Sungai Aek Raison dengan debit air 13,803 m ³ per detik.	SAEH

16.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan No. 610/252/BPPTSU/2/XII.1/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sumatera Utara	Sampai dengan 8 Desember 2018	Penggunaan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Raisen Huta Dolok di Sungai Aek Raisen dengan debit air 13,101 m ³ per detik.	SAEH
17.	Izin Prinsip Pembangunan PLTM Kota Agung No. 551.41/477/KPH/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Bupati Kepahiang	1 tahun sejak ditetapkan	Lokasi PLTM yang akan dibangun berdasarkan Izin Prinsip adalah di aliran Sungai Musi di Kec. Bermani Ilir dan Kec. Tebat Karai, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu.	MHE
18.	Izin Prinsip No. 503/114/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Jaya	2 tahun sejak ditetapkan	Izin prinsip untuk melaksanakan kegiatan PLTA di Krueng Teunom.	MHP
19.	Izin Lokasi No. 10 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Jaya	36 bulan sejak penetapan, dan dapat diperpanjang 12 bulan apabila perolehan tanah mencapai lebih 50% luas tanah dalam izin lokasi.	Luas area kegiatan adalah ±2.219,7 Ha di Krueng Teunom Desa Sarah Raya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya	MHP

2. Perizinan terkait Lingkungan

No.	Nomor, tanggal dan instansi	Pemegang Izin	Keterangan
1.	Rekomendasi UKL-UPL No. 53.1/KLH-II/2010 tanggal 12 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara	BALE	Rekomendasi UKL-UPL diberikan untuk proyek PLTM Batang Toru-3. Pemegang izin disyaratkan menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen UKL-UPL.
2.	Rekomendasi UKL-UPL No. 532.KLH-II/2010 tanggal 12 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara	IALE	Rekomendasi UKL-UPL diberikan untuk proyek Batang Toru-4. Pemegang izin disyaratkan menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen UKL-UPL.
3.	Persetujuan UKL-UPL No. 660/207/BPDL/2010 tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah	SAEH	Persetujuan UKL-UPL diberikan untuk proyek PLTM Raisen Huta Dolok. Pemegang izin disyaratkan menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen UKL-UPL.
4.	Persetujuan UKL-UPL No. 660/206/BPDL/2010 tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah	SAEH	Persetujuan UKL-UPL diberikan untuk proyek PLTM Raisen Naga Timbul. Pemegang izin disyaratkan menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen UKL-UPL.
5.	Rekomendasi UKL-UPL No. 522/1115/DKLH/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan	EAS	Rekomendasi UKL-UPL diberikan untuk proyek PLTM Sisira. Pemegang izin disyaratkan menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen UKL-UPL.
6.	Izin Lingkungan No. 78 B Tahun 2016 tanggal 31 April 2016 yang diterbitkan oleh Bupati Humbang Hasundutan	EAS	Izin lingkungan diberikan untuk pembangunan PLTM Sisira kapasitas 2 x 4,1 MW.
7.	Izin Lingkungan No. 201.1 Tahun 2014 tanggal 7 April 2014 yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Utara	CALE	Izin lingkungan diberikan untuk pembangunan PLTM Batang Toru Simasom.
8.	Izin Lingkungan No. 199.1 Tahun 2014 tanggal 7 April 2014 yang diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Utara	KALE	Izin lingkungan diberikan untuk pembangunan PLTM Batang Toru Simataniari.

C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Tahun 1996

- a) Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 31 tanggal 7 November 1995, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 85 tanggal 14 Februari 1996, yang keduanya dibuat di hadapan Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-6507 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 164/1996 tanggal 5 Juni 1996, susunan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan

Modal Dasar	:	Rp250.000.000 terbagi atas 2.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000 per saham
Modal Ditempatkan/ Disetor	:	Rp250.000.000.

Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Iwan Sugiarjo	625	62.500.000	25
2. Ida Bagus Nuliater Budisetyawan Manuaba	625	62.500.000	25
3. Nanang Suprpto	625	62.500.000	25
4. Roy Petrus Chalim	625	62.500.000	25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	

Seluruh saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah disetor dengan kas secara penuh dan tunai oleh para pemegang saham Perseroan.

- b) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 177 tanggal 25 Juni 1996 yang dibuat di hadapan Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan 625 saham milik Ida Bagus Nuliater Budisetyawan Manuaba kepada Tio Sathio Yudana sebagaimana terdapat dalam Akta Jual Beli Saham No. 178 tanggal 25 Juni 1996 yang dibuat di hadapan Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar. Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Tio Sathio Yudana. Sehingga setelah pengalihan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Iwan Sugiarjo	625	62.500.000	25
2. Tio Sathio Yudana	625	62.500.000	25
3. Nanang Suprpto	625	62.500.000	25
4. Roy Petrus Chalim	625	62.500.000	25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 1997

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 42 tanggal 10 Juli 1997 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar ("Akta No. 42/1997"), para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- (a) pengalihan 375 saham milik Tio Sathio Yudana kepada Roy Petrus Chalim sebagaimana terdapat pada Akta Jual Beli Saham No. 41 tanggal 10 Juli 1997 yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar (“**Akta No. 41/1997**”). Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Roy Petrus Chalim.
- (b) pengalihan 125 saham milik Tio Sathio Yudana kepada Ida Bagus Komang Gurdi sebagaimana terdapat pada Akta No. 41/1997. Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Ida Bagus Komang Gurdi.
- (c) pengalihan 125 saham milik Tio Sathio Yudana I Putu Karyawan sebagaimana terdapat pada Akta No. 41/1997. Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh I Putu Karyawan.
- (d) pengalihan 500 saham milik Nanang Suprpto kepada Iwan Sugiarto sebagaimana terdapat pada Akta No. 41/1997. Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Iwan Sugiarto.
- (e) pengalihan 125 saham milik Nanang Suprpto kepada Dwi Rahayuni sebagaimana terdapat pada Akta No. 41/1997. Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Dwi Rahayuni.

Sehingga setelah pengalihan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Iwan Sugiarto	1.125	112.500.000	45
2. Roy Petrus Chalim	1.000	100.000.000	40
3. I Putu Karyawan	125	12.500.000	5
4. Ida Bagus Komang Gurdi	125	12.500.000	5
5. Dwi Rahayuni	125	12.500.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 1 tanggal 3 September 2001 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar, para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- (a) pengalihan 125 saham milik Ida Bagus Komang Gurdi kepada Iwan Sugiarto sebagaimana terdapat pada Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 3 September 2001 yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar (“**Akta No. 2/2001**”). Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Iwan Sugiarto.
- (b) pengalihan 100 saham milik Dwi Rahayuni kepada Iwan Sugiarto sebagaimana terdapat pada Akta No. 2/2001. Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Iwan Sugiarto.
- (c) pengalihan 25 saham milik Dwi Rahayuni kepada Roy Petrus Chalim sebagaimana terdapat pada Akta No. 2/2001. Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Roy Petrus Chalim.
- (d) pengalihan 125 saham milik I Putu Karyawan kepada Roy Petrus Chalim sebagaimana terdapat pada Akta No. 2/2001. Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh I Putu Karyawan.

Selanjutnya berdasarkan Akta No. 3/2001, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) mengenai modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Susunan Permodalan

- Modal Dasar : Rp250.000.000 terbagi atas 2.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.
- Modal Ditempatkan/ Disetor : Rp250.000.000.

Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Ninai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Iwan Sugiarjo	1.350	135.000.000	54
2. Roy Petrus Chalim	1.150	115.000.000	46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2005

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar, para pemegang saham menyetujui:

- pengalihan 350 saham milik Iwan Sugiarjo kepada Yanto David Ng sebagaimana terdapat pada Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar ("Akta No. 14/2005"). Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Yanto David Ng.
- pengalihan 400 saham milik Roy Petrus Chalim kepada Yanto David Ng sebagaimana terdapat pada Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar ("Akta No. 15/2005") Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Yanto David Ng.

Sehingga setelah pengalihan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Iwan Sugiarjo	1.000	100.000.000	40
2. Roy Petrus Chalim	750	75.000.000	30
3. Yanto David Ng	750	75.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2009

Berdasarkan Akta No. 30/2009, para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- peningkatan modal dasar dari Rp250.000.000 menjadi Rp600.000.000 yang terbagi atas 6.000 saham. masing-masing dengan nilai nominal Rp100.000; dan
- peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp250.000.000 menjadi Rp600.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah disetor dan diambil bagian secara proporsional oleh pemegang saham Perseroan.

Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Susunan Permodalan

- Modal Dasar : Rp600.000.000 terbagi atas 6.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.
- Modal Ditempatkan/ Disetor : Rp600.000.000.

Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000	600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Iwan Sugiarto	2.400	240.000.000	40
2. Roy Petrus Chalim	1.800	180.000.000	30
3. Yanto David Ng	1.800	180.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan surat pernyataan Perseroan, setoran atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan, dilakukan oleh para pemegang saham secara tunai.

Tahun 2013

- (a) Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 129 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10.13354 tanggal 11 April 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032279.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan 900 saham milik Yanto David Ng kepada Roy Petrus Chalim sebagaimana terdapat pada Akta Jual Beli Saham No. 128 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar ("Akta No. 128/2013"). Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Roy Petrus Chalim.
- (b) pengalihan 900 saham milik Yanto David Ng kepada Iwan Sugiarto sebagaimana terdapat pada Akta No. 128/2013. Pengalihan saham tersebut telah dibayar lunas oleh Iwan Sugiarto.

Sehingga setelah pengalihan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000	600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Iwan Sugiarto	3.300	330.000.000	55
2. Roy Petrus Chalim	2.700	270.000.000	45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2016

Berdasarkan Akta No 189/2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- (a) peningkatan modal dasar dari Rp600.000.000 menjadi Rp880.000.000.000 dan perubahan nilai nominal saham dari semula Rp100.000 menjadi Rp100, sehingga modal dasar Perseroan menjadi terbagi atas 8.800.000.000 saham. masing-masing dengan nilai nominal Rp100; dan
- (b) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp600.000.000 menjadi Rp220.000.000.000 dengan cara pengeluaran saham baru yang diambil oleh (i) PT Terregra Asia Equity, (ii) Lasman Citra, (iii) Djani Sutedja, (iv) PT Surya Fajar Capital dan (v) Christin Soewito.

Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Susunan Permodalan

Modal Dasar : Rp880.000.000.000 terbagi atas 8.800.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Modal Ditempatkan/ Disetor : Rp220.000.000.000.

Susunan Pemegang Saham


Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.800.000.000	880.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Terregra Asia Equity	1.276.000.000	127.600.000.000	58,00
2. Lasman Citra	275.000.000	27.500.000.000	12,50
3. Iwan Sugiarjo	177.100.000	17.710.000.000	8,05
4. Djani Sutedja	275.000.000	27.500.000.000	12,50
5. PT Surya Fajar Capital	66.000.000	6.600.000.000	3,00
6. Christin Soewito	33.000.000	3.300.000.000	1,50
7. Roy Petrus Chalim	97.900.000	9.790.000.000	4,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	220.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	6.600.000.000	660.000.000.000	

Berdasarkan surat pernyataan Perseroan, setoran atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan, dilakukan oleh para pemegang saham secara tunai.

Selanjutnya hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak ada perubahan susunan kepemilikan saham Perseroan maupun perubahan struktur permodalan lainnya.

D. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



E. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 1/ 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ngurah Adnyana
 Komisaris : Roy Petrus Chalim
 Komisaris Independen : Supandi WS

Direksi

Direktur Utama	: Djani Sutedja
Wakil Direktur Utama	: Lasman Citra
Direktur	: Kho Sawilek
Direktur Independen	: Paul Herbert Turney

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah lima tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan Pencatatan Bursa Efek.

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ngurah Adnyana
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Mendapat gelar Sarjana Elektroteknik dari Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981 dan mendapat gelar Master Manajemen Distribusi Tenaga Listrik dari Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT Indonesia Power (2010-Sept 2016); sebagai Komisaris PT Wisma Tata Elektrika (1998-2000); sebagai Direktur Operasi Jawa Bali Sumatra PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2009-2014); sebagai Deputi Direktur Distribusi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2007-2009); General Manajer Distribusi Bali PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2000-2007); Deputi Pemimpin (Manajer Bidang) Wilayah IX Maluku, Wilayah VI Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur, Distribusi Jawa Timur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (1991-2000); Kepala Cabang Bekasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (1986 - 1990).



Roy Petrus Chalim
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017.

Saat ini juga menjabat antara lain sebagai Komisaris PT. Mitra Megatama Perkasa (1995-sekarang); sebagai Direktur CV. Jaya Wijaya (1991-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT. Inter Sumitama Dewata (1980-1997).



Supandi WS
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Manajemen Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017.

Saat ini juga menjabat antara lain sebagai Komisaris independen PT Forza Land Indonesia (2016-sekarang); Komisaris Independen PT SMR Utama Tbk (2013–Sekarang); Komisaris Utama PT Pan Brothers Tex Tbk (2013–Sekarang); Komisaris PT Andira Agro (2013–Sekarang); Komisaris Utama PT Garuda Investindo (2013–Sekarang); Komisaris PT Intensive Medicare 177 (2013–Sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT Sitara Propertindo Tbk (2013–Juni 2016); Direktur Keuangan dan SDM PT Bursa Efek Indonesia (Juli 2009–Juni 2012); Manajer Divisi Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) (1992–Juni 2009); Kepala Divisi Evaluasi Emiten/Divisi Pencatatan PT BEJ (1992–Juni 2009); Kepala Divisi Perdagangan PT BEI (1992–Juni 2009); Kepala Divisi Pengawasan Perdagangan PT BEI (1992–Juni 2009); Biro Penilaian Perusahaan - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (1983-1992); PT Pertani (Persero) Jakarta (1982-1992); PT Batik Keris, Surakarta (1981-1982); PT Dharma Niaga (Persero), Jakarta (1979-1980).

Direksi



Djani Sutedja
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Mendapat gelar Sarjana Teknik Mesin dari Fakultas Teknik Mesin Sequoia Institute, CA, USA pada tahun 1982.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Saat ini juga menjabat antara lain sebagai Direktur Utama PT. Capital Turbines Indonesia (2002-sekarang); Komisaris PT. Odira Energy Persada (2002-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur Teknik & Pemasaran PT. Nordli Turbindo – Turbine & Diesel Services (1995–2000); Direktur Teknik & Pemasaran PT. Arena Alfa – Electrical & Mechanical Services (1987-1995); Direktur Pemasaran PT. Arena Tehnika Pratama (1987-1995); Direktur Pemasaran PT. Wahana Adyawarna (1987-1995).



Lasman Citra
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. RTM Inti Corpora (2004-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT. RTM Global Integration 1999-2011); Komisaris PT. RTM Realty Indonesia (2005-2011); Komisaris Utama PT. RTM Viditra Pratama (2003-2007); PT. RTM Global Technologies (2004-2005); Direktur Utama PT. RTM Global Nusantara (1999-2003); Channel Manager SUN Microsystems Product PT. Metrodata Electronics (1994-1999); Sales Supervisor PT. Indomarco Pratama (1992-1993); Sales Supervisor PT. Warna Mardhika (1990-1992).



Kho Sawilek
Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Maxima Citra Nusantara (2005-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai GM Treasury West Java Area PT. Nusantara Unggasjaya (CP Group) (1998-2004); Kepala Akunting PT. Pentastar Food Prima (CP Group) (1993-1998); Kepala Akunting PT. Agro Utama Corporation (CP Group) (1993-1998).



Paul Herbert Turney
Direktur Independen

Warga Negara Asing, 65 tahun. Iulus dari AB, Duke University (Summa cum Laude), MA, Duke University pada tahun 1982.

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2017.

Saat ini juga menjabat sebagai *Senior Advisor* Aurecon (2015-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai *Senior Advisor* di Jakarta, *General Manager of Power* di Asia/Australia-Pacific Balfour Beatty/Parsons Brinckerhoff (Singapore and Jakarta) (2011-2014); *Chief Operating Officer of a PV investor, developer, EPC and operator* di Spanyol Solar Opportunities (Madrid) (2007-2011); *Managing Director/COO* di London Renewable Capital (London) (2005-2007); *Managing Director, Renewables* – London; *Director, West Mediterranean* (Madrid); *Director South East Asia Business Unit* (Singapore) International Power/National Power (the predecessor firm) (Singapore, Madrid, London) (1994-2005); *Vice President and Country Manager* for both Brown & Root and Halliburton (the parent company) in the Philippines; *Manager of Business Development* for China, Taiwan, the Philippines and Hong Kong Brown & Root (now KBR) (Houston, Istanbul, Hong Kong, Manila) (1985-1994).

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

Sampai dengan 28 Februari 2017, jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang efektif saat ini adalah sebesar Rp175.000.000.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 004/TAE-BEI/IPO/2017 tanggal 19 Januari 2017 dengan menunjuk Christin Soewito sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan POJK No. 35, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;

- penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya

Alamat : Lippo Puri Tower #0905 Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3
St. Moritz CBD West – Jakarta 11610

Telp : (62-21) 30497777

Faksimili : (62-21) 30497778

E-mail : corsec@terregra.com

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 Januari 2017.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam POJK No. 55, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/TAE-BEI/IPO/2017 tanggal 30 Januari 2017.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan;
2. Memastikan kesesuaian standar audit yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Audit Eksternal;
3. Melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Supandi Widi Siswanto
(Riwayat hidup singkat dan pengalaman kerja Supandi Widi Siswanto dapat dilihat pada sub bab pengurusan dan pengawasan)

Anggota : Zulimansyah
Warganegara : Indonesia
Umur : 48 tahun
Pengalaman kerja :
2012 - sekarang : Financial Audit Manager & Cost Accounting Manager PT Makin Kahuripan Indonesia (Makin Group)
2010 - 2012 : System and Development PT. Agronusa Bumi Lestari member of PT ADR Group
2005 - 2010 : Operasional dan IT Audit PT. Raja Garuda Mas International
1997 - 2004 : Internal Auditor PT. Raja Garuda Mas International
1995 - 1996 : External Auditor KAP Dr Moechtar Thalib, MBA & Partners
1991 - 1995 : Lecturer Assistance, Electronic Data Processing Yayasan Perguruan Tinggi Komputer "YPTK" Padang

Anggota : Edison
Warganegara : Indonesia
Umur : 37 tahun
Pengalaman kerja:
2013 - sekarang : Tax Compliance Deputy Manager PT. Tunas Baru Lampung Tbk
2012 - 2013 : Assistant Manager Corporate Tax PT. Matahari Kahuripan Indonesia (Makin Group)
2009 - 2012 : Tax Accounting Supervisor PT Inti Indosawit Subur
2005 - 2009 : Assistant Manager Internal Audit PT. Raja Garuda Mas Indonesia
2003 - 2005 : Operasional staff PT. Tridharmaprima Bhakti

Piagam Audit dan Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No. 56 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2017 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 003/TAE-BEI/IPO/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan Unit Audit Internal ("UAI"), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang anggotanya terdiri atas sebagai berikut:

Ketua dan Anggota Unit Audit Internal : Veronika Yuli Indraningsih

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup UAI dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional. UAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *internal control*, dan *good corporate governance*.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Nominasi dan Remunerasi di Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 13 Februari 2017. Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan pada POJK No. 34.

F. Sumber Daya Manusia

Per 31 Oktober 2016, Perseroan memiliki 5 (lima) Tenaga Kerja. Berikut jumlah dan komposisi tenaga kerja yang berada dalam Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perseroan

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Manajer	2	2	2	2
Dept. Head				
Supervisor				
Staff	3	3	3	3
Non-staf				
Jumlah	5	5	5	5

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Usia

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
>50	2	2	2	1
41 – 50				2
31 – 40				
21 – 30	3	3	3	2
<21				
Jumlah	5	5	5	5

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
S2				
S1	2	2	2	2
D4				
D3				

D2				
D1				
SMA atau sederajat	3	3	3	3
< SMA				
Jumlah	5	5	5	5

Anak Perusahaan

1. PT Berkah Alam Lestari Energi

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Manajer		1	1	1
Dept. Head				
Supervisor				
Staff	1	1	2	2
Non-staf				
Jumlah	1	2	3	3

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Usia

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
>50		1	1	1
41 – 50				
31 – 40	1	1	1	1
21 – 30			1	1
<21				
Jumlah	1	2	3	3

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
S2				
S1	1	1	1	1
D4				
D3				
D2				
D1				
SMA atau sederajat		1	2	2
< SMA				
Jumlah	1	2	3	3

2. PT Energi Alam Sentosa

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Manajer		1	1	1

Dept. Head				
Supervisor				
Staff	1		3	2
Non-staf				
Jumlah	1	1	4	3

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Usia

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
>50		1	1	1
41 – 50				
31 – 40			1	0
21 – 30	1		2	2
<21				
Jumlah	1	1	4	3

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
S2				
S1	1		1	1
D4				
D3				
D2				
D1				
SMA atau sederajat		1	3	2
< SMA				
Jumlah	1	1	4	3

3. PT Cahaya Abadi Lestari Energi

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Manajer				
Dept. Head				
Supervisor				
Staff		2	2	2
Non-staf				
Jumlah	0	2	2	2

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Usia

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
>50				
41 – 50				
31 – 40		1	1	

21 – 30		1	1	2
<21				
Jumlah	0	2	2	2

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
S2				
S1				
D4				
D3				
D2				
D1				
SMA atau sederajat		2	2	2
< SMA				
Jumlah	0	2	2	2

4. PT Indah Alam Lestari Energi

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Manajer				
Dept. Head				
Supervisor				
Staff	0	3	3	3
Non-staf				
Jumlah	0	3	3	3

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Usia

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
>50				
41 – 50				
31 – 40	-	1	1	1
21 – 30	-	2	2	2
<21				
Jumlah	0	3	3	3

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
S2				
S1		1	1	1
D4				
D3				
D2				
D1				

SMA atau sederajat		2	2	2
< SMA				
Jumlah	0	3	3	3

5. PT Sumber Alam Energi Hidro

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Manajer		1	1	1
Dept. Head				
Supervisor				
Staff		2	2	2
Non-staf				
Jumlah	0	3	3	3

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Usia

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
>50		2	1	1
41 – 50				
31 – 40			1	1
21 – 30		1	1	1
<21				
Jumlah	0	3	3	3

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
S2				
S1		1	1	1
D4				
D3				
D2				
D1				
SMA atau sederajat		2	2	2
< SMA				
Jumlah	0	3	3	3

6. PT Karya Alam Lestari Energi

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Manajer				
Dept. Head				
Supervisor				
Staff		2	2	2
Non-staf				
Jumlah	0	2	2	2

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Usia

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
>50		1	1	1
41 – 50				
31 – 40				
21 – 30		1	1	1
<21				
Jumlah	0	2	2	2

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
S2				
S1				
D4				
D3				
D2				
D1				
SMA atau sederajat		2	2	2
< SMA				
Jumlah	0	2	2	2

7. PT Karya Abadi Lestari Energi

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Manajer				
Dept. Head				
Supervisor				
Staff		2	2	2
Non-staf				
Jumlah	0	2	2	2

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Usia

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
>50		1	1	1
41 – 50				
31 – 40				
21 – 30		1	1	1
<21				
Jumlah	0	2	2	2

Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan

Usia	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
S2	-	-	-	-
S1	-	-	-	-
D4	-	-	-	-
D3	-	-	-	-
D2	-	-	-	-
D1	-	-	-	-
SMA atau sederajat	-	2	2	2
< SMA	-	-	-	-
Jumlah	0	2	2	2

PT Teunom Hidro Power, PT Musi Hydro Electric, PT Borneo Hydro Electric, PT Terregra Solar Power, belum memiliki karyawan.

Saat ini Perseroan tidak terlibat perselisihan terkait tenaga kerja yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Personil Kunci

Perseroan tidak perlu memiliki personil kunci dan tidak memiliki ketergantungan pada tenaga kerja tertentu.

Tenaga Asing

Saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga ahli asing untuk melakukan kegiatan usahanya.

Kesejahteraan Tenaga Kerja

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan keagamaan dan kegiatan *gathering* perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Tenaga Kerja Perseroan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional).

Rekrutmen dan Pelatihan Tenaga Kerja

Dalam proses rekrutmen, penerapan kompetensi digunakan untuk menyeleksi kandidat agar sejalan dengan budaya Perseroan (*core competencies*) dan memiliki kemampuan managerial sesuai dengan tuntutan dalam jabatan (*managerial competencies*). Agar dapat menggali kompetensi yang dicari, para manager dibekali dengan *training competency based interview* agar mampu menggali dan mengidentifikasi kompetensi dari para kandidat. Perseroan juga telah menerapkan program *assessment* berbasis kompetensi baik kepada calon karyawan maupun kepada karyawan yang akan dipromosi dan untuk penilaian kinerja karyawan tingkat *manager* keatas.

Dalam *learning & development* karyawan Perseroan akan diberikan program pembelajaran pada saat pertama kali karyawan masuk, yaitu *basic development program* yang mengajarkan pengenalan terhadap perusahaan (*company profile*, struktur organisasi, peraturan perusahaan), bisnis (proses produksi & pengenalan produk) dan *values* (*core competencies induction*).

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat serikat pekerja dalam Perseroan.

G. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Emiten dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan Perseroan

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan Perseroan:


Nama	Perseroan	Pemegang Saham				Anak Perusahaan Perseroan									
		TAE	SFC	THP	TSP	BALE	CALE	EAS	IALE	KAL	KALE	SAEH	BHE	MHE	Teunom
Ngurah Adnyana	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roy Petrus Chalim	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Supandi WS	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Djani Sutedja	DU	-	-	K	K	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	
Lasman Citra	WDU	K	-	KU	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kho Sawilek	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paul Herbert Turney	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 KI : Komisaris Independen WDU : Wakil Direktur Utama
 K : Komisaris DI : Direktur Independen
 D : Direktur

H. Struktur Kelompok Usaha Perseroan

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Bagan dan tabel di bawah ini menggambarkan kelompok usaha Perseroan dan hubungan antar Perusahaan dalam kelompok usaha tersebut:

Nama Perusahaan	Domisili	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan Langsung	Kepemilikan Tidak Langsung
PT Terregra Solar Power	Jakarta	**Belum Beroperasi	2016	2016	Pembangkit listrik tenaga surya	99,99	-
PT Terregra Hydro Power	Jakarta	**Belum Beroperasi	2014	2016	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	99,99	-
PT Berkah Alam Lestari Energi	Jakarta	*Pra-operasi	2010	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	80,25
PT Cahaya Abadi Lestari Energi	Medan	**Belum Beroperasi	2011	2016	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	85,21
PT Energi Alam Sentosa	Jakarta	*Pra-operasi	2009	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	80,25
PT Indah Alam Lestari Energi	Jakarta	*Belum Beroperasi	2010	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	80,25
PT Karya Abadi Lestari Energi	Jakarta	**Belum Beroperasi	2011	2015	Pembangkit listrik tenaga air	-	80,24
PT Karya Alam Lestari Energi	Jakarta	**Belum Beroperasi	2011	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	85,05
PT Sumber Alam Energi Hidro	Jakarta	*Pra-operasi	2009	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	87
PT Borneo Hydro Electric	Jakarta	**Belum Beroperasi	2016	2016	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	70
PT Musi Hydro Electric	Jakarta	**Belum Beroperasi	2016	2016	Pembangkit listrik tenaga air	-	70
PT Teunom Hidro Power	Jakarta	**Belum Beroperasi	2016	2016	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	70
PT Meutia Hidro Perkasa	Jakarta	**Belum Beroperasi	2017	2017	Pembangkit listrik tenaga air	-	70

*keterangan: "Pra-operasi" berarti sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tahapan produksi / commercial operation date (Sudah mencapai tahap perolehan PJBL dan proses awal konstruksi).

**Keterangan: "Belum Beroperasi" berarti telah melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tahap pra-operasi (seperti: perolehan ijin-ijin terkait, pembebasan lahan, melakukan feasibility study, dll)

Untuk lebih jelasnya, dapat melihat pada Prospektus bab IX subbab Tahapan dan Perizinan Proyek PLTA & PLTMH.

I. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

PT Terregra Asia Equity (TAEq)

Pendirian

PT Terregra Asia Equity (selanjutnya disebut "TAEq"), berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. TAEq didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, SpN, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan keputusan Menkumham dengan Keputusan No. AHU-17013.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 ("Akta Pendirian TAEq").

Anggaran Dasar TAEq terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 196 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan (i) persetujuan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0020129.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 29 Oktober 2016 dan (ii) penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094150 tanggal 29 Oktober 2016 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128560.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 Oktober 2016 (selanjutnya disebut "Akta No. 196/2016").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian TAEq, maksud dan tujuan utama TAEq adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri, percetakan atau penerbitan, transportasi, perbengkelan dan pertanian.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 196/2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris TAEq adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Lasman Citra

Direksi

Direktur Utama : Andri Yapri Charless

Direktur : Andi Setiawan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Tahun 2016

Berdasarkan Akta No. 196/2016, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam TAEq terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan

Modal Dasar : Rp500.000.000.000 terbagi atas 5.000.000 saham dengan nilai nominal 100.000 per saham.

Modal Ditempatkan : Rp127.600.000.000 terbagi atas 1.276.000 saham dengan nilai nominal 100.000 per saham .

Susunan pemegang saham

Keterangan	Ninai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Lasman Citra	1.176.000	117.600.000.000	92,16
2. Andry Yapri Charles	50.000	5.000.000.000	3,92
3. Andi Setiawan	50.000	5.000.000.000	3,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.276.000	127.600.000.000	100
Saham dalam Portepel	3.724.000	372.400.000.000	

PT. Surya Fajar Capital (SFC)

Pendirian

PT. Surya Fajar Capital (selanjutnya disebut "SFC"), berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah perusahaan yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. SFC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 5 April 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0017288.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 5 April 2016 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian SFC").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian SFC, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SFC adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, percetakan, transportasi dan jasa kecuai dalam bidang hukum dan pajak.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian SFC, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ellen Yanury Luassa

Direksi

Direktur Utama : Steffen

Direktur : Hevy Yafanny

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian SFC, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam SFC terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan

Modal Dasar : Rp1.000.000.000

Modal Ditempatkan dan disetor : Rp300.000.000

Modal dasar SFC terbagi atas 1000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bumi Tirta Rahayu	153	153.000.000	51
2. Steffen	147	147.000.000	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100
Saham dalam Portepel	700	700.000.000	

J. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan Perseroan

1. PT Terregra Hydro Power ("THP")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

THP yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. THP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 9 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Mimi Maryana SH, Notaris di Tangerang Selatan dengan nama PT Terregra Asia Energy. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32044.40.10.2014 tanggal 30 Oktober 2014, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0112312.40.80.2014 tanggal 30 Oktober 2014. Anggaran Dasar THP terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Terregra Hydro Power No. 190 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0020111.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094089 tanggal 28 Oktober 2016 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128449.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 ("Akta No. 190/2016") sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar dan Pasal 4 ayat (2) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar THP, THP bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan jasa.

THP memiliki penyertaan saham langsung di berbagai Anak Perusahaan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nama Perusahaan	Domisili	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan Langsung	Kepemilikan Tidak Langsung
PT Berkah Alam Lestari Energi	Jakarta	*Pra-operasi	2010	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	80,25
PT Cahaya Abadi Lestari Energi	Medan	**Belum Beroperasi	2011	2016	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	85,21
PT Energi Alam Sentosa	Jakarta	*Pra-operasi	2009	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	80,25
PT Indah Alam Lestari Energi	Jakarta	*Belum Beroperasi	2010	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	80,25
PT Karya Abadi Lestari Energi	Jakarta	**Belum Beroperasi	2011	2015	Pembangkit listrik tenaga air	-	80,24

PT Karya Alam Lestari Energi	Jakarta	**Belum Beroperasi	2011	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	85,05
PT Sumber Alam Energi Hidro	Jakarta	*Pra-operasi	2009	2015	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	87
PT Borneo Hydro Electric	Jakarta	**Belum Beroperasi	2016	2016	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	70
PT Musi Hydro Electric	Jakarta	**Belum Beroperasi	2016	2016	Pembangkit listrik tenaga air	-	70
PT Teunom Hidro Power	Jakarta	**Belum Beroperasi	2016	2016	Pembangkit listrik tenaga mini hidro	-	70
PT Meutia Hidro Perkasa	Jakarta	**Belum Beroperasi	2017	2017	Pembangkit listrik tenaga air	-	70

*keterangan: "Pra-operasi" berarti sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tahapan produksi / *commercial operation date* (Sudah mencapai tahap perolehan PJBL dan proses awal konstruksi).

**Keterangan: "Belum Beroperasi" berarti telah melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tahap pra-operasi (seperti: perolehan ijin-ijin terkait, pembebasan lahan, melakukan *feasibility study*, dll).

Untuk lebih jelasnya, dapat melihat pada Prospektus bab IX subbab Tahapan dan Perizinan Proyek PLTA & PLTMH.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 190/2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi THP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lasman Citra
Komisaris : Djani Sutedia

Direksi

Direktur Utama : Iwan Sugiarto
Direktur : Andry Yapri Charless
Direktur : Andi Setiawan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 190/2016, struktur permodalan dan pemegang saham THP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	880.000	880.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	220.000	220.000.000.000	
1. Perseroan	219.978	219.978.000.000	99,99
2. Lasman Citra	22	22.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	220.000	220.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	660.000	660.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada:

- laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent Member of Moore Stephens International Limited*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.
- laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2015, dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Idris Sudiharto, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

Dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014*
Aset	255.245	237.765		9.888
Liabilitas	14.378	264.039		11
Ekuitas (Defisiensi Modal)	240.867	(26.274)		9.877

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014*
Pendapatan	-	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(2.644)	(1.739)	(3.190)	(163)
Laba (Rugi) Komprehensif	(1.960)	(5.829)	(16.734)	(123)

*keterangan: laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014 tidak konsolidasian karena Perseroan tidak memiliki entitas anak pada tanggal tersebut.

2. PT Terregra Solar Power ("TSP")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

TSP yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatannya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. TSP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 195 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara ("Akta Pendirian TSP"). Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048186.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 29 Oktober 2016, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0128555.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 Oktober 2016. Anggaran Dasar TSP tidak pernah mengalami perubahan sejak pendirian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar TSP, TSP bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan jasa.

TSP tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian TSP, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TSP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lasman Citra
 Komisaris : Djani Sutedja

Direksi

Direktur Utama : Iwan Sugiarjo
 Direktur : Andi Setiawan
 Direktur : Andry Yapri Charless

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian TSP, struktur permodalan dan pemegang saham TSP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	10.000	1.000.000.000	99,99
2. Lasman Citra	9.999	990.900.000	0,01
	1	100.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	1.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	30.000	3.000.000.000	

3. PT TEUNOM HIDRO POWER (“TEUNOM”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Teunom, yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. TEUNOM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 176 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara (“Akta Pendirian TEUNOM”) dengan nama PT Teunom Hidro Power. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047912.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 27 Oktober 2016, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0127792.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 27 Oktober 2016. Anggaran Dasar TEUNOM tidak pernah mengalami perubahan sejak pendirian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasa TEUNOM, TEUNOM bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan jasa.

TEUNOM tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian TEUNOM, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TEUNOM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Iwan Sugiarto
Komisaris	: Sihwanto B.E.
Komisaris	: Eyo Sunaryo

Direksi

Direktur Utama	: Bardan K.S.
Direktur	: Andry Yapri Charless
Direktur	: Andi Setiawan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian TEUNOM, struktur permodalan dan pemegang saham TEUNOM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	
1. THP	700	700.000.000	70
2. Iwan Sugiarto	240	240.000.000	24
3. Bardan K.S.	20	20.000.000	2
4. Eyo Sunaryo	20	20.000.000	2
5. Sihwanto B.E.	20	20.000.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

4. PT BERKAH ALAM LESTARI ENERGI (“BALE”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

BALE, yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. BALE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 21 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rosana Lubis SH, Notaris di Medan (“Akta Pendirian BALE”) dengan nama PT Berkah Alam Lestari Energi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34329.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0051.368.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010. Anggaran Dasar BALE terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Berkah Alam Lestari Energi No. 209 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0020133.AH,01.02.TAHUN 2016 tanggal 30 Oktober 2016 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094165 tanggal 30 Oktober 2016 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128573.AH.01.11.

TAHUN 2016 tanggal 30 Oktober 2016 (“Akta No. 209/2016”). Berdasarkan Akta No. 209/2016, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar dan Pasal 4 ayat (2) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar BALE, BALE bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan jasa.

BALE tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Berkah Alam Lestari Energi No. 9 tanggal 16 April 2015 yang dibuat di hadapan Mimi Maryana SH, Notaris di Tangerang Selatan yang disetujui Menkumham berdasakan Keputusan No. AHU-0936453.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 4 Juni 2015 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3512673.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 4 Juni 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BALE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Andi Setiawan

Direksi

Direktur Utama : Iwan Sugiarto

Direktur : Andry Yapri Charless

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 209/2016, struktur permodalan dan pemegang saham BALE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	156.484	78.242.000.000	
1. THP	125.579	62.789.500.000	80,25
2. Rony Reynaldo Situmorang	15.257	7.628.500.000	8,75
3. Rahmat	7.824	3.192.000	5
4. Lie Sudianto	7.824	3.192.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	156.484	78.242.000.000	100
Saham dalam Portepel	443.516	221.758.000.000	

5. PT BORNEO HYDRO ELECTRIC (“BHE”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

BHE, yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatannya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. BALE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 194 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara (“Akta Pendirian BHE”) dengan nama PT Borneo Hydro Electric. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048185.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 29 Oktober 2016, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0128554.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 Oktober 2016. Anggaran Dasar BHE tidak pernah mengalami perubahan sejak pendirian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar BHE, BHE bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan jasa.

BHE tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian BHE, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BHE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andi Setiawan

Direksi

Direktur Utama : Iwan Sugiarjo
Direktur : Andry Yapri Charless

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian BHE, struktur permodalan dan pemegang saham BHE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	
1. THP	700	700.000.000	70
2. Iwan Sugiarjo	300	300.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

6. PT CAHAYA ABADI LESTARI ENERGI ("CALE")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

CALE, yang berkedudukan di Medan adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. CALE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 15 September 2011 yang dibuat di hadapan Rosana Lubis SH, Notaris di Medan ("Akta Pendirian CALE") dengan nama PT Cahaya Abadi Lestari Energi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 48145.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0079673.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011. Anggaran Dasar CALE terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0001480.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007765.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 ("**Akta No. 42/2017**"). Berdasarkan Akta No. 42/2017, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 mengenai tempat kedudukan CALE yang semula di Kota Medan menjadi di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar CALE, CALE bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perkebunan dan jasa.

CALE tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 170 tanggal 29 Februari 2016, yang menyatakan kembali keputusan dalam Akta No. 276 tanggal 28 Desember 2015 dan Akta No. 278 tanggal 28 Desember 2015, yang ketiganya dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0027598 tanggal 29 Februari 2016 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026774.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 Februari 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CALE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Andi Setiawan

Direksi

Direktur Utama : Iwan Sugiarjo
Direktur : Andry Yapri Charless

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 217 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0020138.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 30 Oktober 2016 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094175 tanggal 30 Oktober 2016 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128582.AH.01.11.

TAHUN 2016 tanggal 30 Oktober 2016 ("Akta No. 217/2016"), struktur permodalan dan pemegang saham CALE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	26.000	26.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.635	6.635.000.000	
1. THP	5.654	5.654.000.000	85,21
2. Rony Reynaldo Situmorang	475	475.000.000	7,16
3. Rahmat	243	243.000.000	3,66
4. Lie Sudianto	243	243.000.000	3,66
5. Krimson Siregar	20	20.000.000	0,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.635	6.635.000.000	100
Saham dalam Portepel	12.673	12.673.000.000	

7. PT ENERGI ALAM SENTOSA ("EAS")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

EAS, yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. EAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 40 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Erna Waty Lubis SH, Notaris di Medan ("Akta Pendirian EAS") dengan nama PT Energi Alam Sentosa. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-38835.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009. Anggaran Dasar EAS terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Energi Alam Sentosa No. 205 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0020132.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 30 Oktober 2016 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094163 tanggal 30 Oktober 2016 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128572.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 30 Oktober 2016 ("Akta No. 205/2016"). Berdasarkan Akta No. 205/2016, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar dan Pasal 4 ayat (2) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor EAS.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar EAS, EAS bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, jasa dan perindustrian.

EAS tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 5 tanggal 16 April 2015 yang dibuat di hadapan Mimi Maryana SH, Notaris di Tangerang Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0936454.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 4 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3512675.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 4 Juni 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EAS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Andi Setiawan

Direksi

Direktur Utama : Iwan Sugiarjo

Direktur : Andry Yapri Charless

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 205/2016, struktur permodalan dan pemegang saham EAS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	91.240	91.240.000.000	
1. THP	73.220	73.220.000.000	80,25
2. Rony Reynaldo Situmorang	8.896	8.896.000.000	9,75
3. Rahmat	4.562	4.562.000.000	5
4. Lie Sudianto	4.562	4.562.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	91.240	91.240.000.000	100
Saham dalam Portepel	208.760	208.760.000.000	

8. PT INDAH ALAM LESTARI ENERGI ("IALE")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

IALE, yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatannya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. IALE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 31 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rosana Lubis SH, Notaris di Medan ("Akta Pendirian IALE") dengan nama PT Indah Alam Lestari Energi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-33709.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-005384.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010. Anggaran Dasar IALE terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indah Alam Lestari Energi No. 213 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0020135.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 30 Oktober 2016 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094168 tanggal 30 Oktober 2016 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128575.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 30 Oktober 2016 ("Akta No. 213/2016"). Berdasarkan Akta No. 213/2016, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar dan Pasal 4 ayat (2) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar IALE, IALE bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan jasa.

IALE tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 16 September 2015 yang dibuat di hadapan Mimi Maryana SH, Notaris di Tangerang Selatan yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0942866.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 25 September 2015 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3558558.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 25 September 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IALE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Andi Setiawan

Direksi

Direktur Utama : Iwan Sugiarjo

Direktur : Andry Yapri Charless

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 213/2016, struktur permodalan dan pemegang saham IALE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.638	29.819.000.000	
1. THP	47.859	23.929.500.000	80,25
2. Rony Reynaldo Situmorang	5.815	2.907.500.000	9,75
3. Rahmat	2.982	1.491.000.000	5
4. Lie Sudianto	2.982	1.491.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.638	29.819.000.000	100
Saham dalam Portepel	140.362	70.181.000.000	

9. PT KARYA ABADI LESTARI ENERGI (“KAL”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

KAL, yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. KAL didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 4 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Rosana Lubis SH, Notaris di Medan (“Akta Pendirian KAL”) dengan nama PT Karya Abadi Lestari Energi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35297.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0057432.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011. Anggaran Dasar KAL terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Karya Abadi Lestari Energi No. 230 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0020242.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094547 tanggal 31 Oktober 2016 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129188.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 31 Oktober 2016 (“Akta No. 230/2016”). Berdasarkan Akta No. 230/2016, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar dan Pasal 4 ayat (2) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar KAL, KAL bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perkebunan dan jasa.

KAL tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Karya Abadi Lestari Energi No. 4 tanggal 19 November 2015 yang dibuat di hadapan Mimi Maryana, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0947004.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 1 Desember 2015 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0984306 tanggal 1 Desember 2015 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3586741.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 1 Desember 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KAL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Andi Setiawan

Direksi

Direktur Utama : Iwan Sugiarjo

Direktur : Andry Yapri Charless

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 230/2016, struktur permodalan dan pemegang saham KAL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	28.000	28.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.197	7.197.000.000	
1. THP	5.775	5.775.000.000	80,24
2. Rony Reynaldo Situmorang	702	702.000.000	9,75
3. Rahmat	360	360.000.000	5
4. Lie Sudianto	360	360.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.197	7.197.000.000	100
Saham dalam Portepel	20.803	20.803.000.000	

10. PT KARYA ALAM LESTARI ENERGI (“KALE”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

KALE, yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. KALE didirikan

berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 4 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Rosana Lubis SH, Notaris di Medan ("Akta Pendirian KALE") dengan nama PT Karya Alam Lestari Energi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35504.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0057793.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011. Anggaran Dasar KALE terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0001481.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007771.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Januari 2017 ("**Akta No. 43/2017**"). Berdasarkan Akta No. 43/2017, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 mengenai tempat kedudukan KALE yang semula di Kota Medan menjadi di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar KALE, KALE bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perkebunan dan jasa.

KAL tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 169 tanggal 29 Februari 2016, yang menyatakan kembali keputusan dalam Akta No. 272 tanggal 28 Desember 2015 dan Akta No. 274 tanggal 28 Desember 2015, yang ketiganya dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0027601 tanggal 29 Februari 2016 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026770.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 Februari 2016 ("Akta No. 169/2016"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KALE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Andi Setiawan

Direksi

Direktur Utama : Iwan Sugiarjo

Direktur : Andry Yapri Charless

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 221/2016, struktur permodalan dan pemegang saham KALE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	17.000	17.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.327	4.237.000.000	
1. THP	3.680	3.680.000.000	85,05
2. Rony Reynaldo Situmorang	309	309.000.000	7,14
3. Rahmat	159	159.000.000	3,67
4. Lie Sudianto	159	159.000.000	3,67
5. Krimson Siregar	20	20.000.000	0,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.327	4.327.000.000	100
Saham dalam Portepel	12.673	12.673.000.000	

11. PT MUSI HYDRO ELECTRIC ("MHE")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

MHE, yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. MHE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 120 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara ("Akta Pendirian MHE") dengan nama PT Musi Hydro Electric. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046876.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 21 Oktober 2016. Anggaran Dasar MHE tidak pernah mengalami perubahan sejak pendirian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar MHE, MHE bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan jasa.

MHE tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian MHE, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MHE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Iwan Sugiarjo
 Komisaris : Sihwanto B.E.
 Komisaris : Bardan K.S.

Direksi

Direktur Utama : Eyo Sunarto
 Direktur : Andry Yapri Charless
 Direktur : Andi Setiawan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian MHE, struktur permodalan dan pemegang saham MHE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	
1. THP	700	700.000.000	70
2. Iwan Sugiarjo	150	150.000.000	15
3. Bardan K.S.	50	50.000.000	5
4. Eyo Sunaryo	50	50.000.000	5
5. Sihwanto B.E.	50	50.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

12. PT SUMBER ALAM ENERGI HIDRO (“SAEH”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

SAEH, yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatannya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. saeh didirikan berdasarkan kta Pendirian Nomor 14 tanggal 6 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Erna Waty Lubis SH, Notaris di Medan (“Akta Pendirian SAEH”) dengan nama PT Sumber Alam Energi Hidro. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-29932.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan yang berada di dengan No. AHU-0038892.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009. Anggaran Dasar SAEH terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sumber Alam Energi Hidro No. 225 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0020200.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-009419 tanggal 31 Oktober 2016 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128992.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 31 Oktober 2016 (“Akta No. 225/2016”). Berdasarkan Akta No. 225/2016, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar dan Pasal 4 ayat (2) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar SAEH, SAEH bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan jasa.

SAEH tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Sumber Alam Energi Hidro No. 27 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana dinyatakan kembali dengan Akta No. 7 tanggal 27 November 2015, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0947224.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-

3588219.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 3 Desember 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SAEH adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Djani Sutedja
Komisaris : Andi Setiawan

Direksi

Direktur Utama : Iwan Sugiarto
Direktur : Andry Yapri Charless

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 225/2016, struktur permodalan dan pemegang saham SAEH adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	165.000	165.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.484	41.484.000.000	
1. THP	36.092	36.092.000.000	87
2. Lie Sudioanto	2.696	2.696.000	6,5
3. Rahmat	2.696	2.696.000	6,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.484	41.484.000.000	100
Saham dalam Portepel	123.516	123.516.000.000	

14. PT MEUTIA HIDRO PERKASA ("MHP")

Pendirian dan Kegiatan Usaha

MHP, yang berkedudukan di Jakarta Barat adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. MHP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara ("Akta Pendirian MHP") dengan nama PT Meutia Hidro Perkasa. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002497.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 19 Januari 2017, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0007546.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Januari 2017. Anggaran Dasar MHP tidak pernah mengalami perubahan sejak pendirian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar MHP, MHP bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian dan jasa.

MHP tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan lain manapun.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian MHP, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MHP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Iwan Sugiarto
Komisaris : Sihwanto B.E.
Komisaris : Bardan K.S.

Direksi

Direktur Utama : Eyo Sunaryo
Direktur : Andry Yapri Charless
Direktur : Andi Setiawan

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian MHP, struktur permodalan dan pemegang saham MHP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	
1. THP	700	700.000.000	70
2. Iwan Sugiarto	240	240.000.000	24
3. Bardan K.S.	20	20.000.000	2
4. Eyo Sunaryo	20	20.000.000	2
5. Sihwanto B.E.	20	20.000.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

K. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perseroan dan Entitas Anak memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Penyesuaian ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personal manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan nilai yang tergolong material sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Nama Pihak	Jumlah per 31 Oktober 2016 (Rp)
1.	Utang lain-lain	Lasman Citra Iwan Sugiardjo	4.960.386.772 1.107.919.500

Sifat hubungannya dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Hubungan	Jenis transaksi
Lasman Citra	Pemegang saham Perseroan	Transaksi usaha
Iwan Sugiardjo	Pemegang saham Perseroan	Transaksi usaha

Perseroan juga mengadakan perjanjian-perjanjian utang dengan pihak Afliasinya dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 10 Januari 2016, Perseroan mengadakan perjanjian pinjaman dengan salah satu pemegang sahamnya, yaitu Lasman Citra sebagaimana telah diperpanjang oleh Perpanjangan Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Januari 2017 ("**Perjanjian Pinjaman LC**"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman LC, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimum Rp10.000.000.000. Terhadap pinjaman, tidak dikenakan bunga namun apabila hingga tanggal jatuh tempo pinjaman belum dilunasi dan tidak ada perpanjangan atas utang jatuh tempo maka akan dikenakan bunga 1% perbulan. Perjanjian Pinjaman LC berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017..

- Pada tanggal 27 Februari 2017, THP telah mengadakan perjanjian kredit dengan BALE ("**Perjanjian Kredit BALE**") dimana dalam Perjanjian Kredit BALE diatur bahwa THP akan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok total maksimal kredit kepada BALE sebesar Rp25.000.000.000 ("**Pinjaman BALE**"), dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah sejak tanggal Pinjaman BALE yang pertama kali ditarik.

Perjanjian Kredit BALE mengatur bahwa Pinjaman BALE hanya dapat diberikan sehubungan dengan pembiayaan pada perjanjian *Engineering Procurement Construction*, pembiayaan investasi/*capital expenditure* berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek dan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja lainnya dari BALE.

Perjanjian Kredit BALE juga mengatur bahwa BALE wajib membayar bunga atas Pinjaman BALE yang telah dicairkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya dengan suku bunga sebesar 5% per tahun dari sisa Pinjaman BALE yang harus dibayarkan.

Perjanjian Kredit BALE lebih lanjut lagi mengatur bahwa THP hanya berkewajiban untuk mencairkan Pinjaman BALE kepada BALE dengan menyerahkan pemberitahuan penarikan Pinjaman BALE kepada Kreditur setelah BALE memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit BALE, termasuk mata uang yang dicantumkan di dalam pemberitahuan penarikan haruslah dalam bentuk Rupiah.

Setiap pemberitahuan penarikan bersifat tidak dapat ditarik kembali, hanya satu penarikan yang dapat dimohonkan di dalam setiap pemberitahuan penarikan. BALE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit, kecuali untuk penarikan kredit yang pertama, dimana BALE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit yang pertama kali tersebut.

Dalam Perjanjian Kredit BALE, juga diatur bahwa THP dan BALE sepakat bahwa THP dapat memberikan Pinjaman BALE atau sebagian dari Pinjaman BALE kepada anak perusahaan THP lainnya yang pada tanggal Perjanjian Kredit BALE ini telah didirikan atau akan didirikan di masa yang akan datang, dimana THP memiliki saham paling kurang 50% plus 1 saham pada anak perusahaan tersebut. Perjanjian Kredit BALE juga mengatur bahwa Pinjaman BALE kepada anak perusahaan THP hanya dapat diberikan kepada anak perusahaan THP yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan atau jasa.

Dalam hal THP memberikan Pinjaman BALE atau sebagian dari Pinjaman BALE kepada anak perusahaan THP lainnya, maka seluruh hak dan kewajiban BALE sehubungan dengan kredit yang menjadi Pinjaman BALE kepada anak perusahaan lainnya menjadi hak dan kewajiban dari anak perusahaan lainnya yang menerima pinjaman tersebut.

Untuk mengurangi keraguan, dalam hal THP memberikan Pinjaman BALE kepada anak perusahaan lainnya yang memenuhi persyaratan di dalam Perjanjian Kredit BALE, maka jumlah pokok total maksimal dari kredit yang tersedia untuk BALE akan dikurangi dengan jumlah pokok total Pinjaman BALE kepada anak perusahaan lainnya tersebut yang THP telah berikan.

Perjanjian Kredit BALE tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

3. Pada tanggal 27 Februari 2017, THP telah mengadakan perjanjian kredit dengan EAS ("**Perjanjian Kredit EAS**") dimana dalam Perjanjian Kredit EAS diatur bahwa THP akan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok total maksimal kredit kepada EAS sebesar Rp3.000.000.000 ("**Pinjaman EAS**"), dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah sejak tanggal Pinjaman EAS yang pertama kali ditarik.

Perjanjian Kredit EAS mengatur bahwa Pinjaman EAS hanya dapat diberikan sehubungan dengan pembiayaan pada perjanjian *Engineering Procurement Construction*, pembiayaan investasi/*capital expenditure* berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek dan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja lainnya dari EAS.

Perjanjian Kredit EAS juga mengatur bahwa EAS wajib membayar bunga atas Pinjaman EAS yang telah dicairkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya dengan suku bunga sebesar 5% per tahun dari sisa Pinjaman EAS yang harus dibayarkan.

Perjanjian Kredit EAS lebih lanjut lagi mengatur bahwa THP hanya berkewajiban untuk mencairkan Pinjaman EAS kepada EAS dengan menyerahkan pemberitahuan penarikan Pinjaman EAS kepada Kreditur setelah EAS memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit EAS, termasuk mata uang yang dicantumkan di dalam pemberitahuan penarikan haruslah dalam bentuk Rupiah.

Setiap pemberitahuan penarikan bersifat tidak dapat ditarik kembali, hanya satu penarikan yang dapat dimohonkan di dalam setiap pemberitahuan penarikan. EAS wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit, kecuali untuk penarikan kredit yang pertama, dimana EAS wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit yang pertama kali tersebut.

Dalam Perjanjian Kredit EAS, juga diatur bahwa THP dan EAS sepakat bahwa THP dapat memberikan Pinjaman EAS atau sebagian dari Pinjaman EAS kepada anak perusahaan THP lainnya yang pada tanggal Perjanjian Kredit EAS ini telah didirikan atau akan didirikan di masa yang akan datang, dimana THP memiliki saham paling kurang 50% plus 1 saham pada anak perusahaan tersebut. Perjanjian Kredit EAS juga mengatur bahwa Pinjaman EAS kepada anak perusahaan THP hanya dapat diberikan kepada anak perusahaan THP yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan atau jasa.

Dalam hal THP memberikan Pinjaman EAS atau sebagian dari Pinjaman EAS kepada anak perusahaan THP lainnya, maka seluruh hak dan kewajiban EAS sehubungan dengan kredit yang menjadi Pinjaman EAS kepada anak perusahaan lainnya menjadi hak dan kewajiban dari anak perusahaan lainnya yang menerima pinjaman tersebut.

Untuk mengurangi keraguan, dalam hal THP memberikan Pinjaman EAS kepada anak perusahaan lainnya yang memenuhi persyaratan di dalam Perjanjian Kredit EAS, maka jumlah pokok total maksimal dari kredit yang tersedia untuk EAS akan dikurangi dengan jumlah pokok total Pinjaman EAS kepada anak perusahaan lainnya tersebut yang THP telah berikan.

Perjanjian Kredit EAS tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

4. Pada tanggal 27 Februari 2017, THP telah mengadakan perjanjian kredit dengan SAEH ("**Perjanjian Kredit SAEH**") dimana dalam Perjanjian Kredit SAEH diatur bahwa THP akan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok total maksimal kredit kepada SAEH sebesar Rp63.000.000.000 ("**Pinjaman SAEH**"), dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah sejak tanggal Pinjaman SAEH yang pertama kali ditarik.

Perjanjian Kredit SAEH mengatur bahwa Pinjaman SAEH hanya dapat diberikan sehubungan dengan pembiayaan pada perjanjian *Engineering Procurement Construction*, pembiayaan investasi/*capital expenditure* berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek dan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja lainnya dari SAEH.

Perjanjian Kredit SAEH juga mengatur bahwa SAEH wajib membayar bunga atas Pinjaman SAEH yang telah dicairkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya dengan suku bunga sebesar 5% per tahun dari sisa Pinjaman SAEH yang harus dibayarkan.

Perjanjian Kredit SAEH lebih lanjut lagi mengatur bahwa THP hanya berkewajiban untuk mencairkan Pinjaman SAEH kepada SAEH dengan menyerahkan pemberitahuan penarikan Pinjaman SAEH kepada Kreditur setelah SAEH memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit SAEH, termasuk mata uang yang dicantumkan di dalam pemberitahuan penarikan haruslah dalam bentuk Rupiah.

Setiap pemberitahuan penarikan bersifat tidak dapat ditarik kembali, hanya satu penarikan yang dapat dimohonkan di dalam setiap pemberitahuan penarikan. SAEH wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit, kecuali untuk penarikan kredit yang pertama, dimana SAEH wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit yang pertama kali tersebut.

Dalam Perjanjian Kredit SAEH, juga diatur bahwa THP dan SAEH sepakat bahwa THP dapat memberikan Pinjaman SAEH atau sebagian dari Pinjaman SAEH kepada anak perusahaan THP lainnya yang pada tanggal Perjanjian Kredit SAEH ini telah didirikan atau akan didirikan di masa yang akan datang, dimana THP memiliki saham paling kurang 50% plus 1 saham pada anak perusahaan tersebut. Perjanjian Kredit SAEH juga mengatur bahwa Pinjaman SAEH kepada anak perusahaan THP hanya dapat diberikan kepada anak perusahaan THP yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan atau jasa.

Dalam hal THP memberikan Pinjaman SAEH atau sebagian dari Pinjaman SAEH kepada anak perusahaan THP lainnya, maka seluruh hak dan kewajiban SAEH sehubungan dengan kredit yang menjadi Pinjaman SAEH kepada anak perusahaan lainnya menjadi hak dan kewajiban dari anak perusahaan lainnya yang menerima pinjaman tersebut.

Untuk mengurangi keraguan, dalam hal THP memberikan Pinjaman SAEH kepada anak perusahaan lainnya yang memenuhi persyaratan di dalam Perjanjian Kredit SAEH, maka jumlah pokok total maksimal dari kredit yang tersedia untuk SAEH akan dikurangi dengan jumlah pokok total Pinjaman SAEH kepada anak perusahaan lainnya tersebut yang THP telah berikan.

Perjanjian Kredit SAEH tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

5. Pada tanggal 27 Februari 2017, THP telah mengadakan perjanjian kredit dengan IALE ("**Perjanjian Kredit IALE**") dimana dalam Perjanjian Kredit IALE diatur bahwa THP akan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok total maksimal kredit kepada IALE sebesar Rp25.000.000.000 ("**Pinjaman IALE**"), dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah sejak tanggal Pinjaman IALE yang pertama kali ditarik.

Perjanjian Kredit IALE mengatur bahwa Pinjaman IALE hanya dapat diberikan sehubungan dengan pembiayaan pada perjanjian *Engineering Procurement Construction*, pembiayaan investasi/*capital expenditure* berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek dan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja lainnya dari IALE.

Perjanjian Kredit IALE juga mengatur bahwa IALE wajib membayar bunga atas Pinjaman IALE yang telah dicairkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya dengan suku bunga sebesar 5% per tahun dari sisa Pinjaman IALE yang harus dibayarkan.

Perjanjian Kredit IALE lebih lanjut lagi mengatur bahwa THP hanya berkewajiban untuk mencairkan Pinjaman IALE kepada IALE dengan menyerahkan pemberitahuan penarikan Pinjaman IALE kepada Kreditur setelah IALE memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit IALE, termasuk mata uang yang dicantumkan di dalam pemberitahuan penarikan haruslah dalam bentuk Rupiah.

Setiap pemberitahuan penarikan bersifat tidak dapat ditarik kembali, hanya satu penarikan yang dapat dimohonkan di dalam setiap pemberitahuan penarikan. IALE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit, kecuali untuk penarikan kredit yang pertama, dimana IALE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit yang pertama kali tersebut.

Dalam Perjanjian Kredit IALE, juga diatur bahwa THP dan IALE sepakat bahwa THP dapat memberikan Pinjaman IALE atau sebagian dari Pinjaman IALE kepada anak perusahaan THP lainnya yang pada tanggal Perjanjian Kredit IALE ini telah didirikan atau akan didirikan di masa yang akan datang, dimana THP memiliki saham paling kurang 50% plus 1 saham pada anak perusahaan tersebut. Perjanjian Kredit IALE juga mengatur bahwa Pinjaman SAEH kepada anak perusahaan THP hanya dapat diberikan kepada anak perusahaan THP yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan atau jasa.

Dalam hal THP memberikan Pinjaman IALE atau sebagian dari Pinjaman IALE kepada anak perusahaan THP lainnya, maka seluruh hak dan kewajiban IALE sehubungan dengan kredit yang menjadi Pinjaman IALE kepada anak perusahaan lainnya menjadi hak dan kewajiban dari anak perusahaan lainnya yang menerima pinjaman tersebut.

Untuk mengurangi keraguan, dalam hal THP memberikan Pinjaman IALE kepada anak perusahaan lainnya yang memenuhi persyaratan di dalam Perjanjian Kredit IALE, maka jumlah pokok total maksimal dari kredit yang tersedia untuk IALE akan dikurangi dengan jumlah pokok total Pinjaman IALE kepada anak perusahaan lainnya tersebut yang THP telah berikan.

Perjanjian Kredit IALE tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

6. Pada tanggal 27 Februari 2017, THP telah mengadakan perjanjian kredit dengan CALE ("**Perjanjian Kredit CALE**") dimana dalam Perjanjian Kredit CALE diatur bahwa THP akan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok total maksimal kredit kepada CALE sebesar Rp16.000.000.000 ("**Pinjaman CALE**"), dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah sejak tanggal Pinjaman CALE yang pertama kali ditarik.

Perjanjian Kredit CALE mengatur bahwa Pinjaman CALE hanya dapat diberikan sehubungan dengan pembiayaan pada perjanjian *Engineering Procurement Construction*, pembiayaan investasi/capital expenditure berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek dan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja lainnya dari CALE.

Perjanjian Kredit CALE juga mengatur bahwa CALE wajib membayar bunga atas Pinjaman CALE yang telah dicairkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya dengan suku bunga sebesar 5% per tahun dari sisa Pinjaman CALE yang harus dibayarkan.

Perjanjian Kredit CALE lebih lanjut lagi mengatur bahwa THP hanya berkewajiban untuk mencairkan Pinjaman CALE kepada CALE dengan menyerahkan pemberitahuan penarikan Pinjaman CALE kepada Kreditur setelah CALE memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit CALE, termasuk mata uang yang dicantumkan di dalam pemberitahuan penarikan haruslah dalam bentuk Rupiah.

Setiap pemberitahuan penarikan bersifat tidak dapat ditarik kembali, hanya satu penarikan yang dapat dimohonkan di dalam setiap pemberitahuan penarikan. CALE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit, kecuali untuk penarikan kredit yang pertama, dimana CALE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit yang pertama kali tersebut.

Dalam Perjanjian Kredit CALE, juga diatur bahwa THP dan CALE sepakat bahwa THP dapat memberikan Pinjaman CALE atau sebagian dari Pinjaman CALE kepada anak perusahaan THP lainnya yang pada tanggal Perjanjian Kredit CALE ini telah didirikan atau akan didirikan di masa yang akan datang, dimana THP memiliki

saham paling kurang 50% plus 1 saham pada anak perusahaan tersebut. Perjanjian Kredit CALE juga mengatur bahwa Pinjaman CALE kepada anak perusahaan THP hanya dapat diberikan kepada anak perusahaan THP yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan atau jasa.

Dalam hal THP memberikan Pinjaman CALE atau sebagian dari Pinjaman CALE kepada anak perusahaan THP lainnya, maka seluruh hak dan kewajiban CALE sehubungan dengan kredit yang menjadi Pinjaman CALE kepada anak perusahaan lainnya menjadi hak dan kewajiban dari anak perusahaan lainnya yang menerima pinjaman tersebut.

Untuk mengurangi keraguan, dalam hal THP memberikan Pinjaman CALE kepada anak perusahaan lainnya yang memenuhi persyaratan di dalam Perjanjian Kredit CALE, maka jumlah pokok total maksimal dari kredit yang tersedia untuk CALE akan dikurangi dengan jumlah pokok total Pinjaman CALE kepada anak perusahaan lainnya tersebut yang THP telah berikan.

Perjanjian Kredit CALE tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

7. Pada tanggal 27 Februari 2017, THP telah mengadakan perjanjian kredit dengan KALE ("**Perjanjian Kredit KALE**") dimana dalam Perjanjian Kredit KALE diatur bahwa THP akan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok total maksimal kredit kepada KALE sebesar Rp16.000.000.000 ("**Pinjaman KALE**"), dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah sejak tanggal Pinjaman KALE yang pertama kali ditarik.

Perjanjian Kredit KALE mengatur bahwa Pinjaman KALE hanya dapat diberikan sehubungan dengan pembiayaan pada perjanjian *Engineering Procurement Construction*, pembiayaan investasi/*capital expenditure* berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek dan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja lainnya dari KALE.

Perjanjian Kredit KALE juga mengatur bahwa KALE wajib membayar bunga atas Pinjaman KALE yang telah dicairkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya dengan suku bunga sebesar 5% per tahun dari sisa Pinjaman KALE yang harus dibayarkan.

Perjanjian Kredit KALE lebih lanjut lagi mengatur bahwa THP hanya berkewajiban untuk mencairkan Pinjaman KALE kepada KALE dengan menyerahkan pemberitahuan penarikan Pinjaman KALE kepada Kreditur setelah KALE memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit KALE, termasuk mata uang yang dicantumkan di dalam pemberitahuan penarikan haruslah dalam bentuk Rupiah.

Setiap pemberitahuan penarikan bersifat tidak dapat ditarik kembali, hanya satu penarikan yang dapat dimohonkan di dalam setiap pemberitahuan penarikan. KALE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit, kecuali untuk penarikan kredit yang pertama, dimana KALE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit yang pertama kali tersebut.

Dalam Perjanjian Kredit KALE, juga diatur bahwa THP dan KALE sepakat bahwa THP dapat memberikan Pinjaman KALE atau sebagian dari Pinjaman KALE kepada anak perusahaan THP lainnya yang pada tanggal Perjanjian Kredit KALE ini telah didirikan atau akan didirikan di masa yang akan datang, dimana THP memiliki saham paling kurang 50% plus 1 saham pada anak perusahaan tersebut. Perjanjian Kredit KALE juga mengatur bahwa Pinjaman KALE kepada anak perusahaan THP hanya dapat diberikan kepada anak perusahaan THP yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan atau jasa.

Dalam hal THP memberikan Pinjaman KALE atau sebagian dari Pinjaman KALE kepada anak perusahaan THP lainnya, maka seluruh hak dan kewajiban KALE sehubungan dengan kredit yang menjadi Pinjaman KALE kepada anak perusahaan lainnya menjadi hak dan kewajiban dari anak perusahaan lainnya yang menerima pinjaman tersebut.

Untuk mengurangi keraguan, dalam hal THP memberikan Pinjaman KALE kepada anak perusahaan lainnya yang memenuhi persyaratan di dalam Perjanjian Kredit KALE, maka jumlah pokok total maksimal dari kredit yang tersedia untuk KALE akan dikurangi dengan jumlah pokok total Pinjaman KALE kepada anak perusahaan lainnya tersebut yang THP telah berikan.

Perjanjian Kredit KALE tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

8. Pada tanggal 27 Februari 2017, THP telah mengadakan perjanjian kredit dengan KAL ("**Perjanjian Kredit KAL**") dimana dalam Perjanjian Kredit KAL diatur bahwa THP akan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok total

maksimal kredit kepada KAL sebesar Rp27.000.000.000 ("**Pinjaman KAL**"), dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah sejak tanggal Pinjaman KAL yang pertama kali ditarik.

Perjanjian Kredit KAL mengatur bahwa Pinjaman KAL hanya dapat diberikan sehubungan dengan pembiayaan pada perjanjian *Engineering Procurement Construction*, pembiayaan investasi/capital expenditure berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek dan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja lainnya dari KAL.

Perjanjian Kredit KAL juga mengatur bahwa KAL wajib membayar bunga atas Pinjaman KAL telah dicairkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya dengan suku bunga sebesar 5% per tahun dari sisa Pinjaman KAL yang harus dibayarkan.

Perjanjian Kredit KAL lebih lanjut lagi mengatur bahwa THP hanya berkewajiban untuk mencairkan Pinjaman KAL kepada KAL dengan menyerahkan pemberitahuan penarikan Pinjaman KAL kepada Kreditur setelah KAL memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit KAL, termasuk mata uang yang dicantumkan di dalam pemberitahuan penarikan haruslah dalam bentuk Rupiah.

Setiap pemberitahuan penarikan bersifat tidak dapat ditarik kembali, hanya satu penarikan yang dapat dimohonkan di dalam setiap pemberitahuan penarikan. KAL wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit, kecuali untuk penarikan kredit yang pertama, dimana KAL wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit yang pertama kali tersebut.

Dalam Perjanjian Kredit KAL, juga diatur bahwa THP dan KAL sepakat bahwa THP dapat memberikan Pinjaman KAL atau sebagian dari Pinjaman KAL kepada anak perusahaan THP lainnya yang pada tanggal Perjanjian Kredit KAL ini telah didirikan atau akan didirikan di masa yang akan datang, dimana THP memiliki saham paling kurang 50% plus 1 saham pada anak perusahaan tersebut. Perjanjian Kredit KAL juga mengatur bahwa Pinjaman KAL kepada anak perusahaan THP hanya dapat diberikan kepada anak perusahaan THP yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan atau jasa.

Dalam hal THP memberikan Pinjaman KAL atau sebagian dari Pinjaman KAL kepada anak perusahaan THP lainnya, maka seluruh hak dan kewajiban KAL sehubungan dengan kredit yang menjadi Pinjaman KAL kepada anak perusahaan lainnya menjadi hak dan kewajiban dari anak perusahaan lainnya yang menerima pinjaman tersebut.

Untuk mengurangi keraguan, dalam hal THP memberikan Pinjaman KAL kepada anak perusahaan lainnya yang memenuhi persyaratan di dalam Perjanjian Kredit KAL, maka jumlah pokok total maksimal dari kredit yang tersedia untuk KAL akan dikurangi dengan jumlah pokok total Pinjaman KAL kepada anak perusahaan lainnya tersebut yang THP telah berikan.

Perjanjian Kredit KAL tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

9. Pada tanggal 27 Februari 2017, THP telah mengadakan perjanjian kredit dengan Teunom ("**Perjanjian Kredit Teunom**") dimana dalam Perjanjian Kredit Teunom diatur bahwa THP akan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok total maksimal kredit kepada Teunom sebesar Rp10.000.000.000 ("**Pinjaman Teunom**"), dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah sejak tanggal Pinjaman Teunom yang pertama kali ditarik.

Perjanjian Kredit Teunom mengatur bahwa Pinjaman Teunom hanya dapat diberikan sehubungan dengan pembiayaan pada perjanjian *Engineering Procurement Construction*, pembiayaan investasi/capital expenditure berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek dan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja lainnya dari Teunom.

Perjanjian Kredit Teunom juga mengatur bahwa Teunom wajib membayar bunga atas Pinjaman Teunom telah dicairkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya dengan suku bunga sebesar 5% per tahun dari sisa Pinjaman Teunom yang harus dibayarkan.

Perjanjian Kredit Teunom lebih lanjut lagi mengatur bahwa THP hanya berkewajiban untuk mencairkan Pinjaman Teunom kepada Teunom dengan menyerahkan pemberitahuan penarikan Pinjaman Teunom kepada Kreditur setelah Teunom memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Teunom, termasuk mata uang yang dicantumkan di dalam pemberitahuan penarikan haruslah dalam bentuk Rupiah.

Setiap pemberitahuan penarikan bersifat tidak dapat ditarik kembali, hanya satu penarikan yang dapat dimohonkan di dalam setiap pemberitahuan penarikan. Teunom wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit, kecuali untuk penarikan kredit yang pertama, dimana Teunom wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit yang pertama kali tersebut.

Dalam Perjanjian Kredit Teunom, juga diatur bahwa THP dan Teunom sepakat bahwa THP dapat memberikan Pinjaman Teunom atau sebagian dari Pinjaman Teunom kepada anak perusahaan THP lainnya yang pada tanggal Perjanjian Kredit Teunom ini telah didirikan atau akan didirikan di masa yang akan datang, dimana THP memiliki saham paling kurang 50% plus 1 saham pada anak perusahaan tersebut. Perjanjian Kredit Teunom juga mengatur bahwa Pinjaman Teunom kepada anak perusahaan THP hanya dapat diberikan kepada anak perusahaan THP yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan atau jasa.

Dalam hal THP memberikan Pinjaman Teunom atau sebagian dari Pinjaman Teunom kepada anak perusahaan THP lainnya, maka seluruh hak dan kewajiban Teunom sehubungan dengan kredit yang menjadi Pinjaman Teunom kepada anak perusahaan lainnya menjadi hak dan kewajiban dari anak perusahaan lainnya yang menerima pinjaman tersebut.

Untuk mengurangi keraguan, dalam hal THP memberikan Pinjaman Teunom kepada anak perusahaan lainnya yang memenuhi persyaratan di dalam Perjanjian Kredit Teunom, maka jumlah pokok total maksimal dari kredit yang tersedia untuk Teunom akan dikurangi dengan jumlah pokok total Pinjaman Teunom kepada anak perusahaan lainnya tersebut yang THP telah berikan.

Perjanjian Kredit Teunom tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

10. Pada tanggal 27 Februari 2017, THP telah mengadakan perjanjian kredit dengan MHE ("**Perjanjian Kredit MHE**") dimana dalam Perjanjian Kredit MHE diatur bahwa THP akan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok total maksimal kredit kepada MHE sebesar Rp1.500.000.000 ("**Pinjaman MHE**"), dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah sejak tanggal Pinjaman MHE yang pertama kali ditarik.

Perjanjian Kredit MHE mengatur bahwa Pinjaman MHE hanya dapat diberikan sehubungan dengan pembiayaan pada perjanjian *Engineering Procurement Construction*, pembiayaan investasi/capital expenditure berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek dan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja lainnya dari MHE.

Perjanjian Kredit MHE juga mengatur bahwa MHE wajib membayar bunga atas Pinjaman MHE telah dicairkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya dengan suku bunga sebesar 5% per tahun dari sisa Pinjaman MHE yang harus dibayarkan.

Perjanjian Kredit MHE lebih lanjut lagi mengatur bahwa THP hanya berkewajiban untuk mencairkan Pinjaman MHE kepada MHE dengan menyerahkan pemberitahuan penarikan Pinjaman MHE kepada Kreditur setelah MHE memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit MHE, termasuk mata uang yang dicantumkan di dalam pemberitahuan penarikan haruslah dalam bentuk Rupiah.

Setiap pemberitahuan penarikan bersifat tidak dapat ditarik kembali, hanya satu penarikan yang dapat dimohonkan di dalam setiap pemberitahuan penarikan. MHE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit, kecuali untuk penarikan kredit yang pertama, dimana MHE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit yang pertama kali tersebut.

Dalam Perjanjian Kredit MHE, juga diatur bahwa THP dan MHE sepakat bahwa THP dapat memberikan Pinjaman MHE atau sebagian dari Pinjaman MHE kepada anak perusahaan THP lainnya yang pada tanggal Perjanjian Kredit MHE ini telah didirikan atau akan didirikan di masa yang akan datang, dimana THP memiliki saham paling kurang 50% plus 1 saham pada anak perusahaan tersebut. Perjanjian Kredit MHE juga mengatur bahwa Pinjaman MHE kepada anak perusahaan THP hanya dapat diberikan kepada anak perusahaan THP yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan atau jasa.

Dalam hal THP memberikan Pinjaman MHE atau sebagian dari Pinjaman MHE kepada anak perusahaan THP lainnya, maka seluruh hak dan kewajiban MHE sehubungan dengan kredit yang menjadi Pinjaman MHE kepada anak perusahaan lainnya menjadi hak dan kewajiban dari anak perusahaan lainnya yang menerima pinjaman tersebut.

Untuk mengurangi keraguan, dalam hal THP memberikan Pinjaman MHE kepada anak perusahaan lainnya yang memenuhi persyaratan di dalam Perjanjian Kredit MHE, maka jumlah pokok total maksimal dari kredit yang tersedia untuk MHE akan dikurangi dengan jumlah pokok total Pinjaman MHE kepada anak perusahaan lainnya tersebut yang THP telah berikan.

Perjanjian Kredit MHE tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

11. Pada tanggal 27 Februari 2017, THP telah mengadakan perjanjian kredit dengan BHE ("**Perjanjian Kredit BHE**") dimana dalam Perjanjian Kredit BHE diatur bahwa THP akan memberikan pinjaman dengan jumlah pokok total maksimal kredit kepada BHE sebesar Rp1.500.000.000 ("**Pinjaman BHE**"), dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun setelah sejak tanggal Pinjaman BHE yang pertama kali ditarik.

Perjanjian Kredit BHE mengatur bahwa Pinjaman BHE hanya dapat diberikan sehubungan dengan pembiayaan pada perjanjian *Engineering Procurement Construction*, pembiayaan investasi/capital expenditure berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek dan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja lainnya dari BHE.

Perjanjian Kredit BHE juga mengatur bahwa BHE wajib membayar bunga atas Pinjaman BHE telah dicairkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya dengan suku bunga sebesar 5% per tahun dari sisa Pinjaman BHE yang harus dibayarkan.

Perjanjian Kredit BHE lebih lanjut lagi mengatur bahwa THP hanya berkewajiban untuk mencairkan Pinjaman BHE kepada BHE dengan menyerahkan pemberitahuan penarikan Pinjaman BHE kepada Kreditur setelah BHE memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit BHE, termasuk mata uang yang dicantumkan di dalam pemberitahuan penarikan haruslah dalam bentuk Rupiah.

Setiap pemberitahuan penarikan bersifat tidak dapat ditarik kembali, hanya satu penarikan yang dapat dimohonkan di dalam setiap pemberitahuan penarikan. BHE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit, kecuali untuk penarikan kredit yang pertama, dimana BHE wajib menyerahkan pemberitahuan penarikan dan diterima oleh THP selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB pada 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pencairan kredit yang pertama kali tersebut.

Dalam Perjanjian Kredit BHE, juga diatur bahwa THP dan BHE sepakat bahwa THP dapat memberikan Pinjaman BHE atau sebagian dari Pinjaman BHE kepada anak perusahaan THP lainnya yang pada tanggal Perjanjian Kredit BHE ini telah didirikan atau akan didirikan di masa yang akan datang, dimana THP memiliki saham paling kurang 50% plus 1 saham pada anak perusahaan tersebut. Perjanjian Kredit BHE juga mengatur bahwa Pinjaman BHE kepada anak perusahaan THP hanya dapat diberikan kepada anak perusahaan THP yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan atau jasa.

Dalam hal THP memberikan Pinjaman BHE atau sebagian dari Pinjaman BHE kepada anak perusahaan THP lainnya, maka seluruh hak dan kewajiban BHE sehubungan dengan kredit yang menjadi Pinjaman BHE kepada anak perusahaan lainnya menjadi hak dan kewajiban dari anak perusahaan lainnya yang menerima pinjaman tersebut.

Untuk mengurangi keraguan, dalam hal THP memberikan Pinjaman BHE kepada anak perusahaan lainnya yang memenuhi persyaratan di dalam Perjanjian Kredit BHE, maka jumlah pokok total maksimal dari kredit yang tersedia untuk BHE akan dikurangi dengan jumlah pokok total Pinjaman BHE kepada anak perusahaan lainnya tersebut yang THP telah berikan.

Perjanjian Kredit BHE tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

12. Pada tanggal 27 Februari 2017, Perseroan mengadakan Perjanjian Layanan Manajemen dengan seluruh Anak Perusahaan Perseroan ("**Perjanjian Layanan**"). Berdasarkan Perjanjian Layanan ini, Perseroan memberikan layanan jasa manajemen sehubungan dengan bisnis masing-masing Anak Perusahaan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada keuangan, *marketing*, akuntansi, teknis, operasional dan perpajakan. Perseroan dapat membebaskan Anak Perusahaan Perseroan yang menjadi penerima layanan suatu biaya layanan sesuai dengan kepuasan penerima layanan.

Biaya layanan adalah sebesar 5% dari pendapatan (*revenue*) penerima layanan dalam tahun buku layanan diberikan. Berdasarkan Perjanjian Layanan, Perseroan juga dapat mengadakan sub-kontrak apapun dengan orang atau perusahaan manapun dalam grup perusahaan Perseroan untuk pelaksanaan layanan. Perjanjian ini berlaku terus sampai dengan diakhiri oleh Perseroan. Perjanjian Layanan ini dapat diakhiri oleh masing-masing pihak

dengan menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, pengakhiran mana berlaku sejak diserahkannya pemberitahuan tertulis tersebut. Alasan pengakhiran adalah diantaranya (i) jika disepakati oleh para pihak; (ii) jika pihak lain melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian Layanan ini yang tidak dapat diperbaiki; atau (iii) jika pihak lain yang melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian ini yang dapat diperbaiki, dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan tertulis dari pihak yang mengakhiri, yang memberikan rincian pelanggaran dan mengharuskan pelanggaran tersebut untuk diperbaiki, jangka waktu yang ditetapkan harus wajar dengan memperhatikan sifat pelanggaran, atau jika tidak ada jangka waktu, 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis.

Apabila pada saat pelaksanaan Perjanjian Layanan, Perseroan (baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan yang lain) memiliki (i) anak perusahaan yang baru didirikan atau diakuisisi setelah tanggal perjanjian atau (ii) investasi pada perusahaan lain (baik langsung maupun tidak langsung) ("**Perusahaan Lain**"), Perusahaan Lain tersebut dapat menundukan diri terhadap Perjanjian Layanan dan menjadi penerima layanan dengan menandatangani akta kepatuhan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Layanan. Perjanjian Layanan ini diatur oleh Hukum Negara Republik Indonesia dan setiap sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian ini akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

13. Pada tanggal 27 Februari 2017, Perseroan mengadakan Prerjanjian Pembiayaan dengan Anak Perusahaan ("**Perjanjian Pembiayaan**") dimana dalam Perjanjian Pembiayaan diatur bahwa Perseroan sebagai pemberi pembiayaan akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Anak Perusahaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan.

Perjanjian Pembiayaan mengatur bahwa Perseroan memiliki diskresi untuk memberikan pembiayaan kepada Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian Pembiayaan (termasuk juga menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan), dengan syarat antara lain:

- (i) Perseroan telah menerima pemberitahuan tertulis dari Anak Perusahaan bahwa Anak Perusahaan membutuhkan pembiayaan dari Perseroan ("**Pemberitahuan Permintaan Pembiayaan**"). Di dalam Pemberitahuan Permintaan Pembiayaan, Anak Perusahaan Perseroan harus menyebutkan jumlah dana yang dibutuhkan.
- (ii) Mata uang yang dicantumkan di dalam Pemberitahuan Permintaan Pembiayaan haruslah dalam bentuk Rupiah.

Dalam hal syarat-syarat dalam Perjanjian Pembiayaan telah dipenuhi, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Perseroan menerima pemberitahuan permintaan pembiayaan, Perseroan harus memberitahukan kepada Anak Perusahaan Perseroan yang bersangkutan apakah Perseroan akan menyediakan pembiayaan ("**Pemberitahuan Jawaban Permintaan Pembiayaan**"). Dalam hal di dalam Pemberitahuan Jawaban Permintaan Pembiayaan dinyatakan bahwa Perseroan akan memberikan pembiayaan:

- (i) Perseroan menyediakan dana tersebut kepada Anak Perusahaan Perseroan; dan
- (ii) Anak Perusahaan Perseroan yang bersangkutan akan menandatangani Surat Sanggup terkait penerimaan dana tersebut,

selambat-lambatnya 5 hari setelah Penerima Pembiayaan menerima Pemberitahuan Jawaban Permintaan Pembiayaan.

Anak Perusahaan Perseroan yang telah mendapatkan pembiayaan dan menerbitkan surat sanggup ("**Penerbit Surat Sanggup**") wajib membayar kembali pokok pembiayaan pada 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal surat sanggup yang bersangkutan.

Penerbit Surat Sanggup wajib membayar bunga selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya dengan suku bunga sebesar 5% per tahun dari sisa pembiayaan yang harus dibayarkan.

Perjanjian Pembiayaan tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

14. Pada tanggal 8 Januari 2016, BALE mengadakan perjanjian pinjaman dengan Iwan Sugiarto, sebagaimana telah diperpanjang oleh Perpanjangan Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Januari 2017 ("**Perjanjian Pinjaman BALE-IS**"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman BALE-IS, BALE memperoleh fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimum Rp500.000.000. Terhadap pinjaman, tidak dikenakan bunga namun apabila hingga tanggal jatuh tempo pinjaman belum dilunasi dan tidak ada perpanjangan atas hutang jatuh tempo maka akan dikenakan bunga 1% perbulan. Perjanjian Pinjaman BALE-IS berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2018.

15. Pada tanggal 8 Januari 2016, EAS mengadakan perjanjian pinjaman dengan Iwan Sugiarto, sebagaimana telah diperpanjang oleh Perpanjangan Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Januari 2017 ("**Perjanjian Pinjaman EAS-IS**"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman EAS-IS, EAS memperoleh fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimum Rp500.000.000. Terhadap pinjaman, tidak dikenakan bunga namun apabila hingga tanggal jatuh tempo pinjaman belum dilunasi dan tidak ada perpanjangan atas hutang jatuh tempo maka akan dikenakan bunga 1% perbulan. Perjanjian Pinjaman EAS-IS berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2018.
16. Pada tanggal 8 Januari 2016, IALE mengadakan perjanjian pinjaman dengan Iwan Sugiarto, sebagaimana telah diperpanjang oleh Perpanjangan Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Januari 2017 ("**Perjanjian Pinjaman IALE-IS**"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman IALE-IS, IALE memperoleh fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimum Rp500.000.000. Terhadap pinjaman, tidak dikenakan bunga namun apabila hingga tanggal jatuh tempo pinjaman belum dilunasi dan tidak ada perpanjangan atas hutang jatuh tempo maka akan dikenakan bunga 1% perbulan. Perjanjian Pinjaman IALE-IS berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2018.
17. Pada tanggal 8 Januari 2016, SAEH mengadakan perjanjian pinjaman dengan Iwan Sugiarto, sebagaimana telah diperpanjang oleh Perpanjangan Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Januari 2017 ("**Perjanjian Pinjaman SAEH-IS**"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman SAEH-IS, SAEH memperoleh fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimum Rp500.000.000. Terhadap pinjaman, tidak dikenakan bunga namun apabila hingga tanggal jatuh tempo pinjaman belum dilunasi dan tidak ada perpanjangan atas hutang jatuh tempo maka akan dikenakan bunga 1% perbulan. Perjanjian Pinjaman SAEH-IS berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2018.
18. Pada tanggal 8 Januari 2016, THP mengadakan perjanjian pinjaman dengan Iwan Sugiarto, sebagaimana telah diperpanjang oleh Perpanjangan Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Januari 2017 ("**Perjanjian Pinjaman THP-IS**"). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman THP-IS, THP memperoleh fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimum Rp500.000.000. Terhadap pinjaman, tidak dikenakan bunga namun apabila hingga tanggal jatuh tempo pinjaman belum dilunasi dan tidak ada perpanjangan atas hutang jatuh tempo maka akan dikenakan bunga 1% perbulan. Perjanjian Pinjaman THP-IS berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2018.

L. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Februari 2010, Perseroan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kredit No. 146.0762.2010.000 tanggal 8 Februari 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah oleh Perubahan Perjanjian Kredit No. 146.0762.2010.0011 tanggal 28 Oktober 2016 dan diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00285/KUT/SPPJ/2016 tanggal 3 November 2016 ("**Perjanjian Kredit BCA**").

Berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, Perseroan memperoleh fasilitas (i) kredit lokal (rekening koran) dengan pagu kredit tidak melebihi Rp2.000.000.000 ("**KRK**"),(ii) *time loan revolving* dengan pagu kredit tidak melebihi Rp5.500.000.000 ("**KTLR**") serta (iii) bank garansi dengan pagu kredit tidak melebihi Rp1.000.000.000 ("**KBG**"). Tujuan penggunaan fasilitas kredit yang diterima Perseroan adalah untuk modal usaha pengadaan barang. Jangka waktu fasilitas KRK, KTLR dan KBG adalah sampai 4 Oktober 2017. Fasilitas KRK dikenakan tingkat suku bunga tetap 12,50% per tahun, fasilitas KTLR dikenakan tingkat suku bunga tetap 12,25% per tahun, sedangkan fasilitas KBG dikenakan tingkat suku bunga sesuai dengan suku bunga kredit umum yang berlaku di BCA.

Pinjaman ini dijamin dengan dua jumlah sertifikat hak milik ("**SHM**") yaitu (i) SHM No. 4477/Renon milik Iwan Sugiarto dan (ii) SHM No. 4120/Renon milik Roy Petrus Chalim.

Selama kewajiban dalam fasilitas belum dilunasi, Perseroan wajib memenuhi seluruh kewajiban dan pembatasan yang dipersyaratkan. Berdasarkan Surat Persetujuan No. 106/KUT/PBC/01/2017 tanggal 23 Januari 2017 BCA telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan status kelembagaan Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum.
2. Pada tanggal 15 Juni 2012, Anak Perusahaan Perseroan yaitu BALE mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (*power purchase agreement*) dengan No. 018.PJ/043/WSU/2012 & No. 011/BALE/PPA//PPA-PLN/VI/2012, dengan PLN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada tanggal 16 Januari 2017 dengan No. 0006.Amd/HKM.00.01/WSU/2017 & No. 010/BALE/I/2017. Perjanjian ini diadakan untuk menjual hasil tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik mini hidro Batang Toru-3 dengan kapasitas 2 x 5 MW yang dioperasikan oleh BALE di dusun Pea Raja Desa Simasom Toruan, Kecamatan Pahae Julu, Provinsi Sumatera Utara. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun sejak *commercial operation date*, yaitu tanggal di mana seluruh atau sebagian unit (yaitu gabungan peralatan utama yang terdiri dari turbin, generator dan peralatan 20kV termasuk peralatan

bantu lainnya sehingga pembangkit dapat beroperasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan) telah dinyatakan berhasil melalui prosedur test pengujian dan komisioning dari peralatan pembangkit. Tanggal efektifnya perjanjian ditentukan dengan tercapainya *financing date*, yang mana ditandai dengan terpenuhinya syarat tangguh dan kondisi sebagai berikut yang dituangkan dalam Berita Acara *financing date* dan ditandatangani oleh Para Pihak: Berdasarkan PJBL, *financing date* harus dicapai paling lambat tanggal 14 Mei 2017.

3. Pada tanggal 3 Oktober 2011 Anak Perusahaan Perseroan yaitu SAEH mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (*power purchase agreement*) dengan No. 046.PJ/043/WSU/2011 & No. 018/SAEH-MDN/PPA/X/2011, dengan PLN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada tanggal 1 Maret 2017 dengan No. 0024.Amd/HKM.00.01/WSU/2017 & No. 021/SAEH/III/2017. Perjanjian ini diadakan untuk menjual hasil tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik mini hidro Raisan Naga Timbul dengan kapasitas 2 x 3,5 MW yang dioperasikan oleh SAEH di Sungai Aek Raisan Desa Naga Timbul, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun sejak *commercial operation date* Unit peralatan pembangkit, yaitu hari berikutnya setelah hari dimana unit tersebut (yaitu gabungan peralatan utama yang terdiri dari turbin, generator dan peralatan 20kV termasuk peralatan bantu lainnya sehingga pembangkit dapat beroperasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan) telah dinyatakan berhasil melalui prosedur test pengujian dan komisioning. Tanggal efektifnya perjanjian ditentukan dengan tercapainya *financing date*, yang mana ditandai dengan terpenuhinya syarat tangguh dan kondisi sebagai berikut yang dituangkan dalam Berita Acara *Financing Date* dan ditandatangani oleh Para Pihak. Berdasarkan PJBL, *financing date* harus dicapai paling lambat tanggal 31 Agustus 2017.
4. Pada tanggal 3 Oktober 2011 Anak Perusahaan Perseroan yaitu SAEH mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (*power purchase agreement*) dengan No. 047.PJ/043/WSU/2011 & No. 019/SAEH-MDN/PPA/X/2011, dengan PLN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada tanggal 1 Maret 2017 dengan No. 0023.Amd/HKM.00.01/WSU/2017 & No. 020/SAEH/III/2017. Perjanjian ini diadakan untuk menjual hasil tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik mini hidro Raisan Huta Dolok dengan kapasitas 2 x 3,5 MW yang dioperasikan oleh SAEH di Sungai Aek Raisan, Desa Huta Dolok, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun sejak COD Unit peralatan pembangkit, yaitu hari berikutnya setelah hari dimana unit tersebut (yaitu gabungan peralatan utama yang terdiri dari turbin, generator dan peralatan 20kV termasuk peralatan bantu lainnya sehingga pembangkit dapat beroperasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan) telah dinyatakan berhasil melalui prosedur test pengujian dan komisioning. Tanggal efektifnya perjanjian ditentukan dengan tercapainya *financing date*, yang mana ditandai dengan terpenuhinya syarat tangguh dan kondisi sebagai berikut yang dituangkan dalam Berita Acara *Financing Date* dan ditandatangani oleh Para Pihak. Berdasarkan PJBL, *financing date* harus dicapai paling lambat tanggal 31 Agustus 2017.
5. Pada tanggal 11 November 2016, Anak Perusahaan Perseroan yaitu SAEH mengadakan perjanjian EPC dengan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co. Ltd. ("Kontraktor"). Perjanjian ini diadakan dalam rangka pelaksanaan EPC untuk konstruksi PLTMH Raisan Naga Timbul dengan kapasitas 2 x 3,5 MW yang berlokasi di Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Berdasarkan perjanjian ini, nilai perjanjian EPC adalah US\$14.688.612. Berdasarkan perjanjian, para pihak sepakat bahwa untuk mematuhi peraturan yang berlaku mengenai konstruksi di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, Kontraktor wajib (i) memberikan preferensi atas penggunaan peralatan konstruksi serta produk dan material yang diproduksi dan dibuat di Indonesia, serta (ii) memberikan preferensi atas pelaksanaan pekerjaan dan kewajibannya, agar dilakukan oleh tenaga kerja dari Indonesia (dengan menunjuk pengawas, profesional, penyedia jasa dan kontraktor(-kontraktor) dari Indonesia). Perjanjian ini berlaku sampai para pihak telah menyelesaikan dan melaksanakan seluruh kewajibannya. Sampai saat ini Kontraktor sedang dalam proses penunjukan kontraktor lokal, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dimana pembangunan PLTA sampai dengan 150 MW per unit wajib dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan nasional.
6. Pada tanggal 11 November 2016, Anak Perusahaan Perseroan yaitu SAEH mengadakan perjanjian EPC dengan Kontraktor. Perjanjian ini diadakan dalam rangka pelaksanaan EPC untuk konstruksi PLTMH Raisan Huta Dolok dengan kapasitas 2 x 3,5 MW yang berlokasi di Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Berdasarkan perjanjian ini, nilai perjanjian EPC adalah US\$14.688.612. Berdasarkan perjanjian, para pihak sepakat bahwa mematuhi peraturan yang berlaku mengenai konstruksi di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, Kontraktor wajib (i) memberikan preferensi atas penggunaan peralatan konstruksi serta produk dan material yang diproduksi dan dibuat di Indonesia, serta (ii) memberikan preferensi atas pelaksanaan pekerjaan dan kewajibannya, agar dilakukan oleh tenaga kerja dari Indonesia (dengan menunjuk pengawas, profesional, penyedia jasa dan kontraktor(-kontraktor) dari Indonesia). Perjanjian ini berlaku sampai para pihak telah menyelesaikan dan melaksanakan seluruh kewajibannya. Sampai saat ini Kontraktor sedang dalam proses penunjukan kontraktor lokal, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 tentang

Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dimana pembangunan PLTA sampai dengan 150 MW per unit wajib dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan nasional.

7. Pada tanggal 6 September 2016, Anak Perusahaan Perseroan yaitu BALE mengadakan perjanjian EPC dengan Kontraktor Perjanjian ini diadakan dalam rangka pelaksanaan EPC untuk konstruksi PLTMH Batang Toru-3 dengan kapasitas 2 x 5 MW yang berlokasi di Simasom Toruan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan perjanjian, para pihak sepakat bahwa untuk mematuhi peraturan yang berlaku mengenai konstruksi di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, Kontraktor wajib (i) memberikan preferensi atas penggunaan peralatan konstruksi serta produk dan material yang diproduksi dan dibuat di Indonesia, serta (ii) memberikan preferensi atas pelaksanaan pekerjaan dan kewajibannya, agar dilakukan oleh tenaga kerja dari Indonesia (dengan menunjuk pengawas, profesional, penyedia jasa dan kontraktor(-kontraktor) dari Indonesia). Berdasarkan perjanjian ini, nilai perjanjian EPC adalah US\$25.697.460. Perjanjian ini berlaku sampai para pihak telah menyelesaikan dan melaksanakan seluruh kewajibannya. Sampai saat ini Kontraktor sedang dalam proses penunjukan kontraktor lokal, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dimana pembangunan PLTA sampai dengan 150 MW per unit wajib dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan nasional.
8. Pada tanggal 6 September 2016, Anak Perusahaan Perseroan yaitu EAS mengadakan perjanjian EPC dengan Kontraktor. Perjanjian ini diadakan dalam rangka pelaksanaan EPC untuk konstruksi PLTMH Sisira dengan kapasitas 9,77 MW yang berlokasi di Desa Pusuk II, Kecamatan Parililitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Berdasarkan perjanjian ini, nilai perjanjian EPC adalah US\$20.564.337. Berdasarkan perjanjian, para pihak sepakat bahwa mematuhi peraturan yang berlaku mengenai konstruksi di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, Kontraktor wajib (i) memberikan preferensi atas penggunaan peralatan konstruksi serta produk dan material yang diproduksi dan dibuat di Indonesia, serta (ii) memberikan preferensi atas pelaksanaan pekerjaan dan kewajibannya, agar dilakukan oleh tenaga kerja dari Indonesia (dengan menunjuk pengawas, profesional, penyedia jasa dan kontraktor(-kontraktor) dari Indonesia). Perjanjian ini berlaku sampai para pihak telah menyelesaikan dan melaksanakan seluruh kewajibannya. Sampai saat ini Kontraktor sedang dalam proses penunjukan kontraktor lokal, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dimana pembangunan PLTA sampai dengan 150 MW per unit wajib dilaksanakan dan dipimpin oleh perusahaan nasional.
9. Pada tanggal 6 Agustus 2015, Anak Perusahaan Perseroan yaitu THP mengadakan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun non-hunian dengan No. 1476/PPJB-MCP/08/2015, dengan PT Mandiri Cipta Gemilang. Perjanjian ini diadakan untuk membeli satu unit sarusun non hunian (kantor) seluas 392 m² di Lippo Office Tower St. Moritz Unit 0905, Jakarta Barat ("Kantor St. Moritz"). Berdasarkan perjanjian ini, harga kantor St. Moritz adalah Rp12.020.578.416.
10. Pada tanggal 19 Agustus 2015, Anak Perusahaan Perseroan yaitu THP mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan No. 0153/PPK/08/2015 dengan PT Asiatic Sejahtera Finance. Perjanjian ini diadakan untuk membiayai pembelian Kantor St. Moritz. Berdasarkan perjanjian, fasilitas pembiayaan yang diterima adalah sebesar Rp9.616.462.732 dengan bunga 11% per tahun. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun.

M. Aset Tetap

Tabel dibawah ini adalah daftar aset tetap yang dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan per tanggal 31 Oktober 2016:

No.	Dokumen Kepemilikan/Surat Pelepasan Hak dari	Jenis Hak Atas Tanah	Lokasi	Pemilik Aset Tetap (Tanah/Bangunan)	Luas (m ²)
1.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian No. 1476/PPJB-MCP/08/2015 tanggal 6 Agustus 2015 antara THP dan PT Mandiri Cipta Gemilang.	Sertipikat Hak Milik atas Rumah Susun	Unit No. 0905, Lippo Office Tower, St. Moritz, Kembangan, Jakarta Barat	THP	392
2.	Jendar Harianja	Tanah Adat	Desa Lontung Dolok	IALE	974
3.	Jimmi Sinaga	Tanah Adat	Desa Lontung Dolok	IALE	5.068
4.	Marganda Harianja	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	IALE	4.144
5.	Ridwan Siregar	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	IALE	2.787
6.	Robert Hutauruk	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	IALE	3.317
7.	Ramses Sianturi	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	IALE	11.475

8	Marihot Sinaga	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	IALE	7.085
9	Husor Harianja	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	IALE	1.453
10	Josua Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	IALE	2.400
11	Anton Harianja	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	IALE	3.941
12	Ruminta Br Manik	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.690
13	Burhanudin	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	6.259
14	Eduart Peci Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	2.182
15	Reslon Sihombing	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	5.198
16	Sahala Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	6.992
17	Hotman Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.480
18	Wamidin Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	4.617
19	Jarinsen Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	686
20	Panusunan Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	352
21	Saperia Hutapea	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.370
22	Manimpan Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	6.356
23	Marlan Tampubolon	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	481
24	Parulian Tambunan	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.120
25	Saut Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	663
26	Talisin Munthe	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	3.866
27	Artaline Silaban	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.141
28	Don Frais Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	2.512
29	Nuraida Hutabarat	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	426
30	Ny. Cores Aritonang	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	372
31	Pornal Effendi Sihombing	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	581
32	Ridwan Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.743
33	Mangerbang Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	691
34	Edison Silitonga	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	285
35	Ronauli Br Pardede	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	6.267
36	Alpada Munthe	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	379
37	Sanghat Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	911
38	Alpada Munthe	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	522
39	Lindawati Simorangkir	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	4.872
40	Sultani Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.410
41	Hotnim Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.192
42	Loder Nainggolan	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	704
43	Dayat Munthe	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	4.995
44	Maidin Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	5.479
45	Dayat Munthe	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	2.816
46	Sannaria Sinambela	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	5.825
47	Aminson Pasaribu	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.295
48	Topsion Simamora	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	373
49	Wasdem Hutabarat	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.274
50	Ardine Sitompul	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	2.652
51	Tiurma Harianja	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	2.674
52	Marlon Munthe	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	4.437
53	Albert Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	496
54	Samsul Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	759

55	Eruipton Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	957
56	Hingse Munthe	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	2.142
57	Huria Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	-
58	Ibnu Hajar Siregar	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.730
59	Jarinsen Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	714
60	Loide Tampu	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	963
61	Maidin Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.920
62	Sariman Pasaribu	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	545
63	Sarmauli Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	760
64	Loide Tampubolon	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.255
65	Sarmauli Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.484
66	Bistok Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	2.922
67	Mastauli Sitanggung	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.964
68	Muslim Pasaribu	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.059
69	Ramlan Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	1.130
70	Timbang Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	622
71	Reni Simanjuntak	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	2.975
72	Juharti Panggabean	Tanah Adat	Desa Simasom Toruan	BALE	2.885
73	Bernard	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	-
74	Sato Mahulae	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	5.980
75	Anjur Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	16.898
76	Armen Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	19.915
77	Armen Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	4.448
78	Bernard Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	5.423
79	Bernard Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	6.283
80	Bernard Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	11.864
81	Bernard Mahulae	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	11.864
82	Bohe Siringo Ringo	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	15.367
83	Darwin Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	13.760
84	Darwin Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	33.747
85	Dumaria Siringo Ringo	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	2.776
86	Hinasi Orisinus Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	17.439
87	Lestina Br. Nainggolan	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	2.340
88	Lestina Br Nainggolan	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	2.444
89	Lius Mahulae	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	1.746
90	Maider Manalu	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	3.371
91	Maruli Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	5.182
92	Rosben Mahulae	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	2.362
93	Sahat Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	1.436
94	Talmak Mahulae	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	4.840
95	Sato Mahulae	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	1.228
96	Sato Mahulae	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	8.285
97	Sato Mahulae	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	1.743
98	Serus Munthe	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	545
99	Sumihar Br Manullang	Tanah Adat	Desa Pusuk I dan Desa Pusuk II	EAS	6.039
Total Luas					376.783

N. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan Perseroan, Direksi dan Komisaris

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Anak Perusahaan Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. Umum

Perseroan didirikan di Denpasar sejak tahun 1995 dengan nama PT Mitra Megatama Perkasa. Perseroan memulai usahanya secara komersial pada tahun 1996 dengan fokus pada jasa teknis khusus mesin dan pemasok suku cadang untuk kebutuhan pembangkit listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) terutama pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di daerah Bali. Seiring dengan perkembangan waktu, Perseroan terus dipercaya oleh PLN untuk menyediakan jasa teknis mesin diesel dan suku cadang untuk PLTD di daerah lain, dimana sejak tahun 2007 Perseroan mulai berekspansi ke Indonesia Timur, dan pada tahun 2008 dipercaya untuk melayani pembangkit di Sumatera, NTT, dan Bali. Pada tahun 2009 s/d 2010, Perseroan kembali berekspansi dengan memperoleh kontrak PLN di Kalimantan Barat dan Palembang. Perseroan terus mengembangkan kegiatan usahanya, dimana pada tahun 2012 Perseroan memperoleh kontrak dari PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB). Hingga tahun 2015, kegiatan usaha Perseroan terus berekspansi dengan memperoleh kontrak di Sumatera Barat (Ombilin). Masih pada tahun yang sama guna memenuhi standar dan meningkatkan mutu pelayanannya, Perseroan memperoleh Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, ISO 9001:2008 untuk manajemen mutu, dan OHSAS 18001:2007 untuk manajemen kesehatan & keselamatan dari Asia Uniglobal.

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga minyak bumi yang signifikan, PLN menjalankan kebijakan yang mengarah pada energi terbarukan, yang secara tidak langsung mempengaruhi visi kegiatan usaha perseroan, sehingga pada tahun 2008 Perseroan mulai merambah pada kegiatan usaha Pembangkit Listrik tenaga Terbarukan (*Renewable Energy Power Plant*). pada tahun 2010 Perseroan telah menyelesaikan *feasibility study* untuk beberapa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Mini Hidro serta telah memperoleh beberapa ijin Prinsip untuk pembangkit listriknya. Pada Oktober 2011 Anak Perusahaan Perseroan telah memperoleh Ijin lokasi dan PJBL untuk PLTMH Raisan 1 & 2, dilanjutkan pada Juni 2012 kembali Perseroan melalui Anak Perusahaan memperoleh Ijin lokasi dan PJBL untuk PLTMH Batang Toru 3. Pada rentang Februari 2012 – Mei 2013 Perseroan telah menyelesaikan *feasibility study* yang telah memperhitungkan aspek ekonomis untuk proyek-proyek pembangkit listrik-nya.

Pada tahun 2016 Perseroan berubah nama menjadi PT Terregra Asia Energy Tbk dan pada tahun tersebut juga Perseroan mengakuisisi entitas anaknya yaitu PT Terregra Solar Power dan PT Terregra Hydro Power pada akhir Oktober 2016. Dari entitas anaknya PT Terregra Hydro Power, Perseroan memiliki kepemilikan tidak langsung pada 11 Anak Perusahaan yang semuanya bergerak pada bidang pembangkit listrik baik melalui PLTMH, maupun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Total terdapat 12 proyek pembangkit listrik yang sedang dikerjakan oleh Perseroan, dengan 3 proyek telah memperoleh Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) atau *Power Purchase Agreement* (PPA), dan 4 proyek lainnya dalam tahap akhir negosiasi PJBL.

Perseroan memiliki 3 lini usaha, yaitu; jasa teknis & pemasok suku cadang pembangkit listrik; pembangkit listrik tenaga air; dan pembangkit listrik tenaga surya. Berikut adalah lini kegiatan usaha Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Visi

- Menjadi Perseroan energi terbarukan terkemuka di Indonesia.

Misi

- Mengembangkan dan mempromosikan energi bersih & terbarukan di Indonesia
- Menyediakan listrik di daerah terpencil di seluruh negeri
- Mengurangi emisi dan jejak karbon di bumi
- Memberdayakan & meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar

B. Keunggulan Kompetitif

- **Memiliki Jaminan Arus Kas Yang Baik Dan Stabil Di Masa Depan**
Dengan telah diperolehnya PPA dari PLN yang rata-rata memiliki jangka waktu 20 tahun dan tariff yang telah ditentukan, Perseroan akan memiliki jaminan arus kas yang baik dan stabil di masa depan.
- **Biaya operasi dan perawatan pembangkit listrik yang kompetitif**
Model pembangkit listrik Perseroan tenaga air mikro dan mini hidro yang menggunakan aliran air sebagai tenaga utamanya, memiliki keunggulan dalam kemudahan pengoperasian dan minimnya perawatan yang dibutuhkan. Kemudahan pengoperasian akan berdampak pada kompetitifnya biaya operasi, dan mesin yang beroperasi diperkirakan mampu bertahan selama 50 tahun tanpa memerlukan penggantian *spare part* besar-besaran (*overhaul*), yang berdampak pada minimnya biaya perawatan yang dikeluarkan selama pembangkit listrik tersebut berjalan.
- **Tim Manajemen yang kompeten dan berpengalaman**
Tim manajemen Perseroan telah berkecimpung pada industri yang berhubungan dengan penyediaan barang dan alat-alat listrik dan pembangkit listrik selama lebih dari puluhan tahun. Anggota tim manajemen Perseroan memiliki keterampilan yang memadai dan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang ekstensif mengenai industri pembangkit listrik di Indonesia.
- **Mendapatkan keuntungan dari Kebijakan pemerintah**
Dengan masih rendahnya rasio elektrifikasi nasional, Pemerintah melalui kebijakannya terus menggencarkan pembangunan pembangkit-pembangkit listrik terutama di daerah pelosok melalui program listrik 19.000 MW dan program Indonesia terang. Hal tersebut disinyalir akan mendukung kegiatan usaha Perseroan pada industri pembangkit listrik, dimana semakin banyak pembangkit listrik yang direncanakan untuk dibangun, maka semakin besar potensi Perseroan untuk terlibat dalam proyek tersebut.
- **Proyek Pembangkit listrik Perseroan didukung oleh kontraktor ternama**
Pada oktober 2016, Perseroan telah menandatangani kontrak *Engineering Procurement Construction* (EPC) dengan Guangxi Electric Power Design Institute Co. Ltd. Perusahaan yang merupakan bagian dari China Energy Engineering Group. Grup usaha tersebut adalah grup usaha yang memiliki spesialisasi pada pembangunan proyek pembangkit listrik energi terbarukan, yang telah memiliki reputasi ternama, dan merupakan salah satu perusahaan dari "Forbes Asia's Fabulous 50" pada tahun 2013, dan masuk ke dalam 2.000 perusahaan publik terbaik di dunia versi Forbes.

C. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan:

1. Membina hubungan baik dengan Pelanggan Utama Perseroan

Perseroan akan terus membina hubungan baik dengan PLN sebagai pelanggan utama Perseroan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan dan menjalankan kontrak yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian Perseroan berharap akan mendapatkan kepercayaan dari PLN untuk dapat mengikuti tender dari proyek-proyek baru yang ditawarkan di kemudian hari. Hal tersebut diyakini akan memberikan dampak positif pada rencana jangka panjang kegiatan usaha Perseroan.

2. Menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik Perseroan yang kompeten dan berpengalaman

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik yang kompeten dan berpengalaman akan meminimalisir risiko-risiko dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik Perseroan. Dimulai dari penunjukan Nippon Koei sebagai konsultan geologis dan hidrologi dari Jepang yang telah ternama, Perseroan ingin memastikan bahwa lokasi pembangunan pembangkit listrik dapat didirikan dengan aman dan debit air dapat mengoperasikan pembangkit listrik selama masa kontrak. Selain

itu penunjukan kontraktor pembangunan dan operator Guangxi Electric Power Design Institute Co. Ltd yang telah memiliki spesialisasi di pembangkit listrik tenaga terbarukan, akan meminimalisir risiko keterlambatan penyelesaian proyek, dan tidak optimalnya pengoperasian pembangkit.

3. Meminimalisir risiko keuangan selama pengerjaan Proyek

Perseroan menyadari bahwa terdapat risiko keuangan dan pembengkakan biaya atas kegagalan rekayasa konstruksi, mundurnya jangka waktu penyelesaian, bencana alam, dan tidak beroperasi sesuai kapasitasnya pembangkit listrik Perseroan.

Risiko-risiko tersebut telah diminimalisir dengan Perseroan dengan menggunakan mekanisme "Lump Sum - Turnkey" sehubungan dengan nilai kontrak dengan kontraktor yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro antara Anak Perusahaan Perseroan yang terkait dengan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co.,Ltd sebagai kontraktor.

Dengan menggunakan mekanisme "Lump Sum - Turnkey" untuk nilai kontrak atas Perjanjian *Engineering Procurement Construction* antara Anak Perusahaan Perseroan dengan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co.,Ltd, Perseroan membayar kontraktor sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek dengan biaya tetap yang disepakati dengan risiko keuangan berada di kontraktor.

Sedangkan *Turnkey* menetapkan lingkup pekerjaan kontraktor meliputi *start-up* dari fasilitas dan pencapaian status operasi normal berada di bawah tanggung jawab kontraktor.

4. Memperoleh pendanaan yang kompetitif

Sumber daya keuangan merupakan aspek yang cukup krusial dalam proyek pembangkit listrik Perseroan. Dalam hal ini Perseroan harus memiliki pendanaan yang kompetitif dari segi jumlah, tenor, maupun suku bunga. Pendanaan tersebut terkait dengan besarnya dana yang dikeluarkan Perseroan untuk melakukan pembebasan lahan di awal pengerjaan proyek. Dengan pendanaan yang kompetitif, akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Perseroan.


5. Melakukan riset dan survey untuk memperoleh site baru

Salah satu faktor terpenting dari pembangkit listrik tenaga air dan mini hidro adalah lokasi dari sumber daya air yang dapat dimanfaatkan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan melakukan riset dan survey dengan konsultan ternama dalam menemukan *site* baru yang memiliki potensi sumber daya air dan hidrologi yang baik akan sangat menentukan kemampuan Perseroan dalam melakukan ekspansi di kemudian hari. Salah satu hasil dari perkembangan riset dan survei yang dilakukan Perseroan saat ini adalah ditemukannya *site* baru di Aceh, yang selanjutnya ditindaklanjuti perseroan dengan melakukan studi potensi pada lokasi tangkapan air di lokasi tersebut.

D. Prospek Usaha

Kondisi Industri Listrik Nasional

Energi listrik memiliki peran strategis dan vital dalam mendukung perkembangan suatu negara. Saat ini terdapat sejumlah rintangan yang dihadapi sistem manajemen elektrifikasi nasional seperti perkembangan permintaan tenaga listrik yang lebih besar daripada persediaan tenaga listrik yang ada. Pada tahun 2015, rasio elektrifikasi Indonesia masih cukup rendah bila dibandingkan dengan Negara lain di kawasan Asia Tenggara yang ditunjukkan pada grafik berikut ini.




Sumber : ASEAN – RESP 2015; PLN 22 Juli 2016

Guna memenuhi pertumbuhan permintaan listrik nasional tersebut, Pemerintah tidak dapat mengandalkan hanya dari PLN saja. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya dengan melibatkan sektor swasta sebagai produsen tenaga listrik Indonesia. Perluasan pembangkit listrik, efisiensi penggunaan energi, dan kerja sama dengan pihak swasta akan meningkatkan persediaan listrik nasional baik yang berasal dari PLN maupun non PLN (IPP dan PPU) dan terlihat terus mengalami pertumbuhan selama 10 tahun terakhir seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut ini.



Sumber : Kementerian ESDM, Juli 2016

Proyeksi Kebutuhan Listrik Nasional



Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Juli 2016

Konsumsi listrik Indonesia tahun 2015 mencapai 216 TWh. Konsumsi listrik tersebut masih dominan untuk keperluan konsumtif dengan konsumsi listrik sektor rumah tangga mencapai (42%) terhadap total, disusul sektor industri (33%), diikuti oleh sektor komersial (24%), dan sektor transportasi (0,1%). Sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan penduduk, serta peningkatan target rasio elektrifikasi hingga mencapai 100% pada tahun 2030, kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat secara signifikan hingga lebih dari 6 kali menjadi 1.205 TWh pada tahun 2050 untuk skenario dasar atau mencapai 1.491 TWh untuk skenario tinggi.

Proyeksi Kapasitas Pembangkit Listrik



Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Juli 2016

Pada tahun 2015 kapasitas pembangkit listrik nasional adalah 57 GW, terdiri dari pembangkit PLN (76%), IPP (15%), IO dan PPU (9%). Untuk memenuhi proyeksi kebutuhan listrik nasional, kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 124 GW untuk skenario dasar atau 131 GW pada skenario tinggi pada tahun 2025, dengan pola kepemilikan yang hampir sama dengan kondisi tahun 2015. Adapun kapasitas pembangkit listrik nasional pada tahun 2050 akan meningkat menjadi 307 GW atau tumbuh sebesar 5,1% per tahun (skenario dasar), dan untuk skenario tinggi tumbuh sekitar 5,7% pertahun mencapai 380 GW.


Potensi Energi Baru Terbarukan

Potensi energi baru terbarukan ("EBT") di Indonesia saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu peraturan yang mengatur pemanfaatan EBT adalah Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional ("KEN"). Untuk mendukung pengembangan EBT di Indonesia, diperlukan pemetaan potensi EBT yang ada di Indonesia.

No.	Jenis Energi	Sumber Daya	Cadangan	Potensi	Kapasitas Terpasang
1	Panas bumi	12.386 (Mwe)	16.524 MWe	28.910 MW	1.403,5MW
2	Hidro	75.000 MW		45.379 MW (Sumber-daya teridentifikasi)	8.671 MW
3	Mini-mikrohidro				2.600,76 KW
4	Biomassa	32.654 MWe			1.626 MW (Off Grid) 91,1 MW (On Grid)
5	Energi surya	4,80 kWh/m ² /day			14.006,5 KW
6	Energi angin	970 MW			1,96 MW

Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Juli 2016

Proyeksi Penyediaan EBT dan Rasio Kontribusi EBT




Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Juli 2016

Secara nasional pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia belum optimal karena dengan harga energi fosil yang rendah, maka investasi EBT yang tinggi akan menyulitkan EBT untuk masuk dalam persaingan pemanfaatan energi. Dengan adanya program pembangunan 35 GW membuat pemanfaatan EBT semakin terbatas karena untuk mencapai sasaran program tersebut diperlukan pembangkit skala besar berbahan bakar energi fosil. Di sisi lain, Berdasarkan cadangan rasio produksi dari energi fosil, batu bara memiliki potensi terbesar dengan siklus hidup mencapai 75 tahun lagi sedangkan gas potensial akan selesai dalam 33 tahun lagi. Selain itu, minyak memiliki potensi terkecil menjadi sumber energi fosil dengan potensinya hanya sampai 12 tahun kedepan, jika tidak ada cadangan ditemukan.

Pada tahun 2015 bauran EBT hanya sebesar 7,5% terhadap total penyediaan energi. Bauran EBT didominasi oleh biomassa disusul oleh tenaga air dan panas bumi. Penyediaan EBT dalam kurun waktu 2014 – 2050 akan berkembang dengan laju pertumbuhan cukup tinggi, yaitu sekitar 6,8% per tahun pada skenario dasar dan 7,3% per tahun pada skenario tinggi. Bauran EBT pada tahun 2025 diperkirakan hanya sebesar 12,5% atau lebih rendah dari target Kebijakan Energi Nasional yang mencapai 23%.

Ke depan, dominasi EBT bergeser menjadi panas bumi, BBN, biomassa, dan tenaga air. Perlu digarisbawahi, untuk kapasitas pembangkit EBT skala besar (PLTP dan PLTA), baik untuk skenario dasar maupun skenario tinggi, diprediksi berturut-turut sebesar 6,1 GW dan 13,7 GW pada tahun 2025. Pada akhir periode studi (2050) diprediksi kedua jenis pembangkit berbasis EBT tersebut naik signifikan mencapai 19,1 GW untuk PLTP dan 28,4 GW untuk PLTA.

Pangsa kapasitas pembangkit listrik dari EBT dan energi fosil




Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Juli 2016

Pada tahun 2015 pangsa seluruh kapasitas terpasang pembangkit berbasis EBT adalah sekitar 12,5% atau sebesar 6,5 GW. Sebelas tahun kemudian diprediksi naik sekitar 22% menjadi 27,4 GW (skenario dasar) dan 28,1 GW (skenario tinggi). Dari total kapasitas terpasang tersebut diperkirakan kontribusi EBT berbasis tenaga air akan stabil pada kisaran 10%.

Berdasarkan kondisi kelistrikan nasional yang masih belum mencapai target rasio elektrifikasi; proyeksi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat setiap tahunnya; serta potensi pertumbuhan dari energi terbarukan yang cukup tinggi, Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan pada Pembangkit listrik berbasis EBT akan memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan.

E. Kegiatan Usaha

Sejak didirikan pada tahun 1995, Perseroan telah berfokus pada kegiatan usaha di bidang jasa kelistrikan. Perseroan memiliki 3 lini usaha, yaitu; jasa teknis mesin dan pemasok suku cadang pembangkit listrik; pembangkit listrik tenaga air; dan pembangkit listrik tenaga surya. Perseroan menjalankan sendiri kegiatan usaha jasa teknis mesin dan pemasok suku cadang pembangkit listrik, sedangkan untuk kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga air dilakukan melalui Anak Perusahaan; dan pembangkit listrik tenaga surya dilakukan melalui Anak Perusahaan. Berikut adalah detail lini kegiatan usaha Perseroan beserta Anak Perusahaan yang menjalankannya:




No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Keterangan
1	PT Terregra Asia Energy Tbk (TGRA)	Penjualan Alat & Suku Cadang Pembangkit Listrik	Perusahaan Induk
2	PT Terregra Hydro Power (THP)	Pembangkit listrik Tenaga Mini Hidro	Entitas Anak Langsung, belum beroperasi
3	PT Terregra Solar Power (TSP)	Pembangkit listrik Tenaga Surya	Entitas Anak Langsung, belum beroperasi
4	PT Berkat Alam Lestari Energi (BALE)	Pembangkit listrik Tenaga Mini Hidro	Entitas Anak tidak langsung, tahap pra-operasi*
5	PT Energi Alam Sentosa (EAS)	Pembangkit listrik Tenaga Mini Hidro	Entitas Anak tidak langsung, tahap pra-operasi*
6	PT Sumber Alam Energi Hidro (SAEH)	Pembangkit listrik Tenaga Mini Hidro	Entitas Anak tidak langsung, tahap pra-operasi*
7	PT Indah Alam Lestari Energi (IALE)	Pembangkit listrik Tenaga Mini Hidro	Entitas Anak tidak langsung, tahap pra-operasi*
8	PT Cahaya Abadi Lestari Energi (CALE)	Pembangkit listrik Tenaga Mini Hidro	Entitas Anak tidak langsung, belum beroperasi
9	PT Karya Alam Lestari energy (KALE)	Pembangkit listrik Tenaga Mini Hidro	Entitas Anak tidak langsung, belum beroperasi
10	PT Karya Abadi Lestari Energi (Kable)	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro	Entitas Anak tidak langsung, belum beroperasi
11	PT Teunom Hidro Power (TeHP)	Pembangkit listrik Tenaga Air	Entitas Anak tidak langsung, belum beroperasi
12	PT Musi Hydro Electric (MHE)	Pembangkit listrik Tenaga Mini Hidro	Entitas Anak tidak langsung, belum beroperasi
13	PT Borneo Hydro Electric (BHE)	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Entitas Anak tidak langsung, belum beroperasi
14	PT Meutia Hidro Perkasa (MHP)	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Entitas Anak tidak langsung, belum beroperasi

*keterangan: "Pra-operasi" berarti sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tahapan produksi / *commercial operation date* (Sudah mencapai tahap perolehan PJBL dan proses awal konstruksi).

E1. Jasa Teknis & Pemasok Suku Cadang Pembangkit Listrik

Perseroan sejak tahun 1995 telah melakukan kegiatan usaha Jasa Teknis & Pemasok Suku Cadang Pembangkit Listrik dengan ditunjuk oleh PLN sebagai *general contractor* pembangkit listrik Jawa-Bali, Indonesia Timur, dan Pembangkit Sumatera Selatan. Perseroan memasok alat-alat listrik, *sparepart*, dan jasa *maintenance*, untuk proses pembangkitan, dengan spesialisasi pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Jasa *maintenance* yang dimaksud adalah terkait

dengan pemeliharaan, yaitu: perawatan, pemeriksaan, perbaikan dan uji untuk kerja mempertahankan peralatan/ mesin agar tetap beroperasi secara optimal.



Secara garis besar, proses utama penyaluran listrik dibagi menjadi 3 proses utama:

- **Pembangkitan:** pada proses ini, Pembangkit Listrik, akan mengolah bahan bakar atau sumber daya alam menjadi energi untuk selanjutnya akan dirubah menjadi tenaga listrik, untuk kemudian disalurkan melalui saluran transmisi setelah terlebih dahulu dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan.
- **Transmisi:** pada proses ini dilakukan penyaluran listrik bertegangan tinggi (150 kV) dan ekstra tinggi (500 kV) dari pembangkit listrik ke gardu induk, untuk selanjutnya diturunkan tegangannya melalui transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah atau yang juga disebut tegangan distribusi primer (20 kV).
- **Distribusi:** secara sederhana proses distribusi adalah proses penyaluran listrik kepada pelanggan, dimana Setelah tenaga listrik disalurkan ke gardu induk, tenaga listrik kemudian diturunkan tegangannya menjadi tegangan rendah dengan tegangan kerja 380/220 Volt untuk dapat digunakan pada pelanggan rumah atau industri.

Adapun kegiatan usaha utama Perseroan berfokus pada proses pembangkitan, dengan spesialisasi pada PLTD. Perseroan juga melayani jasa teknis dan pemasok *sparepart* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

PLTD

Untuk keperluan pembangkitan, Perseroan memasok alat-alat dan *spare part* yang merupakan komponen utama dan *auxiliary* (alat bantu) PLTD antara lain:

- Mesin Pembakaran/ Penggerak Utama
- Turbin
- Generator
- Turbo charger

Secara garis besar proses pada komponen utama PLTD dapat diuraikan sebagai berikut: pertama-tama udara dan bahan bakar diubah menjadi energi gas. Energi gas yang dihasilkan dari proses pembakaran digunakan untuk memutar turbin sehingga pada step ini ada perubahan energi dari energi gas menjadi energi mekanik. Turbin dan *generator* yang berada pada satu poros, sehingga saat turbin berputar maka *generator* juga ikut berputar sehingga menghasilkan energi listrik, pada tahap ini terjadi perubahan energi yaitu dari energi mekanik menjadi energi listrik.

Sedangkan untuk keperluan perawatan berkala (*periodic maintenance*), Perseroan memberikan jasa dan pasokan suku cadang pada 3 tahap *maintenance* sesuai dengan jam kerja dari PLTD itu beroperasi, yang antara lain:

No.	Tahap	Jam Kerja	Keterangan
1	<i>Top Overhaul</i>	6.000 jam	Pemeriksaan, kalibrasi, dan pembersihan pada komponen dalam mesin pembakaran
2	<i>Semi Overhaul</i>	12.000 jam	Melakukan seluruh pekerjaan <i>top overhaul</i> ditambah dengan: Membongkar dan memeriksa seluruh komponen mesin pembakaran dan <i>connecting rod</i> (batang torak)
3	<i>Major Overhaul</i>	18.000 jam	Melakukan seluruh pekerjaan <i>semi overhaul</i> , ditambah: mengukur seluruh cylinder liner, membongkar, memeriksa, mengganti kepala silinder, piston, silinder, bantalan, <i>turbocharger</i> , silinder blok, memeriksa kondisi perlengkapan/ peralatan bantu, generator dan panel listrik, pondasi getaran / suara

PLTG

Sama halnya dengan PLTD, Pembangkit Listrik Tenaga Gas memiliki komponen utama dan *auxiliary* yang hampir serupa, yakni kompresor, mesin pembakaran/ penggerak utama, *power turbine, gearbox, dan generator*. Perbedaannya adalah, pada mesin pembakaran, bahan bakar utama yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang dikopel langsung ke generator adalah gas alam. Dengan menggunakan. Suhu dalam ruang bakar ini sangat tinggi, mencapai 1.300° C sehingga membutuhkan *auxiliary* sistem pelumasan dan pendinginan yang lebih baik dari PLTD.

Untuk keperluan *maintenance*, PLTG mempunyai selang waktu pemeliharaan (*time between overhaul*) yang relative pendek, yaitu sekitar 4.000-5000 jam operasi. Hal ini dikarenakan komponen-komponen turbin bekerja dalam suhu dan tekanan yang tinggi, dan adanya unsur kimia bahan bakar minyak yang korosif, yang mengakibatkan komponen-komponen tersebut akan cepat sehingga diperlukan inspeksi rutin.

Untuk keperluan *periodic maintenance*, Perseroan memberikan jasa dan pasokan suku cadang pada 3 tahap inspeksi perawatan sesuai dengan jam kerja dari PLTG itu beroperasi, yang antara lain:

No.	Tahap	Jam Kerja	Keterangan
1	<i>Combustion Inspection (CI)</i>	+/- 4.000	Pemeriksaan, kalibrasi, dan pembersihan pada komponen dalam mesin pembakaran
2	<i>Hot Gas Path Inspection (HGPI)</i>	+/- 24.000	Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk memeriksa bagian-bagian yang terkena suhu tinggi dari gas panas yang keluar dari proses pembakaran dan memberikan lapisan pelindung kembali pada komponen seperti kipas kompresor
3	<i>Major Overhaul</i>	+/- 48.000	Melakukan pergantian mesin-mesin yang sudah tak layak pakai ataupun telah mengalami kerusakan, termasuk komponen hot gas path

PLTU

Dibandingkan dengan PLTD dan PLTG, pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), komponen utama dan proses kerjanya sedikit berbeda, dimana pada PLTU tidak terdapat mesin pembakaran/penggerak utama, melainkan terdapat komponen *boiler* yang pemanasannya dapat memanfaatkan berbagai macam sumber daya alam, mulai dari batu bara, gas, minyak, atau *biomass*.

Perseroan memasok alat-alat dan spare part yang merupakan komponen utama dan *auxiliary* PLTU antara lain:

- Boiler
- Turbin uap
- Kondensor
- Generator
- Sistem pengolahan air dan pengolahan air bekas

Secara garis besar proses pada komponen utama PLTU dapat diuraikan sebagai berikut: air dipanaskan melalui pembakaran bahan bakar/SDA yang dipilih, selanjutnya uap kering yang bertekanan tinggi dari hasil pemanasan tersebut akan dialirkan menuju ke turbin untuk mendorong sudu-sudu turbin yang dihubungkan langsung dengan *generator*. Ketika turbin berputar maka *generator* juga akan ikut berputar dan dihasilkanlah energi listrik. Setelah digunakan uap kering akan turun kembali dan didinginkan di dalam kondensor, untuk kemudian air tersebut dapat disirkulasikan kembali ke *boiler* dan dipanaskan menjadi uap kembali untuk memutar turbin.

Untuk keperluan *periodic maintenance*, Perseroan memberikan jasa dan pasokan suku cadang pada 3 tahap inspeksi perawatan sesuai dengan jam kerja dari PLTU itu beroperasi, yang antara lain

No.	Tahap	Jam Kerja	Keterangan
1	<i>Simple Inspection</i>	8.000 jam	Pemeriksaan pada alat-alat bantu dan perlengkapan mesin utama yaitu: Penggantian <i>gland packing</i> , Pemeriksaan katup-katup, penggantian pelumas pada alat bantu, pembersihan pada alat pendingin dan pemanas, Penyetelan alat pengatur, kalibrasi alat ukur, dan pengujian alat pengaman.
2	<i>Mean Inspection</i>	16.000 jam	Penggantian komponen pada alat-alat bantu yang yang memiliki batas jam kerja, dan pemeriksaan komponen pada mesin utama.
3	<i>Major Overhaul</i>	32.000 jam	Penggantian komponen pada alat-alat bantu dan mesin utama.

Adapun tabel di bawah ini menunjukkan kinerja penjualan sparepart dan jasa teknis Perseroan dalam 5 tahun terakhir:

Dalam Rupiah

Tahun	PLTU	PLTD	PLTG	Lainnya	Total
2011	-	981.874.800		202.800.000	1.184.674.800
2012	3.062.500.000	-		200.400.000	3.262.900.000
2013	1.737.500.000	3.552.715.922		144.000.000	5.434.215.922
2014	23.497.495.145	-	2.684.874.000	-	26.182.369.145
2015	58.529.660.313	2.334.770.000		-	60.864.430.313
2016	9.000.564.014	-		-	9.000.564.014
	95.827.719.472	6.869.360.722	2.684.874.000	547.200.000	105.929.154.194


E2. Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Mini Hidro

Penjelasan dan Prinsip Kerja PLTA & PLTMH

PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik, sedangkan PLTMH adalah istilah yang digunakan untuk instalasi PLTA berskala kecil yang berkisar antara 1 - 10 MW. Baik PLTA maupun PLTMH memanfaatkan kapasitas aliran air dengan ketinggian tertentu untuk menghasilkan energi listrik, dengan dua faktor utama yaitu; banyaknya air yang mengalir, dan ketinggian atau sudut kemiringan aliran air tersebut.

Secara teknis PLTMH memiliki tiga komponen utama yaitu air (*hydro*), turbin, dan generator. Prinsip kerja PLTMH adalah memanfaatkan beda ketinggian atau sudut kemiringan dan jumlah debit air per detik yang ada pada saluran irigasi, sungai, maupun air terjun, aliran air akan memutar turbin sehingga akan menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik turbin akan memutar *generator* dan *generator* menghasilkan listrik.

Skema prinsip kerja PLTMH yang akan dibangun oleh Perseroan adalah *Run of River System* (sistem aliran sungai) dengan penjelasan yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Proses kerja PLTMH diawali dengan penggunaan bendungan untuk mengatur/ membelokkan aliran air yang akan dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak PLTMH. Di dekat bendungan dibangun bangunan pengambil (*intake*), kemudian dilanjutkan dengan pembuatan saluran pembawa yang berfungsi mengalirkan air dari *intake*. Saluran ini dilengkapi dengan saluran pelimpah pada setiap jarak tertentu untuk mengeluarkan air yang berlebih. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka atau tertutup. Di ujung saluran pelimpah dibangun kolam pengendap (*filter*). Kolam ini berfungsi untuk mengendapkan pasir dan menyaring kotoran sehingga air yang masuk ke turbin relatif bersih. Saluran ini dibangun dengan cara memperdalam dan memperlebar saluran pembawa dan menambahnya dengan saluran penguras.

Selanjutnya air dialirkan ke Bak penenang/ bak penampungan untuk selanjutnya diarahkan masuk ke turbin melalui pipa pesat (*penstock*). Bak ini dibuat dengan konstruksi beton dan berjarak sedekat mungkin ke rumah turbin untuk menghemat pipa pesat. Pipa pesat berfungsi mengalirkan air sebelum masuk ke turbin. Dalam pipa ini, energi potensial air di kolam penenang diubah menjadi energi kinetik yang akan memutar roda turbin.

Setelah keluar dari pipa pesat, air akan memasuki turbin pada bagian inlet. Di dalamnya terdapat *guided vane* untuk mengatur pembukaan dan penutupan turbin serta mengatur jumlah air yang masuk ke *runner/blade* (komponen utama turbin). Aliran air akan memutar *runner* dan menghasilkan energi kinetik yang akan memutar poros turbin. Energi yang timbul akibat putaran poros kemudian ditransmisikan ke *generator* dan diubah menjadi energi listrik.

Tahapan dan Perizinan Proyek PLTA & PLTMH

Sebelum beroperasi secara komersial, terdapat beberapa tahapan yang harus diperoleh oleh Perseroan untuk mendapatkan izin operasi PLTA/ PLTMH, yang sederhananya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perseroan mengajukan ijin prinsip untuk melakukan survey lapangan ke Pemerintah Daerah.
- Setelah mendapatkan ijin prinsip, selanjutnya dilakukan survey lapangan
- Selanjutnya Perseroan akan melakukan studi terkait hidrologi, kontur, dan tadah hujan, studi untuk arus air pada musim kemarau maupun musim hujan (meliputi volume, kecepatan dan ketinggian air).
- Dari hasil studi tersebut, Perseroan akan mengetahui lokasi yang memiliki potensi paling optimal untuk pembangunan PLTA/ PLTMH-nya
- Setelah mengetahui lokasi potensial, Perseroan selanjutnya mengajukan ijin lokasi ke Pemerintah Daerah
- selanjutnya Perseroan akan mematangkan *feasibility study* dan *commercial feasibility study*nya untuk kemudian dilakukan pembebasan lahan, sebelum mengajukan kerjasama PJBL kepada PLN.
- Dengan diperolehnya PJBL maka Perseroan dapat mengajukan IUPTL dan setelahnya dapat memulai konstruksi PLTA/ PLTMH,


sesuai dengan Peraturan kelistrikan yang diterbitkan Kementerian ESDM berikut adalah detail tahapan dan perijinan dari proses perolehan Sertifikat Laik Operasi PLTA/ PLTMH Perseroan:

No.	Tahapan	Jenis Izin/Surat/Rekomendasi	Instansi Penerbit
1	Penetapan Pengelola Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) (Permen ESDM Nomor 19/2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat Administrasi (Permen ESDM Nomor 19/2015) 2. Izin Prinsip dari Pemerintah daerah yang menjadi lokasi proyek; 3. Rekomendasi UKL-UPL; 4. Rekomendasi teknis pengelolaan sumber daya air; 5. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan; 6. Pra FS; 7. verifikasi Teknis Pra-FS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembang; 2. Pemda; 3. Pemda; 4. Pemda/Kemen PU; 5. Pemda; 6. Pengembang; 7. PLN.
2	Penetapan Calon Pengembang oleh PLN (Permen ESDM No. 35/2013)	Penetapan Pengelola Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik.	DJEBTKE.
3	Penerbitan Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) oleh DJK (Permen ESDM Nomor 35/2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pengelola Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik; 2. Penetapan Calon Pengembang; 3. Melengkapi Syarat Administrasi dan Teknis sesuai Permen 35/2013. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DJEBTKE; 2. PLN Wilayah; 3. Pengembang.
4	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Kemenhut	<ol style="list-style-type: none"> 1. IUPTLS; 2. Izin pemanfaatan Kawasan Suaka/Pelestarian Alam; 3. Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 2. Kemenhut; 3. Pemda/Dinas Kehutanan;
5	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) oleh PLN dan Pengembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penetapan Pengembang; 2. Izin UKL-UPL/Amdal; 3. Surat Izin Pemanfaatan Pengambilan Air (SIPPA); 4. Ijin Lokasi;(sesuai Tata Ruang) 5. Feasibility Study; 6. IUPTLS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PLN; 2. Pemda; 3. Pemda/Kemen PU; 4. Pemda; 5. Pengembang; 6. DJK.

6	Penerbitan Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (IUPTL) oleh DJK (Permen ESDM Nomor 35/2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PJBL; 2. Berita Acara Financing Date; 3. Feasibility Study; 4. Izin UKL-UPL/Amdal; 5. Ijin Lokasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PLN; 2. PLN; 3. Pengembang; 4. Pemda; 5. Pemda.
7	Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Izin Gangguan HO; 3. SK hak atas tanah yang disahkan oleh pihak yang berwenang; 4. Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air; 5. IUPTL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda; 2. Pemda; 3. Pemda; 4. Pemda; 5. DJK.
8	Commercial Operation Date (COD)	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	DJK atas usul Lembaga Inspeksi.

Keterangan mengenai Proyek PLTA & PLTMH Perseroan

Diagram berikut menjelaskan lokasi proyek-proyek PLTA dan PLTMH Perseroan beserta entitas anak tidak langsung yang menjalankan proyek tersebut :



Total terdapat 11 Proyek, dengan target kapasitas terpasang 492 MW, yang kesemuanya berlokasi di Sumatera Utara. Berikut adalah detail masing-masing proyek beserta progress-nya hingga saat ini.

No.	Proyek/ Lokasi	Target Kapasitas Terpasang	Progress hingga saat ini	Target Tahun Konstruksi	Perusahaan	Target Tahun COD
1	PLTMH Batang Toru 3	10MW (2 x 5.0 MW)	Telah memperoleh PJBL dan menyelesaikan akuisisi lahan	dalam proses desain dan konstruksi	BALE	2019
2	PLTMH Sisira	9.8MW (2 x 4.9 MW)	Telah menyelesaikan akuisisi lahan dan finalisasi PJBL	dalam proses desain dan konstruksi	EAS	2019

3	PLTMH Raisan 1	7 MW (2 x 3.5 MW)	Telah memperoleh PJBL	2017	SAEH	2019
4	PLTMH Raisan 2	7 MW (2 x 3.5 MW)	Telah memperoleh PJBL	2017	SAEH	2019
5	PLTMH Simbelin	7.0MW (2 x 3.5MW)	Telah memperoleh ijin lokasi dan finalisasi PJBL	2018	KAL	2021
6	PLTMH Batang Toru 4	10MW (2 x 5.0MW)	Telah memperoleh ijin lokasi dan finalisasi PJBL	2018	IALE	2021
7	PLTMH Batang Toru Simasom	5.6MW (2 x 2.8MW)	Telah memperoleh ijin lokasi dan finalisasi PJBL	2018	CALE	2021
8	PLTMH Batang Toru Simantaniari	5.4MW (2 x 2.7MW)	Telah memperoleh ijin lokasi dan finalisasi PJBL	2018	KALE	2021
9	PLTMH Musi Kota agung	10 MW (2 x 5 MW)	Telah memperoleh izin prinsip pembangunan PLTA	2021	MHE	2023
10	PLTA Teunom III	50 MW	Telah memperoleh izin prinsip pembangunan PLTA	2020	TEUNOM	2023
11	PLTA Teunom II	139 MW	Telah memperoleh izin prinsip pembangunan PLTA	2019	MHP	2023

Untuk seluruh konstruksi proyek PLTMH dan PLTA Perseroan, Perseroan telah menunjuk kontraktor EPC China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co. Ltd. grup usaha yang memiliki spesialisasi pada pembangunan proyek pembangkit listrik energi terbarukan, yang telah memiliki reputasi ternama, dan merupakan salah satu perusahaan dari "Forbes Asia's Fabulous 50" pada tahun 2013, dan masuk ke dalam 2.000 perusahaan publik terbaik di dunia versi Forbes.

Untuk komponen utama PLTMH yaitu turbin, Perseroan akan menggunakan turbin yang akan dipasok dari produsen Jerman Wasserkraft Volk AG atau produsen Austria Global Hydro Energy, dimana produsen turbin tersebut telah memiliki reputasi yang cukup ternama dalam menghasilkan turbin dengan efisiensi tinggi dan durabilitas yang lama.

E3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah salah satu teknologi pembangkitan listrik yang menggunakan sinar matahari untuk diubah menjadi energi listrik, dimana Sistem PLTS dapat dipasang dimana saja selama lokasi tersebut terkena langsung sinar matahari dan tidak terhalang oleh bayangan benda apapun. Sistem panas matahari adalah solusi energi terbarukan yang menjanjikan karena matahari adalah sumber daya yang melimpah. Selain itu Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan matahari bersinar sepanjang tahun dan memiliki radiasi harian rata-rata 4,8 kWh/m², sehingga memberikan potensi yang lebih menjanjikan untuk sistem PLTS. Selain itu PLTS juga memiliki keunggulan dalam segi keramahannya pada lingkungan, karena tidak menghasilkan emisi atau polusi.


Terdapat dua cara kerja yang digunakan oleh PLTS. Yang pertama adalah PLTS Termal, di mana cara kerjanya adalah mengumpulkan panas matahari lalu digunakan untuk memanaskan sebuah cairan. Lalu uap yang dihasilkan cairan tersebut berguna untuk menggerakkan *generator* yang akan menghasilkan listrik. Cara kerja kedua yaitu PLTS (*Photovoltaic, PV*), di mana nantinya digunakan sel surya untuk menangkap energi panas matahari untuk langsung dikonversikan menjadi energi listrik.



Lini usaha PLTS Perseroan berfokus pada cara kerja/ sistem Photovoltaic. Sistem ini dipilih karena dianggap memiliki keunggulan sebagai berikut:

- komponen yang sederhana
- cara kerja yang efektif
- mudah dalam pemasangan dan perawatan

komponen utama dan cara kerja dari PLTS PV dapat dijelaskan pada diagram berikut:



1. Panel surya akan menangkap sinar matahari dan merubahnya menjadi arus listrik searah (DC)
2. Arus listrik DC selanjutnya akan diatur oleh *solar charge controller* untuk langsung dialirkan/digunakan ke beban atau disimpan ke dalam baterai.
3. Arus listrik DC apabila diperlukan sesuai dengan penggunaan, dapat dirubah oleh *inverter* menjadi arus listrik bolak-balik (AC)
4. Kapasitas daya yang tersimpan di baterai dapat digunakan kepada beban pada malam hari.

Saat ini Perseroan sedang mengembangkan kegiatan usaha PLTS berbasis PV dengan sistem *rooftop solar panel* (panel surya yang dipasang di atap bangunan), dengan target pasar berbasis ritel seperti kawasan industri, pusat perbelanjaan, sekolah, dan lain-lain. Perseroan menawarkan dua jenis jasa PLTS, yaitu pemasangan PV dan dengan sistem jual, atau sistem sewa.

Pada pemasangan PV dengan sistem jual, Pelanggan akan membeli dari Perseroan perangkat-perangkat PLTS PV beserta biaya jasa pemasangannya, untuk selanjutnya perangkat tersebut menjadi milik pelanggan, dan pengoperasian serta *maintenance*-nya menjadi kewajiban pelanggan. Sedangkan untuk sistem sewa, Pelanggan tidak membeli perangkat PLTS PV, melainkan perangkat tersebut milik Perseroan untuk dipasangkan di properti pelanggan, dengan pengoperasian dan *maintenance* dilakukan oleh Perseroan dan pelanggan hanya membayar kepada Perseroan biaya per kwh dari jumlah listrik yang dihasilkan.

Ilustrasi Rooftop Solar Panel untuk industri



Sumber: diolah

Untuk mendukung kegiatan usaha PLTS berbasis PV-nya, Perseroan telah melakukan *strategic partnership* dengan Guangxi Electric Power Design Institute Co. Ltd perusahaan asal China yang memiliki spesialisasi pada industri listrik berbasis energi terbarukan, dan juga merupakan kontraktor EPC pada proyek PLTA Perseroan.

Perseroan terus memantau perkembangan dari industri listrik berbasis PLTS, dimana dengan diterapkannya Permen ESDM NO. 19 Tahun 2016 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik oleh PT. PLN, akan membuka peluang bagi pengembangan kegiatan usaha PLTS perseroan. Ke depannya, Perseroan akan mengembangkan kegiatan usaha PLTS PV ini ke skala yang lebih besar, dengan berusaha menjadi IPP PLTS yang menjual listrik yang dihasilkannya kepada PLN.

F. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Untuk Kegiatan usaha Perseroan di bidang industri pembangkit listrik berbasis tenaga air mini hidro tidak memiliki dampak yang material terhadap lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tidak termasuk dalam kategori usaha industri yang wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan seluruh Proyek PLTMH Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Lokasi Pembangkit listrik Perseroan berada.

Perseroan selalu berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan menjalankan semua persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah berkenaan dengan penanggulangan dampak lingkungan, salah satu bentuknya adalah dengan memenuhi ketentuan sehubungan penyusunan kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), yang antara lain, melakukan uji laboratorium dari air buangan hasil pembangkit listrik Perseroan, memelihara kelestarian sumber daya air dan alam di sekitar lokasi pembangkit listrik Perseroan, memelihara dan memfungsikan daerah aliran sungai, serta melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent Member of Moore Stephens International Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi (b) laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Idris dan Sudiharto, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan rupiah)

	31 Oktober		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
EKUITAS				
Modal saham	220.000	600	600	600
Saldo laba (defisit)	2.579	2.308	-1096	-732
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	222.579	2.908	-496	-132
Kepentingan non-pengendali	35.035	-	-	-
Jumlah Ekuitas	257.614	2.908	-496	-132

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2016 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
	Modal saham	Saldo laba (Defisit)	Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Oktober 2016	220.000	2.579	35.035	257.614
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Oktober 2016 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut :				
- Penawaran Umum sejumlah 550.000.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp200,- per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	55.000	55.000	-	110.000
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Oktober 2016 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	275.000	57.579	35.035	367.614

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan yang terakhir.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh anggaran dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana, mulai tahun 2018 berdasarkan laba bersih tahun 2017, Perseroan berencana melakukan pembayaran dividen tunai (*cash*) sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif

tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- a. Form-DGT 1 atau;
- b. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
- c. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak-terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dari UU PPh, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 juncto No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan cara pemungutan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai atau harga saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri tersebut dilakukan oleh perseroan (sebagai emiten) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Yang dimaksud dengan “Pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam DPS perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*Initial Public Offering*).

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut seperti dijelaskan di butir 2 diatas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan Penyelenggara Bursa Efek. Yang dimaksud dengan “saham pendiri” adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori “pendiri”. Termasuk dalam pengertian “saham pendiri” adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*); dan (ii) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk dalam pengertian “saham pendiri” adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham; (ii) saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (“*Initial Public Offering*”) yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan (iii) saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 118 tanggal 27 Januari 2017 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1	PT Lautandhana Securindo	11.000.000	2.200.000.000	2,00%
2	PT Mega Capital Sekuritas	337.500.000	67.500.000.000	61,36%
Penjamin Emisi Efek:				
1	PT Trimegah Sekuritas Indonesia	200.000.000	40.000.000.000	36,36%
2	PT KGI Sekuritas Indonesia	250.000	50.000.000	0,045%
3	PT Magenta Kapital Indonesia	250.000	50.000.000	0,045%
4	PT Phillip Sekuritas Indonesia	250.000	50.000.000	0,045%
5	PT Profindo Sekuritas Indonesia	250.000	50.000.000	0,045%
6	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	250.000	50.000.000	0,045%
7	PT Erdikha Elit Sekuritas	250.000	50.000.000	0,045%
Jumlah		550.000.000	110.000.000.000	100,00%

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*).

Dalam masa *bookbuilding*, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perseroan publik yang tercatat di bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

BAB XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : KAP MIRAWATI SENSI IDRIS
(an independent Member of Moore Stephens International Limited)
Jl. Arjuna Utara No.10 Blok A Kav. 10 Tanjung Duren Selatan
Jakarta Barat 11470
Tel. 021-2950 1180

No. STTD : 108/BL/STTD-AP/2010 atas nama IDris Jono
Keanggotaan Asosiasi No. : IAPI No. 1549
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukkan : No. 202/MMP/GA/XI/16 tertanggal 11 November 2016
Pengalaman Pasar Modal :

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Hadiputranto Hadinoto & Partners
The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 21st Floor,
Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. 021 2960 8888

No. STTD : 10/PM.22/STTD-KH/2014 atas nama Iqbal Darmawan, SH
No. Anggota HKHPM : 201012
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukkan : No. 022/TAE-HHP/XII/2016 tertanggal 22 Des 2016
Pengalaman Pasar Modal :

- PT Astra Agro Lestari Tbk - Penawaran Umum Terbatas 2016
- PT Indosat Tbk - Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2016
- PT bank DKI - Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2016

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi hukum kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : HUMBERG LIE, SH., SE., M.Kn
Jl. Raya Pluit Selatan 103
Jakarta 14450
Tel. 021 6669 7171

No. STTD : 04/BL/STTD-N/2006 atas nama Humberg Lie, SH, SE, Mkn
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) 011.005.033.120179
Pedoman Kerja : Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

- Surat Penunjukkan : No. 11/TAE-NOT/XII/2016 tertanggal 22 Desember 2016
- Pengalaman Pasar Modal : - PT. Pool Advista Indonesia, Tbk – Penawaran Umum Terbatas IV 2017
- PT. Pool Advista Indonesia, Tbk - Penawaran Umum Terbatas IV 2017
- PT. Pacific Strategic Financial, Tbk - Penawaran Umum Terbatas 2016
- PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk - Sukuk Ijarah 2016
- PT. Magna Finance, Tbk. - Penawaran Umum Perdana Saham 2014
- PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk. - Penawaran Umum Perdana Saham 2014
- PT. Golden Plantation, Tbk. - Penawaran Umum Perdana Saham 2014

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Tel. 021 2974 5222

- No. STTD : No Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014
- Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
- Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
- Surat Penunjukkan : No. PW-101/TAE/11-2016 tertanggal 2 November 2016
- Pengalaman Pasar Modal : - PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Penawaran Umum Terbatas IV 2017
- PT Mahaka Radio Integra, Tbk - Penawaran Umum Perdana Saham 2016
- PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk - Penawaran Umum Perdana Saham 2015
- PT Victoria Insurance Tbk - Penawaran Umum Perdana Saham 2015
- PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie, Tbk - Penawaran Umum Perdana Saham 2015
- PT Asuransi Mitra Maparya, Tbk - Penawaran Umum Perdana Saham 2014
- PT Bank Ina Perdana, Tbk - Penawaran Umum Perdana Saham 2014
- PT Capitol Nusantara Indonesia, Tbk - Penawaran Umum Perdana Saham 2014
- PT Ekasari Lorena Transport, Tbk - Penawaran Umum Perdana Saham 2014

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

BAB XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hadiputranto Hadinoto & Partners.

HHP Law Firm.

Hadiputranto, Hadinoto & Partners

The Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 21st Floor
Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel: +62 21 2960 8888
Fax: +62 21 2960 8999
www.hhp.co.id

25 April 2017

Our Ref: 695714-v7

Kepada Yth.

PT Terregra Asia Energy Tbk

Lippo Puri Tower @ St. Moritz #0905

Jl. Puri Raya Indah Blok U1 CBD, Kembangan Selatan, Kembangan
Jakarta Barat 11610

U.p.: Direksi

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT
Terregra Asia Energy Tbk.**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, dalam hal ini diwakili oleh Iqbal Darmawan, SH, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi penunjang Pasar Modal No. 10/PM.22/STTD-KH/2014 tanggal 25 November 2014 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 201012, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Terregra Asia Energy Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan No. 022/TAE-HHP/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**LUT**") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**PUPS**").

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi yang akan disebutkan di bawah, Pendapat Hukum ini dapat diubah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran atas dokumen PUPS oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam surat kami No. 695714-v5 tanggal 17 Maret 2017.

A. URAIAN TRANSAKSI

Perseroan, melalui PUPS, berencana untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 600.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 setiap saham atau sebesar 21,43% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara yang telah

HHP Law Firm.

mendapatkan (i) persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") No. AHU-0001347.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 18 Januari 2017, (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0022647 tanggal 18 Januari 2017 dan (iii) penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0022655 tanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar pada Daftar Perseroan No. No. AHU-0006916.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 18 Januari 2017 ("**Akta No. 1/2017**").

Untuk melakukan PUPS, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan atas rencana pelaksanaan PUPS sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 1/2017.

Dalam rangka PUPS ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"). Dalam rangka PUPS, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani sehubungan dengan PUPS ini adalah sebagai berikut:

- (a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 118 tanggal 27 Januari 2017 sebagaimana sebagaimana terakhir kali diubah oleh Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 224 tanggal 25 April 2017 antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Penjamin Emisi Efek yang keduanya dibuat di hadapan Humbert Lie SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");
- (b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perusahaan No. 119 tanggal 27 Januari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 225 tanggal 25 April 2017 antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek yang keduanya dibuat di hadapan Humbert Lie SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara ("**Perjanjian Administrasi Efek**");
- (c) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat antara Perseroan dan BEI ("**Perjanjian Pendahuluan di BEI**"); dan
- (d) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0003/PE/KSEI/0217 tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran di KSEI**").

Seluruh penggunaan dana yang diperoleh dari PUPS, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

- (a) Sekitar 95% akan digunakan sebagai penyertaan modal pada Anak Perusahaan yakni PT Terregra Hydro Power. Penyertaan modal tersebut akan dilakukan secara bertahap di tahun 2017, 2018 dan 2019. Dana penyertaan modal tersebut selanjutnya akan disalurkan oleh PT Terregra Hydro Power kepada anak-anak perusahaan PT Terregra Hydro Power yaitu: PT Sumber Alam Energi Hidro, PT Berkah Alam Lestari Energi, dan PT Energi Alam Sentosa dalam bentuk pinjaman, yang akan diberikan berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit, yang kemudian akan dipakai oleh anak-anak perusahaan PT Terregra Hydro Power dengan perincian sebagai berikut:
 - Sekitar 86% adalah untuk memenuhi sebagian kebutuhan porsi pembiayaan (ekuitas) pada "Perjanjian EPC" dengan detail sebagai berikut:
 - (i) 69,4% akan dialokasikan kepada PT Sumber Alam Energi Hidro, dengan alokasi sebagai berikut:

HHP Law Firm.

- 32,2% akan dialokasikan sesuai Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Raisan Naga Timbul tanggal 11 November 2016 antara PT Sumber Alam Energi Hidro dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co.,Ltd, dan
 - 67,8% akan dilakokasikan sesuai Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Raisan Huta Dolok tanggal 11 November 2016 antara PT Sumber Alam Energi Hidro dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd
- (ii) 28,5% akan dialokasikan kepada PT Berkah Alam Lestari Energi sesuai Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Batang Toru-3 tanggal 6 September 2016 antara PT Berkah Alam Lestari Energi dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co.,Ltd; dan
- (iii) 2,1% akan dialokasikan kepada PT Energi Alam Sentosa berdasarkan Perjanjian *Engineering Procurement Construction* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro Sisira tanggal 6 September 2016 antara PT Energi Alam Sentosa dan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co, Ltd),

dimana sisanya setelah dikurangi porsi pembiayaan (ekuitas) terhadap total biaya proyek, akan dibiayai oleh kontraktor EPC tersebut/institusi keuangan lainnya.

Porsi pembiayaan (ekuitas) tersebut harus dipenuhi saat 4 proyek PLMT pada 3 Anak Perusahaan Perseroan (PT Berkah Alam Lestari Energi, PT Energi Alam Sentosa, PT Sumber Alam Energi Hidro) tersebut mencapai *commercial operating date* yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2019.

- Sekitar 14% akan digunakan untuk pembiayaan investasi/*capital expenditure* berupa penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek pada seluruh proyek pembangkit listrik di Anak Perusahaan.

Adapun detail dari masing-masing proyek pembangkit listrik beserta Anak Perusahaan yang akan menerima pembiayaan adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Proyek yang akan dibiayai
PT Berkah Alam Lestari Energi	PLTMH 10 MW Batang Toru 3
PT Energi Alam Sentosa	PLTMH 9,8MW Sisira
PT Sumber Alam Energi Hidro	PLTMH 7 MW Raisan 1 & PLTMH 10 MW Raisan II
PT Indah Alam Lestari Energi	PLTMH 10 MW Batang Toru 4
PT Cahaya Abadi Lestari Energi	PLTMH 5,6 MW Simasom
PT Karya Alam Lestari Energi	PLTMH 5,4 MW Batang Toru Simantaniari
PT Karya Abadi Lestari Energi	PLTMH 7 MW Simbelin

HHP Law Firm.

Nama Perusahaan	Proyek yang akan dibiayai
PT Teunom Hidro Power	PLTA 50 MW Teunom III
PT Meutia Hidro Perkasa	PLTA 139 MW Teunom II
PT Borneo Hydro Electric	PLTAM Riam Jerawi & PLTA Muara Juloi

- (b) Sisanya sekitar 5% akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk menunjang kegiatan operasional usaha jasa teknis dan pemasok suku cadang pembangkit listrik, yang antara lain untuk pembayaran kepada pemasok, biaya *overhead*, serta biaya administrasi dan pemasaran.

selanjutnya disebut sebagai ("**Rencana Penggunaan Dana**").

B. DEFINISI

"**Anggaran Dasar**" berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

"**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi: PT Terregra Hydro Power ("**THP**"), PT Terregra Solar Power ("**TSP**"), PT Berkah Alam Lestari Energi ("**BALE**"), PT Borneo Hydro Electric ("**BHE**"), PT Cahaya Abadi Lestari Energi ("**CALE**"), PT Energi Alam Sentosa ("**EAS**"), PT Indah Alam Lestari Energi ("**IALE**"), PT Karya Abadi Lestari Energi ("**KAL**"), PT Karya Alam Lestari Energi ("**KALE**"), PT Musi Hydro Electric ("**MHE**"), PT Sumber Alam Energi Hidro ("**SAEH**"), PT Teunom Hidro Power ("**TEUNOM**"), dan PT Meutia Hidro Perkasa ("**MHP**").

"**BANI**" berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

"**Bapepam-LK**" berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia.

"**BEI**" memiliki arti sebagaimana didefinisikan pada Bagian A. Pendapat Hukum ini.

"**BPJS**" berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"**Dewan Komisaris**" berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

"**Direksi**" berarti Direksi dari suatu PT.

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

"**Hukum Indonesia**" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**KSEI**" memiliki arti sebagaimana didefinisikan pada Bagian A. Pendapat Hukum ini.

HHP Law Firm.

"**LUT**" berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

"**Menkumham**" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia atau Bapepam-LK).

"**Peraturan No. IX.J.1**" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal tanggal 14 Mei 2008.

"**Perjanjian Kredit**" berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan LUT.

"**Perjanjian Material**" berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan LUT.

"**Perizinan Operasional**" berarti perizinan operasional yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan, dan Anak Perusahaan Perseroan.

"**Periode Uji Tuntas**" berarti periode terhitung sejak tanggal pendiriannya Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**POJK 32**" berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.

"**POJK 33**" berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.

"**POJK 34**" berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.

"**POJK 35**" berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.

"**POJK 55**" berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.

"**POJK 56**" berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.

HHP Law Firm.

"**Prospektus**" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUPS.

"**PT**" berarti Perseroan Terbatas.

"**RUPS**" berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"**Standar HKHPM**" berarti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Keputusan HKHPM No. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan No.01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

"**Surat Pernyataan**" berarti surat-surat pernyataan yang ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 27 Februari 2017 dan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2017.

"**Tanggal Pendapat Hukum**" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 25 April 2017.

"**Uji Tuntas**" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUPS oleh Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi dari LUT.

"**WLTK**" berarti Wajib Laport Tenaga Kerja.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATAHAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;
2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain; dan
4. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

HHP Law Firm.

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
3. bahwa seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, termasuk juga pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. bahwa dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
5. bahwa dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan untuk kepentingannya masing-masing;
6. bahwa untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, selain dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
7. bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan atau Anak Perusahaan Perseroan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
8. bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia; dan

HHP Law Firm.

9. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Mitra Megatama Perkasa), berkedudukan di Jakarta Barat, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 31 tanggal 7 November 1995, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 85 tanggal 14 Februari 1996, yang keduanya dibuat di hadapan Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH, Notaris di Denpasar, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6507 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 164/1996 tanggal 5 Juni 1996 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir yaitu Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan berdasarkan Akta No.1/2017 sehubungan dengan persetujuan RUPS dalam rangka (i) perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka, (ii) perubahan terhadap Pasal 1 mengenai tempat kedudukan Perseroan yang semula di Denpasar menjadi di Jakarta Barat, (iii) perubahan terhadap Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, (iv) menyetujui penjualan saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui PUPS sebanyak-banyaknya sejumlah 600.000.000 saham atau sejumlah 21,43%, (v) pemberian kuasa kepada Direksi dan Komisaris, (vi) penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK 32 dan POJK 33, dan (vii) memberhentikan dan menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Selain dari yang telah diungkapkan dalam LUT, Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Anak Perusahaan Perseroan beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Anak Perusahaan Perseroan telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia termasuk Peraturan No. IX.J.1, POJK 32 dan POJK 33.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 8.800.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.

Susunan permodalan Perseroan di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

HHP Law Firm.

Selain dari yang telah diungkapkan dalam LUT, setiap perubahan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Anak Perusahaan Perseroan serta ketentuan Hukum Indonesia.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 100)	(%)
Modal Dasar		8.800.000.00	880.000.000.00	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	PT Terregra Asia Equity	1.276.000.00	127.600.000.00	58
2.	Lasman Citra	275.000.00	27.500.000.00	12,5
3.	Iwan Sugiarto	177.100.00	17.710.000.00	8,05
4.	Djani Sutedja	275.000.00	27.500.000.00	12,5
5.	PT Surya Fajar Capital	66.000.00	6.600.000.00	3
6.	Christin Soewito	33.000.00	3.300.000.00	1,5
7.	Roy Petrus Chalim	97.900.00	9.790.000.00	4,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.200.000.00	220.000.000.00	100
Saham dalam Portepel		6.600.000.00	660.000.000.00	

Kepemilikan saham sebagaimana tercantum di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, susunan permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan tersebut di atas tidak mengalami perubahan.

Susunan pemegang saham dari Anak Perusahaan Perseroan adalah sebagaimana tercantum di dalam LUT, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini berdasarkan Akta No.1/2017, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Djani Sutedja
Wakil Direktur Utama : Lasman Citra
Direktur : Kho Sawilek
Direktur Independen : Paul Herbert Turney

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ngurah Adnyana
Komisaris : Roy Petrus Chalim

HHP Law Firm.

Komisaris Independen : Supandi Widi Siswanto

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Januari 2017, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33. Perseroan telah memiliki Direktur Independen sebagai pemenuhan persyaratan Peraturan BEI No. I-A Lampiran Keputusan Direksi BEI No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen sebagai pemenuhan persyaratan POJK 33.

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Penunjukan *Corporate Secretary* PT Terregra Asia Energy Tbk No. 004/TAE-BEI/IPO/2017 tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 35.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Dewan komisaris Perseroan menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 34.

Perseroan telah memiliki Komite Audit dan Unit Audit Internal sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 55 dan POJK 56, dan Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit dan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka, Perseroan akan melakukan penyertaan modal pada PT Terregra Hydro Power sejumlah sekitar 95% dari seluruh dana yang diperoleh dari PUPS. Selanjutnya dana tersebut akan disalurkan oleh PT Terregra Hydro Power kepada anak-anak perusahaan PT Terregra Hydro Power yaitu PT Sumber Alam Energi Hidro, PT Berkah Alam Lestari Energi, dan PT Energi Alam Sentosa dalam bentuk pinjaman.

Rencana Penggunaan Dana berupa penyertaan modal dalam PT Terregra Hydro Power, dan pemberian pinjaman oleh PT Terregra Hydro Power kepada anak-anak perusahaan PT Terregra Hydro Power yaitu PT Sumber Alam Energi Hidro, PT Berkah Alam Lestari Energi, dan PT Energi Alam Sentosa merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**") dan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"). Namun demikian:

- (i) sesuai ketentuan Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1, sehubungan dengan penyertaan modal dalam PT Terregra Hydro Power sebagaimana dimaksudkan dalam Rencana Penggunaan Dana, penyertaan modal dalam PT Terregra Hydro Power tersebut merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1 dikarenakan

HHP Law Firm.

Perseroan memiliki 99,99% dari modal disetor PT Terregra Hydro Power; dan

- (ii) sesuai ketentuan Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1, sehubungan dengan pinjaman yang akan disalurkan oleh PT Terregra Hydro Power sebagaimana dimaksudkan dalam Rencana Penggunaan Dana, pinjaman tersebut merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1 pada saat penyaluran pinjaman tersebut dilakukan oleh PT Terregra Hydro Power.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari hasil PUPS kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Apabila terdapat perubahan dari Rencana Penggunaan Dana, sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 30/2015, Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUPS bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

- 5. Berdasarkan pemeriksaan kami, Surat Pernyataan dan Anggaran Dasar, kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, dan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, berdasarkan Surat Pernyataan, saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha jasa teknis dan pemasok suku cadang pembangkit listrik, dan Perseroan juga akan melakukan kegiatan usaha dibidang pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya melalui Anak Perusahaan.

Pengungkapan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1. Berdasarkan Surat Pernyataan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- 6. Selain dari yang telah diungkapkan dalam LUT, Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan telah memperoleh Perizinan Operasional dan Perizinan Umum yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia, dan Perizinan Operasional dan Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
- 7. Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, Perseroan memiliki penyertaan saham dalam Anak Perusahaan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung yakni sebagaimana diungkapkan lebih lanjut dalam Lampiran I dari Pendapat Hukum ini. Selain dari yang diungkapkan dalam LUT, penyertaan saham Perseroan pada Anak Perusahaan Perseroan baik secara langsung pada THP dan TSP ataupun secara tidak langsung melalui THP pada Anak Perusahaan lainnya telah dilakukan sesuai dengan Hukum Indonesia.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kami belum menerima pengumuman koran sehubungan dengan pengambilalihan saham sebagai berikut:

HHP Law Firm.

- a. Pengambilalihan saham BALE yang dimiliki oleh Iwan Sugiarjo, Yosmin Kurniawan Ang dan Diana oleh THP berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 10, 12 dan 13 tanggal 16 April 2016, yang ketiganya dibuat di hadapan Mimi Maryana, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan;
- b. Pengambilalihan saham CALE yang dimiliki oleh Iwan Sugiarjo dan Rahmat oleh THP berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 277 dan 279 tanggal 28 Desember 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara;
- c. Pengambilalihan saham EAS yang dimiliki oleh Yosmin Kurniawan Ang dan Iwan Sugiarjo oleh THP berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 8 dan 6 tanggal 16 April 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Mimi Maryana, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan;
- d. Pengambilalihan saham IALE yang dimiliki oleh Roy Petrus Chalim dan Liana oleh THP berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 dan 8 tanggal 16 September 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Mimi Maryana, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan;
- e. Pengambilalihan saham KAL yang dimiliki oleh Rony Reynaldo Situmorang dan Rahmat oleh THP berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 5 dan 6 tanggal 19 November 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Mimi Maryana, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan;
- f. Pengambilalihan saham KALE milik Yosmin Kurniawan Ang dan Rony Reynaldo Situmorang oleh THP berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 273 dan 275 tanggal 28 Desember 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara;
- g. Pengambilalihan saham SAEH milik Hendro Kurniawan oleh Iwan Sugiarjo berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 8 tanggal 8 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Wijanto Suwongso, SH, Notaris di Jakarta;
- h. Pengambilalihan saham SAEH milik Iwan Sugiarjo oleh Djani Sutedja berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 April 2011 antara Iwan Sugiarjo dan Djani Sutedja; dan
- i. Pengambilalihan saham SAEH milik Djani Sutedja oleh THP sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Sumber Alam Energi Hidro No. 27 tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana dinyatakan kembali dengan Akta No. 7 tanggal 27 November 2015 yang dibuat di hadapan Hardi Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0947224.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3588219.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 3 Desember 2015 ("**Akta No. 27/2015**").

HHP Law Firm.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, pengumuman pada 1 (satu) surat kabar sehubungan dengan seluruh pengambilalihan saham yang terjadi pada Anak Perusahaan Perseroan telah dilakukan.

Sehubungan dengan pengambilalihan saham SAEH milik Djani Sutedja kepada THP berdasarkan Akta No. 27/2015, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kami belum menerima akta pemindahan hak yang sah atas saham-saham milik Djani Sutedja yang dialihkan kepada THP sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 27/2015. Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan Djani Sutedja, pengalihan 1.060 saham milik Djani Sutedja di SAEH kepada THP telah dilakukan dengan berdasarkan akta pemindahan hak yang sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SAEH serta telah dilakukan pengumuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Seluruh Perjanjian Material dari BALE, SAEH, dan EAS masih berlaku dan mengikat BALE, SAEH, dan EAS serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasarnya dan ketentuan Hukum Indonesia dan tidak terdapat pembatasan atau larangan bagi Perseroan untuk melaksanakan PUPS maupun menggunakan dana hasil PUPS sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.
9. Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan saat ini terikat dalam Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah diungkapkan dalam LUT.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan, selain sehubungan dengan Perjanjian Kredit No. 146.0762.2010.000 tanggal 8 Februari 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah oleh Perubahan Perjanjian Kredit No. 146.0762.2010.0011 tanggal 28 Oktober 2016 dan diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00285/KUT/SPPJ/2016 tanggal 3 November 2016 antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk ("**Perjanjian Kredit BCA**"), tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Kredit yang menghambat Perseroan untuk melaksanakan PUPS dan tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak pemegang saham publik serta bertentangan dengan rencana penggunaan dana di dalam Perjanjian Kredit tersebut. Sehubungan dengan Perjanjian Kredit BCA, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana terdapat dalam Surat No. 106/KUT/PBC01/2017 tanggal 23 Januari 2017.

10. Aset-aset Anak Perusahaan Perseroan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan telah dikuasai oleh Anak Perusahaan Perseroan, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga dan tidak sedang dalam sengketa.

Aset-aset tanah yang dikuasai Anak Perusahaan Perseroan telah didukung oleh dokumen penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan hak-hak Anak Perusahaan Perseroan atas penguasaan atas tanah-tanah tersebut masih berlaku. Namun demikian, Anak-Anak Perusahaan

HHP Law Firm.

Perseroan belum memiliki hak-hak kepemilikan atas aset-aset tanah tersebut karena sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum sertipikat-sertipikat atas aset-aset tanah tersebut masih dalam proses pengurusan.

11. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memenuhi ketentuan sehubungan dengan upah minimum, namun, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Anak Perusahaan Perseroan sedang dalam proses untuk memperoleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan dikarenakan masing-masing tenaga kerja di Anak Perusahaan Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum berjumlah dibawah 10 orang, Anak Perusahaan Perseroan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUTK") tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan. Selain itu, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang dalam proses ratifikasi Peraturan Perusahaan. Berdasarkan Pasal 188 UUTK, perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan sehubungan dengan peraturan perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana denda sebesar paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000.
12. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan belum menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dikarenakan (i) Anak Perusahaan Perseroan belum memiliki aset-aset yang sifatnya material untuk kegiatan usaha Anak Perusahaan Perseroan dibidang ketenagalistrikan, dan (ii) Perseroan (melalui Anak Perusahaan Perseroan) belum memulai kegiatan operasional dibidang ketenagalistrikan yaitu pada khususnya dibidang pembangkit tenaga listrik.
13. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan saat ini tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara hubungan industrial, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di BANI, dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, yang secara material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan secara negatif.
14. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan tertanggal 27 Januari 2017, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana atau perselisihan/tuntutan di pengadilan atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.
15. Berdasarkan pemeriksaan kami, aspek hukum dalam Prospektus telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LUT dan Pendapat Hukum.

HHP Law Firm.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak, serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS



Iqbal Darmawan, S.H.

STTD: No. 10/PM.22/STTD-KH/2014

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

HHP Law Firm.

LAMPIRAN I
DAFTAR PENYERTAAN SAHAM
PERSEROAN PADA ANAK PERUSAHAAN

A. Penyertaan Langsung

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan (%)
1.	THP	Perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa	99,99
2.	TSP	Perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa	99,99

B. Penyertaan Tidak Langsung (melalui PT Terregra Hydro Power)

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Tidak Langsung Perseroan (%)
1.	BALE	Perdagangan, pembangunan, jasa, perindustrian	80,25
2.	SAEH	Perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa	87
3.	KAL	Perdagangan, pembangunan, jasa, perkebunan	80,24
4.	KALE	Perdagangan, pembangunan, jasa, perkebunan	85,05
5.	CALE	Perdagangan, pembangunan, perkebunan, jasa	85,21
6.	EAS	Perdagangan, pembangunan, jasa, perindustrian	80,25
7.	IALE	Perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa	80,25
8.	TEUNOM	Perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa	70
9.	BHE	Perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa	70
10.	MHE	Perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa	70
11.	MHP	Perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa	70

BAB XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, beserta laporan auditor independen terkait.

laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent Member of Moore Stephens International Limited*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h / formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK/
AND ITS SUBSIDIARIES**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2016, 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
SERTA UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015,
2014 DAN 2013/
*AS OF OCTOBER 31, 2016, DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
AND FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015,
2014 AND 2013*

**PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h / formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

**Halaman/
Page**

Laporan Auditor Independen/Independent Auditors' Report

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim/Report on Review of Interim Financial Information

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Terrega Asia Energy (d/h PT Mitra Megatama Perkasa) dan Entitas Anak pada Tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir 31 Oktober 2016 dan 2015 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013/

The Directors' Statement on the Responsibility for Consolidated Financial Statements of PT Terrega Asia Energy (formerly PT Mitra Megatama Perkasa) and its Subsidiaries as of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the Ten Month Periods Ended October 31, 2016 and 2015 and for the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Pada Tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir 31 Oktober 2016 dan 2015 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013/

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - *As of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the Ten Month Periods Ended October 31, 2016 and 2015 and for the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013*

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	4
Laporan Perubahan Ekuitas (Defisiensi Modal) Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity (Capital Deficiency)</i>	7
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>	11
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>	13

Lampiran/Attachment

INFORMASI TAMBAHAN – Laporan Keuangan Tersendiri Entitas Induk - Pada Tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta untuk Periode Sepuluh Bulan yang Berakhir 31 Oktober 2016 dan 2015 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013/

SUPPLEMENTARY INFORMATION – Parent Entity Financial Statements - *As of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 and for the Ten Month Periods Ended October 31, 2016 and 2015 and for the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013*

Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk/ <i>Parent Entity Statements of Financial Position</i>	I.1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk/ <i>Parent Entity Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	I.4
Laporan Perubahan Ekuitas (Defisiensi Modal) Entitas Induk/ <i>Parent Entity Statements of Changes in Equity (Capital Deficiency)</i>	I.6
Laporan Arus Kas Entitas Induk/ <i>Parent Entity Statements of Cash Flows</i>	I.10

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2016,
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
SERTA UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN
YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) DAN ENTITAS ANAK

DIRECTORS' STATEMENT ON
THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF OCTOBER 31, 2016, DECEMBER 31, 2015,
2014 AND 2013 AND FOR THE TEN MONTH
PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015 AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015,
2014 AND 2013

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama/Name | : | Djani Sutedia |
| Alamat Kantor/Office address | : | Lippo Puri Tower @St. Moritz Unit 905
Jl. Puri Indah Raya Blok U1, Jakarta Barat |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu identitas lain/Residential Address in accordance with Personal Identity Card | : | Jl. Haji Nawi Raya No. 45, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon/Telephone number | : | 021-30497777 |
| Jabatan/Title | : | Direktur Utama/President Director |
| 2. Nama/Name | : | Kho Sawilek |
| Alamat Kantor/Office address | : | Lippo Puri Tower @St. Moritz Unit 905
Jl. Puri Indah Raya Blok U1, Jakarta Barat |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu identitas lain/Residential Address in accordance with Personal Identity Card | : | Jl. Agung Utara 10 Blok A31 No. 6
Sunter Agung, Jakarta Utara |
| Nomor Telepon/Telephone number | : | 021-30497777 |
| Jabatan/Title | : | Direktur/Director |

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup. | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements. |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia. |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan konsolidasian tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3. a. All information have been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements; and
b. The consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts. |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup. | 4. We are responsible for the Group's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

30 Maret 2017 / March 30, 2017

 Djani Sutedia Direktur Utama/President Director	 Kho Sawilek Direktur/Director
--	---

Laporan Auditor Independen**No. 05551417LA****Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Terregra Asia Energy (d/h PT Mitra Megatama Perkasa) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Oktober 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report**No. 05551417LA****The Stockholders, Board of Commissioners
and Directors
PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Terregra Asia Energy (formerly PT Mitra Megatama Perkasa) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of October 31, 2016, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the ten month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Terregra Asia Energy (d/h PT Mitra Megatama Perkasa) dan entitas anaknya tanggal 31 Oktober 2016, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan Keuangan PT Terregra Asia Energy (d/h PT Mitra Megatama Perkasa) telah diaudit oleh auditor independen lainnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Terregra Asia Energy (formerly PT Mitra Megatama Perkasa) and its subsidiaries as of October 31, 2016, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the ten month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

The financial statements of PT Terregra Asia Energy (formerly PT Mitra Megatama Perkasa) were audited by other independent auditors who expressed an unqualified opinion as of December 31, 2015 and for the year then ended, and an unqualified opinion with explanation paragraph as of December 31, 2014 and 2013 and for the years then ended.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Terregra Asia Energy (d/h PT Mitra Megatama Perkasa) dan entitas anaknya terlampir tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir tanggal tersebut, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Terregra Asia Energy (d/h PT Mitra Megatama Perkasa) (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Oktober 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sepuluh bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober 2016, (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00131417LA tanggal 27 Januari 2017 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait dengan informasi tambahan. Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Terregra Asia Energy (d/h PT Mitra Megatama Perkasa), serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lainnya.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Terregra Asia Energy (formerly PT Mitra Megatama Perkasa) and its subsidiaries as of October 31, 2016 and for the ten month period then ended were performed for the purpose of forming and opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Terregra Asia Energy (formerly PT Mitra Megatama Perkasa) (parent entity), which comprise the statement of financial position as of October 31, 2016, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the ten month period ended October 31, 2016, (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which are presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, are presented for the purposes of additional analysis and are not required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information are the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information have been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information are fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have previously issued Independent Auditors Report No. 00131417LA dated January 27, 2017 on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of October 31, 2016 and for the year then ended, prior to the reissuance of the consolidated financial statements relating to the additional information disclosures. This report was prepared solely for inclusion in the offering document to connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the PT Terregra Asia Energy (formerly PT Mitra Megatama Perkasa), and it is not intended to be and should not be used for any other purposes.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Idris Jono, SE, CPA, CA, BKP

Izin Akuntan Publik No. AP 0323/Certified Public Accountant License No. AP 0323

30 Maret 2017/March 30, 2017

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim**No. 05561417AK****Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)**

Kami telah mereviu laporan keuangan interim PT Terregra Asia Energy (d/h PT Mitra Megatama Perkasa) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 31 Oktober 2015 (tidak disajikan dalam laporan ini), serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim, laporan perubahan ekuitas interim, dan laporan arus kas interim untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan serta catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas laporan keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang dari pada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim PT Terregra Asia Energy (d/h PT Mitra Megatama Perkasa) tanggal 31 Oktober 2015 serta kinerja keuangan interim dan arus kas interim untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Report on Review of Interim Financial Information**No. 05561417AK****The Stockholders, Board of Commissioners
and Directors
PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)**

We have reviewed the accompanying interim financial statements of PT Terregra Asia Energy (formerly PT Mitra Megatama Perkasa), which comprise the interim statement of financial position as of October 31, 2015 (not presented herein), and the interim statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the ten month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on these interim financial statements based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial statements consist of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim financial statements do not present fairly, in all material respects, the interim financial position of the PT Terregra Asia Energy (formerly PT Mitra Megatama Perkasa) as of October 31, 2015 and its interim financial performance and cash flows for the ten month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal lain

Informasi tambahan konsolidasian terlampir (Laporan Keuangan Interim Entitas Induk) untuk periode sepuluh bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober 2015 disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian pokok dan bukan ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas secara individu, serta bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tambahan tersebut adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Terregra Asia Energy (d/h PT Mitra Megatama Perkasa) serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk, digunakan untuk tujuan lain.

Other matters

The accompanying consolidating supplementary information (the Parent Entity Interim Financial Statements) for the ten month period ended October 31, 2015 are presented for the purpose of additional analysis of the basic consolidated financial statements rather than to present the financial position, result of operations, and cash flows of the Company as a separate entity, and are not required part of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. These supplementary information are the responsibility of the Company's management.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Terregra Asia Energy (formerly PT Mitra Megatama Perkasa), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

MIRAWATI SENSI IDRIS**Idris Jono, SE, CPA, CA, BKP**Izin Akuntan Publik No. AP 0323/*Certified Public Accountant License No. AP 0323*30 Maret 2017/*March 30, 2017*

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 OKTOBER 2016, 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
OCTOBER 31, 2016, DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/December 31			
			2015*	2014*	2013*	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	4	12.043.639.996	10.805.119.940	924.500.088	469.703.222	Cash on hand and in banks
Piutang usaha pihak ketiga	5	1.373.545.970	-	-	-	Trade accounts receivable from a third party
Pajak dibayar dimuka	2n,6	8.680.000	-	31.161.004	-	Prepaid tax
Uang muka jangka pendek	8	-	-	2.549.504.801	-	Short-term advances
Jumlah Aset Lancar		13.425.865.966	10.805.119.940	3.505.165.893	469.703.222	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain jangka panjang pihak berelasi	7,28	-	-	1.919.710.081	2.922.805.525	Other accounts receivable from a related party
Aset pajak tangguhan	2n,26	895.010.689	55.568.823	468.828.118	951.158.821	Deferred tax assets
Uang muka jangka panjang	8	1.686.810.000	-	-	-	Long-term advances
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.401.412.910, Rp 1.381.222.433, Rp 1.726.922.893, dan Rp 1.415.411.675 masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013	2h,9	12.813.791.185	586.477.567	898.231.307	1.209.742.525	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 2,401,412,910, Rp 1,381,222,433, Rp 1,726,922,893, and Rp 1,415,411,675 as of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively
Aset dalam pembangunan	2j,10	182.865.024.329	-	-	-	Construction in progress
Goodwill	2i,11	66.459.535.718	-	-	-	Goodwill
Aset lain-lain	12	5.288.394.133	-	-	-	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		270.008.566.054	642.046.390	3.286.769.506	5.083.706.871	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		283.434.432.020	11.447.166.330	6.791.935.399	5.553.410.093	TOTAL ASSETS

*) Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada tanggal tersebut.

*) The statements of financial position as of December 31, 2015, 2014 and 2013 were unconsolidated since the Company has no subsidiary on those years.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/December 31			
			2015*	2014*	2013*	
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)						LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	13	7.135.445.918	7.370.200.292	7.056.761.039	5.300.168.392	Short-term bank loans
Utang lain-lain pihak berelasi	14,28	6.068.306.272	941.377.402	-	-	Other accounts payable to related parties
Utang pajak	2n,15	162.916.987	5.258.185	61.598.812	53.481.698	Taxes payable
Beban akrual	16	3.190.265.104	-	-	175.592.717	Accrued expenses
Utang pembelian aset tetap jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	17	635.671.180	-	-	-	Current portion of long-term payables for purchase of fixed assets
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		17.192.605.461	8.316.835.879	7.118.359.851	5.529.242.807	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2m,25	305.548.618	222.275.292	170.278.015	157.018.308	Long-term employee benefits liability
Utang pembelian aset tetap jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	17	8.322.012.198	-	-	-	Long-term payables for purchase of fixed assets - net of current portion
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		8.627.560.816	222.275.292	170.278.015	157.018.308	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		25.820.166.277	8.539.111.171	7.288.637.866	5.686.261.115	TOTAL LIABILITIES

*) Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada tanggal tersebut.

*) The statements of financial position as of December 31, 2015, 2014 and 2013 were unconsolidated since the Company has no subsidiary on those years.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/December 31			
			2015*	2014*	2013*	
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)					EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)	
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk					Equity Attributable to Owners of the Company	
Modal saham					Capital stock	
Modal dasar -					Authorized -	
8.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 6.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013					8.800.000.000 shares with Rp 100 par value per share as of October 31, 2016 and 6.000 shares with Rp 100.000 par value per share as of December 31, 2015, 2014 and 2013	
Modal ditempatkan dan disetor -					Issued and paid-up -	
2.200.000.000 saham pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 6.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013					2.200.000.000 shares as of October 31, 2016 and 6.000 shares as of December 31, 2015, 2014 and 2013	
Saldo laba (defisit)	19	220.000.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Retained earnings (deficit)
		2.579.051.375	2.308.055.159	(1.096.702.467)	(732.851.022)	
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		222.579.051.375	2.908.055.159	(496.702.467)	(132.851.022)	Total equity attributable to owners of the Company
Kepentingan non-pengendali	20	35.035.214.368	-	-	-	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		257.614.265.743	2.908.055.159	(496.702.467)	(132.851.022)	TOTAL EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		283.434.432.020	11.447.166.330	6.791.935.399	5.553.410.093	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

*) Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada tanggal tersebut.

*) The statements of financial position as of December 31, 2015, 2014 and 2013 were unconsolidated since the Company has no subsidiary on those years.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN (BEBAN)
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

		2015*		2015*	2014*	2013*	
	Catatan/ Notes	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	(sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	(satu tahun/ one year)	(satu tahun/ one year)	(satu tahun/ one year)	
PENDAPATAN USAHA	21,21	9.000.564.014	50.258.337.813	60.864.430.313	26.182.369.145	5.434.215.922	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	21,22	(7.156.118.600)	(43.392.023.095)	(52.728.923.095)	(22.792.532.688)	(4.705.140.430)	COST OF SALES
LABA KOTOR		1.844.445.414	6.866.314.718	8.135.507.218	3.389.836.457	729.075.492	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	21,23						OPERATING EXPENSES
Penjualan		(27.565.000)	(56.025.076)	(71.205.076)	(63.528.754)	(63.782.000)	Selling General and administrative
Umum dan administrasi		(587.978.443)	(850.513.048)	(2.650.920.893)	(900.642.810)	(939.552.741)	Total operating expenses
Jumlah beban usaha		(615.543.443)	(906.538.124)	(2.722.125.969)	(964.171.564)	(1.003.334.741)	
LABA (RUGI) USAHA		1.228.901.971	5.959.776.594	5.413.381.249	2.425.664.893	(274.259.249)	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							OTHER INCOME (EXPENSES)
Keuntungan penjualan aset tetap	9	520.828.161	-	-	-	-	Gain on sale of fixed assets
Penghasilan bunga	24	10.538.762	7.341.205	17.155.427	23.748.178	4.060.098	Interest income
Beban bunga dan keuangan lainnya	24	(746.104.139)	(756.693.093)	(931.808.983)	(689.976.731)	(874.195.514)	Interest and other financial charges
Beban lain-lain - bersih	24	(544.015.306)	(282.891.239)	(133.199.402)	(1.713.910.182)	(68.175.825)	Other expenses - net
Beban Lain-lain - Bersih		(758.752.522)	(1.032.243.127)	(1.047.852.958)	(2.380.138.735)	(938.311.241)	Other Expenses - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		470.149.449	4.927.533.467	4.365.528.291	45.526.158	(1.212.570.490)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK - Bersih	2n,26	(245.454.578)	(1.102.989.321)	(979.117.622)	(464.092.428)	283.472.449	TAX BENEFIT (EXPENSE) - Net
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		224.694.871	3.824.544.146	3.386.410.669	(418.566.270)	(929.098.041)	PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD

*) Laporan laba rugi dan penghasilan (beban) komprehensif lain pada tahun 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada periode tersebut.

*) This statements of profit or loss and other comprehensive income (loss) in 2015, 2014 and 2013 unconsolidated since the Company has no subsidiary in those periods.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN (BEBAN) KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	2015*					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	(sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	2015* (satu tahun/ one year)	2014* (satu tahun/ one year)	2013* (satu tahun/ one year)	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Items that will not be reclassified subsequently to profit loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti Pajak terkait	61.735.127 (15.433.782)	20.385.508 (5.096.377)	24.462.610 (6.115.653)	72.953.100 (18.238.275)	21.625.219 (5.406.305)	Remeasurement of defined benefit liability Related tax
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN SETELAH PAJAK	46.301.345	15.289.131	18.346.957	54.714.825	16.218.914	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF	270.996.216	3.839.833.277	3.404.757.626	(363.851.445)	(912.879.127)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
JUMLAH LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA						TOTAL PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	224.694.871 -	3.824.544.146 -	3.386.410.669 -	(418.566.270) -	(929.098.041) -	Owners of the Company Non-controlling interest
	224.694.871	3.824.544.146	3.386.410.669	(418.566.270)	(929.098.041)	
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA						TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	270.996.216 -	3.839.833.277 -	3.404.757.626 -	(363.851.445) -	(912.879.127) -	Owners of the Company Non-controlling interest
	270.996.216	3.839.833.277	3.404.757.626	(363.851.445)	(912.879.127)	

*) Laporan laba rugi dan penghasilan (beban) kompresif lain pada tahun 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada periode tersebut.

*) This statements of profit or loss and other comprehensive income (loss) in 2015, 2014 and 2013 unconsolidated since the Company has no subsidiary in those periods.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN (BEBAN)
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ <i>Notes</i>	2016	2015*	2015*	2014*	2013*	EARNINGS (LOSS) PER SHARE FROM PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD
		(sepuluh bulan/ <i>ten months</i>)	(sepuluh bulan/ <i>ten months</i>)	(satu tahun/ <i>one year</i>)	(satu tahun/ <i>one year</i>)	(satu tahun/ <i>one year</i>)	
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN PER SAHAM	20,27	0,10	1,74	1,54	(0,19)	(0,42)	

*) Laporan laba rugi dan penghasilan (beban) komprehensif lain pada tahun 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada periode tersebut.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

*) This statements of profit or loss and other comprehensive income (loss) in 2015, 2014 and 2013 unconsolidated since the Company has no subsidiary in those periods.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES
IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Equity attributable to the Owners of the Company</i>						
Modal Saham/ <i>Capital Stock</i>	Saldo Laba (Defisit)/ <i>Retained Earnings (Deficit)</i>	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)/ <i>Total Equity (Capital Deficiency)</i>	Kepentingan Non-pengendali/ <i>Non-controlling Interest</i>	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)/ <i>Total Equity (Capital Deficiency)</i>		
Saldo pada tanggal 1 Januari 2013	600.000.000	180.028.105	780.028.105	-	780.028.105	Balance as of January 1, 2013
Rugi Komprehensif						Comprehensive Loss
Rugi tahun Berjalan	-	(929.098.041)	(929.098.041)	-	(929.098.041)	Loss for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain						Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	21.625.219	21.625.219	-	21.625.219	Remeasurement of Long-term Employee Benefits Liability
Pajak terkait	-	(5.406.305)	(5.406.305)	-	(5.406.305)	Related tax
Jumlah Rugi Komprehensif	-	(912.879.127)	(912.879.127)	-	(912.879.127)	Total Comprehensive Loss
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013*	600.000.000	(732.851.022)	(132.851.022)	-	(132.851.022)	Balance as of December 31, 2013*
Rugi Komprehensif						Comprehensive Loss
Rugi tahun Berjalan	-	(418.566.270)	(418.566.270)	-	(418.566.270)	Loss for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain						Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	72.953.100	72.953.100	-	72.953.100	Remeasurement of Long-term Employee Benefits Liability
Pajak terkait	-	(18.238.275)	(18.238.275)	-	(18.238.275)	Related tax
Jumlah Rugi Komprehensif	-	(363.851.445)	(363.851.445)	-	(363.851.445)	Total Comprehensive Loss
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014*	600.000.000	(1.096.702.467)	(496.702.467)	-	(496.702.467)	Balance as of December 31, 2014*

*) Laporan perubahan ekuitas (defisiensi modal)
pada tahun 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian
karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada
periode tersebut.

*) This statements of changes in equity (capital deficiency)
in 2015, 2014 and 2013 unconsolidated since
the Company has no subsidiary in those periods.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements
which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES
IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Equity attributable to the Owners of the Company</i>						
	Saldo Laba (Defisit)/ <i>Retained Earnings (Deficit)</i>	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)/ <i>Total Equity (Capital Deficiency)</i>	Kepentingan Non-pengendali/ <i>Non-controlling Interest</i>	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)/ <i>Total Equity (Capital Deficiency)</i>		
Modal Saham/ <i>Capital Stock</i>						
Saldo pada tanggal 1 Januari 2015	600.000.000	(1.096.702.467)	(496.702.467)	-	(496.702.467)	Balance as of January 1, 2015
Penghasilan Komprehensif						Comprehensive Income
Laba tahun Berjalan	-	3.386.410.669	3.386.410.669	-	3.386.410.669	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain						Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	24.462.610	24.462.610	-	24.462.610	Remeasurement of Long-term Employee Benefits Liability
Pajak terkait	-	(6.115.653)	(6.115.653)	-	(6.115.653)	Related tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	3.404.757.626	3.404.757.626	-	3.404.757.626	Total Comprehensive Income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015*	600.000.000	2.308.055.159	2.908.055.159	-	2.908.055.159	Balance as of December 31, 2015*

*) Laporan perubahan ekuitas (defisiensi modal)
pada tahun 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian
karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada
periode tersebut.

*) This statements of changes in equity (capital deficiency)
in 2015, 2014 and 2013 unconsolidated since
the Company has no subsidiary in those periods.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements
which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES
IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Equity attributable to the Owners of the Company</i>						
	Saldo Laba (Defisit)/ <i>Retained Earnings (Deficit)</i>	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)/ <i>Total Equity (Capital Deficiency)</i>	Kepentingan Non-pengendali/ <i>Non-controlling Interest</i>	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)/ <i>Total Equity (Capital Deficiency)</i>		
Modal Saham/ <i>Capital Stock</i>						
Saldo pada tanggal 1 Januari 2015	600.000.000	(1.096.702.467)	(496.702.467)	-	(496.702.467)	Balance as of January 1, 2015
Penghasilan Komprehensif						Comprehensive Income
Laba Periode Berjalan	- 3.824.544.146	3.824.544.146	-	3.824.544.146		Profit for the Period
Penghasilan Komprehensif Lain						Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	- 20.385.508	20.385.508	-	20.385.508		Remeasurement of Long-term Employee Benefits Liability
Pajak terkait	- (5.096.377)	(5.096.377)	-	(5.096.377)		Related tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif	- 3.839.833.277	3.839.833.277	-	3.839.833.277		Total Comprehensive Income
Saldo pada tanggal 31 Oktober 2015* (Tidak Diaudit)	600.000.000	2.743.130.810	3.343.130.810	-	3.343.130.810	Balance as of October 31, 2015* (Unaudited)

*) Laporan perubahan ekuitas (defisiensi modal)
pada tahun 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian
karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada
periode tersebut.

*) This statements of changes in equity (capital deficiency)
in 2015, 2014 and 2013 unconsolidated since
the Company has no subsidiary in those periods.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements
which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES
IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Equity attributable to the Owners of the Company</i>			Kepentingan Non-pengendali/ <i>Non-controlling Interest</i>	Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	
	<i>Modal Saham/ Capital Stock</i>	<i>Saldo Laba/ Retained Earnings</i>	<i>Jumlah Ekuitas/ Total Equity</i>			
Saldo pada tanggal tanggal 1 Januari 2016	600.000.000	2.308.055.159	2.908.055.159	-	2.908.055.159	Balance as of January 1, 2016
Penghasilan Komprehensif						Comprehensive Income
Laba tahun Berjalan	-	224.694.871	224.694.871	-	224.694.871	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain						Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	61.735.127	61.735.127	-	61.735.127	Remeasurement of Long-term Employee Benefits Liability
Pajak terkait	-	(15.433.782)	(15.433.782)	-	(15.433.782)	Related tax
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif	-	270.996.216	270.996.216	-	270.996.216	Total Comprehensive Income (Loss)
Transaksi dengan Pemilik						Transactions with Owners
Penerimaan tambahan modal saham	219.400.000.000	-	219.400.000.000	-	219.400.000.000	Issuance of additional shares of stock
Kepentingan nonpengendali dalam akuisisi entitas anak	-	-	-	35.035.214.368	35.035.214.368	Non-controlling interest in acquired subsidiary
Jumlah Transaksi dengan Pemilik	219.400.000.000	-	219.400.000.000	35.035.214.368	254.435.214.368	Total Transactions with Owners
Saldo pada tanggal 31 Oktober 2016	220.000.000.000	2.579.051.375	222.579.051.375	35.035.214.368	257.614.265.743	Balance as of October 31, 2016

*) Laporan perubahan ekuitas (defisiensi modal)
pada tahun 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian
karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada
periode tersebut.

*) This statements of changes in equity (capital deficiency)
in 2015, 2014 and 2013 unconsolidated since
the Company has no subsidiary in those periods.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements
which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015*	2015* (satu tahun/ one year)	2014* (satu tahun/ one year)	2013* (satu tahun/ one year)	
		(sepuluh bulan/ ten months)				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	7.627.018.044	50.258.337.813	60.864.430.313	26.182.369.145	5.434.215.922	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada karyawan	23 (229.500.000)	(229.500.000)	(275.400.000)	(275.400.000)	(273.000.000)	Cash paid to employees
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(9.978.983.587)	(52.588.417.406)	(52.523.880.480)	(27.597.229.244)	(1.949.249.524)	Cash paid to suppliers and others
Kas bersih dihasilkan dari operasi	(2.581.465.543)	(2.559.579.593)	8.065.149.833	(1.690.260.099)	3.211.966.398	Net cash generated from (used in) operations
Pembayaran pajak penghasilan	(138.496.800)	-	(567.304.128)	-	-	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(2.719.962.343)	(2.559.579.593)	7.497.845.705	(1.690.260.099)	3.211.966.398	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran berhubungan dengan kombinasi bisnis	(216.760.524.267)	-	-	-	-	Payment relating to business combination
Hasil penjualan aset tetap	9 723.000.000	-	-	-	-	Proceeds from sale of fixed assets
Penambahan aset lain-lain	(3.575.000.000)	-	-	-	-	Addition in other assets
Penerimaan bunga	24 10.538.762	7.341.205	17.155.427	23.748.177	4.060.098	Interest received
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(219.601.985.505)	7.341.205	17.155.427	23.748.177	4.060.098	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities

*) Laporan arus kas pada tahun 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada periode tersebut.

*) This statements of cash flows in 2015, 2014 and 2013 unconsolidated since the Company has no subsidiary in those periods.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015*	2015* (satu tahun/ one year)	2014* (satu tahun/ one year)	2013* (satu tahun/ one year)	
		(sepuluh bulan/ ten months)				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan (pengurangan) piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	1.919.710.081	1.003.095.444	(2.922.805.525)	Addition (decrease) in other accounts receivable to related parties
Penambahan utang lain- lain pihak berelasi	5.126.928.870	2.836.112.519	941.377.402	-	-	Addition in other accounts payable to related parties
Penerimaan (pembayaran) utang bank	(234.754.374)	(39.269.711)	352.708.964	1.756.592.647	300.168.392	Receipt from (paid to) bank loans
Pembayaran bunga	(731.742.753)	(697.174.409)	(847.674.877)	(651.539.004)	(826.094.062)	Interest paid
Penerimaan tambahan modal saham	219.400.000.000	-	-	-	-	Proceeds from issuance of additional shares of stock
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	223.560.431.743	2.099.668.399	2.366.121.570	2.108.149.087	(3.448.731.195)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	1.238.483.895	(452.569.989)	9.881.122.702	441.637.165	(232.704.699)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	10.805.119.940	924.500.088	924.500.088	469.703.222	702.149.047	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE PERIOD
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	36.161	(1.169.450)	(502.850)	13.159.701	258.874	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	4 12.043.639.996	470.760.649	10.805.119.940	924.500.088	469.703.222	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD

*) Laporan arus kas pada tahun 2015, 2014 dan 2013 tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada periode tersebut.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

*) This statements of cash flows in 2015, 2014 and 2013 unconsolidated since the Company has no subsidiary in those periods.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(FIGURES ARE PRESENTED IN OF RUPIAH, UNLESS
Otherwise Stated)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Terrega Asia Energy (Perusahaan) (d/h PT Mitra Megatama Perkasa) didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 7 Nopember 1995 dari T. Francisca Teresa N. S.H., notaris di Denpasar. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6507 HT.01.01.Th 96 tanggal 6 Maret 1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 241 tanggal 31 Oktober 2016 dari Humberg Lie, S.H., SE., MKn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0020243.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 31 Oktober 2016.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi perdagangan umum, kontraktor teknik sipil basah maupun kering, serta arsitektur serta jasa kecuali jasa dalam bidang hukum.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya disebut Grup. Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada tahun 1996. Kantor pusat Perusahaan terletak di Sanur, Denpasar Selatan.

Pemegang saham akhir adalah Grup Terrega yang berkedudukan di Indonesia.

b. Entitas anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 31 Oktober 2016, entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Name of subsidiary	Kepemilikan/ Ownership %	Jumlah aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)	Lokasi Usaha Utama/Principal Place of Business	Jenis Usaha/ Principal Activity
Kepemilikan langsung/Direct ownership:				
PT Terrega Hydro Power (THP)				
(d/h/formerly PT Terrega Asia Energy)	99,99%	255.245.267.245	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant
PT Terrega Solar Power (TSP)	99,99%	1.000.000.000	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant

1. General

a. Establishment and General Information

PT Terrega Asia Energy (Company) formerly was established (PT Mitra Megatama Perkasa) based on notarial deed No. 31 dated November 7, 1995 of T. Francisca Teresa N. S.H., a public notary in Denpasar. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-6507 HT.01.01.Th 96 dated March 6, 1996. The Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 241 dated October 31, 2016 of Humberg Lie, S.H., SE., MKn., a public notary in Jakarta, concerning the change in par value per share. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0020243.AH.01.02.TAHUN 2016 dated October 31, 2016.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage mainly in general trading, civil engineering contractors both wet and dry, as well as architecture and services except in legal services.

The Company and Its subsidiaries hereinafter referred to as the Group. The Company started its commercial operations in 1996. Its head office is located on Sanur, Denpasar Selatan.

The ultimate parent is Terrega Group, a limited liability Group incorporated in Indonesia.

b. Consolidated subsidiaries

As of October 31, 2016, the subsidiaries which were consolidated, including the respective percentages of ownership held by the Company, are as follows:

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

Entitas Anak/ Name of subsidiary	Kepemilikan/ Ownership %	Jumlah aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)	Lokasi Usaha Utama/Principal Place of Business	Jenis Usaha/ Principal Activity
Kepemilikan tidak langsung/Indirect ownership				
Kepemilikan melalui/Ownership through				
PT Terrega Hydro Power (THP)				
(d/h/formerly PT Terrega Asia Energy):				
PT Sumber Alam Energi Hidro (SAEH)	87,00%	26.450.548.914	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant
PT Karya Abadi Lestari Energi (KABLE)	80,24%	4.766.549.231	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant
PT Karya Alam Lestari Energi (KALE)	85,05%	2.875.349.591	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant
PT Cahaya Abadi Lestari Energi (CALE)	85,21%	4.581.810.605	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant
PT Indah Alam Lestari Energi (IALE)	80,25%	23.531.992.334	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant
PT Berkah Alam Lestari Energi (BALE)	80,25%	58.057.662.253	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant
PT Energi Alam Sentosa (EAS)	80,25%	66.943.137.508	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant
PT Borneo Hydro Electric (BHE)	70,00%	1.000.000.000	Kalimantan	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant
PT Musi Hydro Electric (MHE)	70,00%	1.000.000.000	Sumatera Selatan	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant
PT Teunom Hidro Power (TEU)	70,00%	1.000.000.000	Aceh	Pembangkit tenaga listrik/Electric power plant

Seluruh Entitas Anak belum beroperasi secara komersial dengan rincian perkembangan terakhir sampai dengan 31 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

All Subsidiaries have not started commercially with detail as of October 31, 2016 is as follows:

Entitas Anak/ Name of subsidiary	Perkembangan terakhir/ Last progress
Kepemilikan langsung/Direct ownership:	
PT Terrega Hydro Power (THP)	Belum beroperasi/It has not operated*
(d/h/formerly PT Terrega Asia Energy)	
PT Terrega Solar Power (TSP)	Belum beroperasi/It has not operated*
Kepemilikan tidak langsung/Indirect ownership	
Kepemilikan melalui/Ownership through	
PT Terrega Hydro Power (THP)	
(d/h/formerly PT Terrega Asia Energy):	
PT Sumber Alam Energi Hidro (SAEH)	Pra-operasi/Pre-operation**
PT Karya Abadi Lestari Energi (KABLE)	Belum beroperasi/It has not operated*
PT Karya Alam Lestari Energi (KALE)	Belum beroperasi/It has not operated*
PT Cahaya Abadi Lestari Energi (CALE)	Belum beroperasi/It has not operated*
PT Indah Alam Lestari Energi (IALE)	Pra-operasi/Pre-operation**
PT Berkah Alam Lestari Energi (BALE)	Pra-operasi/Pre-operation**
PT Energi Alam Sentosa (EAS)	Pra-operasi/Pre-operation**
PT Borneo Hydro Electric (BHE)	Belum beroperasi/It has not operated*
PT Musi Hydro Electric (MHE)	Belum beroperasi/It has not operated*
PT Teunom Hidro Power (TEU)	Belum beroperasi/It has not operated*

*) Belum Beroperasi, berarti telah melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tahap pra-operasi (seperti: pembebasan lahan, melakukan feasibility study, dll).
It has not operated, it means they have performed activities that needed to achieve pre-operation stage (such as: land clearing, feasibility study, etc).

**) Pra-operasi, berarti sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tahapan produksi (commercial operation date).
Pre-operation, it means they have been doing activities that needed to achieve production stage (commercial operation date).

Informasi keuangan entitas anak yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali dalam jumlah material pada tanggal dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir 31 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

Financial information of subsidiaries that have material non-controlling interests as of and for the ten month period ended October 31, 2016 are as follows:

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

Kepentingan nonpengendali yang material/
Material Non-controlling Interest

Nama Entitas Anak/ <i>Name of Subsidiaries</i>	Ekuitas Kepentingan Kepemilikan/ <i>Equity Interest Held</i>	Saldo akumulasi/ <i>Accumulated Balances</i>	Bagian Jumlah Penghasilan (Beban)
			Komprehensif/ <i>Share in Total Comprehensive Income (Loss)</i>
EAS	19,75%	13.132.888.094	(20.817.040)
BALE	19,75%	11.291.794.940	(25.180.114)
IALE	19,75%	4.358.461.732	(6.927.459)
SAEH	13,00%	3.338.969.196	53.559.364

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan dari entitas anak. Jumlah-jumlah tersebut sebelum dieliminasi dengan transaksi antar entitas dalam Grup.

The summarized financial information of these subsidiaries is provided below. This information is based on amounts before inter-company eliminations.

Ringkasan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Oktober 2016:

Summarized statements of financial position as of October 31, 2016:

	<u>EAS</u>	<u>BALE</u>	<u>IALE</u>	<u>SAEH</u>	
Aset lancar	16.704.398	9.128.070	4.502.100	4.244.242	Current assets
Aset tidak lancar	66.926.433.110	58.048.534.183	23.527.490.234	26.446.304.672	Noncurrent assets
Jumlah aset	<u>66.943.137.508</u>	<u>58.057.662.253</u>	<u>23.531.992.334</u>	<u>26.450.548.914</u>	Total Assets
Liabilitas jangka pendek	445.501.844	874.423.179	1.464.759.054	761.788.113	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	2.368.758	8.502.320	-	-	Noncurrent liabilities
Jumlah liabilitas	<u>447.870.602</u>	<u>882.925.499</u>	<u>1.464.759.054</u>	<u>761.788.113</u>	Total Liabilities
Jumlah ekuitas	<u>66.495.266.906</u>	<u>57.174.736.754</u>	<u>22.067.233.280</u>	<u>25.688.760.801</u>	Total Equity
Teratribusikan pada Pemilik entitas induk	66.495.266.906	57.174.736.754	22.067.233.280	25.688.760.801	Attributable to: Owners of parent company
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	Non-controlling interest

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016:

Summarized statement of profit or loss for and other comprehensive income for the ten month period ended October 31, 2016:

	<u>EAS</u>	<u>BALE</u>	<u>IALE</u>	<u>SAEH</u>	
Pendapatan	-	-	-	-	Revenue
Laba (rugi) sebelum pajak	<u>(72.582.761)</u>	<u>37.177.120</u>	<u>(20.379.398)</u>	<u>201.907.978</u>	Profit (loss) before tax
Penghasilan (beban) komprehensif lain	<u>(14.241.412)</u>	<u>(111.649.482)</u>	<u>(7.306.983)</u>	<u>(37.252.953)</u>	Other comprehensive income (loss)
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif	<u>(69.390.121)</u>	<u>(83.933.718)</u>	<u>(23.091.532)</u>	<u>113.956.091</u>	Total comprehensive income (loss)
Teratribusikan pada kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	Attributable to non-controlling interest

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

Ringkasan informasi arus kas untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016:

Summarized cash flow information for the ten month period ended October 31, 2016:

	<u>EAS</u>	<u>BALE</u>	<u>IALE</u>	<u>SAEH</u>	
Operasi	(1.057.942.552)	(666.798.715)	(1.421.048.789)	(85.490.389)	Operating
Investasi	(285.000.000)	(164.000.000)	-	(671.312.961)	Investing
Pendanaan	1.354.315.000	831.884.411	1.423.529.789	760.762.632	Financing
Kenaikan bersih kas dan bank	<u>11.372.448</u>	<u>1.085.697</u>	<u>2.481.000</u>	<u>3.959.282</u>	Net increase in cash on hand and in banks

Akuisisi

Pada tanggal 29 Oktober 2016, Grup mengakuisisi 99,99% kepemilikan saham pada PT Terrega Hydro Power (THP), yang bergerak di bidang pembangkit listrik, dengan nilai akuisisi sebesar Rp 219.978.000.000.

Penilaian kewajaran dalam akuisisi THP dilakukan dengan pendekatan pasar.

Setelah akuisisi THP, Grup berharap untuk dapat meningkatkan eksistensi pasar, serta menurunkan biaya dengan skala ekonomis.

Goodwill sebesar Rp 66.459.535.718 yang timbul dari akuisisi THP teratribusikan pada pangsa pasar konsumen yang diperoleh dan skala ekonomis yang diharapkan dari penggabungan operasi Grup dan PT THP.

Tabel berikut adalah rekonsiliasi imbalan kas yang dialihkan dan arus kas dari penggabungan usaha:

Acquisitions

On October 29, 2016, the Group acquired 99,99% of the share capital of PT Terrega Hydro Power (THP), power plant entities, for Rp 219,978,000,000.

Assessment of fairness in the acquisition of THP conducted by the market approach.

As a result of the acquisition of THP, the Group is expected to increase its presence in this market. It also expects to reduce costs through economies of scale.

The goodwill of Rp 66,459,535,718 arising from the acquisition of THP is attributable to the acquired customer base and economies of scale expected from combining the operations of the Group and THP.

The following table is the reconciliation of cash consideration and cash flows from business combination:

	28 dan/and 29 Oktober/ October 2016	
	<u>THP</u>	
Imbalan kas yang dialihkan	219.977.900.000	Cash consideration
Dikurangi saldo kas entitas anak yang diakuisisi		Less cash balance of acquired subsidiary
Kas dan bank	<u>(3.217.375.733)</u>	Cash on hand and in banks
Arus kas - aktivitas investasi	<u>216.760.524.267</u>	Cash flow - investing activities

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)**

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)**

Rincian aset yang diakuisisi serta liabilitas yang dialihkan adalah sebagai berikut:

Recognized amounts of identifiable assets acquired and liabilities assumed of THP are as follows:

	<u>Fair Value</u>	
	<u>THP</u>	
Kas dan bank	3.217.375.733	Cash on hand and in banks
Aset tetap	12.611.192.488	Fixed assets
Uang muka jangka panjang	133.788.871.775	Long-term advances
Aset pajak tangguhan	838.122.055	Deferred tax assets
Biaya ditangguhkan	50.762.962.554	Deferred costs
Jaminan	1.696.088.920	Security deposits
Aset lain-lain	17.305.211	Other assets
Utang lain-lain	(5.062.782.384)	Other accounts payable
Utang pajak	(36.207.253)	Taxes payable
Biaya accrual	(243.672.992)	Accrued expenses
Utang pembelian aset tetap	(8.957.683.378)	Payable for purchase of fixed assets
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(77.994.079)	Long-term employee benefits liability
	<u>188.553.578.650</u>	Total identifiable net assets
Kepentingan non-pengendali	(35.035.214.368)	Non-controlling interests
Goodwill	<u>66.459.535.718</u>	Goodwill
Imbalan atas pembelian	<u>219.977.900.000</u>	Purchase consideration

c. Karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris

Pada tanggal 31 Oktober 2016, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 28 Oktober 2016 yang didokumentasikan dalam Akta No. 189 dari Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Roy Petrus Chalim
Komisaris : Andry Yapri Charles

Direksi

Direktur Utama : Iwan Sugiarjo
Direktur : Andi Setiawan

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan tanggal 19 Mei 2014 yang didokumentasikan dalam Akta No. 80 dari I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., notaris di Denpasar, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Iwan Sugiarjo
Direktur : Roy Petrus Chalim

c. Employees, Directors, and Board of Commissioners

As of October 31, 2016, based on a resolution on the Statement of Shareholders on October 28, 2016, as documented in Notarial Deed No. 189 of Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., a public notary in Jakarta, the Company's management consists of the following:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director

As of December 31, 2015 and 2014, based on a resolution on the Extraordinary Stockholders' Meeting held on May 19, 2014, as documented in Notarial Deed No. 80 of I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., a public notary in Denpasar, the Company's management consists of the following:

Commissioner
Director

Pada tanggal 31 Desember 2013, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan tanggal 26 Februari 2013 yang didokumentasikan dalam Akta No. 129 dari I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., notaris di Denpasar, adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Roy Petrus Chalim	Commissioner
Direktur	:	Iwan Sugiarto	Director

Personel manajemen kunci Grup terdiri dari Komisaris dan Direksi.

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan (tidak diaudit) adalah 5 karyawan pada tahun 2016, 2015, 2014 dan 2013. Jumlah rata-rata karyawan Grup (tidak diaudit) adalah 12 karyawan pada tahun 2016.

As of December 31, 2013, based on a resolution on the Extraordinary Stockholders' Meeting held on February 26, 2013, as documented in Notarial Deed No. 129 of I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., a public notary in Denpasar, the Company's management consists of the following:

Key management personnel of the Group consists of Commissioners and Directors.

The Company had an average total number of employees (unaudited) of 5 in 2016, 2015, 2014 and 2013. Total consolidated average number of employees of the Group (unaudited) is 12 in 2016.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, dan Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation and Measurement

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements". Such consolidated financial statements are an English translation of the Group's statutory report in Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir 31 Oktober 2016 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rupiah) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Prinsip Konsolidasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri" dan PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian". PSAK No. 4 (Revisi 2013) menjelaskan tentang persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian", menggantikan bagian PSAK No. 4 (Revisi 2009) yang membahas mengenai akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip-prinsip untuk penyajian dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian ketika sebuah entitas mengendalikan satu atau lebih entitas.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The adoption of SFAS No. 1 (Revised 2013) has no significant impact on the consolidated financial statements.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for ten month period ended October 31, 2016 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015.

The currency used in the preparation and presentation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah) which is also the functional currency of the Company.

b. Basis of Consolidation

The Company adopted SFAS No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements" and SFAS No. 65, "Consolidated Financial Statements". SFAS No. 4 (Revised 2013) prescribes the accounting requirements when a parent entity prepares separate financial statements as additional information. SFAS No. 65, "Consolidated Financial Statements", replaces the section of SFAS No. 4 (Revised 2009) that addresses the accounting for consolidated financial statements, establishes principles for the presentation and preparation of consolidated financial statements when an entity controls one or more other entities.

Penerapan PSAK No. 4 (Revisi 2013) dan PSAK No. 65 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The adoption of SFAS No. 4 (Revised 2013) and SFAS No. 65 has no significant impact on the consolidated financial statements.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries (the Group). Control is achieved when the Group has all the following:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup.

- power over the investee;
- is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power to affect its returns.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

NCI are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

c. Kombinasi Bisnis

Perusahaan dan Entitas Anak melakukan kombinasi bisnis sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi bisnis".

Kombinasi bisnis, kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung pada saat terjadinya.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pada tanggal akuisisi pihak pengakuisisi mengukur kembali nilai wajar kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai agregat tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

c. Accounting for Business Combination

The Company and Subsidiaries have business combination as defined under SFAS No. 22 (Revised 2010), "Business Combination".

Business combinations, except business combination among entities under common control, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are directly expensed as incurred.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan/atau entitas anak yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

d. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Aset nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan.

Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun nonmoneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company and/or its subsidiaries' cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquired are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

d. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Items included in the financial statements of each of the Group's companies are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional and the Group's presentation currency.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss. Non-monetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined.

Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

As of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, the conversion rates used by the Group were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

	<u>31 Oktober/ October 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2013</u>	
Dolar Amerika Serikat (USD)	13.051,00	13.795,00	12.440,00	12.189,00	<i>United States Dollar (USD)</i>
Dolar Singapura (SGD)	9.371,68	9.751,19	9.422,11	9.627,99	<i>Singapore Dollar (SGD)</i>

e. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Grup apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

f. Instrumen Keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak mengadopsi PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar".

PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", mendefinisikan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", dimana harga yang akan diterima dalam penjualan sebuah aset atau dibayar dalam sebuah pengalihan liabilitas dalam sebuah transaksi teratur antara peserta pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, PSAK yang direvisi juga menetapkan prinsip-prinsip untuk kriteria hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus, dan kriteria untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya dalam jumlah neto atau secara bersamaan.

e. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Group if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Financial Instruments

Subsidiaries adopted SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosure", and SFAS No. 68, "Fair Value Measurement".

SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", defines the fair value as provided in SFAS No. 68, "Fair Value Measurement", which is the price that would be received in a sale of an asset or paid in a transfer of a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Furthermore, the revised SFAS also establishes principles for criteria of legally enforceable right to set off, and criteria to realize assets and settle liabilities in net amount or simultaneously.

PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", menetapkan pertimbangan atas pengukuran nilai wajar, teknik penilaian atas instrumen keuangan dalam pasar tidak aktif, dan input untuk teknik penilaian atas nilai wajar instrumen keuangan sesuai dengan PSAK No. 68.

PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", menetapkan pengungkapan-pengungkapan dan hierarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68, dan mengharuskan entitas yang tunduk pada enforceable master netting arrangement atau pengaturan serupa, untuk mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif.

PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", menyediakan petunjuk mengenai bagaimana cara mengukur ketika nilai wajar diharuskan atau diizinkan.

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya transaksi diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", sets forth judgments of fair value measurement, valuation techniques of financial instruments in non-active markets, and inputs for the valuation techniques of financial instruments' fair value in accordance with SFAS No. 68.

SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosure", sets forth disclosures and fair values hierarchy in accordance with SFAS No. 68, and requires entities that comply with the enforceable master netting arrangement or similar arrangement, to disclose quantitative and qualitative information.

SFAS No. 68, "Fair Value Measurement", provides guidance on how to measure when fair value is required or permitted.

All regular way purchases and sales of financial instruments are recognized on the transaction date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL), includes transaction costs

Transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest rate method.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market.

Pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Grup memiliki instrumen keuangan pada kategori pinjaman yang diberikan dan piutang dan liabilitas keuangan lain-lain. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo; aset keuangan tersedia untuk dijual dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak diungkapkan.

Aset Keuangan

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, kategori ini meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan pada akun "Aset lain-lain" yang dimiliki oleh Grup.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Grup diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

As of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, the Group has financial instruments under loans and receivables and other financial liabilities categories. Thus, accounting policies related to financial assets and financial liabilities at FVPL, held-to-maturity (HTM) investments and available for sale (AFS) financial assets were not disclosed.

Financial Assets

Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less any allowance for any impairment.

As of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 the Group's cash on hand and in banks, trade accounts receivable, other accounts receivable and security deposits under "Other assets" are included in this category.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Grup untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, kategori ini meliputi utang bank jangka pendek, utang lain-lain, beban akrual dan utang pembelian aset tetap jangka panjang yang dimiliki oleh Grup.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Grup menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangement results in the Group having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

Other financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

As of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, the Group's short-term bank loans, other accounts payable, accrued expenses and long-term payables for purchase of fixed assets for are included in this category.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets at Amortized Cost

The Group's management assesses at each consolidated statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets is impaired.

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

The management first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to profit or loss.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

1. Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

<p>a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;</p> <p>b. Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau</p> <p>c. Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.</p> <p>2. Liabilitas Keuangan</p> <p>Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.</p> <p>g. Pengukuran Nilai Wajar</p> <p>Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none">• di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;• jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. <p>Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.</p>	<p>a. the rights to receive cash flows from the asset have expired;</p> <p>b. the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or</p> <p>c. the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.</p> <p>2. Financial Liabilities</p> <p>A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.</p> <p>g. Fair Value Measurement</p> <p>The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:</p> <ul style="list-style-type: none">• in the principal market for the asset or liability or;• in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability <p>The Group must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.</p>
---	---

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Ketika Grup menggunakan teknik penilaian, maka Grup memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

h. Aset Tetap

Perusahaan dan Entitas Anak mencatat aset tetap sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 16 (Revisi 2014), "Aset Tetap".

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

When the Group uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

h. Fixed Assets

The Company and Subsidiaries recorded fixed assets as defined under SFAS No. 16 (Revised 2014), "Fixed Assets".

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-belan yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-belan tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-belan tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dan amortisasi dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Bangunan/ <i>Building</i>	20
Kendaraan/ <i>Vehicles</i>	4-8
Inventaris kantor/ <i>Office equipment</i>	4

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Fixed assets are carried at cost, excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation and amortization are computed on a straight-line basis over the fixed assets' useful lives as follows:

Tahun/Years

20
4-8
4

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

i. Goodwill

Goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill tidak dapat dipulihkan. Keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat pelepasan entitas anak harus memperhitungkan nilai tercatat goodwill dari entitas anak yang dijual tersebut.

Goodwill dialokasikan ke UPK untuk tujuan uji penurunan nilai. Alokasi dilakukan ke UPK atau kelompok UPK yang diharapkan akan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis yang menimbulkan goodwill tersebut.

j. Aset dalam pembangunan

Aset dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from derecognition of fixed assets is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, if any, useful lives and depreciation and amortization method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

i. Goodwill

Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on the disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

Goodwill is allocated to CGU for the purpose of impairment testing. The allocation is made to those CGU or groups of CGU that are expected to benefit from the business combination in which the goodwill arose.

j. Construction in progress

Construction in progress represents property and equipment under construction which is stated at cost and is not depreciated. The accumulated costs will be reclassified to the respective property and equipment account and will be depreciated when the construction is substantially complete and the asset is ready for its intended use.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Grup dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal Grup. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai, pengembalian dan diskon.

k. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

l. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

Revenue is measured as the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods and services in the ordinary course of the Group's activities. Revenue is shown net of value-added tax, returns and discounts.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

m. Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-diskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

n. Pajak Penghasilan

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan". PSAK yang direvisi ini mengklarifikasi masalah pokok mengenai bagaimana memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan masa mendatang atas: (a) pemulihan (penyelesaian) di masa mendatang atas nilai tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas; dan (b) transaksi-transaksi dan kejadian lainnya pada periode kini yang diakui dalam laporan keuangan entitas. PSAK ini juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi fiskal atau kredit pajak yang belum digunakan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi terkait pajak penghasilan.

Interest income and interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

m. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the consolidated statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

n. Income Tax

The Company and Subsidiaries adopted SFAS No. 46, "Income Taxes". This revised SFAS clarifies the principal issues on how to account for the current and future tax consequences of: (a) the future recovery (settlement) of carrying amount of assets (liabilities) recognized in an entity's statement of financial position; and (b) transactions and other events in the current period which are recognized in an entity's financial statements. This SFAS also deals with the recognition of deferred tax assets arising from unused tax loss or unused tax credits, the presentation of income taxes in the financial statements and the disclosure of information relating to income taxes.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

o. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan PSAK 56 (Revisi 2014), "Laba per Saham", dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date,

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

o. Earnings per Share

Earnings per share based on SFAS No. 56 (Revised 2014), "Earnings per Share", are computed by dividing profit attributable to owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the period.

p. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Grup yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Grup.

q. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

p. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

q. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the consolidated statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements:

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Mata Uang Fungsional

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak.

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Functional Currency

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made judgment on the determination of functional currency of the Company and its subsidiaries .

The functional currency of the Company and its subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

- a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

- a. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing properti investasi dan aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 diungkapkan di Catatan 9.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 diungkapkan di Catatan 9.

b. Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the period.

The carrying values of fixed assets as of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 are disclosed in Note 9.

c. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying values of these assets as of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 are disclosed in Note 9.

d. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji dan tingkat diskonto. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing sebesar Rp 305.548.618, Rp 222.275.292, Rp 170.278.015 dan Rp 157.018.308 (Catatan 25).

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, saldo aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp 895.010.690, Rp 55.568.823, Rp 468.828.118 dan Rp 951.158.821 (Catatan 26).

d. Long-term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, rate of salary increase, and discount rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods.

While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

As of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, long-term employee benefits liability amounted to Rp 305,548,618, Rp 222,275,292, Rp 170,278,015 and Rp 157,018,308, respectively (Note 25).

e. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

As of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, deferred tax assets amounted to Rp 895,010,690, Rp 55,568,823, Rp 468,828,118 and Rp 951,158,821, respectively (Note 26).

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

4. Kas dan Bank

	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	
Kas	4.018.361.530	579.134.192	560.773.679	398.428.699	Cash on hand
Bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mega Tbk	7.059.834.897	10.132.289.467	12.490.984	4.466.982	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	767.913.649	-	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	115.911.854	-	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19.881.040	7.100.023	44.646.233	17.296.805	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mayapada International Tbk	14.985.448	-	-	-	PT Bank Mayapada International Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	11.174.259	-	-	-	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank UOB Indonesia	8.907.909	9.226.892	9.605.784	17.471.536	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	5.506.072	5.506.072	5.506.072	5.506.071	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.857.766	4.141.044	4.479.425	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	1.767.681	1.898.981	2.049.277	2.197.339	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
PT Bank Permata Tbk	-	8.942.567	8.942.567	8.942.567	PT Bank Permata Tbk
Sub-jumlah	8.009.740.575	10.169.105.046	87.720.342	55.881.300	Sub-total
Mata Uang Asing					Foreign Currencies
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
PT Bank OCBC NISP Tbk	12.816.474	13.885.219	12.836.587	12.797.841	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.369.833	41.589.166	261.810.623	1.206.833	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Dolar Singapura					Singapore Dollar
PT Bank OCBC NISP	1.351.584	1.406.317	1.358.857	1.388.549	PT Bank OCBC NISP
Sub-jumlah	15.537.891	56.880.702	276.006.067	15.393.223	Sub-total
Sub-jumlah	8.025.278.466	10.225.985.748	363.726.409	71.274.523	Sub-total
Jumlah	12.043.639.996	10.805.119.940	924.500.088	469.703.222	Total

4. Cash on Hand and in Banks

5. Piutang Usaha Pihak Ketiga

Akun ini merupakan piutang usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pihak ketiga dan didenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha.

Piutang usaha tidak digunakan sebagai jaminan.

5. Trade Accounts Receivable From a Third Party

These represent trade accounts receivable from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), a third party, and denominated in United States Dollars.

Based on management's evaluation of the collectibility of these receivables as of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, management believes that all trade receivables can be collected thus no allowance for impairment of trade accounts receivables is necessary.

The trade accounts receivables are not used as collateral.

6. Pajak Dibayar Dimuka

	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	
Pajak Pertambahan Nilai, net	8.680.000	-	31.161.004	-	Value Added Tax net

6. Prepaid Tax

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)**

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)**

7. Piutang Lain-Lain Pihak Berelasi

7. Other Accounts Receivable from a Related Party

	<u>31 Oktober/ October 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2013</u>	
Iwan Sugiarjo	-	-	1.919.710.081	2.922.805.525	Iwan Sugiarjo

Tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment was provided on other accounts receivable as management believes that all such receivables are collectible.

8. Uang Muka

8. Advances

	<u>31 Oktober/ October 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2013</u>	
Uang muka					Advances
Uang muka jangka pendek	-	-	2.549.504.801	-	Short-term advances
Uang muka jangka panjang	1.686.810.000	-	-	-	Long-term advances
Jumlah	<u>1.686.810.000</u>	<u>-</u>	<u>2.549.504.801</u>	<u>-</u>	Total

Uang muka jangka pendek merupakan uang muka pembelian persediaan Perusahaan.

Short-term advances represent advance for purchase of the Company's inventory

Rincian uang muka jangka panjang adalah sebagai berikut:

The detail of long-term advances is as follow:

	<u>31 Oktober/ October 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2013</u>	
Uang muka proyek	1.082.365.000	-	-	-	Advances for project
Uang muka renovasi	110.000.000	-	-	-	Advances for renovation
Lain-lain	494.445.000	-	-	-	Others
Jumlah	<u>1.686.810.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Total

Uang muka proyek merupakan uang muka entitas anak untuk akuisisi perusahaan lainnya.

Advances for project represent subsidiaries' advances for acquisition of other company.

Uang muka renovasi merupakan uang muka untuk melakukan renovasi gedung milik THP.

Advances for renovation represent advances for renovation of building owned by THP.

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)**

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)**

9. Aset Tetap

9. Fixed Assets

	Perubahan selama tahun 2016/ <i>Changes during 2016</i>				31 Oktober 2016/ <i>October 31, 2016</i>	
	1 Januari 2016/ <i>January 1, 2016</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Efek akuisisi dari entitas anak/ <i>Effect acquisition of subsidiary</i>		
Biaya perolehan:						At cost:
Bangunan	-	-	-	13.522.757.357	13.522.757.357	Building
Kendaraan	1.836.577.000	-	921.900.000	526.115.238	1.440.792.238	Vehicles
Inventaris kantor	131.123.000	-	-	120.531.500	251.654.500	Office equipment
Jumlah	1.967.700.000	-	921.900.000	14.169.404.095	15.215.204.095	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan	-	-	-	1.127.762.335	1.127.762.335	Building
Kendaraan	1.250.099.433	181.707.031	719.728.161	340.326.825	1.052.405.128	Vehicles
Inventaris kantor	131.123.000	-	-	90.122.447	221.245.447	Office equipment
Jumlah	1.381.222.433	181.707.031	719.728.161	1.558.211.607	2.401.412.910	Total
Nilai Tercatat	586.477.567				12.813.791.185	Net Carrying Value

	Perubahan selama tahun 2015/ <i>Changes during 2015</i>				31 Desember 2015/ <i>December 31, 2015</i>	
	1 Januari 2015/ <i>January 1, 2015</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>			
Biaya perolehan:						At cost:
Kendaraan	2.494.031.200	-	657.454.200	-	1.836.577.000	Vehicles
Inventaris kantor	131.123.000	-	-	-	131.123.000	Office equipment
Jumlah	2.625.154.200	-	657.454.200	-	1.967.700.000	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Kendaraan	1.595.799.893	311.753.740	657.454.200	-	1.250.099.433	Vehicles
Inventaris kantor	131.123.000	-	-	-	131.123.000	Office equipment
Jumlah	1.726.922.893	311.753.740	657.454.200	-	1.381.222.433	Total
Nilai Tercatat	898.231.307				586.477.567	Net Carrying Value

	Perubahan selama tahun 2014/ <i>Changes during 2014</i>				31 Desember 2014/ <i>December 31, 2014</i>	
	1 Januari 2014/ <i>January 1, 2014</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>			
Biaya perolehan:						At cost:
Kendaraan	2.494.031.200	-	-	-	2.494.031.200	Vehicles
Inventaris kantor	131.123.000	-	-	-	131.123.000	Office equipment
Jumlah	2.625.154.200	-	-	-	2.625.154.200	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Kendaraan	1.284.288.675	311.511.218	-	-	1.595.799.893	Vehicles
Inventaris kantor	131.123.000	-	-	-	131.123.000	Office equipment
Jumlah	1.415.411.675	311.511.218	-	-	1.726.922.893	Total
Nilai Tercatat	1.209.742.525				898.231.307	Net Carrying Value

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

	1 Januari 2013/ <i>January 1, 2013</i>	Perubahan selama tahun 2013/ <i>Changes during 2013</i>		31 Desember 2013/ <i>December 31, 2013</i>	
		Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>		
<u>Biaya perolehan:</u>					<u>At cost:</u>
Kendaraan	2.494.031.200	-	-	2.494.031.200	Vehicles
Inventaris kantor	131.123.000	-	-	131.123.000	Office equipment
Jumlah	2.625.154.200	-	-	2.625.154.200	Total
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					<u>Accumulated depreciation:</u>
Kendaraan	828.072.012	456.216.663	-	1.284.288.675	Vehicles
Inventaris kantor	80.461.528	50.661.472	-	131.123.000	Office equipment
Jumlah	908.533.540	506.878.135	-	1.415.411.675	Total
Nilai Tercatat	1.716.620.660			1.209.742.525	Net Carrying Value

Beban penyusutan termasuk didalam beban umum dan administrasi (Catatan 23).

Depreciation expense is including in general and administrative expenses (Note 23).

Pengurangan selama tahun 2016 merupakan penjualan aset tetap dengan perincian sebagai berikut:

Deductions in 2016 pertain to the sale of fixed assets with details as follows:

	31 Oktober/ <i>October 31, 2016</i>	
Harga jual	723.000.000	Selling price
Nilai tercatat	(202.171.839)	Net book value
Keuntungan penjualan aset tetap	520.828.161	Gain on sale of fixed assets

Pengurangan selama tahun 2015 merupakan penghapusan aset kendaraan karena sudah tidak memiliki manfaat ekonomik.

Deduction for 2015 is a disposal of vehicles due to have no useful of life economicly.

Bangunan digunakan sebagai jaminan atas utang pembelian aset tetap jangka panjang (Catatan 17).

Building is used as collateral on long-term payables for purchase of fixed assets (Note 17).

Pada tanggal 31 Oktober 2016, bangunan telah diasuransikan kepada PT Lippo General Insurance oleh pengelola gedung. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As of October 31, 2016, building is insured with PT Lippo General Insurance by building management. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.

As of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, management believes that there is no impairment in values of the fixed assets.

Pada tanggal 31 Oktober 2016, manajemen berpendapat bahwa nilai bangunan masih sesuai dengan nilai wajar karena baru diperoleh dan merupakan bangunan baru.

As of October 31, 2016, management believes the value of building is accordance with its fair value because this building has just obtained and still new building.

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)**

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)**

10. Aset dalam Pembangunan

10. Construction in Progress

Aset dalam Pembangunan terdiri dari:

Construction in progress consist of:

	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/ October 31, 2015	31 Desember/ October 31, 2014	31 Desember/ October 31, 2013	
Tanah	132.102.061.775	-	-	-	Land
Biaya sehubungan dengan aset dalam pembangunan					Cost related to construction in progress
Biaya persiapan proyek	15.375.590.704	-	-	-	Project preparation charges
Biaya tenaga kerja	12.288.320.000	-	-	-	Labor charges
Biaya profesional	11.562.801.850	-	-	-	Professional fees
Biaya studi kelayakan	7.440.000.000	-	-	-	Feasibility Study fees
Biaya perijinan	4.096.250.000	-	-	-	License fees
Jumlah	<u>182.865.024.329</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Total

Tanah merupakan pembebasan lahan entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

Land represents land clearing of subsidiaries, with detail is as follows:

31 Oktober/ October 2016	Daerah yang dibebaskan/ Land clearing areas
PT EAS	Desa Pusuk Dua; Parlilitan, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
PT BALE	Desa Simason Toruan dan Desa Simasom; Pahae Julu, Tapanuli Utara, Sumatera Utara
PT IALE	Desa Lontung Dolok dan Desa Simasom Toruan; Pahae Julung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara
PT SAEH	Desa Naga Timbul dan Desa Huta Dolok; Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
PT CALE	Desa Simasom; Pahae Julung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara
PT KABLE	Desa Lae Itam; Siempat Nempu Hilir, Dairi, Sumatera Utara
PT KALE	Desa Simantaniari; Pahae Julu, Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Jumlah	<u>132.102.061.775</u>

Biaya sehubungan dengan aset dalam pembangunan di atas adalah dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) oleh entitas anak.

Cost related to construction in progress as mentioned above in connection with the construction project of Mini Hydro Power (MHP) of subsidiaries.

Daftar aset dalam pembangunan sesuai dengan nama proyek sebagai berikut:

List of construction in progress by project name is as follows:

Nama Proyek	Perusahaan	Target Kapasitas Terpasang	Target Tahun Konstruksi	Target Tahun COD
PLTMH Batang Toru 3	BALE	10MW (2 x 5.0 MW)	2017	2019
PLTMH Sisira	EAS	9.8MW (2 x 4.9 MW)	2017	2019
PLTMH Raisan 1	SAEH	7 MW (2 x 3.5 MW)	2017	2019
PLTMH Raisan 2	SAEH	7 MW (2 x 3.5 MW)	2017	2019
PLTMH Simbelin	KAL	7.0MW (2 x 3.5MW)	2018	2021
PLTMH Batang Toru 4	IALE	10MW (2 x 5.0MW)	2018	2021
PLTMH Batang Toru Simasom	CALE	5.6MW (2 x 2.8MW)	2018	2021
PLTMH Batang Toru Simantaniari	KALE	5.4MW (2 x 2.7MW)	2018	2021
PLTMH Musi Kota agung	MHE	10 MW (2 x 5 MW)	2019	2023
PLTA Teunom III	TEUNOM	50 MW	2019	2023
PLTA Teunom II	MHP	139 MW	2020	2023

Pada tanggal 31 Oktober 2016, aset dalam pembangunan ini masih dalam tahap persiapan pembangunan.

As of October 31, 2016, this construction on progress is still on the construction preparation stage.

11. Goodwill

Akun ini merupakan selisih antara biaya akuisisi THP dengan nilai aset bersih teridentifikasi.

12. Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari:

	31 Oktober/ October 2016	31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2014	31 Desember/ December 2013	
Biaya emisi saham	3.575.000.000	-	-	-	- Shares issuance cost
Jaminan	1.696.088.920	-	-	-	- Security deposits
Lain-lain	17.305.213	-	-	-	- Others
Jumlah	<u>5.288.394.133</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	- Total

13. Utang Bank Jangka Pendek

Pada tahun 2010, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk. Pinjaman ini memiliki jangka waktu satu tahun, diperbaharui secara tahunan, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	
Fasilitas kredit lokal					Local credit facility
Pagu kredit	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Plafond credit
Bunga	12,50%	12,50%	12,50%	13,25%	Interest
Terhutang	<u>1.635.445.918</u>	<u>1.870.200.292</u>	<u>1.556.761.039</u>	<u>1.800.168.392</u>	Owing
Fasilitas time loan revolving					Time loan revolving facility
Pagu kredit	5.500.000.000	5.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	Plafond credit
Bunga	12,50%	12,25%	12,50%	13,00%	Interest
Terhutang	<u>5.500.000.000</u>	<u>5.500.000.000</u>	<u>3.500.000.000</u>	<u>3.500.000.000</u>	Owing
Fasilitas time loan insidentil					Time loan incidentil facility
Pagu kredit	-	-	2.000.000.000	-	Plafond credit
Bunga	-	-	12,50%	-	Interest
Terhutang	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.000.000.000</u>	<u>-</u>	Owing
Jumlah fasilitas terhutang	<u>7.135.445.918</u>	<u>7.370.200.292</u>	<u>7.056.761.039</u>	<u>5.300.168.392</u>	Total owing of facility
Fasilitas bank garansi					Bank guarantee facility
Pagu kredit	1.000.000.000	1.400.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	Plafond credit

Fasilitas-fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada 4 Oktober 2017.

Pada tahun 2016, jaminan atas fasilitas pinjaman di atas adalah sebagai berikut:

1. Tanah dengan Hak milik nomor 4120 seluas 642 m2 terletak di propinsi Bali atas nama Roy Petrus Chalim, pemegang saham lama.
2. Tanah dengan Hak milik nomor 4477 dengan total luas 1.742 m2 terletak di propinsi Bali, atas nama Iwan Sugiarjo, pemegang saham lama.

11. Goodwill

This account represents the difference between acquisition cost of THP and net identifiable assets acquired.

12. Other assets

Other assets consist of:

13. Short-term Bank Loans

In 2010, the Company obtained loans from PT Bank Central Asia Tbk. The loans have terms of one year, renewable annually, with details of the change as follows:

These facilities will be due in October 4, 2017.

In 2016, collateral of the above loans is as follows:

1. Land with right of ownership No. 4120 with a total area of 642 square meters under Roy Petrus Chalim's name, former stockholder.
2. Land with right of ownership No. 4447 with a total area of 1.742 square meters under Iwan Sugiarjo's name, former stockholder.

Pembatasan-pembatasan

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

- Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan atau mengikatkan diri sebagai penjamin dalam bentuk apapun.
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Melakukan penggabungan, pengambil-alihan, pembubaran/likuidasi dan mengubah status kelembagaan.

Restrictions

The loan agreement included covenants not to perform certain actions without prior written consent from the bank among others:

- Obtaining new credit/loan from other parties and or attach as guarantor in any name.
- Give loan to others, including but not limited to related parties, except for working capital.
- Perform merger, acquisition, dissolution/ liquidation and change the institutional status.

14. Utang Lain-lain Pihak Berelasi

Akun ini merupakan utang kepada pihak berelasi, bersifat operasional, yang berasal dari investasi kepada Entitas Anak (TSP, MHE, BHE dan TEU) dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap Entitas Anak serta beban operasional untuk Grup. Rincian utang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Oktober/ October 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2013</u>	
Lasman Citra	4.960.386.772	-	-	-	Lasman Citra
Iwan Sugiarjo	1.107.919.500	941.377.402	-	-	Iwan Sugiarjo
Jumlah	<u>6.068.306.272</u>	<u>941.377.402</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Total

Utang ini memiliki jangka waktu satu tahun, diperbaharui secara tahunan, tanpa suku bunga dan tidak dijaminkan.

14. Other Payables to Related Parties

This account represents payables to related parties, operational nature, arising from investment to Subsidiaries (TSP, MHE, BHE and TEU), and payment of Subsidiaries' advance for purchase of fixed assets and operating expenses on behalf of the Group. The detail of other payables is as follows:

The payables has a term of one year, renewable annually, non-interest bearing and unsecured.

15. Utang Pajak

Akun ini terdiri atas:

	<u>31 Oktober/ October 31, 2016</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2015</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2014</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2013</u>	
Pajak penghasilan badan	124.157.889	2.743.362	-	-	Corporate income tax
Pajak penghasilan					Income taxes
Pasal 21	27.250.553	588.333	1.876.665	7.331.250	Article 21
Pasal 23	9.211.700	-	57.370.500	-	Article 23
Pasal 25	2.296.845	1.926.490	2.351.647	-	Article 25
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	-	-	-	46.150.448	Value Added Tax - Net
Jumlah	<u>162.916.987</u>	<u>5.258.185</u>	<u>61.598.812</u>	<u>53.481.698</u>	Total

15. Taxes Payables

This account consists of:

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

The filed tax returns are based on the Group's own calculation of tax liabilities (self-assessment). Based on the Law No. 28 Year 2007, regarding the third amendment of the General Taxation Provisions and Procedures' the time limit for the tax authorities to assess or amend taxes was reduced to 5 (five) years, subject to certain exceptions, in accordance with provisions of the Law.

16. Beban akrual

Akun ini terdiri atas:

	31 Oktober/ October 2016	31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2014	31 Desember/ December 2013	
Jasa profesional	2.946.592.111	-	-	-	Professional fees
Lain-lain	243.672.993	-	-	175.592.717	Others
Jumlah	3.190.265.104	-	-	175.592.717	Total

16. Accrued expenses

This account consists of:

17. Utang Pembelian Aset Tetap Jangka Panjang

	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	
Nilai sekarang pembayaran utang pembelian aset tetap jangka panjang	8.957.683.378	-	-	-	Present value of long-term payables to purchase of fixed assets
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	635.671.180	-	-	-	Current portion
Bagian utang pembelian aset tetap jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	8.322.012.198	-	-	-	Long-term portion of long-term payables for purchase of fixed assets - net of current portion

17. Long-term Payables for Purchase of Fixed Assets

Pada tanggal 19 Agustus 2015, THP memperoleh pinjaman pembelian aset tetap jangka panjang dari PT Asiatic Sejahtera Finance sehubungan dengan pembelian bangunan kantor di Lippo Office Tower St. Moritz, Jakarta Barat sebesar Rp 9.616.462.732 yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tahun 2025 dan tingkat bunga 11%. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset yang bersangkutan.

On August 19, 2015, THP obtained long-term loan for purchase from PT Asiatic Sejahtera Finance of office building at Lippo Office Tower St. Moritz, Jakarta Barat amounting to Rp 9,616,462,732 with term of payment 10 (ten) years until 2025 and an interest rate of 11% per annum. The loan is secured by the related asset.

18. Pengukuran Nilai Wajar

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu Grup:

18. Fair Value Measurement

The following table provides the fair value measurement of the Group's certain assets and liabilities:

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)**

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)**

31 Oktober/October 31, 2016				
Pengukuran nilai wajar menggunakan/ Fair value measurement using:				
Nilai Tercatat/ Net carrying values	Harga kuotasian dalam pasar aktif (Level 1) Quoted prices in active markets (Level 1)	Input signifikan yang dapat di observasi (Level 2) Significant observable inputs (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3) Significant unobservable inputs (Level 3)	
Aset yang nilai wajarnya disajikan:				Assets for which fair values are disclosed:
Aset tetap yang dicatat pada biaya perolehan:				Fixed assets carried at cost:
Bangunan	12.394.995.022	-	-	12.394.995.022 Building
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan: disajikan:				Liabilities for which fair values are disclosed:
Pinjaman dan utang dengan bunga				Interest-bearing loans and borrowings:
Utang bank	7.135.445.918	-	7.135.445.918	-
Utang pembelian aset tetap jangka panjang	8.957.683.378	-	8.957.683.378	-

Jika satu atau lebih input signifikan tidak diambil dari data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 3.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

Analisa arus kas diskonto digunakan untuk menentukan nilai wajar instrument keuangan Level 3.

Discounted cash flow analysis are used to determine fair value of the financial instruments in Level 3.

Pengukuran nilai wajar berulang aset non-keuangan termasuk dalam Level 3 hirarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2.

The fair value measurement for recurring non-financial assets falls within Level 3 of the fair value hierarchy outlined in Note 2.

19. Modal Saham

Pada tanggal 31 Oktober 2016, susunan kepemilikan saham Perusahaan, berdasarkan akta No. 241 tanggal 31 Oktober 2016 dari Humberg Lie, S.H., SE., MKn., notaris di Jakarta, terdiri dari:

19. Capital Stock

As of October 31, 2016, the share ownership in the Company based on Notarial Deed No. 241 dated October 31, 2016 of Humberg Lie, S.H., SE., MKn., a public notary in Jakarta, follows:

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)**

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)**

31 Oktober/October 31, 2016				
Nama pemegang saham	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase pemilikan (%)/ <i>Percentage of ownership (%)</i>	Jumlah modal disetor/ <i>Total paid-up capital</i>	<i>Name of stockholders</i>
PT Terregra Asia Equity	1.276.000.000	58,00%	127.600.000.000	PT Terregra Asia Equity
Lasman Citra	275.000.000	12,50%	27.500.000.000	Lasman Citra
Djani Sutedja	275.000.000	12,50%	27.500.000.000	Djani Sutedja
Iwan Sugiarto	177.100.000	8,05%	17.710.000.000	Iwan Sugiarto
Roy Petrus Chalim	97.900.000	4,45%	9.790.000.000	Roy Petrus Chalim
PT Surya Fajar Capital	66.000.000	3,00%	6.600.000.000	PT Surya Fajar Capital
Christin Soewito	33.000.000	1,50%	3.300.000.000	Christin Soewito
Jumlah	<u>2.200.000.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>220.000.000.000</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, susunan kepemilikan saham Perusahaan berdasarkan akta No. 128 tanggal 26 Februari 2013 dari I Gusti Ngurah Putra Wijaya S.H. Notaris di Denpasar, terdiri dari:

As of December 31, 2015, 2014, 2013, the share ownership in the Company based on Notarial Deed No. 128 dated February 26, 2013 of I Gusti Ngurah Putra Wijaya S.H. a public notary in Denpasar, follows:

31 Desember/December 31, 2015, 2014 dan/and 2013				
Nama pemegang saham	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase pemilikan (%)/ <i>Percentage of ownership (%)</i>	Jumlah modal disetor/ <i>Total paid-up capital</i>	<i>Name of stockholders</i>
Iwan Sugiarto	3.300	55,00%	330.000.000	Iwan Sugiarto
Roy Petrus Chalim	2.700	45,00%	270.000.000	Roy Petrus Chalim
Jumlah	<u>6.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>600.000.000</u>	Total

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group is not required to meet any capital requirements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Grup memantau modalnya dengan menggunakan analisa *gearing ratio* (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by total capital.

Rasio utang bersih terhadap modal pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Ratio of net debt to equity as of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	
Jumlah utang	25.820.166.277	8.539.111.171	7.288.637.866	5.686.261.115	Total borrowings
Dikurangi: kas dan bank	(12.043.639.996)	(10.805.119.940)	(924.500.088)	(469.703.222)	Less: cash on hand and in banks
Utang bersih	13.776.526.281	(2.266.008.769)	6.364.137.778	5.216.557.893	Net debt
Jumlah ekuitas/defisiensi modal	257.614.265.744	2.908.055.159	(496.702.467)	(132.851.022)	Total equity/capital deficiency
Rasio pinjaman dan utang bersih terhadap ekuitas	5,35%	-77,92%	-1281,28%	-3926,62%	Net debt to equity ratio

20. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih entitas anak dan jumlah pendapatan komprehensif lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

20. Non-controlling Interests

This account represents the share of non-controlling stockholders on the net assets of the subsidiaries and total comprehensive income, with details as follows:

	Net Assets			
	31 Oktober/October 31, 2016			
	Modal saham/ Capital stock	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total	
Kepemilikan langsung				Direct ownership:
THP	22.000.000	(1.414.760)	20.585.240	THP
TSP	100.000	-	100.000	TSP
Kepemilikan tidak langsung				Indirect ownership
Kepemilikan melalui				Ownership through:
THP				THP
EAS	18.020.000.000	(4.887.111.906)	13.132.888.094	EAS
BALE	15.452.500.000	(4.160.705.060)	11.291.794.940	BALE
IALE	5.889.500.000	(1.531.038.268)	4.358.461.732	IALE
SAEH	5.392.000.000	(2.053.030.804)	3.338.969.196	SAEH
KABLE	1.422.000.000	(498.373.433)	923.626.567	KABLE
CALE	981.000.000	(322.711.436)	658.288.564	CALE
KALE	647.000.000	(236.499.965)	410.500.035	KALE
BHE	300.000.000	-	300.000.000	BHE
MHE	300.000.000	-	300.000.000	MHE
TEU	300.000.000	-	300.000.000	TEU
Jumlah	48.726.100.000	(13.690.885.632)	35.035.214.368	Total

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)**

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)**

21. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha berasal dari penjualan barang dan jasa perawatan.

Penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan neto konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:

	2016 (sepuluh bulan/ten month)		2015 (sepuluh bulan/ten month) Tidak diaudit/Unaudited		2015 (satu tahun/one year)		2014 (satu tahun/one year)		2013 (satu tahun/one year)	
	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan/ Percentage from total sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan/ Percentage from total sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan/ Percentage from total sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan/ Percentage from total sales	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah penjualan/ Percentage from total sales
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	7.627.860.000	84,75%	14.314.127.500	28,48%	24.920.220.000	40,94%	-	-	-	-
PT Pembangkit Jawa-Bali unit Muara Karang PT Indonesia Power	1.372.704.014	15,25%	35.944.210.313	71,52%	35.944.210.313	59,06%	23.497.495.145	89,75%	1.737.500.000	65,38%
	-	-	-	-	-	-	2.684.874.000	10,25%	3.552.715.922	31,97%

21. Net Sales

The represent revenue from sale of goods and maintenance fees.

Sales from individual customers exceeding 10% of Group's total consolidated net sales is as follows:

22. Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan merupakan biaya barang yang dijual oleh Grup.

Pembelian kepada pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pembelian konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:

	2016 (sepuluh bulan/ten month)		2015 (sepuluh bulan/ten month) Tidak diaudit/Unaudited		2015 (satu tahun/one year)		2014 (satu tahun/one year)		2013 (satu tahun/one year)	
	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah pembelian/ Percentage from total purchase	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah pembelian/ Percentage from total purchase	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah pembelian/ Percentage from total purchase	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah pembelian/ Percentage from total purchase	Jumlah/ Amount	Persentase dari jumlah pembelian/ Percentage from total purchase
PT Dwi Mutiara Sejahtera	3.254.180.000	45,47%	17.850.428.801	41,14%	17.850.428.801	33,85%	22.792.532.688	100,00%	1.523.250.000	32,37%
PT Sulzer Turbo Services Indonesia PT Wartsila Indonesia	2.788.436.000	38,97%	15.973.720.000	36,81%	15.973.720.000	30,29%	-	0,00%	-	0,00%
	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.059.022.290	65,01%

22. Cost of Sales

These represent cost of the goods sold by the Group.

Purchases from individual customers exceeding 10% of Group's total consolidated purchases is as follows:

23. Beban Usaha

Rincian dari beban usaha adalah sebagai berikut:

	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	2015 (satu tahun/ one years)	2014 (satu tahun/ one years)	2013 (satu tahun/ one years)	
	Penjualan	27.565.000	56.025.076	71.205.076	63.528.754	
Umum dan administrasi						General and administrative
Gaji dan tunjangan	229.500.000	229.500.000	275.400.000	275.400.000	273.000.000	Salaries and allowance
Penyusutan (Note 9)	181.707.031	259.794.782	311.753.740	311.511.218	506.878.135	Depreciation (Note 9)
Perlengkapan kantor	56.890.345	136.184.384	266.966.984	18.800.200	10.000.000	Office supplies
Perizinan	35.750.000	97.501.500	135.001.500	-	-	Permit fees
Transport	34.579.000	108.625.000	117.075.000	121.159.500	-	Transportation
Beban pajak	-	-	1.523.500.287	105.044.279	38.672.508	Tax expenses
Lain-lain	49.552.067	18.907.382	21.223.382	68.727.613	111.002.098	Others
Subjumlah	587.978.443	850.513.048	2.650.920.893	900.642.810	939.552.741	Subtotal
Jumlah	615.543.443	906.538.124	2.722.125.969	964.171.564	1.003.334.741	Total

The details of operating expenses are as follows:

24. Penghasilan (Beban) Lain-lain

Penghasilan bunga

Akun ini merupakan penghasilan bunga bank.

Beban bunga dan keuangan lainnya

Rincian dari beban bunga dan keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	2015 (satu tahun/ one years)	2014 (satu tahun/ one years)	2013 (satu tahun/ one years)	
Bunga pinjaman	731.742.753	697.174.409	847.674.877	651.539.004	826.094.062	Loan interest
Administrasi bank	5.733.854	59.518.684	61.805.610	20.967.791	10.435.035	Bank charges
Lain-lain	8.627.532	-	22.328.496	17.469.936	37.666.417	Others
Jumlah	746.104.139	756.693.093	931.808.983	689.976.731	874.195.514	Total

Pendapatan (Beban) lain-lain

Rincian dari pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut:

	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	2015 (satu tahun/ one years)	2014 (satu tahun/ one years)	2013 (satu tahun/ one years)	
Penghasilan lain-lain						Other income
Keuntungan selisih kurs	194.733	977.624.811	978.256.014	20.496.379	-	Gain on foreign exchange
Lain-lain	2.813.362	-	-	-	-	Others
Sub-jumlah	3.008.095	977.624.811	978.256.014	20.496.379	-	Sub-total
Beban lain-lain						Other expenses
Kerugian selisih kurs	-	-	-	-	751.852	Gain on foreign exchange
Beban imbalan kerja karyawan	67.014.374	63.716.573	76.459.887	86.212.807	58.924.009	Employee benefits expenses
Lain-lain	480.009.027	1.196.799.477	1.034.995.529	1.648.193.754	8.499.964	Others
Sub-jumlah	547.023.401	1.260.516.050	1.111.455.416	1.734.406.561	68.175.825	Sub-total
Beban lain-lain, bersih	(544.015.306)	(282.891.239)	(133.199.402)	(1.713.910.182)	(68.175.825)	Net other expenses

25. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, tertanggal 23 Desember 2016.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 5 karyawan untuk tahun 2016, 2015, 2014 dan 2013.

24. Other Income (Expenses)

Interest income

This account represents interest income from banks.

Interest and other financial charges

The detail of interest and other financial charges is as follows:

Other Income (expenses)

The detail of other income (expenses) is as follows:

25. Long-term Employee Benefits

The amount of post-employment benefits is determined based on Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding of benefits made to date.

The latest actuarial valuation upon the long-term employees benefits liability was from PT Dian Artha Tama, an independent actuary, dated December 23, 2016.

Number of eligible employees is 5 in 2016, 2015, 2014 and 2013.

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

Liabilitas yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian terkait kewajiban Grup adalah sebagai berikut:

The liabilities amount included in the consolidated statement of financial position arising from the Group's obligation is as follows:

	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	
Saldo awal	222.275.292	170.278.015	157.018.308	119.719.518	Beginning balance
Pengaruh akuisisi	(4.306.112)	-	-	-	Akuisisi efek
Beban (penghasilan) tahun berjalan yang diakui	67.014.374	76.459.887	86.212.807	58.924.009	Expense (income) recognized during current year
Penghasilan komprehensif lainnya	20.565.064	(24.462.610)	(72.953.100)	(21.625.219)	Other comprehensive income
Saldo akhir	305.548.618	222.275.292	170.278.015	157.018.308	Ending balance

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amount recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	2015 (satu tahun/ one years)	2014 (satu tahun/ one years)	2013 (satu tahun/ one years)	
Biaya jasa kini	50.464.583	52.364.705	62.837.646	72.866.251	52.339.436	Current service cost
Biaya bunga	16.549.791	11.351.868	13.622.241	13.346.556	6.584.573	Interest expense
Beban imbalan kerja karyawan	67.014.374	63.716.573	76.459.887	86.212.807	58.924.009	Employees' benefit expense

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:

The principal actuarial assumptions used in valuation of the long-term employee benefits liability are as follows:

	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013	
Tingkat diskonto	7,60%	9,00%	8,00%	8,50%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	Ssalary grow rate
Tingkat kematian	Indonesia III-2011	Indonesia III-2011	Indonesia III-2011	Indonesia III-2011	Mortality rate
Usia pensiun	55 tahun/years	55 tahun/years	55 tahun/years	55 tahun/years	Pension age

Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari "Beban lain-lain - bersih" pada laba rugi.

The current service cost and the net interest expense for the year are included in the "Other expenses - net" in the profit or loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income.

26. Pajak Penghasilan

26. Income Tax

Beban (penghasilan) pajak Grup terdiri dari:

The net tax expense (benefit) of the Group consists of the following:

	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	2015 (satu tahun/ one years)	2014 (satu tahun/ one years)	2013 (satu tahun/ one years)	
Pajak kini	262.208.171	1.118.918.464	571.973.980	-	-	Current tax
Pajak langguhan	(16.753.593)	(15.929.143)	407.143.642	464.092.428	(283.472.449)	Deferred tax
Jumlah	245.454.578	1.102.989.321	979.117.622	464.092.428	(283.472.449)	Total

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between income (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	2015 (satu tahun/ one years)	2014 (satu tahun/ one years)	2013 (satu tahun/ one years)	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian	470.149.449	4.927.533.467	4.365.528.291	45.526.152	(1.212.570.490)	Income (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi sebelum pajak entitas anak	(56.901.510)	-	-	-	-	Loss before tax of the subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	413.247.939	4.927.533.467	4.365.528.291	45.526.152	(1.212.570.490)	Income (loss) before tax of the Company
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
Beban manfaat karyawan	67.014.374	63.716.573	76.459.887	86.212.807	58.924.009	Employee benefits expense
Jumlah	67.014.374	63.716.573	76.459.887	86.212.807	58.924.009	Total
Perbedaan tetap:						Permanent differences:
Sumbangan dan representasi	12.580.000	-	1.216.000	5.405.000	-	Donation and entertainment
Penghasilan bunga	(10.538.762)	(7.341.205)	(17.155.427)	(23.748.178)	(4.060.098)	Interest income
Pajak	-	161.803.864	1.523.500.287	105.044.279	38.672.508	Tax
Lain-lain	509.627.627	1.034.995.613	(1.956.618.661)	1.724.142.458	44.068.280	Others
Jumlah	511.668.865	1.189.458.272	(449.057.802)	1.810.843.560	78.680.689	Total
Laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan sebelum kompensasi rugi fiskal tahun-tahun lalu	991.931.178	6.180.708.311	3.992.930.376	1.942.582.519	(1.074.965.792)	Taxable income (fiscal loss) of the Company before compensation of prior years' fiscal loss
Kompensasi rugi fiskal tahun lalu						Compensation of prior years' fiscal losses
-2013	-	-	-	(1.074.965.792)	-	-2013
-2012	-	(263.632.376)	(263.632.376)	(1.131.249.103)	(1.131.249.103)	-2012
-2011	-	(1.441.402.087)	(1.441.402.087)	(1.441.402.087)	(1.441.402.087)	-2011
Laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan	991.931.178	4.475.673.849	2.287.895.914	(1.705.034.462)	(3.647.616.981)	Taxable income (fiscal loss) of the Company

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	2015 (satu tahun/ one years)	2014 (satu tahun/ one years)	2013 (satu tahun/ one years)	
Beban pajak kini						Current tax expense
Perusahaan	262.208.171	1.118.918.464	571.973.980	-	-	The Company
Entitas anak	-	-	-	-	-	Subsidiary
Jumlah beban pajak kini	262.208.171	1.118.918.464	571.973.980	-	-	Total current tax expense
Dikurangi pembayaran pajak di muka						Less prepaid income taxes
Perusahaan	138.050.282	-	569.230.618	-	-	The Company
Entitas anak	-	-	-	-	-	Subsidiary
Sub-jumlah	138.050.282	-	569.230.618	-	-	Subtotal
Utang pajak kini (aset pajak kini)	124.157.889	1.118.918.464	2.743.362	-	-	Current tax payable (prepaid income taxes)
Rincian utang pajak kini						Details of current tax payable
Perusahaan	124.157.889	1.118.918.464	2.743.362	-	-	The Company
Entitas anak	-	-	-	-	-	Subsidiary
Jumlah	124.157.889	1.118.918.464	2.743.362	-	-	Total

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the Group's deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credited (charged) to				31 Oktober 2016/ October 31, 2016	
	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Efek akuisisi/ Acquisition effect	Laba atau rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		
Perusahaan						The Company
Rugi fiskal	-	-	-	-	-	Fiscal losses
Imbalan kerja	55.568.823	-	16.753.593	(15.433.782)	56.888.634	Employee benefits
Entitas anak						Subsidiaries
Rugi fiskal	-	818.623.535	-	-	818.623.535	Fiscal losses
Imbalan kerja	-	19.498.520	-	-	19.498.520	Employee benefits
Aset pajak tangguhan - Bersih	55.568.823	838.122.055	16.753.593	(15.433.782)	895.010.689	Deferred tax assets - Net

	Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credited (charged) to				31 Desember 2015/ December 31, 2015	
	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Laba atau rugi/ Profit or loss		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		
Rugi fiskal	426.258.613	(426.258.613)	-	-	-	Fiscal losses
Imbalan kerja	42.569.505	19.114.971	(6.115.653)		55.568.823	Employee benefits
Aset pajak tangguhan - Bersih	468.828.118	(407.143.642)	(6.115.653)		55.568.823	Deferred tax assets - Net

	Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credited (charged) to				31 Oktober 2015/ October 31, 2015	
	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Laba atau rugi/ Profit or loss		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		
Rugi fiskal	426.258.613	-	-	-	426.258.613	Fiscal losses
Imbalan kerja	42.569.505	15.929.143	(5.096.377)		53.402.271	Employee benefits
Aset pajak tangguhan - Bersih	468.828.118	15.929.143	(5.096.377)		479.660.884	Deferred tax assets - Net

	Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credited (charged) to				31 Desember 2014/ December 31, 2014	
	1 Januari 2014/ January 1, 2014	Laba atau rugi/ Profit or loss		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		
Rugi fiskal	911.904.243	(485.645.630)	-	-	426.258.613	Fiscal losses
Imbalan kerja	39.254.578	21.553.202	(18.238.275)		42.569.505	Employee benefits
Aset pajak tangguhan - Bersih	951.158.821	(464.092.428)	(18.238.275)		468.828.118	Deferred tax assets - Net

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)**

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)**

	Dikreditkan (dibebankan) ke/ Credited (charged) to				
	1 Januari 2013/ January 1, 2013	Laba atau rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2013/ December 31, 2013	
Rugi fiskal	643.162.797	268.741.446	-	911.904.243	Fiscal losses
Imbalan kerja	29.929.880	14.731.003	(5.406.305)	39.254.578	Employee benefits
Aset pajak tangguhan - Bersih	<u>673.092.677</u>	<u>283.472.449</u>	<u>(5.406.305)</u>	<u>951.158.821</u>	Deferred tax assets - Net

27. Laba Per Saham

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian berdasarkan pada informasi berikut:

	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (satu tahun/ one years)	2014 (satu tahun/ one years)	2013 (satu tahun/ one years)	
Laba (rugi) per saham dasar Dari jumlah laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	224.694.871	3.824.544.146	3.386.410.669	(418.566.270)	(929.098.041)	Basic earning (loss) per share From total profit (loss) for the period attributable to owners of the Company
Rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	Weighted average number of ordinary shares for computation of basic earnings per share
Jumlah laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan	<u>0,10</u>	<u>1,74</u>	<u>1,54</u>	<u>(0,19)</u>	<u>(0,42)</u>	Total basic earnings (loss) per share attributable to the owners of the Company

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan pada perhitungan laba per saham di atas memperhitungkan pengaruh retroaktif atas penerbitan saham.

27. Earnings Per Share

The computation of basic and diluted earnings per share is based on the following data:

The weighted average number of shares used in the above earnings per share computation considered the retroactive effect of issued shares.

28. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- PT Terrega Asia Equity, Lasman Citra, Djani Sutedja, Iwan Sugiarjo, Christin Soewito, PT Surya Fajar Capital dan Roy Petrus Chalim merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Perusahaan yang sebagian pemegang saham dan pengurus atau manajemennya sama dengan Grup, yakni PT Berkah Alam Lestari Energi, PT Cahaya Abadi Lestari Energi, PT Energi Alam Semesta, PT Indah Alam Lestari Energi, PT Karya Abadi Lestari Energi, PT Karya Alam Lestari Energi, PT Sumber Alam Energi Hidro, PT Borneo Hydro Electric, PT Musi Hydro Electric, PT Teunom Hidro Power.

28. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

- PT Terrega Asia Equity, Lasman Citra, Djani Sutedja, Iwan Sugiarjo, Christin Soewito, PT Surya Fajar Capital and Roy Petrus Chalim are stockholders of the Company.
- The Companies which have partly the same stockholders and management as the Group are PT Berkah Alam Lestari Energi, PT Cahaya Abadi Lestari Energi, PT Energi Alam Semesta, PT Indah Alam Lestari Energi, PT Karya Abadi Lestari Energi, PT Karya Alam Lestari Energi, PT Sumber Alam Energi Hidro, PT Borneo Hydro Electric, PT Musi Hydro Electric, PT Teunom Hidro Power.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties involving the following:

The accounts involving transactions with related parties are as follows:

	31 Oktober/ October 2016	31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2014	31 Desember/ December 2013	Persentase terhadap jumlah Aset/Liabilitas Percentage to total Assets/Liabilities				
					31 Oktober/ October 2016	31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2014	31 Desember/ December 2013	
Aset									Assets
Piutang lain-lain Iwan Sugiarjo	-	-	1.919.710.081	2.922.805.525	0,00%	0,00%	28,26%	52,63%	Other accounts receivable Iwan Sugiarjo
Liabilitas									Liabilities
Utang lain-lain Lasman Citra Iwan Sugiarjo	4.960.386.772 1.107.919.500	- 941.377.402	-	-	19,21% 4,29%	0,00% 11,02%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	Other accounts payable Lasman Citra Iwan Sugiarjo
Jumlah	6.068.306.272	941.377.402	-	-	23,50%	11,02%	0,00%	0,00%	Total

29. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko suku bunga) dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko suku bunga dan risiko likuiditas.

Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola berdasarkan kelompok, kecuali risiko kredit sehubungan dengan saldo piutang. Setiap entitas bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran dan distribusi ditawarkan. Risiko kredit timbul dari kas dan bank, maupun risiko kredit yang timbul dari pelanggan grosir dan ritel, termasuk piutang yang belum dibayar dan transaksi yang mengikat.

Tidak ada limit kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya

29. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: credit risk, market risk (including fair value interest rate risk) and liquidity risk. The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group's financial performance.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors (BOD). The BOD has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as interest rate risk and liquidity risk.

Credit Risk

Credit risk is managed on a group basis except for credit risk relating to accounts receivable balances. Each entity is responsible for managing and analysing the credit risk for each of their new clients before standard payment and delivery terms and conditions are offered. Credit risk arises from cash on hand and in banks, as well as credit exposures to wholesale and retail customers, including outstanding receivables and committed transactions.

No credit limits were exceeded during the reporting period, and management does not expect any losses from non-performance by these counterparties.

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)**

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)**

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the component of the consolidated statements of financial position as of October 31, 2016 and December 2015, 2014 and 2013.

	31 Oktober/ October 2016	31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2014	31 Desember/ December 2013	
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivables
Kas dan bank	12.043.639.996	10.805.119.940	924.500.088	469.703.222	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	1.373.545.970	-	-	-	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	-	-	1.919.710.081	2.922.805.525	Other accounts receivable
Uang jaminan pada akun "Aset lain-lain"	1.696.088.920	-	-	-	Security deposits under "Other assets"
Jumlah	<u>15.113.274.886</u>	<u>10.805.119.940</u>	<u>2.844.210.169</u>	<u>3.392.508.747</u>	Total

Risiko Pasar

Risiko Suku Bunga Arus Kas dan Nilai Wajar

Risiko suku bunga Grup timbul dari utang bank jangka pendek. Pinjaman yang diterima dengan suku bunga mengambang mengakibatkan timbulnya risiko suku bunga arus kas terhadap Grup. Pinjaman yang diterima dengan suku bunga tetap mengakibatkan timbulnya risiko suku bunga nilai wajar terhadap Grup. Kebijakan Grup belum memiliki kebijakan pemeliharaan suku bunga. Selama tahun 2016, 2015, 2014 dan 2013, pinjaman Grup pada suku bunga mengambang didenominasikan dalam Rupiah.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pinjaman dengan suku bunga mengambang adalah sebagai berikut:

Market Risk

Cash Flow and Fair Value Interest Rate Risk

The Group's interest rate risk arises from short-term bank loans. Borrowings issued at floating rates expose the Group to cash flow interest rate risk. Borrowings issued at fixed rates expose the Group to fair value interest rate risk. The Group's have not policy to maintain interest rate. During 2016, 2015, 2014 and 2013, the Group's borrowings at floating rate were denominated in the Rupiah.

As of the end of the reporting period, the Group has the following floating rate borrowings, is as follow:

	2016		2015		2014		2013		
	Rata-rata Tertimbang Suku Bunga/ Weighted Average Interest Rate	Saldo/ Balance	Rata-rata Tertimbang Suku Bunga/ Weighted Average Interest Rate	Saldo/ Balance	Rata-rata Tertimbang Suku Bunga/ Weighted Average Interest Rate	Saldo/ Balance	Rata-rata Tertimbang Suku Bunga/ Weighted Average Interest Rate	Saldo/ Balance	
Utang bank jangka pendek	12,50%	7.135.445.918	12,38%	7.370.200.292	12,50%	7.056.761.039	13,13%	5.300.168.392	Short-term bank loan
Utang pembelian aset tetap jangka panjang	11,00%	8.957.683.378	-	-	-	-	-	-	Long-term payables for purchase of fixed assets
Eksposur bersih terhadap risiko suku bunga arus kas		<u>16.093.129.296</u>		<u>7.370.200.292</u>		<u>7.056.761.039</u>		<u>5.300.168.392</u>	Net exposure to cash flow interest rate risk

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash on hand and in banks deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan:

The table below analyzes the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

31 Oktober 2016/October 31, 2016							
	<= 1 tahun/ <=1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	3-5 tahun/ 3-5 year	> 5 tahun/ > 5 year	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction costs	Nilai tercatat/ As reported
Liabilitas							Liabilities
Utang bank jangka pendek	7.135.445.918	-	-	-	7.135.445.918	-	Short-term bank loans
Utang lain-lain	6.068.306.272	-	-	-	6.068.306.272	-	Other accounts payable
Beban akrual	3.190.265.103	-	-	-	3.190.265.103	-	Accrued expenses
Utang pembelian aset tetap jangka panjang	635.671.180	3.179.202.840	4.768.804.260	5.828.538.540	14.412.216.820	-	Long-term payables for purchase of fixed assets
Jumlah	17.029.688.473	3.179.202.840	4.768.804.260	5.828.538.540	30.806.234.113	-	Total
31 Desember 2015/December 31, 2015							
	<= 1 tahun/ <=1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	3-5 tahun/ 3-5 year	> 5 tahun/ > 5 year	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction costs	Nilai tercatat/ As reported
Liabilitas							Liabilities
Utang bank jangka pendek	7.370.200.292	-	-	-	7.370.200.292	-	Short-term bank loans
Utang lain-lain pihak berelasi	941.377.402	-	-	-	941.377.402	-	Other accounts payable to related parties
Jumlah	8.311.577.694	-	-	-	8.311.577.694	-	Total
31 Desember 2014/December 31, 2014							
	<= 1 tahun/ <=1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	3-5 tahun/ 3-5 year	> 5 tahun/ > 5 year	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction costs	Nilai tercatat/ As reported
Liabilitas							Liabilities
Utang bank jangka pendek	7.056.761.039	-	-	-	7.056.761.039	-	Short-term bank loans
Jumlah	7.056.761.039	-	-	-	7.056.761.039	-	Total
31 Desember 2013/December 31, 2013							
	<= 1 tahun/ <=1 year	1-2 tahun/ 1-2 year	3-5 tahun/ 3-5 year	> 5 tahun/ > 5 year	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction costs	Nilai tercatat/ As reported
Liabilitas							Liabilities
Utang bank jangka pendek	5.300.168.392	-	-	-	5.300.168.392	-	Short-term bank loans
Beban akrual	175.592.717	-	-	-	175.592.717	-	Accrued expenses
Jumlah	5.475.761.109	-	-	-	5.475.761.109	-	Total

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)

31. Aset dan Liabilitas Moneter Bersih dalam Mata Uang Asing

Tabel berikut mengungkapkan jumlah aset moneter konsolidasian:

	31 Oktober 2016/October 31, 2016		31 Desember 2015/December 31, 2015		31 Desember 2014/December 31, 2014		31 Desember 2013/December 31, 2013					
	Mata uang asing/ Original Currency	Ekuivalen Rp/ Equivalent in Rp	Mata uang asing/ Original Currency	Ekuivalen Rp/ Equivalent in Rp	Mata uang asing/ Original Currency	Ekuivalen Rp/ Equivalent in Rp	Mata uang asing/ Original Currency	Ekuivalen Rp/ Equivalent in Rp				
Aset												
Aset Lancar												
Kas dan bank	USD	1.086,99	14.186.307	USD	4.021,34	55.474.385	USD	22.077,75	274.647.210	USD	1.148,96	14.004.674
	SGD	144,22	1.351.584	SGD	144,22	1.406.317	SGD	144,22	1.358.857	SGD	144,22	1.388.549
Piutang usaha	USD	105.244,50	1.373.545.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah aset			<u>1.389.083.861</u>			<u>56.880.702</u>			<u>276.006.067</u>			<u>15.393.223</u>

Pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, kurs konversi yang digunakan Grup diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian.

31. Net Monetary Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currencies

The following table shows consolidated monetary assets:

As of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, the conversion rates used by the Group were disclosed in Note 2 to consolidated financial statements.

32. Perjanjian dan Ikatan

Perjanjian penjualan tenaga listrik

- Pada tahun 2011, SAEH melakukan perjanjian penjualan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di desa Naga Timbul dan Huta Dolok, jangka waktu kontrak untuk 20 tahun. Pelaksanaan tahap I dan tahap II di jamin atas bank garansi masing-masing sebesar 2% dan 5% dari transaksi penjualan kWh per tahun.
- Pada tahun 2012, BALE melakukan perjanjian penjualan tenaga listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN), jangka waktu kontrak untuk 20 tahun. Pelaksanaan tahap I dan tahap II di jamin atas bank garansi masing-masing sebesar 2% dan 5% dari transaksi penjualan kWh per tahun.

Teknik, pengadaan dan konstruksi

- Pada tanggal 6 September 2016, BALE melakukan perjanjian dengan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd di bidang teknik, pengadaan, dan konstruksi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Batang Toru-3 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 25.697.460 dan jangka waktu kontrak selama dua tahun dimulai dari tanggal efektifnya.

32. Agreements and Commitments

Purchase power agreement

- In 2011, SAEH entered into the sale of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) at Desa Naga Timbul dan Huta Dolok, the term of the contract for 20 years. Implementation of phase I and phase II in the guarantee on bank guarantees were at 2% and 5% of the sales transaction kWh per year, respectively.
- In 2012, BALE entered into the sale of electricity to Perusahaan Listrik Negara (PLN), the term of the contract for 20 years. Implementation of phase I and phase II in the guarantee on bank guarantees was at 2% and 5%, respectively, of the sales transaction kWh per year.

Engineering, procurement and construction

- On September 6, 2016, BALE entered into agreement with China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd in engineering, procurement and construction of Batang Toru-3 Mini Hydro Power Plant (MHPP) with the contract amounted to US\$ 25,697,460 and the term of the contract for two years from the effective date.

- b. Pada tanggal 6 September 2016, EAS melakukan perjanjian dengan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd di bidang teknik, pengadaan, dan konstruksi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Sisira dengan nilai kontrak sebesar US\$ 20.564.337 dan jangka waktu kontrak selama dua tahun dimulai dari tanggal efektifnya.

- b. On September 6, 2016, EAS entered into agreement with China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd in engineering, procurement and construction of Sisira Mini Hydro Power Plant (MHPP) with the contract amounted to US\$ 20,564,337 and the term of the contract for two years from the effective date.

33. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Teknik, pengadaan dan konstruksi

- a. Pada tanggal 11 November 2016, SAEH melakukan perjanjian dengan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd di bidang teknik, pengadaan, dan konstruksi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Raison Huta Dolok dengan nilai kontrak sebesar US\$ 14.688.812 dan jangka waktu kontrak untuk dua tahun dimulai dari tanggal efektifnya.
- b. Pada tanggal 11 November 2016, SAEH melakukan perjanjian dengan China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd di bidang teknik, pengadaan, dan konstruksi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Raison Naga Timbul dengan nilai kontrak sebesar US\$ 14.688.812 dan jangka waktu kontrak untuk dua tahun dimulai dari tanggal efektifnya.

Utang bank jangka pendek

Berdasarkan Surat No. 106/KUT/PBCI0112017 tanggal 23 Januari 2017 dari PT Bank Central Asia Tbk, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan perubahan status kelembagaan.

33. Events after the Reporting Period

Engineering, procurement and construction

- a. On November 11, 2016, SAEH entered into agreement with China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd in engineering, procurement and construction of Raison Huta Dolok Mini Hydro Power Plant (MHPP) with the contract amounted to US\$ 14,688,812 and with the term of the contract for two years from the effective date.
- b. On November 11, 2016, SAEH entered into agreement with China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd in engineering, procurement and construction of Raison Naga Timbul Mini Hydro Power Plant (MHPP) with the contract amounted to US\$ 14,688,812 and with the term of the contract for two years from the effective date.

Short-term bank loans

Based on Letter from PT Bank Central Asia Tbk, No. 106/KUT/PBCI0112017 dated January 23, 2017, the Company has obtained approval for changing the institutional status.

Anggaran dasar Perusahaan

Berdasarkan akta No. 1 tanggal 9 Januari 2017 dari Humbert Lie, SH, SE, Mkn, notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk merubah anggaran dasar Perusahaan menyesuaikan dengan peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0001347.AH.01.02.TAHUN2017 pada tanggal 18 Januari 2017.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan dan jasa.

Susunan pengurus Perusahaan terdiri dari:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ngurah Adyana
Komisaris Independen	:	Supandi WS
Komisaris	:	Roy Petrus Chalim

Direksi

Direktur Utama	:	Djani Sutedja
Wakil Direktur Utama	:	Lasman Citra
Direktur	:	Kho Sawilek
Direktur Independen	:	Paul Herbert Turney

Personel manajemen kunci Grup terdiri dari Komisaris dan Direksi.

Entitas Anak Kepemilikan dengan Tidak Langsung melalui THP

PT Meutia Hidro Perkasa (MHP)

Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 13 Januari 2017 dari Humbert Lie, SH., SE., Mkn., notaris di Jakarta, THP, Entitas Anak, melakukan investasi saham pada MHP sebesar 700 saham senilai Rp 700.000.000 dengan kepemilikan 70%.

The Company's articles of association

Based on Notarial Deed No. 1 dated January 9, 2017 of Humbert Lie, SH, SE, Mkn, a public notary in Jakarta, concerning the change in articles of association to conform with Bapepam & LK regulation NO. IX.J.1 pertaining to Principles of the Articles of Association of Public Offering of Equity Securities and Public Companies and Otoritas Jasa Keuangan regulation No. 32/POJK.04/2014 pertaining to Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and Otoritas Jasa Keuangan regulation No. 33/POJK.04/2014 pertaining to The Board of Directors and Board of Commissioners or a Public Company. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0001347.AH.01.02.TAHUN2017 dated January 18, 2017.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage mainly in electricity, trading, construction and services.

The Company's management comprise of:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Vice President Director
Director
Independent Director

Key management personnel of the Group consists of Commissioners and Directors.

Indirect Subsidiaries Ownership through THP

PT Meutia Hidro Perkasa (MHP)

Based on Notarial Deed No. 44 dated January 13, 2017 of Humbert Lie, SH., SE., Mkn., a public notary in Jakarta, THP, Subsidiary, performs investment of shares in MHP of 700 shares amounted to Rp 700.000.000 with 70% of ownership.

Akte pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0002497.AH.01.01.TAHUN2017 pada tanggal 19 Januari 2017.

This deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0002497.AH.01.01.TAHUN2017 dated January 19, 2017.

MHP berkedudukan di Jakarta Barat dengan ruang lingkup kegiatan meliputi perdagangan, pembangunan, perindustrian dan jasa.

MHP is located in Jakarta Barat with scope of activities consist of trading, construction, industry and services.

34. Penyelesaian dan Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

34. Completion and Reissuance Of Consolidated Financial Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan kembali oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Maret 2017.

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for reissuance by the Board of Directors of the Company on March 30, 2017.

Penyesuaian dan tambahan pengungkapan pada catatan 8, 10 dan 33.

Compliance and additional disclosure on Notes 8, 10 dan 33.

35. Standar Akuntansi Keuangan Baru

35. New Financial Accounting Standards

a. Diterapkan pada Tahun 2016

a. Adopted During 2016

1. PSAK No. 4, Laporan Keuangan Tersendiri: Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
2. PSAK No. 5, Segmen Operasi
3. PSAK No. 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
4. PSAK No. 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
5. PSAK No. 16, Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
6. PSAK No. 19, Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
7. PSAK No. 24, Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja

1. PSAK No. 4, Separate Financial Statements: Equity Method in Separate Financial Statements
2. PSAK No. 5, Operating Segments
3. PSAK No. 7, Related Party Disclosures
4. PSAK No. 15, Investments in Associates and Joint Ventures regarding Investment Entities: Applying the Consolidation Exception
5. PSAK No. 16, Fixed Assets regarding Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization
6. PSAK No. 19, Intangible Assets regarding Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization
7. PSAK No. 24, Employee Benefits regarding Defined-Benefit Plans: Employee Contributions

8. PSAK No. 65, Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi

9. PSAK No. 66, Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama

10. PSAK No. 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi

11. PSAK No. 68, Pengukuran Nilai Wajar

Selanjutnya, Grup telah menerapkan amandemen standar-standar akuntansi berikut:

1. Amandemen PSAK No. 4: Laporan Keuangan Tersendiri: Metode Ekuitas dalam Laporan keuangan Tersendiri.

Amandemen ini memperkenalkan penggunaan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri.

2. Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi

Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 16 bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) daripada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Dengan demikian, penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

8. PSAK No. 65, Consolidated Financial Statements regarding Investment Entities: Applying the Consolidation Exception

9. PSAK No. 66, Joint Arrangements regarding Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations

10. PSAK No. 67, Disclosure of Interests in Other Entities regarding Investment Entities: Applying the Consolidation Exception

11. PSAK No. 68, Fair Value Measurement

Further, the Group has adopted the following amended accounting standards:

1. Amendments to PSAK No. 4: Separate Financial Statements: Equity Method in Separate Financial Statements.

The amendments will allow entities to use the equity method to account for investments in subsidiaries, joint ventures and associates in their separate financial statements.

2. Amendments to PSAK No. 16: Property, Plant and Equipment on Clarification of the Accepted Method for Depreciation and Amortization

The amendments clarify the principle in PSAK No. 16 that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is part) rather than the economic benefits that are consumed through use of the asset. As a result, a revenue-based method cannot be used to depreciate the property, plant and equipment.

3. Amandemen PSAK No. 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.

Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 19 bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) daripada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Dengan demikian, metode amortisasi aset takberwujud yang berdasarkan pada pendapatan mungkin hanya dapat digunakan dalam situasi yang sangat terbatas.

4. Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja.

PSAK No. 24 mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan iuran dari pekerja atau pihak ketiga pada saat menghitung program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut terkait dengan jasa, iuran tersebut harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, dan tidak mengalokasikan iuran tersebut selama periode jasa.

5. PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi.

Penyesuaian ini mengklarifikasi tentang:

- Entitas wajib mengungkapkan pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam penerapan kriteria agregasi PSAK No. 5 paragraf 12 termasuk penjelasan singkat mengenai segmen operasi yang diagregasi dan karakteristik ekonominya.
- Pengungkapan rekonsiliasi aset segmen terhadap jumlah aset jika rekonsiliasi dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional, demikian juga untuk pengungkapan liabilitas segmen.

3. Amendments to PSAK No. 19: Intangible Assets on Clarification of the Accepted Method for Depreciation and Amortization.

The amendments clarify the principle in PSAK No. 19 that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is part) rather than the economic benefits that are consumed through use of the asset. As a result, a revenue-based method may only be used in very limited circumstances to amortize intangible assets.

4. Amendments to PSAK No. 24: Employee Benefits on Defined Benefit Plans: Employee Contributions.

PSAK No. 24 requires an entity to consider contributions from employees or third parties when accounting for defined benefit plans. Where the contributions are linked to service, they should be attributed to periods of service as a negative benefit. These amendments clarify that, if the amount of the contributions is independent of the number of service years, an entity is permitted to recognize such contributions as a reduction in the service cost in the period in which the service is rendered, instead of allocating the contributions to the periods of service.

5. PSAK No. 5 (2015 Improvement): Operating Segments.

The improvement clarifies that:

- An entity must disclose the judgements made by management in applying the aggregation criteria in paragraph 12 of PSAK No. 5 including a brief description of operating segments that have been aggregated and the economic characteristics.
- Disclose the reconciliation of segment assets to total assets if the reconciliation is reported to the chief operating decision maker, similar to the required disclosure for segment liabilities.

6. PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015):
 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang termasuk dalam ruang lingkup pengungkapan pihak berelasi. Di samping itu, entitas yang menggunakan jasa entitas manajemen disyaratkan untuk mengungkapkan jumlah biaya jasa manajemen tersebut.

7. PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015):
 Pengukuran Nilai Wajar.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK No. 68 dapat diterapkan tidak hanya pada kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK No. 55.

- b. Standar Akuntansi Keuangan Berlaku Efektif 1 Januari 2017 dan 2018

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2017, kecuali Amandemen PSAK No. 16 dan PSAK No.69 yang berlaku efektif 1 Januari 2018:

PSAK

1. PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan: Prakarsa Pengungkapan
2. PSAK No. 16, Agrikultur: Tanaman Produktif
3. PSAK No. 69, Agrikultur

ISAK

1. ISAK No. 31, Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi

6. PSAK No. 7 (2015 Improvement): Related Party Disclosures.

The improvement clarifies that a management entity (an entity that provides key management personnel services) is a related party subject to the related party disclosures. In addition, an entity that uses a management entity is required to disclose the expenses incurred for management services.

7. PSAK No. 68 (2015 Improvement): Fair value Measurement.

The improvement clarifies that the portfolio exception in PSAK No. 68 can be applied not only to financial assets and financial liabilities, but also to other contracts within the scope of PSAK No. 55.

- b. Financial Accounting Standards Effective January 1, 2017 and 2018

The Institute of Indonesia Chartered Accountants has issued the following new Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), amendments to PSAKs and new Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which will be effective for annual period beginning January 1, 2017, except for Amendment to PSAK No. 16 and PSAK No. 69 which will be effective on January 1, 2018:

PSAK

1. PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements: Disclosure Initiative
2. PSAK No. 16, Agriculture: Bearer Plants
3. PSAK No. 69, Agriculture

ISAK

1. ISAK No. 31, Interpretation of Framework of PSAK 13: Investment Properties

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(d/h PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEPULUH
BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016
DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali
Dinyatakan Lain)**

**PT TERREGRA ASIA ENERGY
(formerly PT MITRA MEGATAMA PERKASA)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE TEN MONTH PERIODS
ENDED OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in of Rupiah, unless
Otherwise Stated)**

Grup memperkirakan bahwa penerapan PSAK dan ISAK di atas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The Group does not expect that the above PSAKs and ISAK will have significant impact on the consolidated financial statements.

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK
31 OKTOBER 2016, 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
PARENT ENTITY STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
OCTOBER 31, 2016, DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/December 31			
		2015	2014	2013	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	7.826.264.263	10.805.119.940	924.500.088	469.703.222	Cash on hand and in banks
Piutang usaha pihak ketiga	1.373.545.970	-	-	-	Trade accounts receivable from a third party
Pajak dibayar dimuka	8.680.000	-	31.161.004	-	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	-	-	2.549.504.801	-	Prepaid expenses and advances
Jumlah Aset Lancar	9.208.490.233	10.805.119.940	3.505.165.893	469.703.222	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain jangka panjang pihak berelasi	3.586.706.384	-	1.919.710.081	2.922.805.525	Other accounts receivable from a related party
Aset pajak tangguhan	56.888.635	55.568.823	468.828.118	951.158.821	Deferred tax assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 843.201.303, Rp 1.381.222.433, Rp 1.726.922.893, dan Rp 1.415.411.675 masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013	202.598.697	586.477.567	898.231.307	1.209.742.525	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 2,401,412,910, Rp 1,381,222,433, Rp 1,726,922,893, and Rp 1,415,411,675 as of October 31, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively
Investasi pada entitas anak	220.977.900.000	-	-	-	Investment in subsidiaries
Aset lain-lain	3.575.000.000	-	-	-	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	228.399.093.716	642.046.390	3.286.769.506	5.083.706.871	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	237.607.583.949	11.447.166.330	6.791.935.399	5.553.410.093	TOTAL ASSETS

	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/December 31			
		2015	2014	2013	
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)					LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	7.135.445.918	7.370.200.292	7.056.761.039	5.300.168.392	Short-term bank loans
Utang lain-lain pihak berelasi	4.592.230.272	941.377.402	-	-	Other accounts payable to related parties
Utang pajak	126.709.734	5.258.185	61.598.812	53.481.698	Taxes payable
Beban akrual	2.946.592.111	-	-	175.592.717	Accrued expenses
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.800.978.035	8.316.835.879	7.118.359.851	5.529.242.807	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	227.554.539	222.275.292	170.278.015	157.018.308	Long-term employee benefits liability
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	227.554.539	222.275.292	170.278.015	157.018.308	Total Non-current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	15.028.532.574	8.539.111.171	7.288.637.866	5.686.261.115	TOTAL LIABILITIES

	31 Oktober/ October 31, 2016	31 Desember/December 31		
		2015	2014	2013
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham				
Modal dasar - 8.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 6.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013				
Modal ditempatkan dan disetor - 2.200.000.000 saham pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 6.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013	220.000.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Saldo laba (defisit)	2.579.051.375	2.308.055.159	(1.096.702.467)	(732.851.022)
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	222.579.051.375	2.908.055.159	(496.702.467)	(132.851.022)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	237.607.583.949	11.447.166.330	6.791.935.399	5.553.410.093
EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)				
Equity Attributable to Owners of the Company				
Capital stock				
Authorized - 8.800.000.000 shares with Rp 100 par value per share as of October 31, 2016 and 6.000 shares with Rp 100.000 par value per share as of December 31, 2015, 2014 and 2013				
Issued and paid-up - 2.200.000.000 shares as of October 31, 2016 and 6.000 shares as of December 31, 2015, 2014 and 2013				
Retained earnings (deficit)				
TOTAL EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)	222.579.051.375	2.908.055.159	(496.702.467)	(132.851.022)
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)	237.607.583.949	11.447.166.330	6.791.935.399	5.553.410.093

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
LAPORAN LABA RUGI ENTITAS INDUK
DAN PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
PARENT ENTITY STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2015		2015	2014	2013	
	2016	(sepuluh bulan/ ten months)				
	(sepuluh bulan/ ten months)	Tidak diaudit/ Unaudited				
PENDAPATAN USAHA	9.000.564.014	50.258.337.813	60.864.430.313	26.182.369.145	5.434.215.922	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(7.156.118.600)	(43.392.023.095)	(52.728.923.095)	(22.792.532.688)	(4.705.140.430)	COST OF SALES
LABA KOTOR	1.844.445.414	6.866.314.718	8.135.507.218	3.389.836.457	729.075.492	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA						OPERATING EXPENSES
Penjualan	(27.565.000)	(56.025.076)	(71.205.076)	(63.528.754)	(63.782.000)	Selling
Umum dan administrasi	(587.978.443)	(850.513.048)	(2.650.920.893)	(900.642.810)	(939.552.741)	General and administrative
Jumlah beban usaha	(615.543.443)	(906.538.124)	(2.722.125.969)	(964.171.564)	(1.003.334.741)	Total operating expenses
LABA (RUGI) USAHA	1.228.901.971	5.959.776.594	5.413.381.249	2.425.664.893	(274.259.249)	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						OTHER INCOME (EXPENSES)
Penghasilan bunga	10.538.762	7.341.205	17.155.427	23.748.178	4.060.098	Interest income
Keuntungan penjualan aset tetap	520.828.161	-	-	-	-	Gain on sale of fixed assets
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(746.104.139)	(756.693.093)	(931.808.983)	(689.976.731)	(874.195.514)	Interest and other financial charges
Beban lain-lain - bersih	(544.015.306)	(282.891.239)	(133.199.402)	(1.713.910.182)	(68.175.825)	Other expenses - net
Beban Lain-lain - Bersih	(758.752.522)	(1.032.243.127)	(1.047.852.958)	(2.380.138.735)	(938.311.241)	Other Expenses - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	470.149.449	4.927.533.467	4.365.528.291	45.526.158	(1.212.570.490)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK - Bersih	(245.454.578)	(1.102.989.321)	(979.117.622)	(464.092.428)	283.472.449	TAX BENEFIT (EXPENSE) - Net
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	224.694.871	3.824.544.146	3.386.410.669	(418.566.270)	(929.098.041)	PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
LAPORAN LABA RUGI ENTITAS INDUK
DAN PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
PARENT ENTITY STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	2015 (satu tahun/ one year)	2014 (satu tahun/ one year)	2013 (satu tahun/ one year)	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Items that will not be reclassified subsequently to profit loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	61.735.127	20.385.508	24.462.610	72.953.100	21.625.219	Remeasurement of defined benefit liability
Pajak terkait	(15.433.782)	(5.096.377)	(6.115.653)	(18.238.275)	(5.406.305)	Related tax
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	46.301.345	15.289.131	18.346.957	54.714.825	16.218.914	OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	270.996.216	3.839.833.277	3.404.757.626	(363.851.445)	(912.879.127)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK
(DEFISIENSI MODAL)
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
PARENT ENTITY STATEMENTS OF CHANGES
IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Modal Saham/ Capital Stock	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)/ Total Equity (Capital Deficiency)	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2013	600.000.000	180.028.105	780.028.105	Balance as of January 1, 2013
Rugi Komprehensif				Comprehensive Loss
Rugi tahun Berjalan	-	(929.098.041)	(929.098.041)	Loss for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	21.625.219	21.625.219	Remeasurement of Long-term Employee Benefits Liability
Pajak terkait	-	(5.406.305)	(5.406.305)	Related tax
Jumlah Rugi Komprehensif	-	(912.879.127)	(912.879.127)	Total Comprehensive Loss
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013	600.000.000	(732.851.022)	(132.851.022)	Balance as of December 31, 2013
Rugi Komprehensif				Comprehensive Loss
Rugi tahun Berjalan	-	(418.566.270)	(418.566.270)	Loss for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	72.953.100	72.953.100	Remeasurement of Long-term Employee Benefits Liability
Pajak terkait	-	(18.238.275)	(18.238.275)	Related tax
Jumlah Rugi Komprehensif	-	(363.851.445)	(363.851.445)	Total Comprehensive Loss
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014	600.000.000	(1.096.702.467)	(496.702.467)	Balance as of December 31, 2014

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK
(DEFISIENSI MODAL)
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
PARENT ENTITY STATEMENTS OF CHANGES
IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Modal Saham/ Capital Stock	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)/ Total Equity (Capital Deficiency)	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2015	600.000.000	(1.096.702.467)	(496.702.467)	Balance as of January 1, 2015
Penghasilan Komprehensif				Comprehensive Income
Laba tahun Berjalan	-	3.386.410.669	3.386.410.669	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	24.462.610	24.462.610	Remeasurement of Long-term Employee Benefits Liability
Pajak terkait	-	(6.115.653)	(6.115.653)	Related tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	3.404.757.626	3.404.757.626	Total Comprehensive Income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015	600.000.000	2.308.055.159	2.908.055.159	Balance as of December 31, 2015

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK
(DEFISIENSI MODAL)
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
PARENT ENTITY STATEMENTS OF CHANGES
IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Modal Saham/ Capital Stock	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)/ Total Equity (Capital Deficiency)	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2015	600.000.000	(1.096.702.467)	(496.702.467)	Balance as of January 1, 2015
Penghasilan Komprehensif				Comprehensive Income
Laba Periode Berjalan	-	3.824.544.146	3.824.544.146	Profit for the Period
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	20.385.508	20.385.508	Remeasurement of Long-term Employee Benefits Liability
Pajak terkait	-	(5.096.377)	(5.096.377)	Related tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	3.839.833.277	3.839.833.277	Total Comprehensive Income
Saldo pada tanggal 31 Oktober 2015 (Tidak Diaudit)	600.000.000	2.743.130.810	3.343.130.810	Balance as of October 31, 2015 (Unaudited)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK
(DEFISIENSI MODAL)
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
PARENT ENTITY STATEMENTS OF CHANGES
IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Modal Saham/ Capital Stock	Saldo Laba Retained Earnings	Jumlah Ekuitas Total Equity	
Saldo pada tanggal tanggal 1 Januari 2016	600.000.000	2.308.055.159	2.908.055.159	Balance as of January 1, 2016
Penghasilan Komprehensif				Comprehensive Income
Laba tahun Berjalan	-	224.694.871	224.694.871	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	61.735.127	61.735.127	Remeasurement of Long-term Employee Benefits Liability
Pajak terkait	-	(15.433.782)	(15.433.782)	Related tax
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif	-	270.996.216	270.996.216	Total Comprehensive Income (Loss)
Transaksi dengan Pemilik				Transactions with Owners
Penerimaan tambahan modal saham	219.400.000.000	-	219.400.000.000	Issuance of additional shares of stock
Jumlah Transaksi dengan Pemilik	219.400.000.000	-	219.400.000.000	Total Transactions with Owners
Saldo pada tanggal 31 Oktober 2016	220.000.000.000	2.579.051.375	222.579.051.375	Balance as of October 31, 2016

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
PARENT ENTITY STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	2015 (satu tahun/ one year)	2014 (satu tahun/ one year)	2013 (satu tahun/ one year)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	7.627.018.044	50.258.337.813	60.864.430.313	26.182.369.145	5.434.215.922	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada karyawan		(229.500.000)	(275.400.000)	(275.400.000)	(273.000.000)	Cash paid to employees
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(8.707.507.439)	(52.588.417.406)	(52.523.880.480)	(27.597.229.244)	(1.949.249.524)	Cash paid to suppliers and others
Kas bersih dihasilkan dari operasi	(1.080.489.395)	(2.559.579.593)	8.065.149.833	(1.690.260.099)	3.211.966.398	Net cash generated from (used in) operations
Pembayaran pajak penghasilan	(138.496.800)	-	(567.304.128)	-	-	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(1.218.986.195)	(2.559.579.593)	7.497.845.705	(1.690.260.099)	3.211.966.398	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan investasi jangka panjang	(220.977.900.000)	-	-	-	-	Addition in long-term investment
Hasil penjualan aset tetap	723.000.000	-	-	-	-	Proceeds from sale of fixed assets
Penambahan aset lain-lain	(3.575.000.000)	-	-	-	-	Addition in other assets
Penerimaan bunga	24	-	7.341.205	23.748.177	4.060.098	Interest received
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(223.829.900.000)	7.341.205	17.155.427	23.748.177	4.060.098	Net Cash Used in Investing Activities

PT TERREGRA ASIA ENERGY (d/h PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK
UNTUK MASA SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR
31 OKTOBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT TERREGRA ASIA ENERGY (formerly PT MITRA
MEGATAMA PERKASA)
PARENT ENTITY STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE TEN MONTH PERIODS ENDED
OCTOBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015, 2014 AND 2013
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2016 (sepuluh bulan/ ten months)	2015 (sepuluh bulan/ ten months) Tidak diaudit/ Unaudited	2015 (satu tahun/ one year)	2014 (satu tahun/ one year)	2013 (satu tahun/ one year)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan (pengurangan) piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	1.919.710.081	1.003.095.444	(2.922.805.525)	Addition (decrease) in other accounts receivable to related parties
Penambahan utang lain- lain pihak berelasi	3.650.852.870	2.836.112.519	941.377.402	-	-	Addition in other payables to related parties
Penerimaan (pembayaran) utang bank	(234.754.374)	(39.269.711)	352.708.964	1.756.592.647	300.168.392	Receipt from (paid to) bank loans
Pembayaran bunga	(746.104.139)	(697.174.409)	(847.674.877)	(651.539.004)	(826.094.062)	Interest paid
Penerimaan tambahan modal saham	219.400.000.000	-	-	-	-	Proceeds from issuance of additional shares of stock
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	222.069.994.357	2.099.668.399	2.366.121.570	2.108.149.087	(3.448.731.195)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(2.978.891.838)	(452.569.989)	9.881.122.702	441.637.165	(232.704.699)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	10.805.119.940	924.500.088	924.500.088	469.703.222	702.149.047	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE PERIOD
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	36.161	(1.169.450)	(502.850)	13.159.701	258.874	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	7.826.264.263	470.760.649	10.805.119.940	924.500.088	469.703.222	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD

BAB XVII. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 9 Januari 2017 dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001347.AH.01.02.TAHUN2017 tanggal 18 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

Nama Dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.**" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan :
 - A. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah kegiatan usaha dalam bidang ketenagalistrikan, yaitu antara lain sebagai berikut :
 - Mendirikan dan mengoperasikan pembangkit listrik berikut jaringan listriknya.
 - Melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyedia tenaga listrik.
 - Instalasi bahan bakar minyak dan instalasi bahan bakar gas untuk menghasilkan energi listrik.
 - Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
 - Pembangkitan tenaga listrik.
 - Distribusi dan penjualan tenaga listrik.
 - Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik.

Dan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat :

- melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain;
 - membentuk perusahaan patungan modal (*joint venture*) serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain; dan
 - memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal.
- B. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:
 - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor dan impor antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, bertindak sebagai *grossier*, *supplier* dan *comission house*, leveransir, waralaba, bertindak sebagai distributor, agen dan

sebagai perwakilan dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun dari luar negeri, dari segala macam jenis barang-barang elektrikal yang dapat diperdagangkan.

- Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk pemasangan instalasi-instalasi listrik.
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain jasa kelistrikan serta penyimpanan dan penyaluran, jasa konsultasi bidang kelistrikan, jasa pemasangan instalasi listrik, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Dan melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Modal

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.880.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah efek bersifat Ekuitas, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal

- yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.
 11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Saham

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Pengganti Surat Saham

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran penggantian surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus

Pasal 7

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Penitipan Kolektif

Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindehbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindehan hak atas saham dan pendaftaran pemindehan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindehan hak menurut ayat 8 Pasal 7 ini.

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Tempat, Pemanggilan, Dan Pimpinan RUPS**Pasal 11**

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di Provinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS, dengan cara :
 - a. memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di Indonesia;
 - b. situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan; dan
 - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar dapat mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar.
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan berdasarkan ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini dan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk:
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat 9 Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS tersebut.
 - d. pemegang saham Perseroan yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini.
11. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama, tanpa didahului pengumuman RUPS.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.

-Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan jumlah minimum suara setuju sebagaimana ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan.

13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.
14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
15. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
16. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan;
 - (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - (c) usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
17. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

Dewan Komisaris

Pasal 12

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a dan 1c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
4. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
5. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

9. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Keputusan RUPS ketiga yang diselenggarakan sesuai dengan ayat 9 d Pasal ini adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 13

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

**Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,
Pemisahan Dan Pembubaran**

Pasal 14

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
3. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Direksi

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (9) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas Dan Wewenang Direksi

Pasal 16

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank, mendepositokan uang Perseroan di bank/lembaga keuangan) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. membeli harta tidak bergerak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - d. menjual, mengalihkan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.-harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
1. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
4.
 - a. Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama bersama-sama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka (i) dalam hal yang berhalangan adalah Direktur Utama, Wakil Direktur Utama bersama 1 (satu) anggota Direksi atau (ii) dalam hal yang berhalangan adalah Wakil Direktur Utama, Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) anggota Direksi berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu -dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

Rapat Direksi

Pasal 17

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini.
4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 - b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 20

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.a. diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan

Pasal 21

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Penggunaan Laba Dan Pembagian Dividen

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Cadangan

Pasal 23

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

Ketentuan Penutup

Pasal 24

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

BAB XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-003/PE/KSEI/0217 tanggal 14 Februari 2017 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE;
 2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ("SKPS") kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
 3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");
 4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 3 - 9 Mei 2017. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi (*in good funds*). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Mega Capital Sekuritas
No. Rek 01.074.00.11.42726.9
PT Bank Mega cabang Jakarta Tendean

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

8. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

9. Penjatahan Saham

Tanggal akhir penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 12 Mei 2017.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

i. **Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada:

- Dana Pensiun
- Asuransi
- Reksadana
- Korporasi
- Perorangan
- Manajemen & karyawan Perseroan melalui ESA

Pelaksanaan Penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri;
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak para Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa.

ii. **Penjataan Terpusat (“Pooling”)**

Penjataan terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjataan harus melaksanakan prosedur penjataan sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesanan Saham yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan Direktur, Komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20,0% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Emisi Efek atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjataan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Prioritas dapat diberikan kepada pemesan yang menjadi pekerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari Emisi.
 2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagi dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.
 3. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

iii. **Penjataan bagi Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa**

Jika para pemesan karyawan perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjataan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Penjataan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum disertai dengan laporan Penjataan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjataan.

10. Pembatalan atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika tidak terdapat Penjamin Emisi Efek) bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar Suku Bunga per tahun untuk deposito Rupiah satu bulan yang berlaku di Bank Penerima, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Tata cara dalam pengembalian uang tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 1. Alat pembayarannya dalam bentuk cek atau bilyet giro atas nama pemesan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
 2. Cara pembayarannya diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri pada Biro Administrasi Efek, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan atau pada Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.
- c. Tentang pengembalian uang pemesanan, kepada para pemesan termasuk Para Pemesan Khusus, sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar tarif suku bunga per tahun untuk deposito satu bulan yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, maka oleh karenanya Perseroan harus dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan, gugatan, klaim dan/atau ganti rugi yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang dan denda tersebut.
 - ii. Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
 1. Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah diterimanya kepada Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham sebesar Suku Bunga.

2. Setiap Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Perseroan kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pembayaran kembali uang pemesanan pembelian dari Perseroan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka Penjamin Emisi Efek yang melakukan keterlambatan pembayaran tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar Suku Bunga.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku untuk pengembalian uang pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Para Pemesan Khusus yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan Perseroan harus menyelesaikan pengembalian uang pemesanan kepada Para Pemesan Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Lain-lain

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek

BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota bursa efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Lautandhana Securindo

Wisma Keiai Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Phone: (021) 5785 1818
Facsimile: (021) 5785 1637
www.lots.co.id

PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Phone: (021) 7917 5599
Facsimile: (021) 7919 3900
www.megasekuritas.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas

Gedung Sucaco, Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Phone: (021) 3983 6420
Facsimile: (021) 3983 6422
www.erdikha.com

PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Phone: (021) 2506 337
Facsimile: (021) 2506 351/52
www.kgi.id

PT Magenta Kapital Indonesia

Menara Batavia LT. 23
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Phone: (021) 5793 0078
Facsimile: (021) 5793 0079

PT Phillip Sekuritas Indonesia

ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Phone: (021) 5790 0800
Facsimile: (021) 5790 0809
www.phillip.co.id

PT Profindo Sekuritas Indonesia

Gedung Permata Kuningan Lt. 19
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur
Setiabudi
Jakarta 12980
Phone: (021) 8378 0888
Facsimile: (021) 8378 0889
www.profindo.com

PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Plaza Asia Lt.23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Phone: (021) 8086 9900
Facsimile: (021) 2205 7925

PT Trimegah Sekuritas Indonesia

Gedung Artha Graha, Lt 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Phone: (021) 2924 9088
Facsimile: (021) 2924 9150
www.trimegah.com